

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/397 TAHUN 2025****TENTANG****POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kebudayaan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/160 Tahun 2018 tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota disusun setiap 5 (lima) tahun sekali, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- KETIGA Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Rangkuman Umum
- b. BAB II : Profil Provinsi Jawa Tengah
- c. BAB III : Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan
- d. BAB IV : Data Objek Pemajuan Kebudayaan
- e. BAB V : Data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan
- f. BAB VI : Data Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- g. BAB VII : Permasalahan dan Rekomendasi Hasil Forum Group Discussion

KEEMPAT : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan landasan kebijakan pembangunan kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/160 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
197007291996031001





KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI



PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

# POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029





DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....i

SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TENGAH .....iii

DAFTAR ISI .....v

DAFTAR TABEL ..... ix

DAFTAR GAMBAR .....x

BAB I RANGKUMAN UMUM ..... 1

BAB II PROFIL PROVINSI JAWA TENGAH..... 6

**II.1. Tentang Provinsi..... 6**

2.1.1. Wilayah dan Karakteristik Alam ..... 6

2.1.2. Topografi ..... 7

2.1.3. Geologi..... 8

2.1.4. Hidrologi..... 8

2.1.5. Klimatologi .....10

2.1.6. Penggunaan Lahan .....10

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan Budidaya .....11

2.1.8. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.....11

2.1.9. Kawasan Hutan Rakyat .....11

2.1.10. Kawasan Peruntukan Pertanian.....11

2.1.11. Kawasan Peruntukan Perkebunan .....11

2.1.12. Kawasan Peruntukan Peternakan.....11

2.1.13. Kawasan Peruntukan Perikanan .....11

2.1.14. Kawasan Peruntukan Pertambangan .....12

2.1.15. Kawasan Peruntukan Industri .....12

2.1.16. Kawasan Peruntukan Pariwisata .....12

2.1.17. Kawasan Peruntukan Permukiman.....12

2.1.18. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .....13

2.1.19. Kawasan Lindung.....13

2.1.20. Wilayah Rawan Bencana .....16

2.1.21. Demografi.....19

2.1.22. Kebudayaan .....28

2.1.23. Latar Belakang Budaya.....31

2.1.24. Peraturan Tingkat Daaerah Terkait Kebudayaan.....39

2.1.25. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD.....40

BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .....47

**III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan ..... 47**

**III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan..... 48**

BAB IV DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN .....49

**IV.1. Manuskrip..... 49**

**IV.2. Tradisi Lisan ..... 52**

**IV.3. Adat Istiadat ..... 57**

**IV.4. Ritus..... 60**

**IV.5. Pengetahuan Tradisional ..... 62**

**IV.6. Teknologi Tradisional..... 67**

**IV.7. Seni..... 78**

**IV.8. Bahasa ..... 91**

**IV.9. Permainan Rakyat ..... 92**

**IV.10. Olahraga Tradisional ..... 94**

**IV.11. Cagar Budaya ..... 96**

BAB V DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN .....104

**V.1. Manuskrip.....104**

**V.2. Tradisi Lisan .....108**

**V.3. Adat Istiadat .....109**

**V.4. Ritus.....110**

**V.5. Pengetahuan Tradisional .....111**

**V.6. Teknologi Tradisional.....114**

**V.7. Seni.....115**

**V.8. Bahasa .....116**

**V.10. Olahraga Tradisional.....119**

**V.11. Cagar Budaya.....119**

BAB VI DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN .....121

**VI.1. Manuskrip.....121**

**VI.2. Tradisi Lisan .....122**

**VI.3. Adat Istiadat .....122**

**VI.4. Ritus.....122**

<b>VI.5. Pengetahuan Tradisional .....</b>	<b>123</b>
<b>VI.6. Teknologi Tradisional.....</b>	<b>123</b>
<b>VI.7. Seni.....</b>	<b>124</b>
<b>VI.8. Bahasa .....</b>	<b>124</b>
<b>VI.9. Permainan Rakyat .....</b>	<b>126</b>
<b>VI.10. Olahraga Tradisional .....</b>	<b>127</b>
<b>VI.11. Cagar Budaya .....</b>	<b>127</b>
<b>BAB VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI HASIL FGD .....</b>	<b>128</b>
<b>VII.1.Manuskrip.....</b>	<b>128</b>
<b>VII.2.Tradisi Lisan .....</b>	<b>134</b>
<b>VII.3.Adat-Istiadat .....</b>	<b>139</b>
<b>VII.4.Ritus.....</b>	<b>144</b>
<b>VII.5.Seni.....</b>	<b>149</b>
<b>VII.6.Bahasa .....</b>	<b>156</b>
<b>VII.7.Olah Raga Tradisional.....</b>	<b>162</b>
<b>VII.8.Permainan Rakyat .....</b>	<b>166</b>
<b>VII.9.Pengetahuan Tradisional .....</b>	<b>170</b>
<b>VII.10. Teknologi Tradisional .....</b>	<b>175</b>
<b>VII.11. Cagar Budaya.....</b>	<b>180</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>188</b>
<b>Daftar PPKD Provinsi Jawa Tengah .....</b>	<b>188</b>
<b>Notulensi FGD Presentasi Hasil Evaluasi .....</b>	<b>191</b>
<b>Notulensi FGD Paparan Internalisasi PPKD dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Jawa Tengah .....</b>	<b>199</b>
<b>Notulensi FGD Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB Sesi 1 .....</b>	<b>202</b>
<b>Notulensi FGD Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB Sesi 2 .....</b>	<b>220</b>
<b>Notulensi FGD Paparan Panel Penguatan PPKD .....</b>	<b>231</b>
<b>FGD OPK Bahasa, Manuskrip, Tradisi Lisan.....</b>	<b>239</b>
<b>FGD OPK Adat Istiadat, Ritus .....</b>	<b>245</b>
<b>FGD OPK Pengetahuan Tradisional, Permainan Rakyat, Dan Olah Raga Tradisional .....</b>	<b>251</b>
<b>FGD OPK Teknologi Tradisional dan Cagar Budaya .....</b>	<b>277</b>
<b>FGD OPK Seni .....</b>	<b>303</b>

***Notulensi Penajaman Hasil Review FGD .....316***  
***Notulensi FGD Internal Tim Pemutakhiran dan Evaluasi.....368***  
***Rekap FGD Permasalahan dan Rekomendasi OPK.....387***

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah OPK Tahun 2023..... 4

Tabel 2. Ketinggian Wilayah di Jawa Tengah..... 7

Tabel 3. Debit Sungai Rata-Rata Harian Luas Daerah Pengaliran Lebih Dari 1.000 km2 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014..... 9

Tabel 4. Kapasitas Waduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 .....10

Tabel 5. Persentase Penduduk menurut Daerah tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Jawa Tengah (2017-2018) .....20

Tabel 6. Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2022 .....21

Tabel 7. Rasio Jenis Kelamin dan Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Jawa Tengah 2017 .....24

Tabel 8. Rasio Ketergantungan, Jumlah Penduduk dan Proporsi Usia Produktif menurut Kelompok Umur dan Kab/Kota Jawa Tengah 2017 .....26

Tabel 9. Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017 .....29

Tabel 10. Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan .....47

Tabel 11. Daftar Cagar Budaya .....103

Tabel 12. Status Dokumen PPKD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Tahun 2018..... 3

Gambar 2. Jumlah OPK Tahun 2023..... 3

Gambar 3. Jumlah ODCB dengan status valid ..... 4

Gambar 4. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah..... 6

Gambar 5. Topografi Provinsi Jawa Tengah..... 7

Gambar 6. Kontur Provinsi Jawa Tengah..... 8

Gambar 7. Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah ..... 9

Gambar 8. Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah .....18

Gambar 9. Piramida Penduduk Jawa Tengah Tahun 2017 .....25

Gambar 10. Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Muda dan Tua Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 .....25

Gambar 11. Program Studi Bidang Kebudayaan di Lembaga atau Perguruan Tinggi Jawa Tengah.48

Gambar 12. Daftar Jumlah OPK Seni Tari .....79

Gambar 13. Daftar Jumlah OPK Seni Tari .....79

Gambar 14. Daftar Jumlah OPK Seni Tari .....79

Gambar 15. Grafik Agregasi OPK Seni Tari .....80

Gambar 16. Daftar Jumlah OPK Seni Tari .....81

Gambar 17. Daftar Jumlah OPK Seni Tari .....81

Gambar 18. Daftar Jumlah OPK Seni Tari .....82

Gambar 19. Daftar Jumlah OPK Seni Tari .....82

Gambar 20. Daftar Jumlah OPK Seni Musik.....82

Gambar 21. Grafik Agregasi OPK Seni Musik.....83

Gambar 22. Daftar Jumlah OPK Seni Musik.....83

Gambar 23. Daftar Jumlah OPK Lagu.....83

Gambar 24. Daftar Jumlah OPK Lagu.....84

Gambar 25. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan. ....84

Gambar 26. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan. ....84

Gambar 27. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan. ....84

Gambar 28. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan. ....85

Gambar 29. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan. ....85

Gambar 30. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan. ....85

Gambar 31. Grafik Agregasi OPK Seni Pertunjukan. ....85

Gambar 32. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.....86

Gambar 33. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.....86

Gambar 34. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.....86

Gambar 35. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.....87

Gambar 36. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.....87

Gambar 37. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.....87

Gambar 38. Daftar Jumlah OPK Naskah Skenario. ....88

Gambar 39. Daftar Jumlah OPK Naskah Skenario. ....88

Gambar 40. Daftar Jumlah OPK Seni Sastra.....88

Gambar 41. Daftar Jumlah OPK Seni Sastra.....88

Gambar 42. Daftar Jumlah OPK Film.....89

Gambar 43. Daftar Jumlah OPK Film.....89

Gambar 44. Daftar Jumlah OPK Seni Media Baru. ....89

Gambar 45. Grafik Agregasi OPK Seni Media Baru. ....89

Gambar 46. Daftar Jumlah OPK Seni Media Baru. ....90

Gambar 47. Daftar Jumlah OPK Seni Rupa.....90

Gambar 48. Daftar Jumlah OPK Seni Rupa.....90

Gambar 49. Daftar Jumlah OPK Seni Rupa.....90

Gambar 50. Daftar Jumlah OPK Bahasa.....92

Gambar 51. Grafik Agregasi OPK Bahasa.....92

Gambar 52. Daftar Jumlah OPK Bahasa.....92

Gambar 53. Daftar Jumlah OPK Permainan Rakyat.....93

Gambar 54. Grafik Agregasi OPK Permainan Rakyat.....93

Gambar 55. Daftar Jumlah OPK Permainan Rakyat.....94

Gambar 56. Daftar Jumlah OPK Olahraga Tradisional. ....95

Gambar 57. Grafik Agregasi OPK Olahraga Tradisional. ....95

Gambar 58. Daftar Jumlah OPK Olahraga Tradisional. ....95

Gambar 59. Daftar Jumlah OPK Benda Cagar Budaya. ....97

Gambar 60. Daftar Jumlah OPK Bangunan Cagar Budaya. ....97

Gambar 61. Daftar Jumlah OPK Struktur Cagar Budaya.....97

Gambar 62. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....98

Gambar 63. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....98

Gambar 64. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....98

Gambar 65. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....99

Gambar 66. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....99

Gambar 67. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....99



Gambar 68. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....100

Gambar 69. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....100

Gambar 70. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....100

Gambar 71. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....101

Gambar 72. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....101

Gambar 73. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....101

Gambar 74. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya. ....101

Gambar 75. Grafik Agregasi OPK Situs Cagar Budaya. ....102

Gambar 76. Daftar Jumlah OPK Kawasan Cagar Budaya. ....102

Gambar 77. Daftar Jumlah OPK Kawasan Cagar Budaya. ....102

Gambar 78. Grafik Agregasi OPK Kawasan Cagar Budaya. ....103

Gambar 79. Grafik Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga.....104

Gambar 80. Grafik Jumlah Sarana dan Prasarana..... 121

## BAB I

### RANGKUMAN UMUM

Provinsi Jawa Tengah secara administratif terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota yang semuanya mempunyai potensi budaya, baik *tangible* maupun *intangible*. Pada tahun 2018 terdapat 13 Kabupaten/Kota yang telah melakukan input data Objek Pemajuan Kebudayaan. Pada tahun 2019, terdapat tambahan 4 daerah yang mengesahkan PPKD, yaitu Banjarnegara, Purworejo, Temanggung, dan Tegal.<sup>1</sup> Jumlah jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya (CB) yang berhasil diinput terbanyak adalah cagar budaya. Jawa Tengah sebagai pusat peradaban kebudayaan dapat dilihat dari banyaknya peninggalan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah mulai masa prasejarah, Hindu Budha, Islam, Kolonial hingga awal Kemerdekaan. Meskipun penginputan data pada tahun 2018 masih belum maksimal tetapi diharapkan pada akhir tahun 2023 semua kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah menyelesaikan input data PPKD.

Lembaga Pendidikan Menengah dan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah, baik negeri maupun swasta memberikan kontribusi bagi eksistensi pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, SMK bidang kebudayaan dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu Perhotelan, Boga, Kecantikan, Kriya, Seni, Partiseri, Kepariwisata dan Busana. Komposisi tersebut terdiri dari SMK Jurusan Perhotelan sejumlah 58 sekolah, SMK Jurusan Boga/kuliner terdapat 83 sekolah, SMK Jurusan Kriya/seni terdapat 14 sekolah, SMK Jurusan Kecantikan terdapat 26 sekolah, SMK Jurusan Kepariwisata terdapat 19 sekolah, dan SMK Jurusan Busana terdapat 220 sekolah.

Data Objek Pemajuan Kebudayaan di Jawa Tengah secara ringkas diuraikan sebagai berikut. Manuskrip yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari bahan cukup beragam, namun yang dominan adalah kertas. Manuskrip yang terdapat di Jawa Tengah sebagian besar menggunakan Bahasa Arab, kemudian Bahasa Jawa dan Arab Jawa. Tradisi lisan yang dimaksudkan dalam objek pemajuan kebudayaan ini adalah tradisi yang Murni disebarkan secara lisan, yang terdiri atas: dongeng; ungkapan tradisional; pertanyaan tradisional; bahasa rakyat; dan nyanyian rakyat. Mayoritas tradisi lisan yang ada di Jawa Tengah berjenis dongeng. Ada data-data yang sulit untuk dipastikan masuk dalam kategori-kategori sehingga dimasukkan ke dalam kategori *not available*. Media penyajian tradisi lisan dengan cara bercerita langsung menduduki posisi tertinggi, kemudian penerbitan dalam buku, dan pertunjukan langsung. Adat istiadat yang sering dilakukan yaitu terkait dengan Sang Pencipta. Ritus juga masih sering dilakukan oleh masyarakat Jawa. Pengetahuan tradisional dikelompokkan, yaitu kuliner dan pengolahan makanan, pengobatan, pertanian, kriya dan tata kelola hidup. Teknologi tradisional yang terbanyak adalah pertanian dan kerajinan. OPK seni terdiri atas media, rupa, film, musik sastra, teater tari. OPK bahasa yaitu Jawa, Sunda, Arab, Cina, Betawi, Madura, Minangkabau, Batak, dan Melayu. Cagar Budaya, meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya. Adapun Bangunan Cagar Budaya menempati urutan jumlah terbanyak diantara jenis cagar budaya lainnya.

---

<sup>1</sup><https://ppkd.kemdikbud.go.id/dokumen-ppkd> diakses 17 Desember 2023

Dari data sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah ternyata telah mengakses dan memanfaatkan OPK diantaranya adalah manuskrip. Hal ini dikarenakan banyak manuskrip yang terbuka untuk diakses oleh masyarakat umum, namun banyak juga manuskrip yang tidak mudah bahkan tidak pernah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya manuskrip yang masih menjadi koleksi pribadi. Selanjutnya Adat istiadat dan ritus masih sering dilakukan oleh etnis Jawa. Pengetahuan Tradisional masih sering digunakan oleh etnis Jawa, Sunda, Madura, Cina, Arab, dan India. Pengetahuan tradisional yang terbanyak adalah batik. Teknologi tradisional yang terbanyak digunakan masyarakat adalah dokar, ani-ani, dan anyaman bambu. Permainan Rakyat masih sering dilakukan oleh etnis Jawa dan lembaga yang menangani OPK Permainan Rakyat adalah Pemerintah, Dewan Kesenian/Swasta, lembaga masyarakat, dan Lembaga Pendidikan. Etnis Jawa juga masih sering melakukan olahraga tradisional. OPK Cagar budaya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah pusat, Provinsi, Kab./Kota, dan Desa.


Data sarana dan prasarana OPK di provinsi Jawa Tengah dalam tradisi lisan lebih didominasi penyediaannya oleh pemerintah dibanding dengan masyarakat umum. Sedangkan sarana prasarana Adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, Permainan Rakyat, olahraga tradisional banyak disediakan oleh masyarakat. Adapun untuk bahasa dan cagar budaya sarana dan prasarananya disediakan dan dikelola oleh pemerintah.

Berdasarkan data yang telah diinput, terdapat beberapa permasalahan dari aspek perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan. Permasalahan dari aspek perlindungan berupa masih sedikitnya pendaftaran dan pendataan terhadap potensi OPK di kabupaten/kota serta belum semua kabupaten/kota memiliki regulasi yang mendukung pemajuan kebudayaan. Dari sisi pengembangan, menunjukkan bahwa kajian terhadap OPK yang meliputi manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya masih sangat minim. Dari aspek pembinaan menunjukkan bahwa permasalahan utamanya adalah proses regenerasi dari para pelaku budaya yang kurang terstruktur, sistematis dan terprogram sehingga dari aspek regenerasi ini di beberapa daerah mengalami permasalahan. Dari aspek pemanfaatan masih banyak Objek Pemajuan Kebudayaan di Jawa Tengah yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama Cagar Budaya.


Berdasarkan data Data Pokok Kebudayaan Jawa Tengah dan website PPKD tahun 2023 (per 18 Desember 2023) jumlah OPK dan CB di Provinsi Jawa Tengah adalah 655 buah. Dari jumlah tersebut, Cagar Budaya menempati urutan tertinggi dari OPK di Jawa Tengah sebanyak 229 buah, dan yang paling sedikit adalah OPK manuskrip sejumlah 2 buah.

Berikut ini data statistik Objek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah

Statistik Data



Gambar 1. Data Tahun 2018  
(Sumber: Aplikasi APIK diakses tanggal x x 2018, PPKD Jateng 2018)



Gambar 2. Jumlah OPK Tahun 2023  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 17 Desember 2023)



8	Seni	101	<a href="https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/">https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/</a> diakses tanggal 17 Desember 2023
9	Permainan Rakyat	3	<a href="https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/">https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/</a> diakses tanggal 17 Desember 2023
10	Olah Raga Tradisional	4	<a href="https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/">https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/</a> diakses tanggal 17 Desember 2023 diakses tanggal 17 Desember 2023
11	ODCB* (status: valid)	229	<a href="https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/pendataan/cagarbudaya">https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/pendataan/cagarbudaya</a>
	Jumlah	655	

**BAB II**  
**PROFIL PROVINSI JAWA TENGAH**

**II.1. Tentang Provinsi**

**2.1.1. Wilayah dan Karakteristik Alam**

Provinsi Jawa Tengah terletak di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30'-111°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3,43 juta hektar atau sekitar 25,89 persen dari luas Pulau Jawa (1,81 persen dari luas Indonesia). Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, meliputi 576 Kecamatan, 7.810 Desa, dan 753 Kelurahan.

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara geografis, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Batas wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut,



*Gambar 4. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah  
(Sumber: Peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI), BAKOSURTANAL Skala  
1:25.000 Edisi Tahun 2000)*

2.1.2. Topografi



Gambar 5. Topografi Provinsi Jawa Tengah  
(Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029)

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2- 15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53% wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 m dpl, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2, dan Peta Kontur pada Gambar 6.

Tabel 2. Ketinggian Wilayah di Jawa Tengah  
(Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029)

No	Ketinggian (m dpl)	% Luas
1	0-99	53,3
2	100-499	27,4
3	500-999	14,7
4	>1000	4,6





Gambar 6. Kontur Provinsi Jawa Tengah  
(Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029)

### 2.1.3. Geologi

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, dan gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Boyolali), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Dieng (di Banjarnegara) dan Gunung Merbabu (di Salatiga-Boyolali). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

### 2.1.4. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah cukup banyak. Beberapa DAS yang menjadi DAS Prioritas di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 18 DAS Prioritas di Jawa Tengah, yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono.

Jumlah sungai di wilayah Jawa Tengah cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain.

Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Sungai lainnya yang cukup besar adalah Sungai Serayu, yang melintasi 6 (enam) Kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap. Sungai ini berhulu di Kabupaten Wonosobo dan bermuara di Kabupaten Cilacap, dengan panjang sekitar 30 km dan lebar sekitar 12-25 m, peta daerah aliran sungai dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah  
(Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2013)

Sungai-sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas daerah pengaliran lebih dari 1.000 km<sup>2</sup> perlu diwaspadai karena daerah pengalirannya cukup luas dengan debit yang cukup besar, sehingga mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limpaan.

Tabel 3. Debit Sungai Rata-Rata Harian Luas Daerah Pengaliran Lebih Dari 1.000 km<sup>2</sup> di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014  
(Sumber Dinas PSDA Prov. Jateng 2015)

Induk Sungai	Desa, Kecamatan,Kabupaten	Luas Daerah Pengaliran (km <sup>2</sup>	Debit Air(m <sup>3</sup> /det)	
			Terbesar	Terkecil
S. Pemali	Pos Rengaspendawa, Wanacala, Jatibarang, Brebes	1.111	1.599,09	0,98
BengawanSolo	Pos Jurug, Desa Jebres, Kota Surakarta	3.206,70	4.056,5	7,9
S. Serayu	Pos Bd. Gerak Serayu Desa Gambarsari, Kab.Banyumas	3.060	1.157,5	16,6

Di wilayah Jawa Tengah terdapat waduk-waduk besar dengan kapasitasnya yang berbeda-beda antara lain sebagaimana dapat dilihat pada table di bawah ini:

*Tabel 4. Kapasitas Waduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017*  
(Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2018)

No	Nama Waduk	Lokasi Wilayah	Kapasitas
1	Gajah Mungkur /Wonogiri	Kab. Wonogiri	560
2	Kedung Ombo	Kab. Grobogan	689,09
3	Wadaslintang	Kab. Kebumen	388,72
4	Mrica /Panglima Besar Sudirman	Kab. Banjarnegara	23,24
5	Cacaban	Kab. Tegal	49,02
6	Sempor	Kab. Kebumen	38,04
7	RowOPENING	Kab. Semarang	49,9
8	Malahayu	Kab. Brebes	31,14
9	Jatibarang	Kab. Semarang	17,67

**2.1.5. Klimatologi**

Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2022 berkisar 22,0°C sampai dengan 35,2°C. Kelembaban udara relatif rata-rata bervariasi berkisar 74,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Tahun 2022 mencatatkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 3 5 7 ,0 mm dan curah hujan terendah di bulan Agustus sebesar 82 mm. Hari hujan terbanyak terjadi di bulan Februari sebanyak 22 hari hujan, dan terendah adalah di bulan Juli sebanyak 8 hari hujan.

**2.1.6. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 meliputi lahan sawah seluas 991.524 Ha (30,47%), dan bukan lahan sawah seluas 2.262.888 Ha (69,53%). Dibandingkan tahun 2009, kondisi ini menunjukkan penurunan luas lahan sawah yang beralih menjadi bukan lahan sawah sebesar 128 Ha (0,013%).

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung. Peruntukan kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, peternakan dan permukiman seluas 2.693.008 Ha, dan lahan peruntukan kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan sempadan, suaka alam dan pelestarian alam, kawasan lindung karst seluas 561.404 Ha.

### **2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya di Jawa Tengah terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

### **2.1.8. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 546.290 Ha terbagi ke dalam 20 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi terbatas seluas  $\pm 362.360$  Ha dan hutan produksi tetap seluas  $\pm 183.930$  Ha. Kawasan hutan produksi terbatas berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo) dan satu kota yaitu Kota Semarang, sedangkan kawasan hutan produksi tetap berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar).

### **2.1.9. Kawasan Hutan Rakyat**

Pengembangan kawasan hutan rakyat seluas 345.822,96 Ha (10,63% luas Jawa Tengah) berada di 29 kabupaten dan 5 kota, kecuali Kota Tegal.

### **2.1.10. Kawasan Peruntukan Pertanian**

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas  $\pm 990.652$  Ha dan kawasan pertanian lahan kering seluas  $\pm 995.587$  Ha yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.022.570 Ha.

### **2.1.11. Kawasan Peruntukan Perkebunan**

Pengembangan kawasan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas 885.344 Ha, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 Ha (96%), PTPN IX seluas 28.212 Ha (3%), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS seluas 11.464 Ha (1%).

### **2.1.12. Kawasan Peruntukan Peternakan**

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan peternakan besar, kecil dan kawasan peternakan unggas diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

### **2.1.13. Kawasan Peruntukan Perikanan**

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebesar  $\pm 24.802$  Ha, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi:

1. Kawasan perikanan tangkap, diarahkan pada perairan pantai utara dan pantai selatan, danau, waduk, rawa, sungai dan embung;
2. Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut), diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

#### **2.1.14. Kawasan Peruntukan Pertambangan**

Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi:

1. Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan, kawasan Serayu-Pantai Utara, kawasan Gunung Slamet, kawasan Sindoro-Sumbing-Dieng, kawasan Merapi-Merbabu-Ungaran, kawasan Gunung Muria, kawasan Pegunungan Kendeng Utara, kawasan Kendeng Selatan, dan kawasan Gunung Lawu; Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi kompleks/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, Mangunan-Wanayasa, dan Condroidimuka; Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal dan pengembangan sumur tua/marginal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal.

#### **2.1.15. Kawasan Peruntukan Industri**

Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan pada produk-produk unggulan berbasis industri manufaktur. Wilayah industri/ kawasan peruntukan industri tersebar di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang.

#### **2.1.16. Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Pengembangan Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor Borobudur-Prambanan-Surakarta; koridor Borobudur-Dieng; koridor Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Pati-Rembang-Blora; koridor Semarang-Ambarawa-Salatiga; koridor Batang-Pekalongan-Pemalang-Tegal-Brebes; koridor Cilacap-Banyumas-Purbalingga-Banjarnegara dan koridor Cilacap-Kebumen-Purworejo.

Pengembangan kegiatan pariwisata di Jawa Tengah juga akan didukung antara lain dengan penyelenggaraan Kereta Api Wisata, meliputi: Lokomotif Wisata di Kabupaten Blora, Museum Kereta Api dan Lokomotif Wisata di Wilayah Kabupaten Semarang (Ambarawa-Bedono), serta Kereta api wisata Borobudur dan sekitarnya.

#### **2.1.17. Kawasan Peruntukan Permukiman**

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, meliputi:

1. Kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada dan perluasan areal dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan;

2. Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan- kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal dan perluasan kawasan perkotaan, diikuti upaya pengendalian sehingga tidak mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di pinggiran kawasan perkotaan.

#### **2.1.18. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang, Pekalongan, serta Tegal. Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 pulau terletak di kepulauan Karimunjawa, 2 pulau (Pulau Panjang dan Pulau Mandalika di Kabupaten Jepara); 3 Pulau (Pulau Marongan, Gede dan Sualan di Kabupaten Rembang) serta Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

#### **2.1.19. Kawasan Lindung**

Sesuai RTRW Provinsi Jawa Tengah, rencana kawasan lindung Provinsi Jawa Tengah tahun 2009–2029 seluas 561.404 Ha (17,4% dari luas wilayah provinsi). Pemanfaatan ruang hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling besar, sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah kawasan pantai dan sempadan.

##### *a. Kawasan Hutan Lindung*

Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara diarahkan penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes.

Untuk kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat terus didorong setidaknya mencapai minimal 10% melalui alih fungsi lahan tidak produktif, yang diarahkan pengembangannya di 29 kabupaten dan 3 kota (Magelang, Salatiga, dan Semarang).

##### *b. Kawasan yang Memberikan Pelindungan bagi Kawasan Bawahannya*

Kawasan yang memberikan pelindungan bagi kawasan bawahannya berbentuk kawasan resapan air. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan seluas 114.822 Ha. Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga dan Semarang.

##### *c. Kawasan Perlindungan Setempat*

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/rawa. Luas kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas 59.918 Ha, meliputi:

1. Kawasan sempadan sungai, direncanakan berada pada semua wilayah kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai, seluas 23.583 Ha;

2. Kawasan sempadan pantai, direncanakan seluas 8.786 Ha yang terdiri dari kawasan pesisir pantura dan pansela sejauh 100 meter dari garis pasang tertinggi; dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil sejauh 50 meter dari garis pasang tertinggi;
3. Kawasan sekitar danau/waduk/rawa, direncanakan seluas 24.618,2 Ha, yang terdiri dari kawasan sempadan pagar terhadap danau/waduk/rawa sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi danau/waduk/rawa; dan kawasan sempadan bangunan terhadap danau/waduk/rawa sejauh paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan waduk tersebar di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang, Pemalang, Tegal dan Brebes.
4. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pengembangan RTH tersebar di tiap kabupaten/kota, terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dengan luas minimal 30% dari kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik minimal 20% sedangkan RTH privat 10%.

*d. Kawasan Lindung Lainnya*

Kawasan lindung lainnya meliputi:

1. Daerah perlindungan plasma nutfah, tersebar di 29 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kota Magelang, Salatiga, Semarang dan Tegal;
2. Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan, tersebar di kabupaten/kota sepanjang pantai utara dan pantai selatan
3. Daerah pengungsian satwa berada di Srandol Kota Semarang.

*e. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya*

Kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi,

1. Kawasan cagar alam, taman wisata alam dan suaka marga satwa tersebar di 4 konservasi wilayah, meliputi Pati, Surakarta, Cilacap dan Pemalang, dengan luas yang telah ditetapkan sebesar 2.923,3 Ha. Sebaran kawasan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini,



Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa  
di Provinsi Jawa Tengah

	Iam, Taman Wisata Alam & Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas (Ha)
<b>A.</b>	<b>KONSERVASI WIL. I PATI</b>		
1	Cagar Alam Keling I a, b, c	Kabupaten Jepara	6,8
2	Cagar Alam Keling II, III	Kabupaten Jepara	61
3	Cagar Alam Kembang	Kabupaten Jepara	1,8
4	Cagar Alam Gunung Celing	Kabupaten Jepara	1328,4
5	Cagar Alam Bekutuk	Kabupaten Blora	25,4
6	Cagar Alam Cabak I/II	Kabupaten Blora	30
7	Cagar Alam Gunung Butak	Kabupaten Rembang	45,1
<b>B.</b>	<b>KONSERVASI WIL. II SURAKARTA</b>		
1	Cagar Alam Gebugan	Kabupaten Semarang	1,8
2	Cagar Alam Sepakung	Kabupaten Semarang	10
3	Cagar Alam Donoloyo	Kabupaten Wonogiri	8,3
4	Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan	Kabupaten Sragen	103,9
<b>C.</b>	<b>KONSERVASI WIL. III CILACAP</b>		
1	Cagar Alam Pantodomas	Kabupaten Wonosobo	4,1
2	Cagar Alam Telogo Dringo	Kabupaten Banjarnegara	26,1
3	Cagar Alam Telogo Sumurup	Kabupaten Banjarnegara	20,1
4	Cagar Alam Pringamba I / II	Kabupaten Banjarnegara	58
5	Cagar Alam Nusakambangan Barat	Kabupaten Cilacap	675
6	Cagar Alam Nusakambangan Timur	Kabupaten Cilacap	277
7	Cagar Alam Wijaya Kusuma	Kabupaten Cilacap	1
8	Cagar Alam Karangbolong	Kabupaten Cilacap	0,5
<b>D.</b>	<b>KONSERVASI WIL. IV PEMALANG</b>		
1	Cagar Alam Pagerwunung Darupono	Kabupaten Kendal	33,2
2	Cagar Alam Peson Subah I	Kabupaten Batang	10,4
3	Cagar Alam Peson Subah II	Kabupaten Batang	10
4	Cagar Alam Ulolanang Kecubung	Kabupaten Batang	69,7
5	Cagar Alam Bantarbolang	Kabupaten Pemalang	24,5
6	Cagar Alam Curug Bengkawah	Kabupaten Pemalang	1,5
7	Cagar Alam Moga	Kabupaten Pemalang	3,5
8	Cagar Alam Vak 53 Comal	Kabupaten Pemalang	29,1
9	Cagar Alam Guci	Kabupaten Tegal	2
10	Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara	Kabupaten Tegal	6,6
11	Cagar Alam Telaga Renjeng	Kabupaten Brebes	48,5
	<b>Jumlah</b>		<b>2.923.3</b>

Sumber: Dinas Kehutanan

2. Kawasan Taman Nasional ditetapkan seluas 12.135 Ha, meliputi: a) Taman Nasional Gunung Merapi seluas 6.410 Ha, berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan sebagian Sleman - DIY; b) Taman Nasional Gunung Merbabu seluas 5.725 Ha berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Semarang; serta c) Taman Nasional Karimunjawa seluas 111.625 Ha berada di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
3. Kawasan pelestarian alam berupa taman hutan rakyat dan kebun raya, yaitu kawasan Taman Hutan Raya Jawa Tengah berada di Berjo- Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar seluas 231,3 Ha, dan Kebun Raya Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas seluas 150 Ha;



4. Pengembangan taman wisata alam dan taman wisata alam laut meliputi:

Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap; Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo; Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar; Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang; Taman Wisata Alam Laut Ujung Negoro- Roban di Kabupaten Batang;

5. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan untuk melindungi 597 benda, struktur, bangunan dan situs cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Benda cagar budaya tersebut terdiri dari candi, situs purbakala, benteng kuno, makam kuno, masjid, gereja, klenteng, dan bangunan bersejarah lainnya;
6. Daerah pantai berhutan bakau seluas 10.718,51 Ha tersebar di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang. Kawasan mangrove terluas di pantai selatan berada di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, 2012 Cilacap (77,99%), sedangkan di pantai utara berada di Kabupaten Demak (9,19%).


#### 2.1.20. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah dapat diidentifikasi ke dalam 10 kawasan, yaitu:

1. Kawasan Rawan Banjir, wilayah yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai ataupun rusaknya bendung/ tanggul yang mengancam areal persawahan, jalan dan permukiman, yaitu Kabupaten Demak, Grobogan, Kendal, Semarang, Pati, Kudus, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kebumen, Magelang, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga;
2. Kawasan Rawan Kekeringan, yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes;
3. Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah bergerak akibat patahan atau pergeseran, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air dalam tanah dan penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus,

Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang;

4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu wilayah di sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupalelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjir bandang dan longsor material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya mengan- cam kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Kota Magelang, dan Gunung Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Tegal;
5. Kawasan Rawan Gempa Bumi, meliputi wilayah Selatan Jawa Tengah dimana relatif lebih dekat dengan zona tumbukan lempeng benua dan terdapat sebaran garis-garis sesar aktif yang terdapat di wilayah Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten dan Wonogiri. Peristiwa gempa bumi signifikan terakhir terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berkekuatan 6,3 Skala Richter, yang mengguncang bagian selatan Pulau Jawa dan berdampak hingga radius 95 km dari pusat gempa meliputi Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Purworejo, Magelang, Kebumen, Temanggung dan Karanganyar;
6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang, meliputi wilayah pantai berkemiringan landai di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal;
7. Kawasan Rawan Tsunami, meliputi kawasan Pesisir Pantai Selatan berhadapan dengan Samudera Hindia yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Tsunami terakhir terjadi pada 17 Juli 2006 akibat gempa bawah laut di Samudera Hindia dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana prasarana perikanan dan kerusakan lingkungan pantai di Cilacap, Kebumen, dan Purworejo;
8. Kawasan Rawan Abrasi yang mengikis tanah daratan kawasan pesisir pantai utara berakibat pada rusaknya kawasan pertambakan, pelabuhan dan permukiman di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal;
9. Rawan Angin Topan dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kota Semarang dan Pekalongan;
10. Kawasan Rawan Gas Beracun, meliputi wilayah di sekitar kawah Sinila, Timbang, Sikendang, Sibanteng dan Sileri di kawasan Pegunungan Dieng, mengancam areal permukiman dan pertanian desa-desa sekitarnya yang terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Kawasan rawan bencana di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah  
(Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029)

Sebagai bagian dari Indonesia yang rawan bencana, wilayah Jawa Tengah juga memiliki risiko bencana alam yang cukup tinggi seperti banjir, tsunami, abrasi dan longsor. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, yang menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kelas risiko bencana sedang dengan skor 115 dan menempati urutan/rangking 3 di tingkat nasional. Terdapat 1 kabupaten di wilayah Jawa Tengah yang masuk kategori risiko bencana tinggi, dan 34 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang, dengan skor risiko tertinggi adalah Kabupaten Pati.

Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah tersebut dapat diindikasikan dengan frekuensi kejadian bencana alam di Jawa Tengah dari tahun 2020 – 2022. Intensitas kejadian bencana terbesar berada di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Kota Semarang dengan kejadian bencana meliputi tanah longsor, banjir, kebakaran. Kejadian bencana di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018 - 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun					Keterangan	Sumber
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Angin topan	Kejadian	629,00	488,00	671,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 29 November 2023, 10:28:41
2	Banjir	Kejadian	459,00	250,00	374,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 25 Januari 2023, 07:25:16
3	Gas beracun	Kejadian	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 27 Juli 2022, 14:18:23
4	Gempa Bumi	Kejadian	2,00	5,00	4,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 25 Januari 2023, 07:25:36
5	Kebakaran	Kejadian	356,00	171,00	312,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 25 Januari 2023, 07:25:41
6	Kekeringan	Kejadian	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		BPBD Provinsi Jawa Tengah 27 Juli 2022, 13:42:00

7	Letusan Gunung Api	Kejadian	12,00	6,00	1,00	0,00	0,00	BPBD Provinsi Jawa Tengah 25 Januari 2023, 07:25:47
8	Tanah Longsor	Kejadian	1.387,00	787,00	1.010,00	0,00	0,00	BPBD Provinsi Jawa Tengah 14 Februari 2023, 15:04:45
9	Gelombang Pasang	Kejadian	23,00	6,00	24,00	0,00	0,00	BPBD Provinsi Jawa Tengah 25 Januari 2023, 07:26:02
10	TOTAL KEJADIAN BENCANA	Kejadian	2.990,00	1.895,00	2.440,00	0,00	0,00	BPBD Provinsi Jawa Tengah 25 Januari 2023, 07:26:07

Sumber: <https://edatabase.bappeda.jatengprov.go.id/e-rpjmd>


### 2.1.21. Demografi

Penduduk merupakan potensi tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi penduduk juga membutuhkan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, dan persebaran penduduk yang tidak seimbang ditambah dengan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi Negara. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan).

Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2022 (Susenas 2022) adalah sebesar 37,03 juta jiwa. Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan sebesar 0,29 juta jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2021 yang mencapai 36,74 juta jiwa. Secara nasional, Jawa Tengah dengan penduduk sebesar 37,03 juta jiwa termasuk provinsi dengan jumlah penduduk relatif tinggi setelah Jawa Barat sebesar 49,40 juta jiwa dan Jawa Timur sebesar 41,15 jutajiwa.

Perkembangan jumlah penduduk Jawa Tengah relatif terkendali, hal ini terlihat dari kondisi tingkat kelahiran. Gambaran tingkat kelahiran di Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR) yang didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Tahun 2022 angka TFR Jawa Tengah sebesar 2,09% cukup rendah jika dibanding dengan nasional

yang sebesar 2,15%. Angka ideal TFR yang diharapkan guna mencapai penduduk tumbuh seimbang adalah 2,1%



Perkembangan TFR Jawa Tengah

Sementara itu, persentase penduduk laki-laki p a d a 2 0 2 2 sebesar 50,26 persen sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk laki-perempuan sekitar 49,74 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk di perkotaan dan di pedesaan memiliki pola yang cenderung sama. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk perempuan di perkotaan sebesar 50,49 persen, sedangkan penduduk laki-laki mencapai 49,51 persen. Penduduk perempuan di pedesaan sekitar 50,32 persen dan penduduk laki-laki sebanyak 49,68 persen.

*Tabel 5. Persentase Penduduk menurut Daerah tempat Tinggal dan Jenis Kelamin  
Jawa Tengah (2017-2018)  
(Sumber: BPS 2017)*

URAIAN	Persentase Penduduk	
	laki-laki	Perempuan
Tahun 2017		
Perkotaan	49,50	50,50
Perdesaan	49,68	50,32
Perkotaan + Perdesaan	49,59	50,41
Tahun 2018		
Perkotaan	49,51	50,49
Perdesaan	49,68	50,32
Perkotaan + Perdesaan	49,59	50,41

Dilihat dari persebarannya, Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak diantara 35 daerah kabupaten/kota di JawaTengah, yakni 2.010.617 jiwa atau 5,43 persen dari total penduduk Jawa Tengah. Sedangkan Kota Magelang merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 121.675 jiwa. Bila dilihatberdasarkan kabupaten/kota, kepadatan penduduk di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota. Kepadatan penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 1.113 jiwa setiap kilometer persegi di tahun 2022. Kota Surakarta menempati kepadatan penduduk tertinggi sekitar 11.878 jiwa setiap kilometernya. Selanjutnya diikuti oleh Kota Tegal dan Kota Pekalongan dengan masing-masing kepadatan penduduk sekitar 8.069 jiwa setiap kilometernya dan 6.889 jiwa setiap kilometernya. Kabupaten Rembang (642 jiwa setiap kilometernya), Kabupaten Wonogiri (580 jiwa setiap kilometernya), dan Kabupaten Blora (495 jiwa setiap kilometernya) merupakan tiga Kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk terendah. Sementara itu jika dilihat dari jenis kelamin, penduduk laki-laki Jawa Tengah (18,61 juta jiwa) lebih banyak dibanding penduduk laki-laki yang sebesar 18,41 juta jiwa.

*Tabel 6. Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2022*  
(Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023)

No	Kabupaten/ Kota	Luas	Jumlah Penduduk			
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Kepadatan
1	Kab. Cilacap	2.139	1.002.672	985.950	1.988.622	930
2	Kab. Banyumas	1.328	908.981	897.032	1.806.013	1.360
3	Kab. Purbalingga	778	515.842	503.998	1.019.840	1.311
4	Kab. Banjarnegara	1.070	527.488	511.230	1.038.718	971
5	Kab. Kebumen	1.283	697.439	679.386	1.376.825	1.073
6	Kab. Purworejo	1.035	389.302	388.955	778.257	752
7	Kab. Wonosobo	985	456.748	439.598	896.346	910
8	Kab. Magelang	1.086	661.131	651.442	1.312.573	1.209
9	Kab. Boyolali	1.015	543.113	536.839	1.079.952	1.064
10	Kab. Klaten	656	634.985	640.865	1.275.850	1.946
11	Kab. Sukoharjo	467	458.483	458.144	916.627	1.964
12	Kab. Wonogiri	1.822	527.651	529.436	1.057.087	580
13	Kab. Karanganyar	772	472.414	475.228	947.642	1.227

14	Kab. Sragen	946	494.252	497.991	992.243	1.048
15	Kab. Grobogan	1.976	737.881	732.269	1.470.150	744
16	Kab. Blora	1.794	444.257	443.967	888.224	495
17	Kab. Rembang	1.014	327.196	323.574	650.770	642
18	Kab. Pati	1.491	667.890	671.682	1.339.572	898
19	Kab. Kudus	425	427.243	429.229	856.472	2.014
20	Kab. Jepara	1.004	599.842	592.969	1.192.811	1.188
21	Kab. Demak	897	617.297	605.920	1.223.217	1.363
22	Kab. Semarang	947	532.529	535.963	1.068.492	1.128
23	Kab. Temanggung	870	402.114	397.650	799.764	919
24	Kab. Kendal	1.002	522.098	511.269	1.033.367	1.031
25	Kab. Batang	789	410.738	403.053	813.791	1.031
26	Kab. Pekalongan	836	500.355	486.100	986.455	1.180
27	Kab. Pemalang	1.012	760.798	739.956	1.500.754	1.483
28	Kab. Tegal	880	823.044	800.551	1.623.595	1.846
29	Kab. Brebes	1.658	1.019.123	991.494	2.010.617	1.213
30	Kota Magelang	18	60.284	61.391	121.675	6.715
31	Kota Surakarta	44	257.257	265.751	523.008	11.878
32	Kota Salatiga	53	96.341	98.724	195.065	3.683
33	Kota Semarang	374	821.305	838.670	1.659.975	4.442
34	Kota Pekalongan	45	156.391	153.351	309.742	6.889
		Luas	Jumlah Penduduk			
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Kepadatan
35	Kota Tegal	34	140.384	137.915	278.299	8.069
Jawa Tengah		32.544	18.614.868	18.417.542	37.032.410	1.138

Jika dilihat menurut kelompok umur, maka di kelompok umur 0-19 tahun menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan pada kelompok umur 20-54 tahun, 55-59 tahun dan 60 tahun ke atas menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Hasil Susenas 2017 menunjukkan


jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah diperkirakan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yakni 17,24 juta jiwa berbanding 16,96 juta jiwa, dengan nilai rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 101,1. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pada tahun 2022 di Jawa Tengah terdapat 101 orang laki-laki pada setiap 100 orang perempuan. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki lebih b a n y a k daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin secara berangsur-angsur terus naik pada kelompok umur 0-29 tahun dan selanjutnya pada kelompok umur yang lebih tua (30 tahun ke atas) hingga di bawah 100.



*Tabel 7. Rasio Jenis Kelamin dan Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Jawa Tengah 2017  
(Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018)*


Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis
0–4	1.371.632	1.307.094	2.678.726	104,93
5–9	1.375.709	1.315.876	2.691.585	104,54
10–14	1.414.613	1.338.868	2.753.481	105,65
15-19	1.441.110	1.350.244	2.791.354	106,72
20-24	1.449.093	1.368.657	2.817.750	105,87
25-29	1.466.452	1.397.819	2.864.271	104,91
30-34	1.458.710	1.407.175	2.865.885	103,66
35-39	1.425.985	1.388.929	2.814.914	102,66
40-44	1.376.901	1.371.159	2.748.060	100,41
45-49	1.290.544	1.309.824	2.600.368	98,52
50-54	1.180.963	1.217.441	2.398.404	97,00
55-59	1.034.513	1.080.795	2.115.308	95,71
60-64	856.018	896.109	1.752.127	95,52
65-69	657.642	694.272	1.351.914	94,72
70-74	426.679	468.770	895.449	91,02
75+	388.304	504.510	892.814	76,96
<b>Jawa Tengah</b>	<b>18.614.868</b>	<b>18.417.542</b>	<b>37.032.410</b>	<b>101,07</b>

Perubahan struktur penduduk menurut umur mempengaruhi besarnya angka rasio ketergantungan. Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (65 tahun ke atas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun). Tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya rasio ketergantungan. Semakin tinggi rasio ketergantungan, beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif akan semakin besar. Gambaran mengenai rasio ketergantungan penduduk Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar piramida penduduk sebagai berikut:



Gambar 9. Piramida Penduduk Jawa Tengah Tahun 2017

Angka rasio ketergantungan Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 43,72 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung hampir 44 orang penduduk usia tidak produktif. Beban tanggungan pada penduduk produktif perempuan (44,02) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk produktif laki-laki (43,40). Angka rasio ketergantungan penduduk muda (31,52) lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan penduduk tua (12,18). Angka rasio ketergantungan tersebut mengindikasikan bahwa Jawa Tengah telah terjadi bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif.



Gambar 10. Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Muda dan Tua Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018)

Pada rasio ketergantungan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki proporsi penduduk usia produktif tertinggi di Jawa Tengah sebesar 73,63 persen. Hal ini mengakibatkan angka rasio ketergantungan di Kota Semarang paling rendah (40,43) dibandingkan angka rasio ketergantungan kabupaten/kota lainnya. Sebaliknya proporsi penduduk usia produktif terendah dimiliki oleh Kabupaten Kebumen (65,48 persen), sedangkan angka rasio ketergantungan paling tinggi dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri (47,03).

**Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Muda dan Tua  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017**

*Tabel 8. Rasio Ketergantungan, Jumlah Penduduk dan Proporsi Usia Produktif menurut Kelompok Umur dan Kab/Kota Jawa Tengah 2017*  
*(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018)*

No.	Kabupaten/ Kota	Rasio Keter- gantungan	Kelompok Umur				Proporsi Penduduk Usia
			0-14	15-64	65+	Total	
1	Kab. Cilacap	43,69	404.243	1.158.088	171.807	1.733.418	66,80
2	Kab. Banyumas	46,31	385.395	1.156.748	177.614	1.719.757	67,26
3	Kab.	46,95	221.845	632.249	97.528	952.046	66,40
4	Kab.	45,69	199.193	638.831	91.952	929.976	68,69
5	Kab. Kebumen	46,38	271.079	782.609	141.415	1.195.103	65,48
6	Kab. Purworejo	45,85	151.611	470.009	95.273	716.893	65,56
7	Kab. Wonosobo	43,94	182.375	531.508	78.690	792.573	67,06
8	Kab. Magelang	44,06	281.000	895.827	135.469	1.312.296	68,26
9	Kab. Boyolali	46,46	208.317	655.569	126.959	990.845	66,16
10	Kab. Klaten	44,84	233.323	788.456	153.522	1.175.301	67,08
11	Kab. Sukoharjo	43,38	180.393	630.278	93.081	903.752	69,74
12	Kab. Wonogiri	47,03	166.940	631.945	158.482	957.367	66,00
13	Kab.	45,40	188.404	615.090	97.472	900.966	68,27
14	Kab. Sragen	46,11	180.993	600.881	108.219	890.093	67,50
15	Kab. Grobogan	43,87	300.723	948.390	135.055	1.384.168	68,51
16	Kab. Blora	40,81	175.870	596.586	93.688	866.144	68,87
17	Kab. Rembang	41,38	135.002	454.076	57.382	646.460	70,24
18	Kab. Pati	41,67	258.559	870.903	137.308	1.266.770	68,74
19	Kab. Kudus	40,70	194.573	634.446	64.333	893.352	71,01
20	Kab. Jepara	42,78	306.264	884.163	109.182	1.299.609	68,03
21	Kab. Demak	43,04	272.437	831.930	81.334	1.185.701	70,16

22	Kab. Semarang	42,43	223.597	752.794	108.010	1.084.401	69,42
23	Kab.	44,15	165.623	541.862	76.853	784.338	69,08
24	Kab. Kendal	40,66	214.853	687.054	81.090	982.997	69,89
25	Kab. Batang	42,63	168.965	544.677	66.686	780.328	69,80
26	Kab.	43,49	212.528	627.146	66.773	906.447	69,18
27	Kab. Pemalang	43,79	305.367	882.006	112.966	1.300.339	67,82
28	Kab. Tegal	44,06	345.336	964.002	128.204	1.437.542	67,05
29	Kab. Brebes	43,80	423.979	1.230.847	156.495	1.811.321	67,95
30	Kota Magelang	41,60	22.947	87.445	11.528	121.920	71,72
31	Kota Surakarta	42,01	100.442	375.987	43.373	519.802	72,33
32	Kota	42,19	40.596	142.838	16.747	200.181	71,35
33	Kota	40,43	386.559	1.388.344	110.605	1.885.508	73,63
34	Kota	41,42	70.051	222.912	18.977	311.940	71,45
35	Kota Tegal	42,11	58.209	173.339	18.591	250.139	69,29
Jawa Tengah		43,72	7.637.591	24.030.124	3.422.663	35.090.378	68,48
			0-14	15-64	65+	Total	

Bonus Demografi di Jawa Tengah mempunyai waktu peluang relatif lebih pendek dibanding dengan tingkat nasional maupun provinsi lain di Pulau Jawa, khususnya DKI, DIY, Jawa Timur dan Banten. Angka beban ketergantungan di Jawa Tengah telah mencapai di bawah 50, sejak tahun 2015 yaitu sebesar 48,1 dan menurun hingga 47,7 pada tahun 2020 yang merupakan titik terendah, karena pada tahun 2025 telah meningkat menjadi 48,4. Akan tetapi pada tahun 2030 telah meningkat lagi menjadi 49,9 bahkan pada tahun 2035 semakin meningkat ke angka di atas 50 yaitu sebesar 51,7. Artinya pada saat ini Provinsi Jawa Tengah sudah memasuki periode dengan angka rasio ketergantungan yang rendah dan peluang bonus demografi hanya terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2030. Hal ini memerlukan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang tepat, antara lain menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

Sebagai langkah antisipasi menghadapi bonus demografi di Jawa Tengah telah disusun Grand Desain Bonus Demografi Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2038, dimana di dalamnya berisi serangkaian arah kebijakan antara lain menyangkut Pengendalian Kuantitas

Penduduk yang diarahkan untuk mengelola dan mempertahankan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kelahiran dengan cara mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB). Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas penduduk yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan secara umum dan pendidikan serta kesempatan kerja/berusaha. Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, dari sisi pelayanan kesehatan perlu diupayakan peningkatan derajat kesehatan untuk menurunkan angka kematian terutama ibu dan anak serta meningkatkan usia harapan. Sementara dari sisi pendidikan, perlu diupayakan peningkatan kompetensi dan daya saing penduduk melalui pendidikan formal, non formal dan informal tanpa mengesampingkan masalah kesetaraan gender. Sedangkan dari sisi kesempatan kerja/berusaha perlu diupayakan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak atau kemudahan berwirausaha. Melalui pekerjaan yang layak memberi peluang keluarga untuk meningkatkan penghasilannya sehingga terbebas dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Tantangan ke depan adalah upaya meningkatkan jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan menengah. Dengan kata lain perlu peningkatan Angka Partisipasi SMA/SMK/MA dengan meminimalkan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA.

#### **2.1.22. Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun demikian harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud karya-karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Disisi lain kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujud dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya. Kurun waktu 2018-2023 pembangunan kebudayaan di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan sebagai berikut: 1) angka partisipasi seni dan budaya mencapai 12 % pada tahun 2023; 2) persentasi jenis seni budaya yang terlayani melebihi target pada tahun 2023, ditargetkan 6,28% dan terealisasi 6,82%.

Meskipun aktivitas seni budaya di Jawa Tengah mengalami peningkatan, namun demikian ke depan upaya untuk lebih memberdayakan nilai adiluhung budaya Jawa; mengembangkan ajaran Ki Hajar Dewantoro yaitu Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani; mendayagunakan Bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan serta melestarikan kesenian Jawa perlu terus ditingkatkan. Kinerja pembangunan bidang kebudayaan pada tahun 2023 yang telah terselenggara diantaranya Parade Seni Budaya Jawa Tengah, Kongres Bahasa Jawa, P5 Berbasis Budaya, Usulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), Workshop Daluang, Penulisan Karya Ilmiah Sejarah dan Tradisi, Lomba Karya Tulis Ilmiah tentang Cagar Budaya, Penetapan dan Pemeringkatan Cagar Budaya.

Pencapaian indikator kinerja dan prestasi penetapan/pemeringkatan WBTB dan CB bisa dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja OPD

INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI
TUJUAN		
Angka partisipasi seni dan budaya	12%	12%
SASARAN		
Persentase jenis seni budaya yang terlayani	6,28%	6,82%
PROGRAM		
Presentase ragam budaya terlayani	3,10%	3,10%
Presentase jenis seni tradisi terlayani	6,28%	6,82%
Persentase sumber belajar berbasis budaya	1,60%	0,42%
Persentase status cagar budaya	20,27%	23,62%

Sumber : Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2023

JENIS CAGAR BUDAYA	NAMA CAGAR BUDAYA
BANGUNAN CAGAR BUDAYA	1.BANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA BAKORWIL II SURAKARTA
SITUS CAGAR BUDAYA	1. LIYANGAN (PROSES PERINGKAT NASIONAL) 2. RUMAH DINAS KEPALA BAKORWIL I PATI 3. RUMAH DINAS KEPALA BAKORWIL II MAGELANG EKS RESIDEN KEDU (PROSES PERINGKAT NASIONAL) 4. KANTOR BAKORWIL III PEKALONGAN 5. RUMAH DINAS KEPALA BAKORWIL III PEKALONGAN 6. RUMAH DINAS KEPALA BAKORWIL III PURWOKERTO 7. KANTOR KARESIDENAN BANYUMAS 8. KOMPLEKS EKS <i>HOOGERE KWEEKSCHOOL</i> PURWOREJO (PERINGKAT NASIONAL TAHUN 2023)
KAWASAN CAGAR BUDAYA	1. PATIAYAM 2. SEMEDO

Sumber : Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2023

<b>JUMLAH PENETAPAN CAGAR BUDAYA DI JAWA TENGAH HINGGA TAHUN 2021</b>	<b>751</b>
<b>JUMLAH OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA TERDAFTAR HINGGA TAHUN 2021</b>	<b>16.088</b>

Sumber : Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2023

<b>TOTAL WBTB DITETAPKAN HINGGA TAHUN 2023</b>	<b>135</b>
OPK TERCATAT HINGGA TAHUN 2023	747
<b>JUMLAH WBT PERDOMAIN</b>	
TRADISI DAN EKSPRESI LISAN	5
SENI PERTUNJUKAN	50
PENGETAHUAN DAN KEBIASAAN PERILAKU MENGENAL ALAM SEMSTA	4
KETERAMPILAN DAN KEMAHIRAN KERAJINAN TRADISIONAL	36
ADAT ISTIADAT MASYARAKAT, RITUS DAN PERAYAAN – PERAYAAN	40

Sumber : Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada tahun 2024 pengukuran kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah menggunakan “Angka Melek Budaya”. Konsep angka melek budaya adalah angka kuantitatif yang mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat yang diukur berdasarkan kesadaran untuk melibatkan diri dalam ragam aksi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Melek dan sadar pada budaya diberi kriteria berdasarkan ingkatannya dari terendah hingga menjadi maestro. Kriterianya berupa; 1) Tepung, 2) Srawung, dan terakhir 3) adalah Dunung”.

Tepung diartikan sebagai kesadaran ekstrinsik individu dalam mengenal atau mengetahui dan memanfaatkan ragam warisan budaya. Srawung diartikan sebagai kesadaran instrinsik individu melibatkan diri menggali pemahaman dan pemanfaatan ragam warisan budaya. Dunung diartikan sebagai kesadaran individu terhadap fisik dan nilai serta pemanfaatan ragam warisan budaya dalam kehidupan. Variable pengukuran kriteria melek budaya diambil dari 5 (lima) dimensi berupa; 1) Pendidikan Budaya, 2) Ekspresi Budaya Masyarakat, 3) Populasi Organisasi Budaya, 4) Pendayagunaan Warisan Budaya, 5) Literasi Budaya.

Konsep Angka Melek Budaya yang digunakan Provinsi Jawa Tengah merupakan Indikator Kinerja cadangan dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Melek Budaya dihitung oleh Bidang Kebudayaan dengan dengan angka capaian ditahun 2022 sebesar 49,32%, 2023 sebesar 50,82% dan target 2024 sebesar 52,32%. Sedangkan IPK Provinsi Jawa Tengah sifatnya dirilis oleh Kemendikbudristek dan Bappenas, tahun 2018 sebesar 60,05%, 2019 sebesar 60,94%, 2020 sebesar 59,12%, 2021 sebesar 55,24%, dan 2022 sebesar 59,43%. Tahun 2023 belum dirilis.

Organisasi penghayat dan upacara tradisional merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan. Jumlah penghayat dalam kurun waktu 2013-2017 fluktuatif mengalami perubahan. Sedangkan jumlah siswa SMA/SMALB/SMK penghayat, organisasi dan upacara tradisional cenderung tetap.

### **2.1.23. Latar Belakang Budaya**

#### *a. Corak Utama*

Jawa Tengah adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan, Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa, meskipun demikian di Provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Daerah Kebudayaan Jawa meliputi seluruh bagian Tengah dan Timur dari pulau Jawa, secara kolektif di Jawa Tengah ada daerah yang disebut Kejawan yaitu Banyumas, Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta, Daerah diluar itu dinamakan Pesisir dan Ujung Timur. Jika dilihat dari karakteristik budaya, ada dua (2) daerah luas bekas kerajaan Mataram sebelum terpecah pada tahun 1775, yaitu Yogyakarta dan Surakarta sebagai pusat dari kebudayaan Jawa (Kejawan).

Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa, di mana di kota Surakarta dan Yogyakarta terdapat pusat istana Kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini. Selain itu ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia yang tersebar di seluruh Provinsi ini.

Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di kawasan Perkotaan meskipun di daerah Pedesaan juga ditemukan. Pada umumnya mereka bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Komunitas Tionghoa sudah berbaur dengan Suku Jawa, dan banyak di antara mereka yang menggunakan Bahasa Jawa dengan logat yang kental. Logat kental mereka dapat dirasakan saat berada di kota Semarang serta kota Lasem yang berada diujung Timur laut Jawa Tengah, bahkan Lasem dijuluki Le Petit Chinois atau Kota Tionghok Kecil, selain itu di beberapa kota-kota besar di Jawa Tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Mirip dengan komunitas Tionghoa, mereka biasanya bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Di daerah perbatasan dengan Jawa Barat terdapat pula orang Sunda yang sarat akan budaya Sunda, terutama di wilayah Cilacap, Brebes, dan Banyumas. Di pedalaman Blora (perbatasan dengan provinsi Jawa Timur) terdapat komunitas Samin.

Di Jawa Tengah terdapat kelompok etnis yang terdiri atas bangsa - bangsa berkewarganegaraan Cina, Arab, India, Pakistan, Eropa, dan sebagainya. Di Jawa Tengah selain kelompok etnis tersebut, juga ada kelompok-kelompok suku bangsa pendatang, seperti Madura, Kalimantan, Buton, Bugis, Sunda, dan sebagainya. Pada umumnya mereka bekerja sebagai nelayan di daerah mereka tinggal. Bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat di Jawa Tengah ada empat dialek; 1. Dialek Surakarta yang dijadikan sebagai bahasa Jawa standar; 2. dialek Banyumas; 3. Dialek Tegal; dan 4. Dialek Jepara.



Desa sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang ditemui di masyarakat Jawa sebagai suatu Sistem kemasyarakatan. Desa-desanya di Jawa umumnya dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan Dukuh, dan setiap Dukuh dipimpin oleh kepala Dukuh. Di dalam melakukan tugasnya sehari-hari, para pemimpin desa ini dibantu oleh para pembantu-pembantunya yang disebut dengan nama Pamong Desa.

Tidak ada mata pencaharian yang khas bagi masyarakat suku Jawa. Pada umumnya, orang Jawa Tengah bekerja pada segala bidang, terutama administrasi negara dan kemiliteran yang memang didominasi oleh orang Jawa, selain itu mereka bekerja pada sektor pelayanan umum, pertukangan, perdagangan dan pertanian dan perkebunan. Salah satu yang paling menonjol adalah sektor pertanian dan perkebunan dibandingkan mata pencaharian lain, karena seperti yang kita tahu, baik Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak lahan-lahan pertanian yang beberapa cukup dikenal, karena memegang peranan besar dalam memasok kebutuhan nasional, seperti padi, tebu, dan kapas. Orang Jawa juga terkenal tidak memiliki bakat yang menonjol dalam bidang industri dan bisnis seperti halnya keturunan etnis Tionghoa, bahwa pemilik industri berskala besar di Indonesia, kebanyakan dimiliki dan dikelola oleh etnis Tionghoa.

Dari sekian banyak daerah di Jawa Tengah terdapat beberapa variasi dan perbedaan-perbedaan yang bersifat lokal dalam beberapa unsur kebudayaan, antara lain istilah teknis, dialek, bahasa, dan lain-lain. Apabila diteliti lebih lanjut, unsur-unsur kebudayaan tersebut masih menunjukkan satu pola atau sistem kebudayaan Jawa. Budaya Jawa termasuk unik karena membagi tingkat bahasa Jawa menjadi beberapa tingkat yaitu Ngoko, Madya dan Krama. Ada yang berpendapat budaya Jawa identik feodal dan sinkretik. Pendapat itu kurang tepat karena budaya feodal ada di semua negara termasuk Eropa. Budaya Jawa menghargai semua agama dan pluralitas sehingga dinilai sinkretik oleh budaya tertentu yang hanya mengakui satu agama tertentu dan sektarian.

Budaya Jawa juga menghasilkan agama sendiri yaitu Kejawen. Kejawen bagi masyarakat Jawa asli sudah hampir menjadi seperti agama tersendiri. Ajaran Kejawen pada dasarnya merupakan kompilasi dari Seni, Budaya, Adat ritual, Sikap sosial, serta berbagai pandangan filosofi lainnya yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa yang masih memegang teguh ajaran asli Kejawen, panutan ajaran ini menjadi nilai spiritualitas tersendiri. Masyarakat Jawa diantaranya juga memiliki kitab Kejawen yang disadur dari kitab-kitab karya para Mpu pada masa kerajaan Jawa. Kejawen juga memiliki arti spiritualistik atau spiritualistik suku Jawa, tetapi mayoritas orang Jawa sekarang menganut agama Islam dan sebagian kecil orang Jawa menganut agama Kristen atau Katolik. Dahulu orang Jawa menganut agama Hindu, Buddha dan Kejawen, bahkan orang Jawa ikut menyebarkan agama Hindu dan Buddha dengan sejumlah kerajaan Hindu-Buddha Jawa. Agama Hindu-Buddha sendiri membawa pengaruh besar terhadap Pulau Jawa seperti adanya Candi Borobudur dan Candi Prambanan.

Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk suku bangsa Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa Jawa, sebagai bahasa ibu dan bahasa pergaulan sehari-hari masyarakat suku Jawa, ternyata di dalamnya pun dikenal berbagai macam tingkatan dan undhak-undhak basa. Sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu asing, mengingat beberapa bahasa lain yang berada dalam rumpun Austronesia pun dikenal undhak-undhak dalam berbahasa. Seseorang ketika

berbicara selain harus memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa, juga masih harus memperhatikan siapa yang diajak berbicara. Berbicara kepada orang tua maupun kepada anak kecil atau yang seumuran. Kata-kata atau bahasa yang ditujukan pada orang lain inilah yang disebut Unggah-ungging bahasa.

#### *b. Keragaman Budaya*

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah paling produktif di bidang kebudayaan, termasuk kesenian. Sistem kebudayaan timbul agar supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain, serta kemampuan manusia menciptakan benda dan sesuatu yang baru. Sistem peralatan hidup atau teknologi yang berkembang di Jawa Tengah terbagi menjadi 3 bagian yaitu, 1. sistem Bangunan, 2. sistem Transportasi, dan 3. sistem Logam.

Seni Bangunan, ada beberapa jenis rumah yang dikenal oleh masyarakat suku Jawa, di antaranya adalah rumah Limasan, rumah Joglo, dan rumah Serotong. Umumnya rumah di daerah Jawa menggunakan bahan batang bambu, glugu (batang pohon nyiur), dan kayu jati sebagai kerangka atau pondasi rumah, sedangkan untuk dindingnya, umum digunakan gedhek atau anyaman dari bilik bambu. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak juga yang telah menggunakan dinding dari tembok. Atap pada umumnya terbuat dari anyaman kelapa kering (blarak) dan banyak juga yang menggunakan genting.

Rumah Joglo yang merupakan ciri khas dari Jawa Tengah yang memiliki gaya arsitek sangat dinamis dengan lingkungannya, karena rumah Joglo memiliki beberapa tiang-tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati. Rumah Joglo juga memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki Pendhapa untuk menerima tamu atau hanya untuk kumpul keluarga. Di setiap sudut- sudut dindingnya pun biasa dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menarik bila dilihat. Rumah Joglo adalah rumah yang beratap meru. Atap meru sering dibuat bersusun yang disebut “Tumpang” dengan “Saka guru” di dalamnya. Saka guru adalah empat buah tiang pokok di tengah-tengah bangunan rumah Jawa.

Transportasi, berdasarkan relief kapal di Candi Borobudur membuktikan bahwa sejak dulu nenek moyang orang Jawa telah menguasai teknik pembuatan kapal. Kapal yang diciptakan orang Jawa dikenal dengan nama Kapal Jung. Kapal Jung Jawa adalah teknologi kapal raksasa buatan orang Jawa. Alat transportasi lainnya adalah Andong, Andong merupakan salah satu alat transportasi tradisional di Solo dan Yogyakarta dan daerah- daerah di sekitarnya, seperti Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Sukoharjo. Keberadaan Andong sebagai salah satu warisan budaya Jawa memberikan ciri khas kebudayaan tersendiri yang hingga kini masih terus dilestarikan, khususnya di Solo. Keberadaan Andong di Solo difungsikan sebagai alat transportasi pengangkut barang-barang dagangan ibu-ibu dari pedesaan menuju pasar-pasar tujuan. Andong juga tidak jarang berfungsi sesuai dengan aslinya sebagai alat transportasi umum bagi masyarakat di Solodan sekitarnya, selain berfungsi sebagai media pengangkut barang dagangan pasar.

Logam, teknologi logam sudah lama berkembang sejak awal Masehi di Nusantara. Senjata Keris adalah salah satu contoh hasil kecanggihan teknologi penempaan logam di Jawa Tengah. Keris

merupakan senjata tradisional suku Jawa. Keris sendiri selain sebagai senjata tradisional suku Jawa juga menjadilambang kedaulatan beberapa raja-raja di kerajaan luar Jawa. Bagi orang Jawa, Keris tidaklah sesederhana hanya merupakan senjata saja. Keris lebih dari itu merupakan senjata pusaka yang diyakini oleh sebagai orang memiliki atau menyimpan kesaktian, oleh sebab itu Keris disebut juga sebagai 'tosan aji' (alat yang memiliki kesaktian).

Mahakarya yang sungguh mempesona adalah Batik. di Jawa Tengah, setiap daerah mempunyai corak Batik tulis yang berbeda-beda. Mereka mempunyai ciri khas batik sendiri. Selain Batik ada juga kesenian yang tak kalah luar biasa mempesona yaitu wayang kulit yang sudah diakui dunia sebagai warisan budaya dunia oleh Unesco. Ada juga tembang- tembang (lagu-lagu ) Jawa yang diiringi oleh Gamelan (alat musik).

Ada sejumlah kesenian yang dihasilkan di Jawa Tengah yaitu, Seni Pahat, Seni Batik, Seni musik, Seni Tari, dan Seni Wayang dengan uraian sebagai berikut, 1. Seni Pahat di Jawa Tengah sebagian besar dihasilkan di Kabupaten Jepara. Seni pahat banyak digunakan untuk menghias/ mengukir perabot rumah tangga. Pahatan antik dari daerah Jepara dan sekitarnya banyak menggunakan kayu jati sebagai bahan bakunya, dengan gaya seni ukir yang luwes dan cindah; 2. Seni Batik di Jawa Tengah dihasilkan dengan corak Pesisiran dan Pedalaman. Corak Kain Pesisiran antara lain dihasilkan dari Pekalongan, dan Lasem, sedangkan kain bercorak Pedalaman dihasilkan antara lain dari Banyumas yang dikenal dengan corak Banyumasan, dari Wonogiri dikenal dengan nama batik Wonogiren, batik dari Solo yang bercorak Mataram/ Vorstenlanden; 3. Seni musik di Jawa Tengah dikenal dengan nama Gamelan. Orang Jawa menyebut tangga nada Gamelan disebut Raras artinya adalah hati atau rasa. Orang Jawa sering mengucapkan kata "raras" dengan "laras". Ada dua macam "raras" Gamelan, yaitu raras "sledro" dan raras "pelog"; 4. Seni Tari, Tari dalam bahasa Jawa disebut dengan kata beksa; 5. Seni Wayang, Wayang dalam bentuk yang asli merupakan kreasi budaya orang Jawa yang berisi berbagai aspek kebudayaan Jawa.

### *c. Sejarah*

- Sejarah Singkat Budaya

Provinsi Jawa Tengah telah melewati sejarah yang panjang, dari jaman Prasejarah hingga sekarang. Masa prasejarah di Jawa Tengah untuk dibuktikan sejak kapan timbulnya sangatlah sulit diterangkan, hal ini disebabkan masih terbatasnya data berupa artefak sebagai hasil budaya pada masa itu. Temuan artefak di Jawa Tengah untuk sementara tidak dapat diurutkan secara kronologis, karena artefak sebagai hasil budaya masa prasejarah ditemukan secara parsial pada tempat yang berbeda dan tidak kronologis karena masih banyak kekosongan temuan dari hasil budaya tersebut.

Asal-usul penghuni Jawa Tengah secara garis besar terdiri dari dua tahap kehidupan, yaitu tahap kehidupan pertama pada masa Plistosen dengan penghuninya manusia-manusia purba antara lain *Pithecanthropus erectus* dan *Homo Soloensis* ( $\pm 600.000$  tahun yang lalu). Masa kehidupan yang kedua, ini diperkirakan pada masa Holosen  $\pm 1500$  tahun sebelum Masehi dengan kedatangan bangsa Deutro Melayu di Jawa Tengah, mereka menetap secara menyebar,

sehingga hasil kebudayaan yang dihasilkan dari manusia jenis ini pun ditemukan secara sporadis.

Pola kehidupan pada masa Prasejarah di Jawa Tengah, dilihat dari hasil artefak-artefak yang telah ditemukan membuktikan bahwa, pada masa itu kehidupan mereka tersebar tidak mengelompok di satu daerah saja. Hal ini bisa dibuktikan dari keberadaan Situs penemuan antara lain, di Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, Tegal, Pemalang, Purbalingga, Karanganyar, Sragen, Banyumas dan daerah Jawa Tengah lainnya, sehingga boleh dikatakan pola kehidupan mereka menyebar mengikuti struktur daerah yang mereka huni. Penyelenggaraan hidup masyarakat Prasejarah Jawa Tengah dapat dilihat dari temuan peralatan hidup mereka yang disebut artefak, dari artefak itulah dapat diketahui bahwa masyarakat Prasejarah sudah mengenal bercocok tanam dan berburu binatang. Adapun temuan gua di beberapa Situs di Jawa Tengah membuktikan bahwa masyarakat Jawa Tengah pada masa Prasejarah telah mengenal pola berlindung dan bertempat tinggal.

Kehidupan Sosial masyarakat Prasejarah Jawa Tengah dapat diketahui dari pola kehidupan sosial masyarakat sederhana di Indonesia yang masih ada, karena pola itu kemudian diwarisi turun temurun dari nenek moyang mereka. Adanya organisasi “Pedesaan” yang dahulu merupakan bentuk dari “Wanua”, yaitu suatu pola pemerintahan yang terkecil kemudian pola itu berkembang menjadi pola Kerajaan, termasuk pengaruh setelah kedatangan bangsa India yang membawa agama baru, yaitu agama Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha ke dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut seiring dengan waktu menggeser beberapa unsur kehidupan Prasejarah.

Pola religius dan alam pikiran masyarakat Jawa Tengah, yang diistilahkan dengan kepercayaan Animisme dan Dinamisme beranggapan bahwa semua benda yang ada di sekelilingnya itu bernyawa, dan yang bergerak dianggap hidup serta mempunyai kekuatan gaib. Di antaranya adalah roh nenek moyang yang masih berpengaruh dalam kehidupan, dan di antaranya berwatak baik dan berwatak jahat. Pola religius yang seperti ini sampai saat ini masih dapat dijumpai pada masyarakat terpencil, walaupun sudah mendapat pengaruh dari ajaran agama yang baru (Hindu, Buddha, Islam dan Kristen) serta ajaran-ajaran budi pekerti dari aliran penghayat kepercayaan yang lebih maju. Masyarakat Jawa Tengah pada masa Hindu-Buddha mengakui adanya kemanunggalan antara kehidupan para dewa (makro kosmos) dan alam manusia (mikro kosmos) dalam kehidupan religi.

Hasil budaya masyarakat Jawa Tengah dalam perjalanan sejarah sejak zaman Pra Sejarah dapat dibagi menjadi dua kelompok menurut jenisnya, yaitu kelompok pertama adalah monumen ritual yang berbentuk Punden Berundak, Situs Prasejarah, Menhir, Dolmen, Tempayan Kubur dan Kubur Prasejarah yang lain, sedangkan untuk kelompok yang kedua merupakan kelompok benda peralatan, terdiri dari Kapak Persegi, Perhiasan (manik-manik dan gelang batu), Gerabah, Kapak Perunggu, Nekara, dan alat-alat lainnya.

Kebudayaan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah mayoritas merupakan kebudayaan Jawa, namun terdapat pula kantong-kantong kebudayaan Sunda di wilayah sebelah Barat yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat terutama di Kabupaten Brebes dan

Kabupaten Cilacap. Jawa Tengah adalah Provinsi dimana budaya Jawa banyak berkembang karena di Jawa Tengah dahulu banyak Kerajaan yang berkuasa dan monument tinggalan dari kerajaan-kerajaan tersebut terlihat sampai sekarang diantaranya peninggalan berupa Candi-candi yang tersebar di Jawa Tengah.

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu sosok kebudayaan yang tua. Kebudayaan Jawa mengakar di Jawa Tengah bermula dari kebudayaan nenek moyang yang bermukim di tepian Sungai Bengawan Solo pada ribuan tahun sebelum Masehi. Fosil manusia Jawa purba yang kini menghuni Museum Sangiran di Kabupaten Sragen, merupakan saksi sejarah, betapa tuanya bumi Jawa Tengah sebagai kawasan pemukiman yang dengan sendirinya merupakan suatu kawasan budaya. Dari kebudayaan Purba/ Prasejarah itulah kemudian tumbuh dan berkembang sosok kebudayaan Jawa klasik (masa Hindu Buddha) yang hingga kini terus bergerak maju menuju kebudayaan Indonesia.

Kata klasik ini berasal dari kata Clacius, yaitu nama orang yang telah berhasil menciptakan karya sastra yang mempunyai “nilai tinggi”, maka karya sastra yang tinggi nilainya hasil karya Clacius itu dinamakan “Clacici”. Sebenarnya Clacici adalah golongan Bangsawan, sedangkan Clacius termasuk golongan Ningrat, oleh karena itu hasil karya seni yang mempunyai nilai tinggi disebut “seni klasik”. Bengawan Solo bukan hanya terkenal dengan lagu ciptaan Gesang akan tetapi lebih daripada itu lembahnya terkenal sebagai tempat dimana banyak sekali ditemukan Fosil dan peninggalan awal sejarah kehidupan di atas bumi ini.

Manusia dan Kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang erat sekali, kedua-duanya tidak mungkin dipisahkan. Ada manusia ada Kebudayaan, tidak akan ada Kebudayaan jika tidak ada pendukungnya, yaitu Manusia. Akan tetapi Manusia itu hidupnya tidak berapa lama, ia lalu mati, maka untuk melangsungkan Kebudayaan, pendukungnya harus lebih dari satu orang, bahkan harus lebih dari satu turunan. Jadi harus diteruskan kepada anak cucu keturunan selanjutnya yang disebut dengan enkulturasi atau pembelajaran dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Di Jawa Tengah masih ada Kerajaan yang sampai sekarang berdiri tepatnya di kota Surakarta yang dikenal dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Budaya Jawa Tengah sungguh banyak mulai dari Wayang, Wayang orang, Ketoprak, Tari dan masih banyak lagi. Budaya Jawa yang berada di daerah Jawa Tengah merupakan budaya yang memiliki berbagai kebudayaan, mulai dari adat istiadat sehari-hari, kesenian, acara ritual, dan lain-lain. Kebudayaan Jawa klasik yang keagungannya diakui oleh dunia Internasional dapat dilihat pada sejumlah warisan sejarah yang berupa Candi, Stupa, bahasa, sastra, kesenian dan adat istiadat. Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Gedongsongo dan Candi Sukuh serta candi lainnya merupakan warisan kebudayaan masa silam yang tak ternilai harganya. Teks-teks Sastra yang terpahat di batu-batu Prasasti, tergores di daun lontar dan tertulis di Kitab-kitab merupakan khasanah sastra Jawa klasik yang hingga kini tidak habis-habisnya dikaji para ilmuwan. Ada pula warisan kebudayaan yang bermutu

tinggi dalam wujud seni tari, seni musik, seni rupa, seni pedalangan, seni bangunan (arsitektur), seni busana, adat istiadat, dan sebagainya.

Provinsi Jawa Tengah juga terkenal dengan sebutan “The Island of Temples”, karena memang di Jawa Tengah bertebaran Candi-candi. Miniatur dari Stupa Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Mendut ditampilkan pula di Padepokan Jawa Tengah. Padepokan Jawa Tengah juga merupakan tempat untuk mengenal seni bangunan Jawa yang tidak hanya berupa bangunan rumah tempat tinggal tetapi juga seni bangunan peninggalan dari jaman Sanjayawangsa dan Syailendrawangsa. Masyarakat Jawa Tengah sebagai ahli waris kebudayaan Jawa klasik bukanlah masyarakat yang homogen atau sewarna, melainkan sebuah masyarakat besar yang mekar dalam keanekaragaman budaya, hal itu tercermin pada tumbuhnya Wilayah-wilayah budaya yang pada pokoknya terdiri atas wilayah budaya Negarigung, wilayah budaya Banyumasan dan wilayah budaya Pesisiran.

Wilayah budaya Negarigung yang mencakup daerah Surakarta - Yogyakarta dan sekitarnya merupakan wilayah budaya yang bergayutan dengan tradisi Keraton (Surakarta dan Yogyakarta). Wilayah budaya Banyumasan menjangkau daerah Banyumas, Kedu dan Bagelen, sedangkan wilayah budaya Pesisiran meliputi daerah Pantai Utara Jawa Tengah yang memanjang dari Timur ke Barat.

Keragaman budaya tersebut merupakan kondisi dasar yang menguntungkan bagi mekarnya kreatifitas cipta, rasa dan karsa yang terwujud pada sikap budaya.

Di daerah Jawa Tengah segala macam bidang seni tumbuh dan berkembang dengan baik, dan hal ini dapat kita saksikan pada peninggalan-peninggalan yang ada sekarang. Provinsi Jawa Tengah yang merupakan satu dari sepuluh DTW (Daerah Tujuan Wisata) di Indonesia dapat dengan mudah dijangkau dari segala penjuru, baik darat, laut maupun udara. Dalam usaha memperkenalkan daerah Jawa Tengah yang kaya budaya dan potensi alamnya, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana provinsi-provinsi lain di Indonesia, mempunyai anjungan daerah di Taman Mini “Indonesia Indah” yang juga disebut “Anjungan Jawa Tengah”. Anjungan Jawa Tengah Taman Mini “Indonesia Indah” merupakan “show window” dari daerah Jawa Tengah.

Anjungan Jawa Tengah di Taman Mini “Indonesia Indah” dibangun untuk membawakan wajah budaya dan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Bangunan induk beserta bangunan lain di seputarnya secara keseluruhan merupakan kompleks perumahan yang dinamakan “Padepokan Jawa Tengah”, yang berarsitektur Jawa asli. Bangunan induknya berupa “Pendhapa Agung”, tiruan dari Pendhapa Agung Istana Mangkunegaran di Surakarta, yang diakui sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa.

Sesuai dengan fungsinya Anjungan Jawa Tengah selalu mempergelarkan kesenian-kesenian daerah yang secara tetap didatangkan dari Kabupaten-kabupaten/ Kotamadya di Provinsi Jawa Tengah di samping pertunjukan kesenian dari sanggar-sanggar yang ada di Ibukota, dengan tidak meninggalkan keadiluhungan nilai-nilai budaya Jawa yang hingga kini masih tampak mewarnai berbagai aspek seni budaya itu sendiri, adat-istiadat dan tata cara kehidupan masyarakat Jawa Tengah.

Bangunan Joglo Pangrawit Apitan di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah terletak bersebelahan dengan sebuah panggung terbuka yang berlatar belakang sebuah bukit dengan bangunan Makara terbuat dari batu cadas hitam bertuliskan kata-kata “Ojo Dumeh” dalam huruf Jawa berukuran besar. Perkataan Ojo Dumeh mempunyai makna yang dalam, sebab artinya, “Jangan Sombong”, sebuah anjuran untuk senantiasa mampu mengendalikan diri, justru di saat seseorang merasa mempunyai keberhasilan. Di panggung inilah pengunjung dapat menyaksikan pergelaran acara khusus Anjungan yang biasanya merupakan acara-acara pilihan.

Budaya daerah merupakan faktor utama berdirinya kebudayaan nasional, maka segala sesuatu yang terjadi pada budaya daerah akan sangat mempengaruhi budaya nasional. Atas dasar itulah, kita semua mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan budaya baik budaya lokal atau budaya daerah maupun budaya nasional, karena budaya merupakan bagian dari kepribadian bangsa.

- Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Jawa Tengah sebagai Provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Jawa Tengah hingga tahun 1905 terdiri atas lima (5) wilayah (Gewesten) yang dikenal dengan istilah Karesidenan yakni Semarang, Rembang, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan (Vorstenland) yang berdiri sendiri dan terdiri dari dua wilayah, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, sebagaimana Yogyakarta. Masing-masing Gewest terdiri atas Kabupaten-kabupaten, dimana pada waktu itu Kudus Gewest juga meliputi Regentschap Tuban dan Bojonegoro (sekarang berada di Provinsi Jawa Timur). Gewesten diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit tahun 1905, selain itu juga dibentuk Gemeente (Kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang.

Sejarah singkat wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah diawali sejak tahun 1930. Provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (Provinciale Raad). Provinsi terdiri atas beberapa Karesidenan (Residentie), yang meliputi beberapa Kabupaten (Regentschap), dan dibagi lagi dalam beberapa Kawedanan (District). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 Karesidenan, yaitu, Pekalongan, Kudus-Rembang, Semarang, Banyumas, dan Kedu.

Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran, dan dijadikan Karesidenan. Pada tahun 1950 melalui Undang-undang ditetapkan pembentukan Kabupaten dan Kotamadya di Jawa Tengah yang meliputi dua puluh sembilan (29) Kabupaten dan enam (6) Kotamadya. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 Desa/Kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas tiga (3) kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten, namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah Kabupaten. Menyusul

otonomi daerah tiga (3) Kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen). Penetapan Undang-undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950.

Setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit tahun 1905, Gewesten diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah, selain itu juga dibentuk Gemeente (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang. Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sejak tahun 1930 sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (Provinciale Raad). Provinsi terdiri atas beberapa Karesidenan (Residentie), yang meliputi beberapa Kabupaten (Regentschap), dan dibagi lagi dalam beberapa Kawedanan (District). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas lima (5) Karesidenan yaitu, Pekalongan, Jepara-Rembang, Semarang, Banyumas, dan Kedu.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD 1945 untuk pertama kalinya oleh PPKI sebagai landasan konstitusional ketatanegaraan. Pada saat itu struktur dan sistem ketatanegaraan RI masih sangat sederhana bahkan banyak yang belum terbentuk kecuali Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 19 Agustus 1945 selanjutnya PPKI untuk sementara menetapkan berbagai hal tentang pemerintah daerah. Untuk sementara waktu, daerah negara Indonesia dibagi dalam delapan (8) Provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur.

Provinsi-Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Daerah Provinsi dibagi dalam Keresidenan yang dikepalai oleh Residen, Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah (KND). Untuk sementara waktu kedudukan kota diteruskan sampai sekarang. Dari konfigurasi tersebut terlihat bahwa struktur dan sistem pemerintah daerah di Indonesia pada awal kemerdekaan masih sangat sederhana yaitu terdiri dari Provinsi, Keresidenan, Kooti, dan Kota ditambah KND.

#### **2.1.24. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan**

##### *a. Peraturan yang Berlaku*

Provinsi Jawa Tengah belum begitu banyak memiliki peraturan terkait dengan kebudayaan, namun demikian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah terkait dengan cagar budaya cagar budaya, Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Selain itu ada juga aturan lain tentang Bahasa Jawa berupa Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/9525 tertanggal 7 Oktober 2014, tentang penggunaan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi lisan di lingkungan OPD provinsi Jawa Tengah dan di seluruh Kab/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Melalui edaran ini diharapkan Bahasa Jawa akan lebih membudaya dan biasa



digunakan oleh masyarakat terutama di lingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di wilayah provinsi Jawa Tengah.

Disamping itu dalam rangka penguatan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa telah dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, yang dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa sastra dan Aksara Jawa Dalam rangka mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai perkembangan jaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia , maka melalui Peraturan Gubernur.

Sebagai upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2016 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya.

Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah sedang berproses menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah dilakukan beberapa kegiatan terkait dengan Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan kebudayaan melalui beberapa kegiatan di Bidang Pembinaan Kebudayaan , baik itu terkait dengan Pengembangan Kesenian, Pelestarian Cagar Budaya maupun pembinaan Sejarah dan Nilai Tradisi.

#### **2.1.25. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD**

##### *a. Tim Penyusun*

Dalam rangka pemajuan kebudayaan dan penyusunan kebijakan Srtategis bidang kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu adanya pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Jawa Tengah yang telah disusun tahun 2018. Sesuai Amanat Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, dimana Pokok Pikiran Kebudayaan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 harus disusun kembali karena telah berusia 5 (lima) tahun di tahun 2023 ini. PPKD disusun kembali oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi di bidang objek pemajuan kebudayaan, maka dari itu pula tim penyusun PPKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 ikut dirubah sesuai ketentuan normative yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah serta unsur ahli yang mewakili masyarakat. Unsur pemerintah daerah dipilih dari organisasi perangkat daerah yang membidangi bidang kebudayaan (Dinas yang membidangi kebudayaam), perencanaan dan Keuangan, sedangkan unsur para ahli dipilih dari para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di Provinsi. Sedangkan unsur para

ahli dipilih dari para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di provinsi yang terdiri dari unsur pendidik atau akademisi di bidang kebudayaan, budayawan atau seniman, dan ahli serta praktisi Cagar Budaya. Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah diperbarui dan disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan Susunan Tim sebagai berikut:

*b. Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Pokok PikiranDaerah Jawa Tengah*

NO.	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab Tim Penyusun
2.	Sekretaris Daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Tim Penyusun
3.	Kepala Bappeda	Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Tim Penyusun
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
5.	Kepala BPKAD	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
6.	Kepala Biro Adm. Bangda	Biro Adm. Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
7.	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
8.	Sub Koordinator Seksi Sejarah dan Tradisi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
9.	Sub Koordinator Seksi Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
10.	Sub Koordinator Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Penyusun
11.	Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.	Budayawan	Anggota Tim Penyusun
12.	Prof. Dr. Alamsyah, M.Hum.	Universitas Diponegoro/ Akademisi	Anggota Tim Penyusun
13.	Drs. Tri Hartono, M.Hum.	Praktisi Cagar Budaya	Anggota

			Tim Penyusun
14.	Basuki Teguh Yuwono, S.Sn., M.Sn.	Universitas Negeri Surakarta/ Akademi/ Budayawan	Anggota Tim Penyusun
15.	Wardiyah, S.S., M.A.	Balai Pelestarian Wilayah X/Pendamping Karesidenan Surakarta	Anggota Tim Penyusun
16.	Kukuh Septo Wiyamto	-	Koordinator Tim Input
17.	Yulvian Prastyanto, S. Ark.	-	Anggota Tim Input
18.	Diar Bagus Yurianto, S. Ark.	-	Anggota Tim Input
19.	Nabila Maharani Anis, S.Ark.	-	Anggota Tim Input
20.	Rizal Yoga Prayoga, S.S.	-	Anggota Tim Input
21.	Muhammad Azzam Al-Haq	-	Anggota Tim Input
22.	Siti Nur Aqidatul Izza, S.Ark.	-	Anggota Tim Input
23.	Jalu Naufal Falah, S.Ark.	-	Anggota Tim Input
24.	Lazuardi Ramadhan, S.Ark.	-	Anggota Tim Input
25.	Unggul Satrio Wicaksono, S.Ark.	-	Anggota Tim Input
26.	Ahmad Ihksan Mubarak, S.Ant.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Kesekertariatan
27.	Indah Purnastuti, S.S.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
28.	Danang Jatikumoro	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan
29.	Andhika Setya Mahardhika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekertariatan

30.	Abdul Hakim Pranata Putra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekretariatan
31.	Siswani	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekretariatan
32.	Damar Sosa Wibisono	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekretariatan
33.	Ida Suryani	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekretariatan
34.	Anisa Desihapsari	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekretariatan
35.	Filia Handy Pratana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekretariatan
36.	Regina Singes Tecia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekretariatan
37.	Okky Silvia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekretariatan
38.	Sri Mawarsih	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekretariatan
39.	Meta Astuti Handayani	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekretariatan
40.	Trimo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekretariatan
41.	Kristanto	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Kesekretariatan

### *c. Proses Pendataan*

Dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, proses pendataan yang dilakukan Tim PPKD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan metode pengumpulan data yang diperoleh dari laman web : <https://ppkd.kemdikbud.go.id/>, <https://dapobud.kemdikbud.go.id/>, rekap data OPK dan CB dari Kabupaten/Kota yang dikumpulkan ke Provinsi serta data – data manual yang dimiliki oleh Provinsi. Selain ditambah dengan diskusi melalui FGD (Focus Discussion Group) Evaluasi PPKD Kabupaten/Kota dan FGD Pemutakhiran Data PPKD Provinsi Jawa Tengah. Ada juga data yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan narasumber (Setditjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Ditjen Bina Bangsa Kemendagri, BPK Wilayah X Kemendikbudristek, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta). Peserta FGD Pemutakhiran Data PPKD Provinsi Jawa Tengah berjumlah 100 orang. Focus Group Discussion melibatkan 35 Kabupaten/Kota yang yang membidangi Bidang Kebudayaan dan yang membidangi perencanaan pembangunan dengan melibatkan pula para tokoh budaya, pelaku seni dan budaya, serta praktisi, ahli cagar budaya, bidang persekolahan, pelestari dan akademisi yang dianggap memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

Proses pendataan OPK dan CB dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui laman web <https://dapobud.kemdikbud.go.id/> dan di unduh, disajikan dan dianalisis oleh Tim Penyusun PPKD yang dibantu oleh Tim Input dan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan di masing-masing kabupaten atau kota dan terkumpul 35 kabupaten/kota.

Selain data 10 OPK dan CB dilakukan tambahan kajian terhadap naskah PPKD dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Tim Evaluasi. Hasil kajian ini kemudian dipaparkan untuk memantik diskusi dari Kabupaten/Kota dan membuat komitmen untuk Pemutakhiran PPKD. Selanjutnya hasil kesepakatan atas kajian evaluasi yang sudah disarikan di berikan ke Tim Penyusun PPKD Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan untuk mewarnai PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

Setelah data dari 35 kabupaten/kota terkumpul, kemudian dilakukan inventarisasi terhadap 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya di Jawa Tengah yang meliputi OPK Manuskrip, Tradisi lisan, Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, serta Cagar Budaya yang meliputi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan. Setelah proses pendataan dilakukan, proses selanjutnya adalah mencari permasalahan terhadap OPK dan CB tersebut. Tahapan selanjutnya adalah memberikan rekomendasi terhadap pengembangan OPK yang terdapat di Jawa Tengah. Dari proses pendataan, inputan yang terbanyak adalah cagar budaya.

### *d. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi*

Dalam proses perumusan masalah dan rekomendasi, tim penyusun, tim evaluasi dan tim pelaksanaan teknis serta tim sekretariat melakukan rapat koordinasi yang diarahkan oleh Kabid Pembinaan Kebudayaan. Rangkuman permasalahan yang ada dari Kabupaten/Kota hasil rapat diangkat menjadi topik diskusi dengan narasumber dari Setditjen Kebudayaan, Ditjen Bina

Bangda, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya setelah mendapat masukan dari diskusi, permasalahan umum ini dirincikan untuk mendapatkan akar permasalahannya berupa pendataan.

Pada proses perincian inilah muncul mengapa OPK dan CB banyak yang belum didata, sulit dicari di lapangan, atau akan punah. Kemudian dari pendataan berkembang permasalahannya, yang berfokus pada 4 (empat) hal: Pelindungan, Pengembangan, Pembinaan, dan pemanfaatan untuk setiap OPK dan CB. Proses Penyusunan masalah terkait 4 (empat) hal tersebut dilakukan dengan FGD kelompok kecil yang melibatkan seluruh peserta FGD pemutakhiran data. Setelah proses penyusunan masalah dilakukan maka tahap selanjutnya adalah menyusun rekomendasi terhadap setiap objek pemajuan kebudayaan yang meliputi Manuskrip, Tradisi lisan, Adat istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, dan Cagar Budaya. Rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan masalah yang muncul di lapangan. Setelah rekomendasi disusun, tahapan selanjutnya adalah menetapkan Tujuan, Sasaran, Tahapan Kerja, dan Indikator Capaian.

Hasil FGD tersebut diisikan ke dalam matriks. Setelah terisi semua, matriks tersebut kemudian diplenokan untuk mendapatkan validasi dari kabupaten/kota. Agar apa yang menjadi masalah dengan rekomendasi yang diberikan tepat sasaran dan bisa terselesaikan. Satu hal yang sangat diperhatikan agar terselesaikannya masalah tersebut adalah terakomodirnya PPKD dalam RPJMD sehingga ada realisasi sebagai bentuk rencana aksi.

#### *e. Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan*

Berdasarkan catatan evaluasi atas Proses Penyusunan dilakukan berdasarkan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya di Jawa Tengah yang meliputi manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya. Manuskrip yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah cukup beragam, sebagian besar menggunakan Bahasa Jawa dan Arab. Berkaitan dengan tradisi lisan menunjukkan mayoritas tradisi lisan tersebut berjenis legenda dan cerita rakyat. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan tradisi lisan adalah belum ada mekanisme terpadu dalam inventarisasi, dokumentasi, pengembangan dan pemanfaatan tradisi lisan secara sistematis dan berkelanjutan serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Adapun adat istiadat oleh generasi muda dianggap sebagai sesuatu yang tidak moderen, irrasional, dan ribet sehingga perlu mensosialisasikan nilai-nilai tradisi adat istiadat, terutama kepada generasi muda yang dikemas dalam bentuk kurikulum muatan lokal sekolah.

Objek bahasa menunjukkan bahwa belum optimalnya inventarisasi, pemeliharaan dan publikasi secara terpadu di bidang bahasa. Berkaitan dengan seni belum adanya regulasi tentang seni kurangnya data seni yang akurat. Untuk Objek ritus, sebagian masyarakat menganggap sesuatu yang musyrik dan ribet. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan nilai-nilai ritus, terutama kepada generasi muda yang dikemas dalam bentuk kurikulum muatan lokal sekolah. Untuk OPK Olahraga tradisional sebagian besar olahraga ini sudah tidak dikenal oleh masyarakat terutama generasi muda. Generasi muda lebih tertarik dengan olahraga yang lebih populer yang sering dilihat di media massa/sosial. Berkaitan dengan OPK permainan rakyat adalah semakin tidak

dikenal oleh masyarakat karena tidak ada pengenalan dari generasi terdahulu/pegiat, ketertarikan terhadap permainan modern dan bersifat individual, terkendala oleh sarana dan prasarana. Adapun OPK pengetahuan tradisional masih belum terinventarisasi dengan baik terutama yang berkaitan dengan warisan leluhur. Untuk teknologi tradisional, dilihat dari aspek perlindungan terlihat bahwa inventarisasi dan identifikasi data yang berkaitan dengan teknologi tradisional masih belum maksimal. Berkaitan dengan cagar budaya, yang terinventarisasi saat ini sejumlah 15.882 dan 821 CB Nasional, yang terdiri atas benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumlah SMK bidang kebudayaan dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu Perhotelan, Boga, Kecantikan, Kriya, Seni, Partiseri, Kepariwisataa dan Busana. SMK Jurusan Perhotelan terdapat 40 Sekolah. SMK Jurusan Boga terdapat 50 sekolah, SMK Jurusan Kriya terdapat 21 Sekolah, SMK Jurusan Kecantikan terdapat 31 Sekolah, SMK Jurusan Kepariwisataan terdapat 14, SMK Jurusan Busana terdapat 197 Sekolah.

Dari data kuantitatif lembaga pendidikan menengah bidang kebudayaan tersebut, baik lembaga pendidikan menengah negeri maupun swasta dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan ini memberikan kontribusi bagi eksisntensi pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah.

Tabel 10. Beberapa Contoh *Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan*

(Sumber: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah No. 420/03574 Tentang *Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan TA 2023/2024 Diakses 18 Desember 2023*)

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.05/KK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/2022		
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	Bidang Keahlian
8	Kota Surakarta	SMK Negeri 8 Surakarta	9. Seni dan Industri Kreatif	9.4.1 Seni Tari	10.4.2 Seni Tari	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.3.2 Seni Musik Populer	10.4.1 Seni Musik	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.5.1 Seni Karawitan	10.4.3 Seni Karawitan	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.6.1 Seni Pedalangan	10.4.4 Seni Pedalangan	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.3. Multimedia	10.2.1. Desain Komunikasi Visual	10.2. Desain Komunikasi Visual	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.8.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	10.5.2 Produksi dan Siaran Program Televis	10.5 Broadcasting dan Perfilman	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.4.2 Penataan Tari	10.4.2 Seni Tari	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.5.2 Penataan Karawitan	10.4.3 Seni Karawitan	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
9	Kota Surakarta	SMK Negeri 9 Surakarta	3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknoigi Informasi
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.1.1 Seni Lukis	10.1.1 Seni Lukis	10.1 Seni Rupa	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.1.3 Desain Komunikasi Visual	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	10.2 Desain Komunikasi Visual	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.2.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	10.3.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	10.3 Desain dan Produksi Kriya	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.2.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	10.3.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	10.3 Desain dan Produksi Kriye	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.2.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	10.3.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	10.3 Desain dan Produksi Kriya	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.1.5 Animasi	10.6.1 Animasi	10.6 Animasi	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	10.7 Busana	10. Seni dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/03574 Tentang Konsentrasi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumlah SMK bidang kebudayaan dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu Perhotelan, Boga, Kecantikan, Kriya, Seni, Partiseri, Kepariwisataan dan Busana. SMK Jurusan Perhotelan terdapat 58 Sekolah.SMK Jurusan Boga / kuliner terdapat 83 sekolah, SMK Jurusan Kriya / seni terdapat 14 Sekolah, SMK Jurusan Kecantikan terdapat 26 Sekolah, SMK Jurusan Kepariwisataan terdapat 19, SMK Jurusan Busana terdapat 220 Sekolah.



III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan

Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri Bidang Kebudayaan di Jawa Tengah terdapat 11 Perguruan Tinggi, yaitu UNDIP, UNNES, UNS, UNSOED, ISI Surakarta, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Salatiga, IAIN Kudus, UNTIDAR, UIN Purwokerto. Selain itu, terdapat Lembaga Pendidikan Swasta Bidang kebudayaan di antaranya, UPGRIS, UNISULA, STIPAR, STIKUBANK, USM, UNSAHID, UKSW, UNIVET, dan lain-lain. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah banyak lembaga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta yang memberikan kontribusi terhadap pemajuan kebudayaan

Perguruan Tinggi	Fakultas	Program Studi
Universitas Diponegoro	Fakultas Ilmu Budaya	1. Sejarah 2. Antropologi Sosial
Universitas Negeri Semarang	Fakultas Bahasa dan Seni	1. Pendidikan Seni Rupa 2. Seni Rupa 3. Pendidikan Seni Musik 4. Pendidikan Seni Tari 5. Pendidikan Bahasa Jawa 6. Sastra Jawa
Institut Seni Indonesia Surakarta	Fakultas Seni Pertunjukan	1. Seni Karawitan 2. Seni Pedalangan 3. Tari 4. Etnomusikologi 5. Teater
	Fakultas Seni Rupa dan Desain	1. Kriya 2. Seni Murni 3. Desain Mode Batik 4. Senjata Tradisional Keris

Gambar 11. Contoh Program Studi Bidang Kebudayaan di Lembaga atau Perguruan Tinggi Jawa Tengah


Berdasarkan data dari website LDDIKTI VI, beberapa perguruan tinggi khususnya lembaga swasta yang memiliki program studi di bidang kebudayaan antara lain UNISSULA, UPS Tegal, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Universitas Widya Dharma, UNISBANK, dan Universitas Muria Kudus. Website LDDIKTI VI hanya mencamtukan Perguruan Tinggi Swasta sehingga untuk mencari data Perguruan Tinggi Negeri tidak ditemukan.

BAB IV

DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

IV.1. Manuskrip

Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan Manuskrip 2023




Gambar 1 Daftar Manuskrip; Grafik Bahasa dan Bahan yang digunakan

(sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/manuskrip/> / Diakses 28 Desember 2023)

Tabel 4.1 Daftar Manuskrip DAPOBUD

No.	Kategori	Status			Jumlah
		Draft	Valid	Revisi	
1	Manuskrip		2		2
				Total	2




(Sumber: <https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/pendataan/opk/> / Diakses 28 Desember 2023)

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Manuskrip yang ada di Jawa Tengah dilihat dari bahan terdiri atas :

BAHAN	JUMLAH
Batu Andesit	2
Batu Dan Tembaga	1
Kain ; Kayu	1
Kayu	3
Kayu / Kulit / Kertas	1
Kertas	70
Kertas, Kulit (Tidak Di Publikasikan)	1
Kertas, Kulit, Lontar	1
Kertas, Lontar	1
Lontar	3
Tembaga	1

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa manuskrip yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari bahan cukup beragam, namun yang dominan adalah kertas sejumlah 70 buah.

Manuskrip yang ada di Jawa Tengah dilihat dari bahasa terdiri atas:

Bahasa	Jumlah
Mandarin	2
Arab	76
Arab dan Jawa	30
Jawa	44
Jawa Dan Belanda	4
Jawa Kuno	8

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasar data di atas menunjukkan bahwa manuskrip yang terdapat di Jawa Tengah sebagian besar menggunakan Bahasa Arab, kemudian Bahasa Jawa dan Arab Jawa. Berdasarkan data yang ada, terdapat data yang tidak dapat dikategorikan manuskrip karena sudah tercetak dan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Belanda. Mayoritas manuskrip yang berbahasa Arab menunjukkan bahwa manuskrip- manuskrip itu berasal dari periode pengaruh Kebudayaan Islam. Hal ini bisa dipahami karena data-data yang masuk sebagian besar berasal dari Kota dan Kabupaten di pantai Utara Jawa Tengah.

IV.2. Tradisi Lisan


Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan Tradisi Lisan 2023

NO ↓	NAMA CERITA RAKYAT ↕	ETNIS PENUTUR	KATEGORI CERITA RAKYAT	MEDIA PENYAJIAN
1	Geguritan Surakarta	-	-	-
2	Geguritan Surakarta	-	-	-
3	Braen	-	-	-
4	Braen	-	-	-
5	Jembul Tulakan	-	-	-
6	Labuhan Ageng Pantai Sembukan	-	-	-
7	Labuhan Ageng Pantai Sembukan	-	-	-
8	Jembul Tulakan	-	-	-
9	Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang	-	-	-
10	Manten Kaji	-	-	-


10 of 21 items

< 1 2 3 >

Show 10 Rows




Gambar 2 Daftar Tradisi Lisan Cerita Rakyat; Jenis dan Etnis yang menggunakan  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/tradisi-lisan/> Diakses 27 Desember 2023)



Gambar 3 Daftar Tradisi Lisan Pantun, Peribahasa, dan Teka-teki; Etnis Penutur dan Jenisnya  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/tradisi-lisan/> / Diakses 27 Desember 2023)

Tabel 4.2 Daftar Tradisi Lisan DAPOBUD

No.	Kategori	Status			Jumlah
		Draft	Valid	Revisi	
1	Cerita Rakyat		21		
2	Pantun, Peribahasa, Teka-teki		5		
				Total	26




(Sumber: <https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/pendataan/opk/> / Diakses 28 Desember 2023)

Tradisi Lisan yang ada di Jawa Tengah terdiri dari;

Ketegori kecil	Jumlah
Mitos	45
Legenda (termasuk sejarah lisan)	191
Fabel	1
Mantra	3
Cerita Rakyat	275
Epos	4
Babad dan Hikayat	14

Petuah	7
Pantun	4
Not Available (NA)	13

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut James Danandjaja, folklor Indonesia dapat dikelompokkan menjadi: Folklor Murni Lisan, Folklor Setengah Lisan, dan Folklor Bukan Lisan. Di dalam borang ini, yang dimaksud dengan Tradisi Lisan merujuk pada pendapat James Danandjaja adalah Folklor yang Murni Lisan, yang terdiri atas:

1. Dongeng
2. Ungkapan tradisional
3. Pertanyaan tradisional
4. Bahasa rakyat
5. Nyanyian rakyat

Berdasarkan pendapat Danandjaja maka kompilasi data yang masuk dari kabupaten kota sebagai berikut:

Jenis	Jumlah
Dongeng	530
Ungkapan Tradisional	4
Pertanyaan Tradisional	0
Bahasa Rakyat	0
Nyanyian Rakyat	0
Not Available (NA)	23

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas tradisi lisan yang ada di Jawa Tengah berjenis dongeng. Ada data-data yang sulit untuk dipastikan masuk dalam kategori-kategori di atas sehingga dimasukkan ke dalam kategori *not available*.

Tradisi Lisan yang ada di Jawa Tengah dilihat dari etnis terdiri dari :

Etnis	Jumlah
Jawa	361
Sunda	2
Jawa, Thionghoa	2
Jawa; Sunda	2
Jawa; Cina	2
Sunda	1
Not Available	29
	399


Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, etnis yang mendominasi adalah etnis Jawa dan data yang tidak mencantumkan kolom etnis dikategorikan dalam not available.



Tradisi Lisan yang ada di Jawa Tengah dilihat dari MediaPenyajian terdiri atas:

Media Penyajian	Jumlah
Lomba Cerita Rakyat	11
Buku	64
Pertunjukan Langsung	52
Ritual	4
Forum Kajian	1
Radio	4
Acara Rakyat	39
Bercerita Langsung	68
Internet	9
Televisi	3




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dilihat dari media penyajian, data yang ada menunjukkan bahwa penyajian dengan cara bercerita langsung menduduki posisi tertinggi, kemudian penerbitan dalam buku dan pertunjukan langsung. Dari data yang diperoleh, terdapat beberapa tradisi lisan yang disajikan melalui lebih dari satu media. Perbedaan jumlah antara jumlah media penyajian dan jumlah data tradisi lisan disebabkan banyaknya dinas kabupaten/kota yang tidak mengisi data.

Tradisi Lisan yang ada di Jawa Tengah dilihat dari Frekuensi Pelaksanaan terdiri atas:

Jumlah Frekuensi	Jumlah
Jarang	268
Sering	89
Tidak ada	4




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Sulit untuk membedakan frekuensi pelaksanaan pada masing-masing jenis tradisi lisan karena antara yang sering dituturkan dengan yang jarang dituturkan berasal dari jenis yang sama. Namun ada juga jenis tradisi lisan yang memang tidak pernah dituturkan atau dipentaskan.

IV.3. Adat Istiadat

Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan Adat Istiadat 2023


NO ↓	NAMA ADAT ISTIADAT ↓↑	APAKAH MASIH DIGUNAKAN	ETNIS YANG MELAKSANAKAN	JENIS ADAT ISTIADAT
1	Jamasan Meriam Nyai Setomi	-	-	-
2	Larung Langse Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-
3	Tinggalan Jumenengan Dalem Sahandap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-
4	Tinggalan Jumenengan Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Jumeneng Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunagoro Puro Mangkunegaran	-	-	-
5	Grebeg Syawal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-
6	Jamasan Meriam Nyai Setomi	-	-	-
7	Upacara Adat Dandangan Kudus	-	-	-
8	Larung Langse Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-
9	Tinggalan Jumenengan Dalem Sahandap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-
10	Jamasan Pusaka Keris Cintoko	-	-	-



Gambar 4 Daftar Adat Istiadat; Grafik Etnis yang melaksanakan dan Jenisnya  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/adat-istiadat> / Diakses 28 Desember 2023)

Tabel 4.3 Daftar Adat Istiadat DAPOBUD

No.	Kategori	Status			Jumlah
		Draft	Valid	Revisi	
1	Adat Istiadat		87	1	88
				Total	88




(Sumber: <https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/verval/opk> / Diakses 28 Desember 2023)

Statistik OPK Adat istiadat


Jumlah Objek Adat istiadat		340
Jumlah Lembaga		217
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	208
	Sarana Pemerintah	73
Jumlah Produk Hukum		4
Jumlah Permasalahan		116

Menurut data statistik OPK adat istiadat terdapat 340.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, terdapat 10 kategori jenis adat istiadat dan yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat adalah yang berhubungan dengan Sang Pencipta.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, frekuensi penggunaan/pelaksanaan adat istiadat masih sering dilaksanakan di Jawa Tengah sebanyak 234 adat istiadat.

IV.4. Ritus


Daftar OPK

NO ↓	NAMA RITUS ⤴⤵	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS RITUS	KOMPONEN PELAKU RITUS	PERLENGKAPAN RITUS	APAKAH MASIH DILAKSANAKAN	NAMA RAPALAN
1	Jamasan Meriam Nyai Setomi	-	-	-	-	-	-
2	Larung Langse Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-	-	-	-
3	Tingalan Jumenengan Dalem Sahandap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-	-	-	-
4	Tingalan Jumenengan Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Jumeneng Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunagoro Puro Mangkunegaran	-	-	-	-	-	-
5	Grebeg Syawal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-	-	-	-
6	Grebeg Besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-	-	-	-
7	Jamasan Meriam Nyai Setomi	-	-	-	-	-	-
8	Upacara Adat Dandangan Kudus	-	-	-	-	-	-
9	Larung Langse Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-	-	-	-
10	Tingalan Jumenengan Dalem Sahandap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	-	-	-	-	-	-

10 of 82 items

< 1 2 3 4 5 ... 9 >


Show 10 Rows ▾



(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/ritus> / Diakses 28 Desember 2023)

Tabel 4.4 Daftar Ritus DAPOBUD

No.	Kategori	Status			Jumlah
		Draft	Valid	Revisi	
1	Ritus		83		83
				Total	83




(Sumber: <https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/pendataan/opk/> / Diakses 28 Desember 2023)

Statistik OPK Ritus

Jumlah Objek Ritus		375
Jumlah Lembaga		260
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	214
	Sarana Pemerintah	103
Jumlah Produk Hukum		2
Jumlah Permasalahan		167

Menurut statistik OPK Ritus di atas,terdapat 375 objek ritus.




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut grafik di atas, frekuensi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ritus masih terbilang sering.


IV.5. Pengetahuan Tradisional

Daftar OPK



Gambar 4.5.1 Daftar Rempah dan Bumbu; Grafik Etnis yang menggunakannya

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> / Diakses 27 Desember 2023 )



Gambar 4.5.2. Daftar Pengetahuan Tradisional; Grafik Etnis yang Menggunakan


(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> / Diakses 27 Desember 2023)

NO ↓	NAMA MAKANAN & MINUMAN ↓↑	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS	CARA DAN WAKTU PENYIMPANAN	BAHAN BAKU	CARA PEMBUATAN	CARA DAN WAKTU PENYAJIAN
1	Sate Kere	-	-	-	-	-	-
2	Warung Hik Solo	-	-	-	-	-	-
3	Mendoan Banyumas	-	-	-	-	-	-
4	Roti Kecil	-	-	-	-	-	-
5	Serabi Notosuman	-	-	-	-	-	-
6	Sate Kere	-	-	-	-	-	-
7	Warung Hik Solo	-	-	-	-	-	-
8	Mendoan Banyumas	-	-	-	-	-	-
9	Sega Grombyang	-	-	-	-	-	-
10	Sate Buntel	-	-	-	-	-	-

10 of 60 items

< 1 2 3 4 5 6 >

Show 10 Rows ▾



Gambar 4.5.3 Daftar Pengetahuan Tradisional Makanan dan Minuman; Grafik Etnis yang Menggunakan (Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> / Diakses 27 Desember 2023)

NO ↓	NAMA PAKAIAN TRADISIONAL ↓↑	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	BAHAN BAKU	ORANG YANG MENGGUNAKAN	TEMPAT PENGGUNAAN	WAKTU PENGGUNAAN	TEKNIK PEMBUATAN
1	Tata Rias Pengantin Wahyu Merapi Pacul Goweng	-	-	-	-	-	-
2	Tata Rias Pengantin Wahyu Merapi Pacul Goweng	-	-	-	-	-	-
3	Blangkon (Tehnologi tradisional)	-	-	-	-	-	-

3 of 3 items


< 1 >

Show 10 Rows ▾




Gambar 4.5.4 Daftar Pengetahuan Tradisional Pakaian Adat; Grafik Etnis yang menggunakan dan Bahan Bakunya (Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> / Diakses 27 Desember 2023)





Gambar 4.5.5 Daftar Pengetahuan Tradisional Metode Penyehatan; Grafik Etnis yang menggunakan (Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> / Diakses 27 Desember 2023)




Gambar 4.5.6 Daftar Pengetahuan Tradisional Kerajinan; Grafik Etnis yang menggunakan dan Bahan Bakunya (Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> / Diakses 27 Desember 2023)

NO <span>↓</span>	NAMA JAMU & RAMUAN <span>↓↑</span>	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS	KHASIAT	BAHAN BAKU	CARA PEMBUATAN
1	Jamu Cabe Puyang	-	-	-	-	-
2	Jamu uyup-uyup /Gepyokan	-	-	-	-	-
3	Jamu Beras Kencur	-	-	-	-	-
4	Jamu Kunyit Asam/Kunir Asem	-	-	-	-	-
5	Jamu Pahitan	-	-	-	-	-
6	Serbat Jahe Solo (Kuliner)	-	-	-	-	-

6 of 6 items

<
1
>

Show 10 Rows ▼




Gambar 4.5.7 Daftar Pengetahuan Tradisional Jamu dan Ramuan; Grafik Etnis yang menggunakan dan Bahan Bakunya

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> Diakses 27 Desember 2023)

Tabel 4.5 Daftar Pengetahuan Tradisional DAPOBUD

No.	Kategori	Status			Jumlah
		Draft	Valid	Revisi	
1	Rempah dan Bumbu				0
2	Pengetahuan Tradisional		10		10
3	Makanan dan Minuman		82		82
4	Pakaian Tradisional		3		3
5	Metode Penyehatan		2		2
6	Kerajinan		42		42
7	Jamu dan Ramuan Tradisional		6		6
				Total	145



(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/pengetahuan-tradisional/> / Diakses 28 Desember 2023)

Statistik OPK Pengetahuan Tradisional


Jumlah Objek Pengetahuan Tradisional		493
Jumlah Lembaga		181
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	94
	Sarana Pemerintah	63
Jumlah Produk Hukum		1
Jumlah Permasalahan		92

Dari data OPK di atas terdapat 493 Jenis Pengetahuan Tradisional di Jawa Tengah yang berhasil didata oleh tim survey, dengan beberapa pengelola.

Grafik OPK Pengetahuan trasional menurut Jenisnya

No	Klasifikasi	Pengetahuan Tradisional Menurut Jenis
1	Kuliner dan pengolahan makanan	329
2	Pengobatan	28
3	pertanian	16
4	kriya	63
5	tata 67elola hidup	35


Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, terdapat 5 kelompok besar jenis pengetahuan terdisional, yaitu kuliner dan pengolahanmakanan, pengobatan, pertanian, kriya dan tata 67elola hidup.


IV.6. Teknologi Tradisional

Daftar OPK




Gambar 4.6.1 Daftar Arsitektur Tradisional; Etnis yang menggunakan

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/teknologi-tradisional> / Diakses 27 Desember 2023)



Gambar 4.6.2 Daftar Instrumen Musik; Etnis yang menggunakan dan bahan bukunya  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/teknologi-tradisional> / Diakses 27 Desember 2023)




Gambar 4.6.3 Daftar Sistem Pengolahan Lahan; Etnis yang menggunakan  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/teknologi-tradisional> / Diakses 27 Desember 2023)




Gambar 4.6.4 Daftar Alat Produksi; Etnis yang menggunakan

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/teknologi-tradisional> / Diakses 27 Desember 2023)



Gambar 4.6.5 Daftar Senjata Tradisional; Etnis yang menggunakan

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/teknologi-tradisional> / Diakses 27 Desember 2023)




Gambar 4.5.6 Daftar Teknologi Penunjang; Etnis yang menggunakan

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/dapobud/teknologi-tradisional> / Diakses 27 Desember 2023)

Tabel 4.6 Teknologi Tradisional DAPOBUD

No.	Kategori	Status			Jumlah
		Draft	Valid	Revisi	
1	Arsitektur Tradisional		2		2
2	Instrumen Musik		3		3
3	Sistem Pengolahan Lahan		2		2
4	Alat Produksi		5		5
5	Senjata Tradisional		1		1
6	Teknologi Penunjang		7		7
				Total	20




(Sumber: <https://app.dapobud.kemdikbud.go.id/pendataan/opk/> Diakses 28 Desember 2023)

Jumlah Objek Teknologi Tradisi		271
Jumlah Lembaga		
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana masyarakat	
	Sarana Pemerintah	83
Jumlah Produk Hukum		2
Jumlaj permasalahan		64

Terdapat 275 teknologi tradisional yang berhasil didata oleh tim survey dengan beberapa lembaga pendukung, sarana prasarana pendukung dan permasalahan yang dihadapi dalam pemajuan kebudayaan.


Jenis	Jumlah
-	
arsitektur	2
kerajinan	48
kesenian	7
komunikasi	4
konstruksi	9
pengobatan	4
pengolahan makanan	6
perikanan	3
perkakas	49
perkebunan	
pertanian	20
perumahan	1
senjata	8
tambang	
transportasi	13





Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, terdapat 15 kelompok besar jenis teknologi tradisional. Dari data di atas jenis teknologi tradisional yang paling banyak adalah perkakas dengan jumlah 49.


Diagram OPK Teknologi Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, frekuensi pelaksanaan teknologi tradisional sering dilaksanakan sebanyak 114 (41%)


Frekuensi Pelaksanaan	Jumlah
Jarang	79
Sering	114
TidakAda	17
-	61



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018


Menurut agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, OPK teknologi tradisional kebanyakan dilaksanakan oleh etnis Jawa 195.

Grafik Jumlah Pelaku Pemanfaatan Teknologi Tradisional



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, ahli pembuat teknologi tradisional yang terbanyak adalah pertanian, ahli pemelihara terbanyak adalah kerajinan dan ahli pembuat sekaligus pemelihara terbanyak adalah kerajinan.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, teknologi tradisional yang paling banyak digunakan hingga saat ini adalah perkakas dan kerajinan.

Jenis Teknologi	Jumlah Ahli Pembuat	Jumlah Ahli Pembuat sekaligus Pemelihara	Jumlah Ahli Pemelihara	Jumlah Pengguna
-	0	0	0	0
arsitektur		5	5	20
kerajinan	1733	15446	14469	11588105
kesenian	1	358	359	2053
komunikasi	65	35	35	10250
konstruksi	1305	2535	1320	5006240
pengobatan	0	750	847	1390
pengolahan makanan	84	687	636	7960
perikanan	2	152	154	2760

perkakas	705	1451	1619	200238820
perkebunan	0	0	0	
pertanian	7286	10102	7493	7550
perumahan		15	50	200
senjata	367	507	758	8100
tambang		0	150	150
transportasi	428	803	573	17315

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018


IV.7. Seni

Statistik OPK Seni

Jumlah Objek Seni		1095
Jumlah Lembaga		1829
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	880
	Sarana Pemerintah	429
Jumlah Produk Hukum		18
Jumlah Permasalahan		312

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Grafik OPK Seni Menurut Cabang Seni



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi OPK Seni, terdapat 1095 objek seni dari 13 kabupaten/kota yang telah mengisi borang. Objek ini dibagi menjadi seni media sebanyak 20 objek, seni rupa sebanyak 101 objek, seni film sebanyak 55 objek, seni musik sebanyak 238 objek, seni sastra sebanyak 215 objek, seni teater sebanyak 165 objek, dan seni tari sebanyak 301 objek.

Daftar OPK Seni  
Seni Tari

NO	NAMA SENI TARI	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI TARI	PROPERTI	FUNGSI SENI TARI
1	Tari Topeng Lenger	-	-	-	-
2	Tari Topeng Lenger	-	-	-	-
3	TARI TOPENG LENGGER	-	-	-	-
4	Wirang Garutkaca Dadungawuk	-	-	-	-
5	Tari Jukungmas Cilacap	-	-	-	-
6	Sintran Cilacap	-	-	-	-
7	Gambiyong Langen Kusumo	-	-	-	-
8	Eleg Cilacap	-	-	-	-
9	Srimpi Pandhelori	-	-	-	-
10	Bedhaya Kartawang	-	-	-	-

Gambar 12. Daftar Jumlah OPK Seni Tari

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/>. Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI TARI	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI TARI	PROPERTI	FUNGSI SENI TARI
1	Srimpi Sangupati	-	-	-	-
2	Srimpi Ludramady (Tari)	-	-	-	-
3	Tari Karonah	-	-	-	-
4	Tari Manak Koncar	-	-	-	-
5	Bedhaya Eka-Eka (Tari)	-	-	-	-
6	Srimpi Gondokusumo (Tari)	-	-	-	-
7	Tari Bondan	-	-	-	-
8	Tari Bambang Cakil	-	-	-	-
9	Gotongkaca Gandrung (Tari)	-	-	-	-
10	Gambir Anom (Tari)	-	-	-	-

Gambar 13. Daftar Jumlah OPK Seni Tari

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/>. Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI TARI	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI TARI	PROPERTI	FUNGSI SENI TARI
1	Golek Montro	-	-	-	-
2	Bedhaya Pangkur (Tari)	-	-	-	-
3	Prawira Watang (Tari)	-	-	-	-
4	Srikandi Mustakaweni (Tari)	-	-	-	-
5	Tari Ambabar Batik	-	-	-	-
6	Bedhaya Ladrang Mangungkung	-	-	-	-
7	Bedhaya Duradasih (Tari)	-	-	-	-

Gambar 14. Daftar Jumlah OPK Seni Tari

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/>. Diakses tanggal 17 Desember 2023)





Gambar 15. Grafik Agregasi OPK Seni Tari

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Bedhaya Pangkur (Tari)	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bedhaya Ketawang	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gambir Anom (Tari)	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wireng Gatutkaca Dadungawuk	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gatutkaca Gandrung (Tari)	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bedhaya Surya Sumirat	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srikandi Mustakaweni (Tari)	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Ebeg Cilacap	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Golek Montro	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bedhaya Duradasih (Tari)	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 1 to 10 of 34 entries

Gambar 16. Daftar Jumlah OPK Seni Tari  
 (Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id/daopbud) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Tari Ambabar Batik	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Sangupati	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Jalungmas Cilacap	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Karonsih	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wireng Bugis Kembar	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	draft	 
Tari Topeng Lenggèr	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Ludiramadu (Tari)	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bedhaya Ladrang Mangungkung	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Anglir Mendung	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Gondokusumo (Tari)	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 11 to 20 of 34 entries

Gambar 17. Daftar Jumlah OPK Seni Tari  
 (Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id/daopbud) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Gambyong Langen Kusumo	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Topeng Lengger	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Prawira Watang (Tari)	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Bondan	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bedhaya Ela-Ela (Tari)	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Barongsai	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Sintren Cilacap	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Menak Koncar	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
TARI TOPENG LENGGER	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Bambangan Cakil	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	<a href="https://app.dapobud.kemdikbu">https://app.dapobud.kemdikbu</a>	

Gambar 18. Daftar Jumlah OPK Seni Tari  
 (Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapobud.kemdikbud.go.id)Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Bedhaya Pangkur	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Pandhelori	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Muncar	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bdhaya Bedhah Madiun	• Seni Tari	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 31 to 34 of 34 entries

Gambar 19. Daftar Jumlah OPK Seni Tari  
 (Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapobud.kemdikbud.go.id)Diakses tanggal 31 Desember 2023)

### Seni Musik

NO	NAMA SENI MUSIK	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI MUSIK	KOMPONEN ALAT MUSIK
1	Bundengan	-	-	-
2	Outrak Lesung	-	-	-
3	Bundengan	-	-	-
4	Outrak Lesung	-	-	-
5	Braen	-	-	-
6	Klunggyung Desa Lengger	-	-	-

6 of 6 items

< 1 >

Show 10 Rows

Gambar 20. Daftar Jumlah OPK Seni Musik  
 (Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)



Gambar 21. Grafik Agregasi OPK Seni Musik.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Bundengan	Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Braen	Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bundengan	Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gubrak Lesung	Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Yang Qiem	Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Krumpyung Desa Langgar	Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Drumblek	Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gubrak Lesung	Seni Musik	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 22. Daftar Jumlah OPK Seni Musik.





(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Lagu

Seni Tari	Seni Musik	Lagu	Seni Pertunjukan	Naskah Skenario	Seni Sastra	Film	Seni Media Baru	Seni Rupa
<input type="text" value="Cari"/>								
NO	NAMA LAGU	PENCIPTA	TAHUN PENCIPTAAN	LABEL/PUBLISHER	GENRE			
0 of 0 items								
Show 10 Rows								
Pencipta								
Data tidak tersedia								

Gambar 23. Daftar Jumlah OPK Lagu.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Macapat Semarangan	• Lagu	provinsi	JAWA TENGAH	-	draft	 
Macapat Semarangan	• Lagu	provinsi	JAWA TENGAH	-	draft	 

Showing 1 to 2 of 2 entries

Gambar 24. Daftar Jumlah OPK Lagu.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id/daopbud) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

### Seni Pertunjukan

NO	NAMA SENI PERTUNJUKAN	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI PERTUNJUKAN	PENOKOHAN DALAM SENI PERTUNJUKAN
1	Eleg Banyumas	-	-	-
2	Bambangan Cakil Surakarta	-	-	-
3	Gatotkaca Gandrung	-	-	-
4	Langendriyan	-	-	-
5	Golek Montro	-	-	-
6	Gatotkaca Gandrung	-	-	-
7	Langendriyan	-	-	-
8	Srimpi Mondroni	-	-	-
9	Gambyong Pansanom	-	-	-
10	Krumpung Desa Langgar	-	-	-

Gambar 25. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI PERTUNJUKAN	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI PERTUNJUKAN	PENOKOHAN DALAM SENI PERTUNJUKAN
1	Wayang Topeng Kading Panjang	-	-	-
2	Gambyong Retno Kusumo	-	-	-
3	Wayang Othok Otrol	-	-	-
4	Santiwara Larasmadya	-	-	-
5	Cingpoling	-	-	-
6	Tari Soreng	-	-	-
7	Srimpi Ludramadu	-	-	-
8	Srimpi Sangupati	-	-	-
9	Wayang Othok Otrol	-	-	-
10	Krumpung Desa Langgar	-	-	-

Gambar 26. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI PERTUNJUKAN	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI PERTUNJUKAN	PENOKOHAN DALAM SENI PERTUNJUKAN
1	Wayang Topeng Kading Panjang	-	-	-
2	Bambangan Cakil Surakarta	-	-	-
3	Gambyong Retno Kusumo	-	-	-
4	Golek Montro	-	-	-
5	Jamjaneng	-	-	-
6	Tari Capetan Alas	-	-	-
7	Santiwara Larasmadya	-	-	-
8	Cingpoling	-	-	-
9	Tari Soreng	-	-	-
10	Srimpi Mondroni	-	-	-

Gambar 27. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI PERTUNJUKAN	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI PERTUNJUKAN	PENDOKHAN DALAM SENI PERTUNJUKAN
1	Ganthyong Pansanoni	-	-	-
2	Srimpi Ludramadu	-	-	-
3	Srimpi Sangupati	-	-	-
4	Ebeg Banyumas	-	-	-
5	Jamjaneng	-	-	-
6	Tari Cepetan Atas	-	-	-
7	Oubrak Lesung	-	-	-
8	Tari Topeng Lengger	-	-	-
9	Oubrak Lesung	-	-	-
10	Tari Topeng Lengger	-	-	-

Gambar 28. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI PERTUNJUKAN	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI PERTUNJUKAN	PENDOKHAN DALAM SENI PERTUNJUKAN
1	Jaranan Margowati	-	-	-
2	Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang	-	-	-
3	Jamu Jawa Tengah	-	-	-
4	Sedukur Sikap Blora	-	-	-
5	Kethak Ogileng Wonorejo	-	-	-
6	Hak-Hakan	-	-	-
7	Barongan Blora	-	-	-
8	Gethuk Goreng Sokaraja	-	-	-
9	Tempe Jawa Tengah	-	-	-
10	Joglo Pencu (Rumah Adat Kudus)	-	-	-

Gambar 29. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

NO	NAMA SENI PERTUNJUKAN	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS SENI PERTUNJUKAN	PENDOKHAN DALAM SENI PERTUNJUKAN
1	Turonggo Seto Boyolali	-	-	-
2	Maron Pati	-	-	-
3	Upacara Adat Apaman Yagwilyu	-	-	-
4	Sekuten	-	-	-
5	Kertas Daluang	-	-	-

Gambar 30. Daftar Jumlah OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)



Gambar 31. Grafik Agregasi OPK Seni Pertunjukan.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Jaranan Margowati	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gambyong Pareanom	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Santiswara Larasmadya	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Ebeg Banyumas	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Bondan	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	draft	
Wayang Topeng Kedung Panjang	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Jamjaneng	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Ludiramadu	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tempe Jawa Tengah	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Barongan Blora	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 32. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](#) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Srimpi Sangupati	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Kethek Ogleng Wonogiri	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bambangan Cakil Surakarta	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gubrak Lesung	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Sedulur Sikep Blora	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Golek Montro	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Krumpyung Desa Langgar	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Kethoprak Truthuk	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Sangupati	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Barongan Blora	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 33. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](#) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Wayang Warta	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Golek Montro	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Santiswara Larasmadya	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
nyadran	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	draft	
Srimpi Mondrorini	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gatotkaca Gandrung	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gambyong Retno Kusumo	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Cepetan Alas	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bambangan Cakil Surakarta	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Barongan Blora	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 34. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](#) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Joglo Pencu (Rumah Adat Kudus)	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Meron Pati	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gambyong Pareanom	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Langendriyan	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Upacara Adat Apeman Yaqowiyu	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Cingpoling	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Ebeg Banyumas	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Othok Obrol	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Othok Obrol	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gatotkaca Gandrung	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 35. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](#) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Hak-Hakan	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Sekaten	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Jamjaneng	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Ludiramadu	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Cepetan Alas	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gethuk Goreng Sokaraja	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gambyong Retno Kusumo	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Kedu Temanggungan	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Topeng Kedung Panjang	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gubrak Lesung	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 36. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](#) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Suran Tutup Ngisor Kabupaten Magelang	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Soreng	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Jamu Jawa Tengah	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Kertas Daluang	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Soreng	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Topeng Dalang Klaten	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Cingpoling	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Turonggo Seto Boyolali	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimpi Mondrorini	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Langendriyan	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Tari Topeng Lengger	• Seni Pertunjukan	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 61 to 61 of 61 entries

Gambar 37. Daftar Jumlah Seni Pertunjukan.



(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](#) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Naskah Skenario

Seni Tari	Seni Musik	Lagu	Seni Pertunjukan	Naskah Skenario	Seni Sastra	Film	Seni Media Baru	Seni Rupa
<div>Carli</div>								
NO	NAMA NASKAH SKENARIO	NAMA PENULIS SKENARIO	TAHUN PENCIPTAAN					
0 of 0 items								
Show 10 Rows								

Gambar 38. Daftar Jumlah OPK Naskah Skenario.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nomor Dapobud	Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
No data available in table							
Showing 0 to 0 of 0 entries							

Gambar 39. Daftar Jumlah OPK Naskah Skenario.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](#) Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Seni Sastra

Seni Tari	Seni Musik	Lagu	Seni Pertunjukan	Naskah Skenario	Seni Sastra	Film	Seni Media Baru	Seni Rupa
<div>Carli</div>								
NO	NAMA SENI SASTRA	MEDIA PENYEBARAN	TAHUN PENCIPTAAN	JUMLAH PUBLIKASI DALAM SATU TAHUN TERAKHIR				
1	Kalang Obong Kendal	-	-	-				
2	Manten Kaji	-	-	-				
2 of 2 items								
Show 10 Rows								

Gambar 40. Daftar Jumlah OPK Seni Sastra.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Macapat Semarangan	• Seni Sastra	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Manten Kaji	• Seni Sastra	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Kalang Obong Kendal	• Seni Sastra	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Showing 1 to 3 of 3 entries						

Gambar 41. Daftar Jumlah OPK Seni Sastra.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](#) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Film

Seni Tari	Seni Musik	Lagu	Seni Pertunjukan	Naskah Skenario	Seni Sastra	Film	Seni Media Baru	Seni Rupa
-----------	------------	------	------------------	-----------------	-------------	------	-----------------	-----------

NO	NAMA FILM	JENIS SENI FILM	PRODUSER	SUTRADARA	PENULIS	TAHUN PENCIPTAAN	GENRE	DURASI	SATUAN DURASI
----	-----------	-----------------	----------	-----------	---------	------------------	-------	--------	---------------

0 of 0 items

Show 10 Rows

Gambar 42. Daftar Jumlah OPK Film.  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nomor Dapobud	Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

Gambar 43. Daftar Jumlah OPK Film.  
(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapobud.opk.kemdikbud.go.id/) Diakses tanggal 17 Desember 2023)

### Seni Media Baru

NO	NAMA SENI MEDIA BARU	TEKNIK PEMBUATAN	TAHUN PENCIPTAAN	JUMLAH PUBLIKASI DALAM SATU TAHUN TERAKHIR
1	Wayang Sewor	-	-	-
2	Wayang Suket Mbah Gepuk Purbalingga	-	-	-
3	WAYANG TOPENG KEDUNG PANJANG	-	-	-
4	KESENIAN KENTRUNG DEMAKAN	-	-	-
5	Langendriyan	-	-	-
6	Wireng Bandabaya	-	-	-
7	Srimulat	-	-	-
8	TALANG TAWING	-	-	-

8 of 8 items

1

Show 10 Rows

Gambar 44. Daftar Jumlah OPK Seni Media Baru.  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)



Gambar 45. Grafik Agregasi OPK Seni Media Baru.  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Wireng Bandabaya	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Langendriyan	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Srimulat	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
KESENIAN KENTRUNG DEMAKAN	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Suket Mbah Gepuk Purbalingga	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Wayang Bawor	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
TALANG TAWING	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
WAYANG TOPENG KEDUNG PANJANG	• Seni Media Baru	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 1 to 8 of 8 entries

Gambar 46. Daftar Jumlah OPK Seni Media Baru.  
(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id/daopbud-opk) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

Seni Rupa

NO	NAMA SENI RUPA	JENIS SENI RUPA	MEDIA PEMBUATAN	TEKNIK PEMBUATAN	TAHUN PENCIPTAAN	JUMLAH PUBLIKASI
1	Dolalak	-	-	-	-	-
2	Ngasa Kabupaten Brebes	-	-	-	-	-
3	Jolenan Somongari	-	-	-	-	-

Gambar 47. Daftar Jumlah OPK Seni Rupa.  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)



Gambar 48. Daftar Jumlah OPK Seni Rupa.  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Nomor Dapobud	Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
OP.5050.20160101.00097	Jolenan Somongari	• Seni Rupa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
OP.5050.20190101.00381	Ngasa Kabupaten Brebes	• Seni Rupa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
OP.5050.20190101.00371	Dolalak	• Seni Rupa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 1 to 3 of 3 entries


Gambar 49. Daftar Jumlah OPK Seni Rupa.  
(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://daopbud-opk.kemdikbud.go.id/) Diakses tanggal 17 Desember 2023)

IV.8. Bahasa

Statistik OPK Bahasa


Jumlah Objek Bahasa		70
Jumlah Lembaga		85
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	32
	Sarana Pemerintah	38
Jumlah Produk Hukum		3
Jumlah Permasalahan		51

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Diagram OPK Bahasa Menurut Status Penggunaan



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018


Menurut agregasi data yang terdapat di dalam OPK Bahasa, terdapat 70 objek bahasa dari 13 kabupaten/kota yang telah mengisi borang. Data tersebut kemudian dikelompokkan menjadi bahasa Jawa , bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Betawi, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, dan bahasa Melayu. Objek bahasa tersebut sebanyak 47 objek masih digunakan dan sebanyak 23 objek sudah tidak digunakan.

Daftar OPK Bahasa

NID	NAMA DIALEK	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JENIS AKSARA	STATUS PENGGUNAAN
1	Braen	-	-	-
2	Braen	-	-	-
3	Gamelan Jawa Gaya Surakarta dan Yogyakarta	-	-	-

Gambar 50. Daftar Jumlah OPK Bahasa.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)



Gambar 51. Grafik Agregasi OPK Bahasa.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)


Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Braen	Bahasa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Gamelan Jawa Gaya Surakarta dan Yogyakarta	Bahasa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Braen	Bahasa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Bahasa Mandarin	Bahasa	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 52. Daftar Jumlah OPK Bahasa.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapoinduk.kemdikbud.go.id/) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

IV.9. Permainan Rakyat

Dari data yang sudah diisikan oleh kabupaten/kota pada aplikasi terdapat 325 objek Permainan Rakyat yang ada di Jawa Tengah. Kemudian melalui FGD dikerucutkan menjadi 301 objek Permainan Rakyat karena terdapat jenis objek permaiana rakyat yang tidak ada sumber data yang jelas dan salah kategori.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018


Dari data diagram di atas terdapat 301 OPK permainan rakyat yang ada di JawaTengah, kemudian dibagi menurut kategori permainannya terdapat 128 permainan rakyat kategori permainan kelompok, 117 permainan kategori individu, dan 56 permainan kategori campuran.

Daftar OPK Permainan Rakyat

ID	NAMA PERMAINAN RAKYAT	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JUMLAH PEMAIN	JUMLAH PEMAIN MINIMAL	PERLENGKAPAN	NILAI MORAL
1	Braen	-	-	-	-	-
2	Braen	-	-	-	-	-
3	Keris	-	-	-	-	-

Gambar 53. Daftar Jumlah OPK Permainan Rakyat.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).



Gambar 54. Grafik Agregasi OPK Permainan Rakyat.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
Braen	• Permainan Rakyat	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Braen	• Permainan Rakyat	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
Barongsai	• Permainan Rakyat	provinsi	JAWA TENGAH	-	draft	 
Keris	• Permainan Rakyat	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Showing 1 to 4 of 4 entries

Gambar 55. Daftar Jumlah OPK Permainan Rakyat.


(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id) Diakses tanggal 31 Desember 2023)

#### IV.10. Olahraga Tradisional

##### Statistik OPK Olahraga Tradisional

Jumlah Objek Olahraga Tradisional		103
Jumlah Lembaga		60
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	43
	Sarana Pemerintah	33
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		39

Dari data yang sudah diisikan oleh kab/kota pada aplikasi terdapat 103 objek Olahraga tradisional yang ada di Jawa Tengah. Kemudian melalui FGD di kerucutkan menjadi 90 OPK olahraga tradisional karena terdapat jenis OPK olahraga tradisional yang tidak ada sumber data yang jelas dan salah kategori.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari data diagram di atas terdapat 90 OPK olahraga tradisional yang ada di Jawa Tengah, kemudian dibagi menurut kategori olahraganya, terdapat 46 olahraga kategori kelompok, 30 olahraga kategori individu, dan 14 olahraga kategori campuran.

Data OPK Olahraga Tradisional

NO	NAMA OLARAHAGA TRADISIONAL	ETNIS YANG MENGGUNAKAN	JUMLAH PEMAIN	JUMLAH PEMAIN MINIMAL	PERLENGKAPAN	NILAI MORAL
1	Braen	-	-	-	-	-
2	Braen	-	-	-	-	-
3	Tari Prajurit Kabupaten Semarang	-	-	-	-	-
4	Jemparingan (Olahraga tradisional)	-	-	-	-	-

Gambar 56. Daftar Jumlah OPK Olahraga Tradisional.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).



Gambar 57. Grafik Agregasi OPK Olahraga Tradisional.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).


Nomor Dapobud	Nama	Jenis OPK	Level	Provinsi	Kabupaten	Status	Action
OP.5050.20210101.00393	Braen	• Olahraga Tradisional	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
OP.5050.20210101.00823	Braen	• Olahraga Tradisional	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
OP.5050.20200101.00363	Jemparingan (Olahraga tradisional)	• Olahraga Tradisional	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	
OP.5050.20190101.00380	Tari Prajurit Kabupaten Semarang	• Olahraga Tradisional	provinsi	JAWA TENGAH	-	valid	

Gambar 58. Daftar Jumlah OPK Olahraga Tradisional.

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](https://dapobud.opk.kemdikbud.go.id/) Diakses tanggal 17 Desember 2023)



IV.11. Cagar Budaya




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari diagram batang cagar budaya di Jawa Tengah di atas dapat terbaca sebagai berikut:

Sejumlah 1991 yang terdiri atas Benda Cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya, maka bangunan cagar budaya menempati urutan jumlah terbanyak diantara jenis cagarbudaya lainnya dengan perincian sebagai berikut; Benda Cagar budaya sejumlah 665, berasal dari masa klasik dari masa Hindu Budha abad 7- 9 Masehi dan prasejarah dari 2,4 juta tahun yang lalu; Bangunan Cagar Budaya sejumlah 830 berasal dari masa kolonial dan juga masa Islam; Struktur Cagar budaya sejumlah 319, sebagian besar merupakan peninggalan masa klasik dan kolonial; Situs Cagar Budaya sejumlah 142, terdiri atas situs masa klasik dan masa Islam; Kawasan Cagar Budaya sejumlah 26 berupa kompleks bangunan candi dari masa Klasik abad 7- 9 Masehi dan kawasan masa kolonial seperti pabrik gula. Sejumlah 1991 cagar budaya yang terinventarisasi ada 9 cagar budaya yang *Not Available* (NA).

Daftar OPK Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya



Gambar 59. Daftar Jumlah OPK Benda Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).


Bangunan Cagar Budaya



Gambar 60. Daftar Jumlah OPK Bangunan Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

Struktur Cagar Budaya



Gambar 61. Daftar Jumlah OPK Struktur Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

Situs Cagar Budaya

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Alun-Alun Purenkarto Kabupaten Banyumas	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Kerkop Purbalingga	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Watu Lutung	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
4	Kompleks Makam Bayat	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Situs Goa Gong	Campuran	-	-	-	-
6	Situs Di Jambu	Campuran	-	-	Utuh	-
7	SUMUR GEMULUNG	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Makam Sunolangu (Mahfud Abdul Rahman)	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Makam Adipati Mangkurnaja	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Situs Batul Agung	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 62. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Situs Goa Silumbu	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Situs Goa Lawang	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Candi Ngawen	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
4	Candi Gunung Wukir	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
5	SITUS KOMPLEKS VIKH-LITH MUNTILAN	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Situs Brongsongan	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Situs Bowongan	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Situs Sambaran	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Situs Plandi	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Candi Losari	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-

Gambar 63. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Perahu Kuno Rembang	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Situs Plangitan	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Candi Cetho	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Candi Sukuh	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
5	Situs Menggung	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Situs Giyanti	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Situs Plangitan	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
8	Situs Purbakala Menggung	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
9	Situs Tanah Kritis	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Situs Medang Kamulan	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 64. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	situs ngloran	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
2	situs blungun	Campuran	-	-	Utuh	-
3	situs sunggun	Campuran	-	-	Utuh	-
4	tapaan pengging	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
5	situs sembungan	Campuran	-	-	Utuh	-
6	situs medelim	Campuran	-	-	Utuh	-
7	situs kedinding	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
8	situs gua kidang	Campuran	-	-	Utuh	-
9	petilasan pertapaan ratu kalinyamat di pengkol	Campuran	-	-	Utuh	-
10	makam pangeran syarif	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 65. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.  
 (Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	situs makam tumenggung cendol	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Masjid Agung Demak	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Kompleks Makam Astana Gedhong Kenep, Grogohwangi	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Museum Kereta Api Ambarawa	Campuran	-	-	Utuh	-
5	SITUS KRAJAN CANDI	Campuran	-	-	Utuh	-
6	CANDI ASU	Campuran	-	-	Utuh	-
7	SITUS CANDI GARON	Campuran	-	-	Utuh	-
8	SITUS KRAJAN JAMBU	Campuran	-	-	Utuh	-
9	SITUS SIDOLUKTI ATAS	Campuran	-	-	Utuh	-
10	SITUS SIDOLUKTI	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 66. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.  
 (Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	SITUS TEGALRECO	Campuran	-	-	Utuh	-
2	SITUS DOPLANG	Campuran	-	-	Utuh	-
3	SITUS KALUTAMAN	Campuran	-	-	Utuh	-
4	SITUS NGASEM LOR	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Situs Uyangan	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Situs Liangan	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Galangan Kapal, Dasuh	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Situs Pilewangan	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
9	Petilasan Sunan Prawoto	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
10	Kompleks Peninggalan Sunan Kudus	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 67. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.  
 (Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Kompleks Makam dan Masjid Sunan Mula	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Patiyem	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
3	Kompleks Mantingan	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Situs Candi	Campuran	-	-	Utuh	-
5	situs makam Citrosoeman	Campuran	-	-	Utuh	-
6	situs makam	Campuran	-	-	Utuh	-
7	situs makam ki gede Bangari	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
8	situs purden Kawak	Campuran	-	-	Utuh	-
9	petilasan pertapaan Ratu Kalinyamat Sonder	Campuran	-	-	Utuh	-
10	makam sunan nyamplungan	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 68. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.  
 (Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Kompleks Makam Pangeran Maoneng	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
2	Yoni II	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Makam Syekh Hasan Syidiq	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Bendungan Sungapan	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Stasiun Kereta Api Pemalang	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Osus Jepang	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Gunung Jimat	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
8	Situs PRAWANGAN	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
9	Situs Candi Arca	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
10	Stasiun Kereta Api Petarukan	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 69. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.  
 (Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Stasiun Kereta Api Comal	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Batu Lumpang Perigi	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
3	Batu Sentri Mijung	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
4	Watu Gentong	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Watu Masjid	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Makam Belanda	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Kompleks Makam Yudhanegara	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
8	Situs Jatisari	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Kompleks Makam Tegal Arum	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Lokasi Fosil-fosil Prasejarah Semedo	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 70. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.  
 (Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Pendopo Kao Brebes	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Makam dan Paku Tanah Jawa	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Situs Lumpang Mantyasih	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Keraton Kasunanan Surakarta	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Kompleks Stasiun Jebres	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Stadion Sriwedari	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Benteng Vastenburg	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Taman Balekambang	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Taman Jurug	Campuran	-	-	Utuh	-
10	TMP Kusuma Bhakti	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 71. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Makam Putri Cempo	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Taman Banjarsari	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Lokasi Eks Patrok Eks Saripetigo	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Monumen 45 Banjarsari	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Monumen Pasar Nongko	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Taman Sriedarti	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Petisan Pangeran Mangkubumi	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Makam Ki Ageng Henis	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Makam Ki Padmosasastro	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Pura Manglunegaran	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 72. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Gereja Blenduk (Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Immanuel)	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Benteng Willem II 11-22/Sma/TB/12	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Candi Lawang	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
4	Kompleks Petiratan Cabean Kundi	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
5	Kompleks Masjid Ciptomulyo	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Umbul Pengging	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Candi Sewu	Campuran	-	-	Utuh	-
8	candi plosan	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Candi Soljwan	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Kompleks Makam dan Masjid Gata	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 73. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT SITUS	KELOMPOK SITUS	PERIODE SITUS	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Kompleks Fransiscan Kawi Kus	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Makam Ki Ageng Pandanaran (Makam Tembayat)	Campuran	-	-	-	-
3	Situs Kalongan	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Bekas Kraton Kartasura	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
5	PETRIATAN BALEKAMBANG	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	Ditaklola Pemerintah

Gambar 74. Daftar Jumlah OPK Situs Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).



Gambar 75. Grafik Agregasi OPG Situs Cagar Budaya.  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

Kawasan Cagar Budaya

NO	NAMA ODCB	SIFAT KAWASAN	FUNGSI KAWASAN	PERIODE KAWASAN	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Dermaga Pelabuhan 1	Campuran	-	-	Tinggal Sebagian	-
2	MAKAM DAUN LUMBUNG	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Stasiun Besar Cilacap	Campuran	-	-	Utuh	-
4	MAKAM ADIPATI DILACAP KARANGSUCI	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Percandian Dieng	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Borobudur	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Prambanan	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Septa Tirta Pablengan	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Situs Wata Kandang	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Kasatrian Diponegoro	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 76. Daftar Jumlah OPG Kawasan Cagar Budaya.  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

NO	NAMA ODCB	SIFAT KAWASAN	FUNGSI KAWASAN	PERIODE KAWASAN	KEUTUHAN	STATUS PENETAPAN
1	Sangiran	Campuran	-	-	Utuh	-
2	Kawasan Museum Kartini	Campuran	-	-	Utuh	-
3	Kawasan Gunung Kendeng	Campuran	-	-	Utuh	-
4	Situs Batu Sata Merah di Sewah / Sewah Boto	Campuran	-	-	Utuh	-
5	Kompleks Percandian Gedongsongo	Campuran	-	-	Utuh	-
6	Kawasan Laweyan	Campuran	-	-	Utuh	-
7	Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	Campuran	-	-	Utuh	-
8	Keraton Puro Mangkunegaran	Campuran	-	-	Utuh	-
9	Lingkungan Pemukiman Baluwarti	Campuran	-	-	Utuh	-
10	Lingkungan Pemukiman Laweyan	Campuran	-	-	Utuh	-

Gambar 77. Daftar Jumlah OPG Kawasan Cagar Budaya.  
(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).



Gambar 78. Grafik Agregasi OPK Kawasan Cagar Budaya.

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023).

No	Kategori Cagar Budaya	Status			Jumlah
		Valid	Draft	Revisi	
1.	Benda	0	0	0	0
2.	Bangunan	0	0	0	0
3.	Struktur	0	0	0	0
4.	Situs	208	862	1	1071
5.	Kawasan	22	204	0	226
Total		230	1066	1	1297


Tabel 11. Daftar Cagar Budaya

(Sumber: [DAPOBUD / OPK \(kemdikbud.go.id\)](#) Diakses tanggal 31 Desember 2023)



BAB V

DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN



Gambar 79. Grafik Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Data Sumber DayaManusia Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan di laman Dapobud masih kosong. Sehingga untuk data pada Bab ini masih menggunakan data PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

V.1. Manuskrip


Manuskrip yang ada di Jawa Tengah dilihat dari Jumlah Pengakses terdiri atas:

Nama Manuskrip	Jumlah Pengakses
Klenteng Po An Thian	8000
Suluk Saridin (Syekh Jangkung)	75
Masjid Aulia Sapuro	6000
Muskhaf Al Quran Raksasa	6000
Tafsir Jalalain	5
Kitab Abiyanul Khawa`Ij, Jilid.1,2,5	5
Alfiyah Ibnu Malik	5
Kitab Berjanji	40
Kitab Muslihat, Karya Kh. Ahmad Rifai, Tentang Mewaris	4
Kitab Mufid, Karya Syaikh Abu Abdullah Muhammad Bin Sulaiman Al Jazuli	4
Babuk Haikal	35

Naskah Maulid Qashor	3
Kitab Abiyanun Hawa`lj Jilid 6	3
Babad Pati	250
Ahmad Widodo	25
Door Duisternis Tot Licht	20000
Tafsir Al-Qur'an Bahasa Jawa	20000
Kongso Adu Jago	20000
Al-Mursyîd Al-Wajîz Fî 'Ilm Al-Qur'ân Al-Azîz.	2000
Hadis Al-Ghaithir Lan Syarah Al-Barzanji	2000
Serat Rara Mendut Dan Pranacitra	20
Kitab Pawukon	20
Kitab Pengobatan	20
Serat Sirwenda Danurwenda	20
Prasasti Plandi	20
Kitab Ngelmu Kalam	2
Kitab Ri`Ayatul Himmah Jilid.9	2
Al'quran Tua (Ukuran 1 M X 75 Cm)	2
Kitab Wadlihah	2
Naskah Teks Kajen	15
Serat Baron Sekeber	15
Prasasti Tuk Mas	15
Naskah Pakem Kajen	15
Kitab Nadoman	1000
Pratelan Wontênipun Candhi, Rêca, Patilasan, Padusan Sasaminipun, Ing Bawah Kabupatèn Kitha Surakarta	100
Masjid Jami' Kauman Kota Pekalongan	10.000
Ngakoid'so	10
Hadis Mabawi	10
Fiqih Taqrih	10
Sarahmajnuq Tholab	10

Fathul Hotip Al Mujib	10
Serat Cebolek	10
Kitab Manaqib Mbah Nur Anam	10
Kitab Manhaj Diwan Nadhor Karya Kyai Amir Bin Idris	10
Kitab Tafsir Quran Karya Kyai Amir Bin Idris	10
Turunan Mushaf Al-Quran Karya Kyai Nur Iman	10
Kitab As'aful Matoli' Karya Kyai Amir Bin Idris	10
Kitab Gunyatut Tholab Karya Kyai Amir Bin Idris	10
Naskah Kuno Tulisan Tangan (Ahli Waris Sunsn Kalijaga)	10
Babad Banyumas	1
Babad Arunghinang	1
Babad Ambal	1
Babad Mangir	1
Kitab Jalalain	0
Kitab Ushul	0
Sejarah Pejajaran	0
Sejarah Janjang	0
Babad Sruni	0
Punika Serat Sedjarah Babad Onje	0
Tapel Adam	0

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018


Data di atas menunjukkan bahwa banyak manuskrip yang terbuka untuk diakses oleh masyarakat umum, namun banyak juga manuskrip yang tidak mudah bahkan tidak pernah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya manuskrip yang masih menjadi koleksi pribadi.

Manuskrip yang ada di Jawa Tengah dilihat dari Jumlah Lembaga terdiri dari :

Nama Manuskrip	Jumlah Pengelola
Kitab Nadoman	6
Babad Wirasaba	3
Masjid Aulia Sapuro	3
Naskah Maulid Qashor	3
Turunan Mushaf Al-Quran karya Kyai Nur Iman	3

Klenteng Po An Thian	2
Babad Purbalingga	2
Masjid Jami' Kauman Kota Pekalongan	2
Hadis al-Ghaithir lan Syarah al-arzanji	2
Babad Banyumas	2

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Dari data di atas menunjukkan bahwa masih banyak manuskrip-manuskrip yang menjadi koleksi pribadi sehingga perlu dukungan pemerintah dan memunculkan yayasan-yayasan yang peduli terhadap manuskrip.


### V.2. Tradisi Lisan

Dari data yang ada, jumlah penutur tradisi lisan adalah 1.086.208 orang. Data tersebut masih perlu diverifikasi, karena kemungkinan pengisian databorang tidak berdasarkan survei.

Manuskrip yang ada di Jawa Tengah dilihat dari Jumlah Lembaga terdiriatas:


Lembaga	Jumlah
Kelompok Desa	7
Komunitas 44	44
NA	281
OPD	57
Paguyuban 15	15
Sekolah	3
	407

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Berdasarkan data di atas, ternyata banyak kabupaten/kota tidak mengisiborang berkaitan dengan lembaga pengelola tradisi lisan dan bisa dikategorikan dalam kelompok *Not Available*.

V.3. Adat Istiadat



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018


Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, etnis yang sering melakukan/melaksanakan kegiatan adat istiadat adalah Jawa.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, terdapat beberapa lembaga yang menangani adat istiadat di Provinsi Jawa Tengah.

V.4. Ritus



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut grafik di atas, terdapat 10 OPK ritus menurut etnis dan yang paling dominan adalah etnis Jawa.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018


Menurut grafik di atas, terdapat 10 lembaga objek ritus dan didominasi oleh masyarakat nelayan/pesisir pantai di Provinsi Jawa Tengah.

### V.5. Pengetahuan Tradisional

No	Klasifikasi	Pengetahuan Tradisional Menurut Etnis
1	Jawa	225
2	Sunda	2
3	Madura	1
4	Cina	16
5	Arab	1
6	India	1

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Grafik Pengetahuan Tradisional Menurut Etnis





Menurut agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, OPK Pengetahuan Tradisional yang ada di provinsi Jawa Tengah etnis yang melaksanakan adalah Jawa, Sunda, Madura, Cina, Arab, dan India.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi dalam diagram OPK di atas maka pengetahuan tradisional menurut frekuensi pelaksanaannya adalah Sering 87%, Jarang 12 %, dan Tidak ada 1%.

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Pengetahuan Tradisional




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, jumlah lembaga pengetahuan tradisional paling banyak adalah Batik daun jati

V.6. Teknologi Tradisional


Grafik jumlah lembaga menurut Objek teknologi tradisiona



Berdasarkan agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, jumlah lembaga menurut objek teknologi tradisional yang terbanyak adalah dokar, ani-ani, dan anyaman bambu.

V.7. Seni


Grafik Jumlah Pelaku/ Pendukung Seni Menurut Cabang Seni



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Munurut agregasi data yang ada di OPK Seni, terdapat 1.967 pelaku/pendukung seni yang dibagi menjadi 7 kelompok seni. Masing-masing kelompok berjumlah 281 pelaku/pendukung seni. Jumlah ini diperoleh dari 13 kabupaten/kota yang telah mengisi borang.

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Seni



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, jumlah lembaga terbanyak dalam objek seni adalah Alun-alun Sragen sebanyak 41 macam.

## V.8. Bahasa

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa dari sekitar 80 juta orang penutur bahasa Jawa, 73 persennya adalah penutur bahasa Jawa asli (bahasa jati) yang menggunakan bahasa tersebut dalam lingkup keluarga. Adapun 27 persen sisanya adalah orang Jawa yang tidak lagi menggunakan bahasa Jawa di dalam keluarga.

Bahasa Jawa adalah bahasa yang berasal dari Pulau Jawa. Secara administrasi, Provinsi Jateng terdiri atas 29 kabupaten dan enam kota. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jateng terdiri atas lima dialek, yaitu 1) dialek Solo-Yogya, 2) dialek Pekalongan, 3) dialek Wonosobo, 4) dialek Banyumas, dan 5) dialek Tegal. Model revitalisasi mengarah pada peningkatan penguasaan bahasa dan sastra daerah melalui ranah pendidikan, baik sebagai muatan lokal (mulok) maupun ekstrakurikuler. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah siswa sekolah.

Berikut wujud komitmen pemda Provinsi Jateng dalam merevitalisasi Bahasa Jawa. Dalam pendidikan formal, Pemprov Jateng melibatkan satuan pendidikan formal di Jawa Tengah. Upaya tersebut dibingkai dalam regulasi perlindungan bahasa daerah di Jawa Tengah (bahasa Jawa). Pertama, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57/2013 yang kemudian diubah menjadi Nomor 55 Tahun 2014 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.

Kedua, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 895.5/01/2005 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa Tahun 2004 untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/ MTs, dan SMA/SMALB/SMK/MA Negeri dan Swasta Propinsi Jawa Tengah.

Ketiga, Surat Kepala Dinas Pendidikan Provisnsi Jawa Tengah Nomor 424/13242 tanggal 23 Juli 2013 tentang Implementasi Muatan Lokal (Mulok) Bahasa Jawa di Jawa Tengah yang memuat Bahasa Jawa sebagai mulok wajib di Jateng; mulok dilaksanakan secara terpisah atau berdiri sendiri pada struktur kurikulum 2013; dan jam pelajaran mulok tetap dialokasikan pada struktur kurikulum 2013, alokasi waktu pelajaran dua jam per minggu.

Keempat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Perda yang dikeluarkan oleh Gubernur ini menjadi payung hukum peraturan daerah di kabupaten/kota tentang Pelindungan Bahasa Daerah. Sebab, tanpa peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, dukungan dari kabupaten/kota juga tidak akan berjalan.


Kelima, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/9525 tertanggal 7 Oktober 2014 tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jateng.

Langkah strategis Pemprov Jateng terhadap pelindungan Bahasa Jawa juga dikemas dengan “Membumikan Spirit Rumah Budaya”, yaitu predikat yang disematkan kepada lokasi/tempat yang potensial terjadi interaksi budaya, yaitu keluarga, sekolah, ragam tempat lokus interaksi maupun ruang maya.

Statistik OPK Bahasa


Jumlah Objek Bahasa		70
Jumlah Lembaga		85
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	32
	Sarana Pemerintah	38
Jumlah Produk Hukum		3
Jumlah Permasalahan		51

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Diagram OPK Bahasa Menurut Status Penggunaan




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

V.9. Permainan Rakyat



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018


Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, OPK permainan rakyat yang ada di Jawa Tengah lebih dominan dimainkan oleh etnis Jawa sebesar 248 dan multietnis yang mempermainkan permainan rakyat di Jawa Tengah sebanyak 53.



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, jumlah lembaga yang menangani OPK Permainan Rakyat adalah 12 Lembaga Pemerintah, 15 Dewan Kesenian/Swasta, 10 lembaga masyarakat, 3 Lembaga Pendidikan.

V.10. Olahraga Tradisional




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, OPK olahraga tradisional yang ada di Jawa Tengah lebih dominan dilakukan oleh etnis Jawa sebesar 62 dan multietnis yang memainkan permainan rakyat di Jawa Tengah sebanyak 29.

V.11. Cagar Budaya

Data kelembagaan bidang Cagar Budaya




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari Diagram Batang cagar budaya di Jawa Tengah tersebut dapat terbaca sebagai berikut ;  
Data kepemilikan Cagar budaya yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah sejumlah 1504, baik Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab./Kota dan




Pemerintah Desa. Sedangkan cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat sejumlah 478 dan 9 cagar budaya yang Not Available ( NA).



Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, jumlah lembaga yang menangani OPK olahraga tradisional adalah 8 Lembaga Pemerintah, 26 Lembaga masyarakat dan 2 Lembaga Pendidikan.

BAB VI

DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN




Gambar 80 . Grafik Jumlah Sarana dan Prasarana

(Sumber: <https://admin.ppkd.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 17 Desember 2023)

Data sarana dan prasarana kebudayaan pada tahun 2023 di laman web dapobud belum tersedia, sehingga untuk PPKD ini masih menggunakan data PPKD tahun 2018


VI.1. Manuskrip



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Apabila dibandingkan dengan data pengakses maka akan ditemukan ketimpangan dengan data sarana prasarana ini. Artinya pendataan belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Masih sebatas asumsi.

VI.2. Tradisi Lisan



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Pemerintah memiliki keterlibatan yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana.

VI.3. Adat Istiadat



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, sarana prasarana yang dikelola dan diusahakan oleh masyarakat lebih banyak dengan jumlah 208 sarana prasarana.

VI.4. Ritus

Menurut agregasi data sesuai diagram di atas, jumlah sarana prasarana yang dikelola dan diusahakan oleh masyarakat sebanyak 214.




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

VI.5. Pengetahuan Tradisional

Menurut agregasi data yang didapat dalam diagram di atas, sarpras pendukung OPK pengetahuan tradisional jumlah paling banyak dari masyarakat mencapai 60%


Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Pengetahuan Tradisional



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

VI.6. Teknologi Tradisional

Diagram presentase sarana prasarana yang mendukung OPK Teknologi tradisional




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan agregasi data yang terdapat dalam grafik di atas, sarpras pendukung OPK teknologi tradisional yang paling banyak jumlahnya berasal dari sarana masyarakat mencapai 74%.

**VI.7. Seni**

Daftar Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Seni




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang di dapat dalam diagram di atas, sarana prasarana pendukung OPK Seni sebanyak 1.309 macam. Jumlah ini dari 11 kabupaten/kotayang telah mengisi borang. Dari jumlah yang ada, dibagi menjadi saranaprasarana masyarakat sebanyak 880 macam dan sarana prasarana pemerintah 429 macam.

**VI.8. Bahasa**

Diagram Presentase Sarana Prasarana yang mendukung OPK Bahasa



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

OPK Bahasa


NO	MASYARAKAT	PEMERINTAH
1	Kamus bahasa Semarangan	Gedung pembelajaran
2	Pasar	Tidak diketahui
3	Lapangan	Kantor desa/ kelurahan
4	Laptop/Internet	Kantor kecamatan
5	Pasar	Kantor OPD (terminal, rumah sakit, gedung sebaguna, taman rekreasi)
6	Lapangan	Gedung sekolah
7	Laptop/Internet	Alun-alun
8	Rumah Tokoh Masyarakat	Laptop/ internet
9	Buku Kamus	Kantor desa/ kelurahan
10	Koran Radar Tegal	Kantor kecamatan
11	Kamus Bahasa Jawa	Kantor OPD (terminal, rumah sakit, gedung serbaguna, taman rekreasi)
12	Kamus Bahasa Banyumasan	Gedung sekolah
13	Gedung Sekolah	Alun-alun
14	Komputer	Laptop/ internet
15	Gedung Pesemuan	Pendopo Ki Gede Sebayu Kota Tegal
16	Kamera Video	Pendopo Kecamatan se-Kota Tegal
17	Kamus Bahasa Sunda	Pendopo Kelurahan se-Kota Tegal
18	Gedung Sekolah	Gedung kearsipan dan perpustakaan Kota Tegal
19	Ruang Kelas Lembaga Les Bahasa Mandarin	Gedung Taman Budaya Kota Tegal
20	sanggar masyarakat	Gedung adipura Kota Tegal
21	Aula / gedung pertemuan	Gedung serba guna Kota Tegal
22	Gedung pesantren	Kamus Bahasa Jawa
23	Bangunan Pesantren	Kamus Bahasa Banyumasan
24	Kamus Arab-Indonesia	Mobil film
25	Bangunan sekolah	Kamera video

26	Kampus Perguruan Tinggi	Kamus Bahasa Sunda
27	Perlengkapan laboratorium Bahasa Arab	Gedung sekolah
28	tempat dan masyarakat	Studio radio

Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang didapat dari OPK Bahasa 13 kabupaten/kota yang telah mengisi borang, ada 71 sarana prasarana yang mendukung OPK Bahasa. Jumlah tersebut kemudian dikelompokkan menjadi sarana prasarana masyarakat sebanyak 32 macam dan sarana prasarana pemerintah sebanyak 38 macam. Terdapat tambahan data pada kelompok masyarakat, sehingga sarana prasarana menjadi 33 macam.


**VI.9. Permainan Rakyat**



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, jumlah sarana prasarana fisik yang mendukung OPK Permainan Rakyat adalah 64 sarana prasarana dari masyarakat dan 32 sarana prasarana dari pemerintah.

VI.10. Olahraga Tradisional




Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Menurut agregasi data yang didapat dalam grafik di atas, jumlah sarana prasarana fisik yang mendukung OPK Olahraga Tradisional adalah 64 sarana prasarana dari masyarakat dan 32 sarana prasarana dari pemerintah.

VI.11. Cagar Budaya

Grafik Sarana Prasarana Cagar Budaya di Jawa Tengah



Sumber : PPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari Grafik di atas dapat terbaca sejumlah 1963 tidak diisi untuk kolom sarana dan prasarana ada beberapa kemungkinan, yang pertama sarana dan prasarana memang tidak tersedia untuk jenis cagar budaya, kedua sarana dan prasarana tersedia namun tidak tertulis di dalam isian data aplikasi sehingga sejumlah 1963 bukan merupakan hasil kuantitatif secara real di lapangan. Dari grafik di atas, irisan data yang menerangkan ketersediaan sarana dan prasarana pada cagar budaya di Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

Ketersediaan sarana dan prasarana berupa alat kebersihan sejumlah 2, Cungkupsejumlah 2 , kantor yayasan sejumlah 1, kamar fungsional sejumlah 6 Masjid sejumlah 11, Masjid Makam sejumlah 5, Pendapa sejumlah 1, Pagar sejumlah 1, Pos Penjaga sejumlah 1, Taman sejumlah 1, Tembok keliling sejumlah 7, Tempat Ibadah sejumlah 6, Tempat Wudhlu sejumlah 6.



**BAB VII**  
**PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI HASIL FGD**

**VII.1. Manuskrip**

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
						2025	2026	2027	2028	2029
Pelindungan										
Inventarisasi	Terbatasnya jumlah manuskrip yang diinventarisasi	Melakukan upaya inventarisasi keberadaan manuskrip	Terinventarisasinya manuskrip	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpustakaan, pemerintah desa	- Pencarian dan penemuan manuskrip - Penyusunan template/form pendataan - Inventarisasi Manuskrip	Terinventarisasinya 35 manuskrip pertahun	Terinventarisasinya 35 manuskrip pertahun	Terinventarisasinya 35 manuskrip pertahun	Terinventarisasinya 35 manuskrip pertahun	Terinventarisasinya 35 manuskrip pertahun
Pengamanan	Belum optimalnya upaya	Mewujudkan pemutakhiran	Terwujudnya pemutakhiran data	Dinas kebudayaan, dinas	- Pengumpulan data	Bertambahnya 5 data dalam	Bertambahnya 5 data	Bertambahnya 5 data dalam	Bertambahnya 5 data dalam	Bertambahnya 5 data dalam

	pemutakhiran data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	iran data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	arsip dan perpustakaan	- Memasukan data dalam sistem - Pemutakhiran data	dapoud setiap tahun	dalam dapoud setiap tahun	dapoud setiap tahun	dapoud setiap tahun	dapoud setiap tahun
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan manuskrip	Mewujudkan pemeliharaan manuskrip agar tidak rusak, hialng dan musnah	Terselamatkannnya manuskrip dari kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpustakaan, perpustakaan, pemerintah desa	- Mengidentifikasi jenis dan ragam manuskrip - Melakukan upaya preventif - Melakukan upaya kuratif - Terpeliharaan ya manuskrip	Digitalisasi 3 manuskrip pertahun	Digitalisasi 3 manuskrip pertahun	Digitalisasi 3 manuskrip pertahun	Digitalisasi 1 manuskrip pertahun	Digitalisasi 1 manuskrip pertahun

	Belum optimalnya upaya digitalisasi manuskrip	Digitalisasi database	Terdigitalisanya database manuskrip	Admin database, IT	- Digitalisasi data base - Tersusunnya data base secara terintegrasi					
<b>Penyelamatan</b>										
Restorasi	Masih banyak manuskrip yang mengalami kerusakan	Mewujudkan restorasi manuskrip	Terwujudnya restorasi manuskrip yang rusak	Dinas kebudayaan, dinas aris dan perpustakaan, perpustakaan	- Mengidentifikasi kerusakan manuskrip - Dilakukan upaya restorasi - Manuskrip terselamatkan	2 manuskrip nilai penting yang rusak teridentifikasi	1 manuskrip nilai penting yang rusak terestorasi	1 manuskrip nilai penting yang rusak terestorasi	1 manuskrip terselamatkan	1 manuskrip terselamatkan
<b>Pengembangan</b>										
Kajian	Belum optimalnya kajian tentang	Transliterasi, transkripsi, alih	Tersedia kajian manuskrip	Pemilik manuskrip baik dari dinas	- Transkripsi, transliterasi, alih bahasa	Terwujudnya sistem pengkajian manuskrip	Terwujudnya mekanisme transliterasi, penerjemahan	penerbitan manuskrip secara berkelanjutan	Terbentuknya tata kelola pengembangan	Terwujudnya ekosistem pengembangan manuskrip yang sistematis

	manuskrip	bahasa, pengkajian, sosialisasi		terkait maupun individu	- Analisis isi dan fisik manuskrip	yang berkelanjutan dan tersambung dengan keperluan pemanfaatan		minimal 1 manuskrip	n manuskrip yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan	dan berkelanjutan
<b>Pemanfaatan</b>										
Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan manuskrip yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadi substansi manuskrip sebagai sumber pendapatan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pemilik manuskrip dan masyarakat	- Pengemasan manuskrip sebagai daya tarik wisata - Penyajian/display manuskrip	Terwujudnya mekanisme pemanfaatan manuskrip untuk penguatan pendidikan karakter	Terwujudnya mekanisme pemanfaatan ekonomi atas manuskrip yang menjaga kaidah pelestarian	Terwujudnya mekanisme pemanfaatan manuskrip untuk tujuan diplomasi budaya	Terlaksananya aktualisasi nilai-nilai manuskrip di sekolah dan masyarakat umum	Minimal 1 manuskrip yang menjadi sumber belajar

Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya manuskrip sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadi substansi manuskrip sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal	Menjadi substansi manuskrip sebagai media membangun karakter bangsa	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi Pembuatan Kurikulum - Pembuatan bahan ajar - Pengajaran di kelas	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun
<b>Pembinaan</b>										
SDM	Terbatasnya SDM yang mampu melakukan	Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan	Tersedianya SDM yang kompeten	Pengelola manuskrip	- Pelatihan - Standarisasi dan sertifikasi SDM	1 kali kegiatan pelatihan pertahun	1 kali kegiatan pelatihan pertahun	1 kali kegiatan pelatihan pertahun	1 kali kegiatan pelatihan pertahun	1 kali kegiatan pelatihan pertahun

	transliterasi, alih aksara, dan alih bahasa untuk manuskrip	n dan pelatihan								
--	---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VII.2. Tradisi Lisan

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
						2025	2026	2027	2028	2029
Pelindungan										
Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan upaya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan pendataan tradisi lisan	Dinas kebudayaan	- Pencarian dan penemuan tradisi lisan  - Penyusunan template/ form pendataan  - Inventarisasi Tradisi Lisan	Terinventarisasinya 35 Tradisi Lisan pertahun	Terinventarisasinya 35 Tradisi Lisan pertahun	Terinventarisasinya 35 Tradisi Lisan pertahun	Terinventarisasinya 35 Tradisi Lisan pertahun	Terinventarisasinya 35 Tradisi Lisan pertahun
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data tradisi lisan dalam sistem pendataan terpadu	Mewujudkan pemutakhiran data tradisi lisan dalam sistem pendatan terpadu	Terwujudnya pemutakhiran data tradisi lisan dalam sistem terpadu	Dinas kebudayaan	- Pengumpulan data - Memasukan data dalam sistem - Pemutakhiran data	Bertambahnya 5 data dalam dapoud setiap tahun	Bertambahnya 5 data dalam dapoud setiap tahun	Bertambahnya 5 data dalam dapoud setiap tahun	Bertambahnya 5 data dalam dapoud setiap tahun	Bertambahnya 5 data dalam dapoud setiap tahun

Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan tradisi lisan	Mewujudkan pemeliharaan tradisi agar tidak hilang dan musnah	Terselamatkan nya dari kehilangan, kemusnahan	Masyarakat	- Mengidentifikasi tradisi lisan - Terpeliharanya dialek lokal dalam bahasa daerah	1 dialek local pertahun menjadi muatan local pelajaran di sekolah sesuai kab/kot	1 dialek local pertahun menjadi muatan local pelajaran di sekolah sesuai kab/kot	1 dialek local pertahun menjadi muatan local pelajaran di sekolah sesuai kab/kot	1 dialek local pertahun menjadi muatan local pelajaran di sekolah sesuai kab/kot	1 dialek local pertahun menjadi muatan local pelajaran di sekolah sesuai kab/kot
	Belum optimalnya upaya digitalisasi tradisi lisan	Melakukan Digitalisasi data base	Terdigitalisasin ya database tradisi lisan	Admin database, IT	- Digitalisasi data base - Tersusunnya data base secara terintegrasi	Digitalisasi 3 Tradisi Lisan pertahun	Digitalisasi 3 Tradisi Lisan pertahun	Digitalisasi 3 Tradisi Lisan pertahun	Digitalisasi 3 Tradisi Lisan pertahun	Digitalisasi 3 Tradisi Lisan pertahun
Penyelamatan	Belum optimalnya upaya menghidupkn dan menjaga ekosistem tradisi lisan	Pewarisan pada generasi berikutnya	Terwariskanny a tradisi lisan ke generasi berikut	Masyarakat umum dan generasi muda	- Sosialisasi - Proses Pembelajaran - Penyebaran desiminasi	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun



	Masih belum optimal upaya penyelamatan tradisi lisan	Dilakukan upaya revitalisasi tradisi lisan	Terselamatkan nya tradisi lisan	Penutur tradisi lisan	- Menghidupkan kembali tradisi lisan	1 objek revitalisasi pertahun	1 objek revitalisasi pertahun	1 objek revitalisasi pertahun	1 objek revitalisasi pertahun	1 objek revitalisasi pertahun
<b>Pengembangan</b>										
Kajian	Belum optimalnya kajian terhdapa tradisi lisan	Tersedianya kajian tradisi lisan	Tersedia kajian tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Melakukan wawancara/ penggalan informasi tradisi lisan - Proses Penulisan Kajian - Hasil Kajian	1 objek terkaji pertahun	1 objek terkaji pertahun	1 objek terkaji pertahun	1 objek terkaji pertahun	1 objek terkaji pertahun
Inovasi	Belum optimalnya pengayaan keberagamaan/ inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Rekonstruksi aslinya - Pengayaan keberagaman - Kajian, pengayaan teknik kajian, pengayaan performen, pengayaan teknologi yang digunakan	1 objek terkaji pertahun	1 objek terkaji pertahun	1 objek terkaji pertahun	1 objek terkaji pertahun	1 objek terkaji pertahun

Pemanfaatan										
Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan tradisi lisan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan substansi tradisi lisan sebagai sumber pendapatan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pelaku tradisi lisan dan masyarakat	- Pengemasan tradisi lisan - Penyajian/perform tradisi lisan	1 Kali kegiatan pelatihan	Tradisi Lisan menjadi sumber muatan lokal di sekolah	Tradisi Lisan menjadi content dalam media sosial	Terdigitalisasinya Tradisi Lisan	Content creator menggunakan tradisi lisan sebagai muatan dan sumber pembuatan konten
Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya tradisi lisan sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan tradisi lisan sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun nor formal	Menjadikan tradisi lisan sebagai media membangun karakter bangsa	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi - Pembuatan Kurikulum - Pengajaran di kelas					
Sumber Daya Manusia	Belum tersedianya	Peningkatan kapasitas	Tersedianya SDM yang kompeten	Pelaku tradisi lisan	- Pelatihan - Standarisasi dan sertifikasi					

	SDM yang kompeten	SDM tradisi lisan								
Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya pranta tradisi lisan yang memanfaatkan teknologi	Teknologi digunakan dalam pranata tradisi lisan	Terwujudnya pemanfaatan teknologi dalam pranata tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Pengenalan teknologi - Implementasi Teknologi					

VII.3. Adat-Istiadat

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
<b>Perlindungan:</b> Belum tersusunnya peta jalan inventarisasi dan belum optimalnya inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang Adat Istiadat	Menyusun peta jalan dan SOP inventarisasi yang terintegrasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi di bidang adat istiadat.	Menyusun peta jalan dan standar operasional produk sebagai pedoman dalam melakukan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang adat istiadat	1.OPD atau pemangku kepentingan atau dinas terkait 2. Tokoh adat dan masyarakat adat 3. Akademisi termasuk antropolog, filolog, dan arsitek. 4. Pegiat budaya	1. Menyusun peta jalan inventarisasi di bidang adat istiadat yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara terintegrasi. 2. Melakukan inventarisasi secara rinci dan detail berbasis peta jalan yang telah disusun 3. Pelaksanaan dan optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan	Tersusunnya rencana peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang adat istiadat	Telah dilaksanakan peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang adat istiadat	Peta jalan berjalan dengan baik yang melibatkan kelompok sasaran	Terwujudnya mekanisme SOP yang telah mapan sebagai ekosistem perlindungan adat istiadat yang berkelanjutan	mekanisme evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perbaikan serta penyesuaian

				termasuk publikasi khasanah adat istiadat 4. Evaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah adat istiadat					
<b>Pengembangan &amp; Pemanfaatan:</b> Belum tersusunnya peta jalan bagi penelitian yang komprehensif mengenai adat	Menyusun peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai adat istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam pewarisan	Menyusun peta jalan penelitian di bidang adat istiadat secara komprehensif serta melakukan upaya agar hasil penelitian dapat	Para peneliti, lembaga riset pemerintah, dan pegiat kebudayaan	1. Menyusun peta jalan tentang penelitian dan pengkajian mencakup adat istiadat yang	Menyusun rancangan peta jalan tentang penelitian dan pengkajian mencakup	Telah dilaksanakan peta jalan penelitian dan pengkajian adat istiadat serta	Penelitian dan pengkajian di bidang adat istiadat telah dapat dijalankan secara baik	Terwujudnya ekosistem penelitian dan pengkajian di bidang adat istiadat	mekanisme evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perbaikan serta

istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam mewariskan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa	nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa	diimplementasikan.		<p>mencakup kekayaan budaya.</p> <p>2. Melaksanakan riset tersebut termasuk mendiseminasi hasil kajian tersebut agar bermanfaat bagi</p> <p>3. Melakukan evaluasi dan pelaksanaan riset yang melibatkan para peneliti, lembaga riset pemerintah, dan pegiat kebudayaan.</p>	kekayaan budaya.	diseminasi yang dapat memperkuat karakter bangsa dan ketahanan budaya.	dan efektif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan ketahanan budaya	secara berkelanjutan.	penyesuaian
---	---	--------------------	--	---	------------------	--	--	-----------------------	-------------

<b>Pembinaan:</b> Masih kurangnya upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Memperbanyak upaya dan meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Menciptakan berbagai upaya kreatif, inovatif, dan variatif yang mendorong masyarakat dalam menghidupi , memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Dinas dan OPD terkait, perguruan tinggi, akademisi, pegiat budaya, LSM, komunitas, dan pemangku adat	1. Menciptakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat.  2. Melaksanaka n kerja gotong royong seluruh	Terciptanya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat istiadat.	Terlaksana nya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya gen-z dalam melestarika n adat istiadat	Terciptany a keberlanju tan berbagai program yang meningkat kan kesadaran dan partisipasi masyaraka t dalam melestarik an adat istiadat yang meliputi evaluasi dan pembaru	Terciptany a keberlanju tan program pembinaan sumber daya manusia dalam memelihar a, menghidu pi, dan melestarik an adat istiadat.	mekanis me evaluasi pelaksan aan peta jalan dan perbaik n serta penyesua iannya
---	---	--	--	--	--	--	---	--	--

				<p>pemangku kepentingan dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat</p> <p>3. Menciptakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi Gen-Z dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat.</p>			<p>n program pembinaan</p> <p>.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--



VII.4. Ritus

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
<b>Pelindungan:</b> Belum tersusunnya peta jalan inventarisasi dan belum optimalnya inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara	Menyusun peta jalan dan SOP inventarisasi sekaligus mengoptimalkan inventarisasi secara terintegrasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi di bidang Ritus	Menyusun peta jalan dan SOP sebagai pedoman dalam melakukan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang Ritus	1.OPD atau pemangku kepentingan atau dinas terkait 2. Tokoh adat dan masyarakat adat 3. Akademisi (antropolog, filolog,	1. Menyusun peta jalan inventarisasi di bidang Ritus yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara terintegrasi. 2. Melakukan inventarisasi secara rinci dan detail berbasis peta jalan yang telah disusun 3. Pelaksanaan dan optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan	Tersusunnya rencana peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang Ritus	Telah dilaksanakan nya peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang Ritus	Peta jalan berjalan dengan baik yang melibatkan kelompok sasaran	Terwujudnya mekanisme evaluasi pelaksanaan ekosistem perlindungan Ritus yang berkelanjutan	mekanisme evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perbaikan serta penyesuaian

terintegrasi di bidang Ritus			dan arsitek) 4. Pegiat budaya	termasuk publikasi khasanah Ritus 4. Evaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah Ritus					
<b>Pengembangan &amp; Pemanfaatan:</b> Belum tersusunnya peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai Ritus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya	Menyusun peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai Ritus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya	Menyusun peta jalan penelitian di bidang Ritus secara komprehensif serta melakukan upaya agar hasil penelitian dapat	Para peneliti, lembaga riset pemerintah dan pegiat swasta, dan pegiat	1. menyusun peta jalan penelitian dan pengkajian di bidang Ritus secara komprehensif yang mencakup	Tersusunnya rancangan peta jalan penelitian dan pengkajian di bidang Ritus termasuk rencana pengembangan dan	Telah dilaksanakan peta jalan penelitian dan pengkajian di bidang Ritus termasuk diseminasi	Penelitian dan pengkajian di bidang Ritus telah dapat dijalankan secara baik dan	Terwujudnya ekosistem penelitian dan pengkajian di bidang Ritus secara berkelanjutan.	mekanisme evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perba

Ritus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai penopang karakter bangsa.	sebagai penopang karakter bangsa.	diimplementasikan.	kebudayaan	kekayaan budaya. 2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian sesuai peta jalan yang di susun termasuk mendiseminasikan hasilnya. 3. Melakukan evaluasi dan pelaksanaan riset yang melibatkan para peneliti, lembaga riset pemerintah,	pemanfaatannya.	hasil penelitian.	efektif termasuk pengembangan dan pemanfaatannya.		ikan serta penyeuaian
--	-----------------------------------	--------------------	------------	---	-----------------	-------------------	---	--	-----------------------

				dan pegiat kebudayaan.					
<b>Pembinaan:</b> Masih kurangnya upaya yang mendorong masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Ritus.	Memperbanyak upaya dan meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Ritus	Menciptakan berbagai upaya kreatif, inovatif, dan variatif untuk mendorong masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Ritus	OPD terkait, perguruan tinggi, akademisi, pegiat budaya, LSM, komunitas, dan tokoh adat	4. Menciptakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan Ritus.  5. Melaksanakan kerja gotong royong	Terciptanya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan Ritus.	Terlaksananya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya gen-z dalam melestarikan Ritus	Terciptanya keberlanjutan berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan Ritus yang meliputi evaluasi	Terciptanya keberlanjutan program pembinaan sumber daya manusia dalam memelihara dan melestarikan Ritus.	mekanisme evaluasi pelaksanaan dan perbaikan serta penyesuaian

				seluruh pemangku kepentingan dalam merawat dan melestarikan Ritus			dan pembaruan program pembinaan.		
				6. Menciptakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi Gen-Z dalam merawat dan melestarikan Ritus					

VII.5. Seni

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
<b>PELINDUNGAN</b>									
Objek seni rupa belum terdata dengan baik	Perlu kajian, inventarisasi, dokumentasi dan pemetaan seni rupa	Mengetahui jumlah dan kondisi objek seni rupa	Objek seni rupa tradisi terutama jenis, produk dan spesifikasinya	Inventarisasi, dokumentasi, pemetaan dan kajian	Terinventarisasinya objek	Pendokumentasian objek	Pengkajian objek	Pemetaan objek	Objek siap dan lengkap untuk ditetapkan
Objek seni rupa banyak yang belum diangkat dan terancam punah	Publikasi terhadap kesenian yang belum populer dan hampir punah	Mengangkat kembali melalui informasi meluas dan menumbuhkan minat pemajuan kesenian	Objek seni yang terancam punah dan yang kurang populer	Inventarisasi, pemetaan, perumusan publikasi dan menyusun bentuk publikasi baik foto, video, radio, dll	Terinventarisasinya objek	Terpetakannya objek	Terpilihnya bentuk publikasi	1 objek terpublikasi lewat video	1 objek terpublikasi lewat video
<b>PEMANFAATAN</b>									
Terbatasnya ruang ekspresi	Pengadaan ruang ekspresi	Menumbuhkan an berbagai	Membuka ruang	Pemetaan kebutuhan	Terfasilitasi minimal 1	Terfasilitasi minimal 1	Terfasilitasi minimal 1	Terfasilitasi minimal 1	Terfasilitasi minimal 1

	atau festival yang lebih bisa mewadahi seluruh kesenian	event terutama festival	ekspresi dan ruang apresiasi secara meluas	ekspresi, penentuan tempat, waktu, anggaran dan keterlibatan berbagai pihak	kali ekspresi budaya pertahun	kali ekspresi budaya pertahun	kali ekspresi budaya pertahun	kali ekspresi budaya pertahun	kali ekspresi budaya pertahun
Seni rupa masih dibuat oleh pelaku seni luar daerah	Mengedepankan seniman-seniman setempat untuk membangun identitas daerah melalui kesenian daerah, bangunan monumental, dan ornamantik	Kemandirian pemenuhan produk seni rupa di daerah	Pelaku seni rupa dan masyarakat penggunaanya, serta pemerintah daerah setempat	Sosialisasi produk, seniman dan membangun kesadaran penggunaan produk lokal melalui promosi dan percontohan	1 kali kegiatan sosialisasi dan promosi	1 kali kegiatan sosialisasi dan promosi	1 kali kegiatan sosialisasi dan promosi	1 kali kegiatan sosialisasi dan promosi	1 kali kegiatan sosialisasi dan promosi
<b>PENGEMBANGAN</b>									
Terdapat kesamaan dan	Perlu adanya kajian identitas kesenian	Menggali dan menumbuhkan identitas	Pelaku seni, peneliti dan	Identifikasi dan kajian rupa, motif,	1 kali kajian pertahun	1 kali kajian pertahun	1 kali kajian pertahun	1 kali kajian pertahun	1 kali kajian pertahun

kemiripan antar daerah		dan kekhasan produk dan objek seninya	pemerintah daerah	teknologi, dan pengetahuan. Publikasi dan ekspresi secara meluas					
Terdapat kesamaan dan kemiripan kesenian di wilayah yang beririsan	Promosi kesenian Pembakuan kesenian	Menumbuhkan identitas dan kekhasan	Pelaku seni, peneliti, akademisi, masyarakat dan pemerintah daerah	Pemetaan persebaran, identifikasi kemiripan, identifikasi pelaku, penggalan identitas, pembakuan, promosi secara meluas	1 kali kajian setahun	1 kali kajian setahun	1 kali kajian setahun	1 kali kajian setahun	1 kali kajian setahun
<b>PEMBINAAN</b>									
Pihak Kabupaten dan Provinsi belum melakukan pembakuan maestro.	Mendorong pembakuan maestro dalam ranah kabupaten,	Mengapresiasi maestro dan penjaminan pewarisan,	Pelaku seni, pemerintah daerah	Penentuan kriteria maestro sesuai tingkatan, pembentukan	Munculnya 1 orang maestro setahun	Munculnya 1 orang maestro setahun	Munculnya 1 orang maestro setahun	Munculnya 1 orang maestro setahun	Munculnya 1 orang maestro setahun



	provinsi dan pusat.	serta menumbuhkan motivasi		tim, penilaian dan pembakuan maestro secara berkala tiap tahun					
Terjadinya ketimpangan antar opk yang satu dengan yang lain dan ada kelompok opk tapi belum memiliki legal formal	Pembuatan legal formal organisasi dan pembuatan ruang berekspresi	Menumbuhkan kesadaran berorganisasi yang legal formal dan payung hukum	Pelaku seni dan sanggar-sanggar seni	Publikasi standarisasi organisasi, langkah pendampingan, akta notaris dan kemenkumham	10 kelompok seni berlembaga hukum pertahun	10 kelompok seni berlembaga hukum pertahun	10 kelompok seni berlembaga hukum pertahun	10 kelompok seni berlembaga hukum pertahun	10 kelompok seni berlembaga hukum pertahun
Kurangnya pemantauan organisasi seni	Pembenahan tata kelola	Organisasi seni yang sehat dengan tata kelola yang baik	Organisasi seni	Penataan pengurus organisasi, manajemen tata kelola	10 Kelompok seni termonev pertahun	10 Kelompok seni termonev pertahun	10 Kelompok seni termonev pertahun	10 Kelompok seni termonev pertahun	10 Kelompok seni termonev pertahun

Masalah terkait perlindungan hukum pelaku seni	Pendampingan hukum	Kenyamanan dan kebebasan dalam beraktivitas seni	Pelaku seni dan pemerintah daerah	Pembentukan LSP Kesenian	10 Kelompok seni terdampin gi pertahun	10 Kelompok seni terdampin gi pertahun	10 Kelompok seni terdampin gi pertahun	10 Kelompok seni terdampin gi pertahun	10 Kelompok seni terdampin gi pertahun
Perundungan kegiatan kesenian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan kode etik</li> <li>• Membuat perda untuk batasan penyelenggaraan pertunjukan kesenian</li> </ul>	Kenyamanan dan kebebasan dalam beraktivitas seni	Pelaku seni dan pemerintah daerah	Konsorsium pelaku seni, pembentukan tim perumus, perumusan, uji publik dan pembakuan kode etik	25% proses penyusunan regulasi	50% proses penyusunan regulasi	75% proses penyusunan regulasi	100% proses penyusunan regulasi	Penetapan dan terpublikasi regulasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terukurnya kompetensi pelaku seni</li> <li>• Kesulitan sertifikasi pelaku seni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan sertifikasi pelaku seni</li> <li>• Sosialisasi sertifikasi bidang kesenian</li> </ul>	Standarisasi profesi	Pelaku seni dan organisasi seni	Pembentukan KKNi, RSKKNi, pendirian LSP, pembentukan asesor, pelatihan dan penyelenggara	5 Pelaku seni tersertifikasi	5 Pelaku seni tersertifikasi	5 Pelaku seni tersertifikasi	5 Pelaku seni tersertifikasi	5 Pelaku seni tersertifikasi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya sosialisasi LSP</li> </ul>			an Uji Kompetensi					
Pembinaan pelaku seni atau sanggar belum merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan ruang ekspresi, fasilitas, dan pendanaan</li> <li>• Pembenahan sistem internal terkait distribusi fasilitas serta melakukan pendataan dan promosi</li> </ul>	Kemandirian pelaku dan organisasi seni secara merata	Pelaku dan organisasi seni, pemerintah daerah dan stakeholder	Pemetaan kondisi pelaku dan sanggar seni, program kegiatan dan pembinaan yang dibutuhkan	5 kabupaten /kota Pelaku seni mandiri	5 kabupaten /kota Pelaku seni mandiri	5 kabupaten /kota Pelaku seni mandiri	5 kabupaten /kota Pelaku seni mandiri	5 kabupaten /kota Pelaku seni mandiri
Kehidupan sanggar seni masih tahap	Pendampingan tata kelola organisasi	Kemandirian organisasi kesenian	Organisasi seni, pelaku seni dan	Pemetaan kondisi sanggar seni,	5 kabupaten /kota	5 kabupaten /kota	5 kabupaten /kota	5 kabupaten /kota	5 kabupaten /kota

ketergantungan dan belum mandiri			pemerintah daerah	pendampingan tata kelola	Pelaku seni mandiri	Pelaku seni mandiri	Pelaku seni mandiri	Pelaku seni mandiri	Pelaku seni mandiri
Regenerasi	Upaya mendorong pewarisan	Pewarisan yang berlangsung dengan baik. diminati generasi muda	Generasi pewaris, pelaku seni dan maestro	Pemetaan sistem pewarisan, dukungan pembuatan bahan ajar, publikasi, penyelenggaraan edukasi	Terpetakannya jenis seni yang tidak memiliki maestro	Terwujudkannya calon generasi penerus jenis seni yang hampir punah	Terwujudnya bahan ajar	Terwujudnya penyelenggaraan edukasi kesenian	Terwujudnya system pewarisan kesenian yang berkelanjutan
Perlindungan anak dan eksploitasi anak	Mengedepankan HAM dan apresiasi, menghindari eksploitasi, serta kekerasan	Kenyamanan, keamanan dan kebebasan ekspresi anak dalam dunia seni, hak penghargaan dalam ekspresi seni	Pelaku seni, masyarakat, dan generasi pewaris	Pembakuan wilayah keterlibatan anak dalam ekspresi seni, kode etik, perlindungan hukum, pendampingan	Terwujudnya pengenalan seni pada anak	Terwujudnya ekosistem kebebasan ekspresi untuk anak	Terwujudnya anak-anak berkesenian	Terwujudnya seniman anak	Bertambahnya seniman anak

VII.6. Bahasa

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
						2025	2026	2027	2028	2029
Pelindungan										
Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan upaya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Terinventarisasinya dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat, BAPED A, dinas kebudayaan	- Pencarian dan penemuan dialek lokal dalam bahasa daerah - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Dialek lokal dalam bahasa daerah	Terinventarisasinya 5 dialek pertahun	Terinventarisasinya 5 dialek pertahun	Terinventarisasinya 5 dialek pertahun	Terinventarisasinya 5 dialek pertahun	Terinventarisasinya 5 dialek pertahun
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data dialek lokal dalam	Mewujudkan pemutakhiran data dialek lokal	Terwujudnya pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem terpadu	Dinas kebudayaan	- Pengumpulan data - Memasukan data dalam sistem - Pemutakhiran data	Bertambahnya 1 data dialek di dapobud	Bertambahnya 1 data dialek di dapobud	Bertambahnya 1 data dialek di dapobud	Bertambahnya 1 data dialek di dapobud	Bertambahnya 1 data dialek di dapobud

	bahasa daerah dalam sistem pendataan terpadu	dalam bahasa daerah dalam sistem pendataan terpadu								
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan dialek lokal dalam bahasa daerah	Mewujudkan pemeliharaan dialek lokal dalam bahasa daerah agar tidak hilang dan musnah	Terselamatkan nnya dialek lokal dalam bahasa daerah dari kehilangan dan kemusnahan	Masyarakat penutur dialek dalam bahasa daerah	- Mengidentifikasi dialek lokal dalam bahasan daerah -Terpeliharanya dialek lokal dalam bahasa daerah	Terpeliharaan ya 1 dialek local pertahun melalui digitalisasi	Terpeliharaan ya 1 dialek local pertahun melalui digitalisasi	Terpeliharaan ya 1 dialek local pertahun melalui digitalisasi	Terpeliharaan ya 1 dialek local pertahun melalui digitalisasi	Terpeliharaan ya 1 dialek local pertahun melalui digitalisasi

	Belum dilakukan upaya digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Terdigitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	-Dinas pendidikan -Dinas Kebudayaan -Kominformasi	- Perekaman dialek lokal dalam berbahasa daerah - Memasukan ke sistem - Digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah					
<b>Pengembangan</b>										
Kajian	Belum optimalnya kajian tentang dialek	Melakukan kajian dialek lokal dalam bahasa daerah	Tersedia kajian dialek lokal dalam bahasa daerah	BAPED A, dinas kebudayaan	- Penggalan informasi - Proses penulisan kajian - Hasil kajian	Terkajinya 1 dialek local pertahun	Terkajinya 1 dialek local pertahun	Terkajinya 1 dialek local pertahun	Terkajinya 1 dialek local pertahun	Terkajinya 1 dialek local pertahun
<b>Pemanfaatan</b>										

Kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat	- Inventarisasi dialek lokal - Mengimplentasikan dialek lokal dalam konten Mengimplentasikan dalam media seni - Masyarakat mendapatkan penghasilan	1 dialek local termanfaatkann pertahun	1 dialek local termanfaatkann pertahun	1 dialek local termanfaatkann pertahun	1 dialek local termanfaatkann pertahun
Meningkatkan ketahanan budaya	Belum optimalnya dialek lokal dalam meningkatkan ketahanan budaya	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah satu	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai media ketahanan budaya	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi Pembuatan Kurikulum - Pembuatan bahan ajar - Pengajaran di kelas	Dialok local menjadi muatan local pembelajaran di sekolah	Dialok local menjadi muatan local pembelajaran di sekolah	Dialok local menjadi muatan local pembelajaran di sekolah	Dialok local menjadi muatan local pembelajaran di sekolah



		muatan lokal								
<b>Pembinaan</b>										
SDM	Semakin berkurang penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Mewujudkan transfer <i>knowledge</i> dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus terkait dengan dialek lokal dalam	Meningkatnya penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Ibu-ibu PKK, masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah</li> <li>- Membangun komunitas dialek lokal dalam bahasa daerah</li> <li>- Melakukan transfer dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus</li> <li>- Dialek lokal menjadi bahasa keseharian masyarakat</li> </ul>	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas pentingnya kelestarian bahasa	Terciptanya mekanisme pelibatan seluruh elemen masyarakat sebagai pelestari bahasa	Terwujudnya mekanisme pelibatan angkatan muda dalam pelestarian bahasa	Terciptanya ekosistem pembinaan SDM yang berkelanjutan di bidang bahasa	Terciptanya ekosistem pembinaan lembaga yang berkelanjutan di bidang bahasa

		bahasa daerah								
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VII.7. Olah Raga Tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
<b>Pelindungan:</b> Kurangnya pemahaman masyarakat tentang olah raga tradisional	Melakukan sosialisasi tentang olah raga tradisional	Menyebarluaskan informasi mengenai olah raga tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang olah raga tradisional 2. Penyelenggaraan FGD/DKT 3. Sosialisasi	Tersosialisasinya OPK tentang Olahraga Tradisional	Terdatanya 10 Objek pertahun	Terdatanya 10 Objek pertahun	Terdatanya 10 Objek pertahun	Terdatanya 10 Objek pertahun
<b>Pelindungan:</b> Belum adanya penetapan olah raga	Melakukan pengusulan penetapan olah raga tradisional	Olah raga tradisional yang dilindungi dan siap untuk	1. OPD terkait 2. Kemendikbudristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi	1. Pendataan dan pendokumentasian tentang olah	1 objek di tetapkan pertahun	1 objek di tetapkan pertahun	1 objek di tetapkan pertahun	1 objek di tetapkan pertahun	1 objek di tetapkan pertahun

tradisional sebagai WBTB	sebagai WBTB	dikembangkan dan dimanfaatkan	5. Masyarakat	raga tradisional 2. Kajian tentang olah raga tradisional 3. Penyelenggaraan FGD/DKT 4. Usulan penetapan					
<b>Pengembangan:</b> Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku	Penyelenggaraan event atau festival olah raga tradisional	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan olah raga tradisional yang berkelanjutan kepada	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah	Terselenggara nya 1 event/festival pertahun	Terselenggaranya 1 event/festival pertahun	Terselenggaranya 1 event/festival pertahun	Terselenggaranya 1 event/festival pertahun	Terselenggaranya 1 event/festival pertahun

kepentingan terkait pelestarian olah raga tradisional		masyarakat, khususnya generasi muda.		maupun swasta 2. Publikasi dan dokumentasi 3. Penyelenggaraan event					
<b>Pemanfaat an:</b> Kurangnya sarana prasana penunjang olah raga tradisional	Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional yang sesuai standar.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap	Terfasilitasinya 1 kegiatan olah raga tradisional pertahun	Terfasilitasin ya 1 kegiatan olah raga tradisional pertahun	Terfasilitasin ya 1 kegiatan olah raga tradisional pertahun	Terfasilitasin ya 1 kegiatan olah raga tradisional pertahun	Terfasilitasin ya 1 kegiatan olah raga tradisional pertahun
<b>Pemanfaat an:</b> Kurang optimalnya pemanfaata	Mengoptimalkan olah raga tradisional sebagai	Olah raga tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Publikasi dan dokumentasi	1 jenis olahraga tradisional yang termanfaatkan	1 jenis olahraga tradisional yang termanfaatk	1 jenis olahraga tradisional yang termanfaatk	1 jenis olahraga tradisional yang termanfaatk	1 jenis olahraga tradisional yang termanfaatk

n olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah	atraksi wisata daerah	atraksi wisata daerah		2. Penyelenggaraan event wisata	menjadi atraksi event/festival tahunan	an menjadi atraksi event/festival tahunan	an menjadi atraksi event/festival tahunan	an menjadi atraksi event/festival tahunan	an menjadi atraksi event/festival tahunan
<b>Pembinaan :</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Melakukan pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Terselenggarakan kepada para pelaku olah raga tradisional	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	30 pelaku olahraga tradisional terbina tahunan	30 pelaku olahraga tradisional terbina tahunan	30 pelaku olahraga tradisional terbina tahunan	30 pelaku olahraga tradisional terbina tahunan	30 pelaku olahraga tradisional terbina tahunan

VII.8. Permainan Rakyat

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
<b>Pelindungan:</b> Kurangnya pemahaman masyarakat tentang permainan rakyat	Melakukan sosialisasi tentang permainan rakyat	Menyebarluaskan informasi mengenai permainan rakyat kepada masyarakat, khususnya generasi muda	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang permainan rakyat, 2. Penyelenggaraan FGD/DKT Sosialisasi	Tersosialisasinya OPK tentang Permainan Rakyat	Terdatanya 10 Objek pertahun	Terdatanya 10 Objek pertahun	Terdatanya 10 Objek pertahun	Terdatanya 10 Objek pertahun
<b>Pelindungan:</b> Belum adanya penetapan permainan	Melakukan pengusulan penetapan permainan rakyat	Permainan rakyat yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan	1. OPD terkait, 2. Kemendikbudristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi	1. Pendataan dan pendokumentasian tentang	1 objek di tetapkan pertahun	1 objek di tetapkan pertahun	1 objek di tetapkan pertahun	1 objek di tetapkan pertahun	1 objek di tetapkan pertahun

rakyat sebagai WBTB	sebagai WBTB	an dan dimanfaatkan	5. Masyarakat	permainan rakyat, 2. Kajian tentang permainan rakyat, 3. Penyelenggaraan FGD/DKT, 4. Usulan penetapan.					
<b>Pengembangan:</b> Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku	Penyelenggaraan event atau festival permainan rakyat	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan permainan rakyat yang berkelanjutan kepada masyarakat,	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah	Terselenggara nya 1 event/ festival pertahun	Terselenggara nya 1 event/ festival pertahun	Terselenggara nya 1 event/ festival pertahun	Terselenggara nya 1 event/ festival pertahun	Terselenggara nya 1 event/ festival pertahun



kepentingan terkait pelestarian permainan rakyat		khususnya generasi muda		maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penyelenggaraan event.					
<b>Pembinaan :</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggarakan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	30 pelaku Permainan Rakyat terbina pertahun	30 pelaku Permainan Rakyat terbina pertahun	30 pelaku Permainan Rakyat terbina pertahun	30 pelaku Permainan Rakyat terbina pertahun	30 pelaku Permainan Rakyat terbina pertahun
<b>Pemanfaatan:</b> Kurang optimalnya pemanfaatan	Mengoptimalkan permainan rakyat sebagai	permainan rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Publikasi dan dokumentasi	1 jenis Permainan rakyat yang termanfaatkan	1 jenis Permainan rakyat yang termanfaatkan menjadi	1 jenis Permainan rakyat yang termanfaatkan menjadi	1 jenis Permainan rakyat yang termanfaatkan menjadi	1 jenis Permainan rakyat yang termanfaatkan menjadi

n permainan rakyat sebagai atraksi wisata daerah	atraksi wisata daerah	atraksi wisata daerah		2. Penyelenggaraan event wisata	menjadi atraksi pertahun	atraksi pertahun	atraksi pertahun	atraksi pertahun	atraksi pertahun
<b>Pembinaan :</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	30 pelaku Permainan Rakyat terbina pertahun	30 pelaku Permainan Rakyat terbina pertahun	30 pelaku Permainan Rakyat terbina pertahun	30 pelaku Permainan Rakyat terbina pertahun	30 pelaku Permainan Rakyat terbina pertahun

VII.9. Pengetahuan Tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
<b>Pelindungan:</b> Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan tradisional.	Melakukan sosialisasi tentang pengetahuan tradisional.	Menyebarluaskan informasi mengenai pengetahuan tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang pengetahuan tradisional 2. Penyelenggaraan FGD/DKT 3. Sosialisasi	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun dan pendaftarannya objek	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun dan pendaftarannya objek	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun dan pendaftarannya objek	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun dan pendaftarannya objek	1 kali kegiatan sosialisasi pertahun dan pendaftarannya objek
<b>Pelindungan:</b> Keterbatasan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional	Menyediakan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional	Jamu sebagai pengetahuan tradisional yang lestari dan dapat dimanfaatkan.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektoral 2. OPD terkait menyediakan bibit tanaman untuk pembuatan	1 kali koordinasi pertahun	1 kali koordinasi pertahun	1 kali koordinasi pertahun	Tersedianya bahan baku jamu yang berkelanjutan	Terjaminnya bahan baku di Jawa Tengah

				<p>jamu tradisional,</p> <p>3. Sosialisasi kepada petani untuk menanam tanaman yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu tradisional,</p> <p>4. Penanaman tanaman yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu tradisional.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Pelindungan:</b> Penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) masih terbatas.	Melakukan pengusulan penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB).	Pengetahuan tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.	1. OPD terkait 2. Kemendikbudristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi 5. Masyarakat	1. Pendataan dan pendokumentasian tentang pengetahuan tradisional, 2. Kajian tentang pengetahuan tradisional, 3. Penyelenggaraan FGD/DKT, 4. Usulan penetapan.	1 objek ditetapkan menjadi wbt pertahun	1 objek ditetapkan menjadi wbt pertahun	1 objek ditetapkan menjadi wbt pertahun	1 objek ditetapkan menjadi wbt pertahun	1 objek ditetapkan menjadi wbt pertahun
<b>Pengembangan:</b> Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku	Penyelenggaraan event atau festival pengetahuan tradisional.	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan pengetahuan tradisional yang berkelanjutan	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta,	1 kali event dan festival pertahun	1 kali event dan festival pertahun	1 kali event dan festival pertahun	1 kali event dan festival pertahun	1 kali event dan festival pertahun

kepentingan terkait pelestarian pengetahuan tradisional		kepada masyarakat, khususnya generasi muda.		2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penyelenggaraa n event.					
<b>Pemanfaatan</b> : Belum optimalnya pemasaran produk pengetahuan tradisional.	Mengoptimalk an pasar- pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.	Tersedianya pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penjualan produk.	Tersediany a produk pengetahuan tradisional di 20% wilayah di Jawa tengah	Tersedian ya produk pengetahuan tradisional di 40% wilayah di Jawa tengah	Tersedian ya produk pengetahuan tradisional di 60% wilayah di Jawa tengah	Tersediany a produk pengetahuan tradisional di 80% wilayah di Jawa tengah	Tersediany a produk pengetahuan tradisional di 100% wilayah di Jawa tengah
<b>Pemanfaatan</b> : Belum optimalnya	Mengoptimalk an sertifikasi terhadap produk	Tersedianya produk pengetahuan tradisional	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para	1 jenis produk pengetahuan	1 jenis produk pengetahuan	1 jenis produk pengetahuan	1 jenis produk pengetahuan	1 jenis produk pengetahuan

sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.	pengetahuan tradisional.	yang telah tersertifikasi.		<p>pemangku kepentingan,</p> <p>2. Publikasi dan dokumentasi,</p> <p>3. Sertifikasi produk.</p>	tradisional terdaftar secara hukum pertahunnya	tradisional terdaftar secara hukum pertahunnya	tradisional terdaftar secara hukum pertahunnya	tradisional terdaftar secara hukum pertahunnya	tradisional terdaftar secara hukum pertahunnya
<p><b>Pembinaan:</b></p> <p>Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional.</p>	Melakukan pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	<p>Terselenggara nya pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional yang sesuai dengan standar dan prosedur.</p>	<p>1. OPD terkait</p> <p>2. Lembaga sertifikasi</p> <p>3. Masyarakat</p>	<p>1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pembinaan dan sertifikasi,</p> <p>2. Pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional,</p> <p>3. Sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional.</p>	<p>.Terealisasi</p> <p>ya pelatihan</p> <p>2.Terealisasi</p> <p>pendidikan</p> <p>3.Terwujudnya naskah akademik</p>	<p>1. Pengayaan pelatihan</p> <p>2. Pengayaan pendidikan</p> <p>3. Terwujudnya regulasi</p>	<p>1. Pengembangan model pelatihan</p> <p>2. Penguatan pengayaan pendidikan</p>	Penguatan regulasi	<p>Pengembangan pelatihan dan pendidikan yang diintegrasikan dengan teknologi informasi</p>

VII.10. Teknologi Tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
<b>Pelindungan</b>  1. Minimnya data mengenai teknologi tradisional	Inventarisasi berkala data teknologi tradisional	Terhimpunnya data yang valid	a. Lembaga, masyarakat, b. Akademisi, c. Pelaku teknologi tradisional dan d. Pemerintah / OPD terkait	1. Membentuk tim pendataan 2. Identifikasi dan dicatatkan, diverifikasi dan divalidasi 3. Ditetapkan oleh Kepala Daerah 4. Diusulkan untuk mendapatkan penetapan 5. Pelaporan secara berkala 6. Evaluasi	Terbentuknya tim pendataan di 35 Kabupaten/Kota dan pengusulan objek menjadi wbtb minimal 2 pertahun	pengusulan objek menjadi wbtb minimal 2 pertahun	pengusulan objek menjadi wbtb minimal 2 pertahun	pengusulan objek menjadi wbtb minimal 2 pertahun	pengusulan objek menjadi wbtb minimal 2 pertahun
Lemahnya perlindungan hukum (terkait	Memberikan pendampingan hukum	Menjamin terwujudnya payung hukum	a. Lembaga masyarakat, Akademisi	1. Pengusulan/pendaftaran sebagai kekayaan intelektual	1 produk terdaftar haki pertahun	1 produk terdaftar haki pertahun	1 produk terdaftar haki pertahun	1 produk terdaftar haki pertahun	1 produk terdaftar haki pertahun



dengan pengamanan)	teknologi tradisional	pengakuan dari pihak lain/asing	b. Pelaku teknologi tradisional dan pemerintah / OPD terkait	2. Mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual 3. Pemutakhiran data 4. Sosialisasi 5. Evaluasi					
Minimnya publikasi kepada masyarakat	Mempublikasikan melalui media massa	Mempublikasikan hasil melalui media massa	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. Pelaku teknologi tradisional dan Pemerintah/OPD terkait	1. Membentuk tim publikasi 2. Menyiapkan bahan publikasi 3. Mempublikasikan 4. Evaluasi	1 objek terpublikasi setiap tahun	1 objek terpublikasi setiap tahun	1 objek terpublikasi setiap tahun	1 objek terpublikasi setiap tahun	1 objek terpublikasi setiap tahun
<b>Pengembangan</b> Penyebarluasan teknologi tradisional	Melakukan penyebarluasan informasi teknologi tradisional	a. Menyebarluaskan nilai nilai budaya teknologi tradisional	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. Pelaku teknologi	1. Penyiapan bahan informasi 2. Seleksi data/informasi, dikurasi	1 objek terpublikasi setiap tahun	1 objek terpublikasi setiap tahun	1 objek terpublikasi setiap tahun	1 objek terpublikasi setiap tahun	1 objek terpublikasi setiap tahun

yang belum merata		<p>b. Penyebaran dilakukan secara desiminasi: melalui nilai - nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, maupun festival dan diaspora: melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya</p> <p>c. Penyebarluasan melalui media</p>	<p>tradisional dan Pemerintah/op d terkait</p>	<p>(penyeleksi secara detail)</p> <p>3. Ditindaklanjuti melalui pameran</p> <p>4. Evaluasi</p>						
----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>massa, informasi budaya, transfer ilmu budayanya</p>							
<p>Rendahnya kajian tentang teknologi tradisional</p>	<p>Melakukan kajian tentang teknologi tradisional</p>	<p>Tergalinya nilai- nilai budaya pada teknologi tradisional secara faktual.</p>	<p>a. Lembaga masyarakat b. Akademi c. pelaku teknologi tradisional dan pemerintah/op d terkait</p>	<p>1. Penyusunan tim kajian 2. Penulusuran sumber 3. Verifikasi lapangan 4. Pendokumentas ian 5. Penyusunan kajian 6. Penyampaian hasil kajian 7. Sosialisasi hasil kajian 8. Evaluasi</p>	<p>2 objek terkaji pertahun</p>	<p>2 objek terkaji pertahun</p>	<p>2 objek terkaji pertahun</p>	<p>2 objek terkaji pertahun</p>	<p>2 objek terkaji pertahun</p>

<b>Pemanfaatan</b> Rendahnya pemanfaatan teknologi tradisional untuk kesejahteraan masyarakat	Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi tradisional	Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. pelaku teknologi tradisional dan d. pemerintah /opd terkait Dinas Pariwisata	1. Identifikasi manfaat teknologi tradisional 2. Mensosialisasikan hasil identifikasi 3. Evaluasi	1 objek termanfaatkan pertahun	1 objek termanfaatkan pertahun	1 objek termanfaatkan pertahun	1 objek termanfaatkan pertahun	1 objek termanfaatkan pertahun
<b>Pembinaan</b> Belum optimalnya pembinaan SDM tentang teknologi tradisional	Penyusunan <i>grand design</i> pelatihan	Meningkatnya kompetensi SDM	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. pelaku teknologi tradisional dan d. pemerintah /opd terkait e. Dinas Pariwisata	1. Perencanaan <i>grand design</i> 2. Pelaksanaan latihan 3. Evaluasi	30 pelaku terlatih pertahun	30 pelaku terlatih pertahun	30 pelaku terlatih pertahun	30 pelaku terlatih pertahun	30 pelaku terlatih pertahun

VII.11. Cagar Budaya

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
Pelindungan Belum semua kabupaten kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	Membentuk TACB Kab Kota	Melakukan rekomendasi penetapan, pemeringkatan	a. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya, b. Pemerintah, c. Akademisi, d. Masyarakat	1. Merekrut ahli menjadi TACB 2. mengikuti asesmen untuk memperoleh sertifikat 3. meminjam TACB kab terdekat atau provinsi dengan masa kerja 1 tahun dan boleh diperpanjang 4. Evaluasi	26 Kab/K ot	27 Kab/K ot	28 Kab/ Kot	29 Kab/ Kot	30 Kab/ Kot
Belum semua ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) ditetapkan sebagai Cagar Budaya	Ditetapkan ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) menjadi Cagar Budaya	a. Terlindunginya Cagar Budaya dari segi hukum atau sesuai dengan	Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	1. Inventarisasi 2. Kajian 3. Rekomendasi 4. Penetapan (Data Dapobud)	751 CB	761 CB	771 CB	781 CB	791 CB

		ketetapan yang berlaku agar lestari b. Perlindungan hukum		5. Sosialisasi 6. Pemutakhiran 7. Evaluasi					
PERDA Jateng Nomor 10 th 2013 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 th 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 1 th 2022 tentang registrasi nasional dan Cagar Budaya.	Melakukan revisi/perubahan perda no 10 th 2013	Untuk pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB	a. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya, b. Pemerintah, c. Akademisi, d. Masyarakat Cagar Budaya	1. Penyusunan 2. Pembahasan 3. Penetapan 4. Pengesahan 5. Pengundangan 6. Penyebarluasan/sosialisasi 7. Menyusun rencana induk Evaluasi	Terwujudnya Perda/ Pergub Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian dan Pengelolaan CB bersert	Terwujudnya Perda/ Pergub Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian dan Pengelolaan CB bersert	Terwujudnya Perda/ Pergub Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian dan Pengelolaan CB bersert	Terwujudnya Perda/ Pergub Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian dan Pengelolaan CB bersert	Terwujudnya Perda/ Pergub Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian dan Pengelolaan CB bersert

					a 1 regula si turuna nnya	a 1 regula si turuna nnya	elola an CB beser ta 1 regul asi turun anny a	elola an CB beser ta 1 regul asi turun anny a	CB besert a 1 regula si turun annya
Pengembangan Belum optimalnya pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatasi, Revitalisasi	Melakukan optimalisasi Pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatasi, Revitalisasi	Meningkatkan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatasi, Revitalisasi	Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	1. Penelitian (LKTI) 2. Adpatasi, 3. Revitalisasi 4. Evaluasi	70 ODCB/ CB Penelit ian (LKTI)	105 ODCB/ CB Penelit ian (LKTI)	140 ODC B/CB Penel itian (LKTI )	175 ODC B/CB Penel itian (LKT I)	210 ODCB /CB Peneli tian (LKTI )
Pemanfaatan Belum optimalnya pemanfaatan ODCB/ Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian	Melakukan optimalisasi pemanfaatan ODCB/ Cagar Budaya sesuai dengan prinsip- prinsip pelestarian	Tercapainya pemanfaatan ODCB/ Cagar Budaya sesuai dengan prinsip- prinsip pelestarian	Semua ODCB/ Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	Regulasi dan fasilitasi Cagar Budaya melalui perizinan, pemanfaatan koleksi, Evaluasi	19 ODCB/ CB	21 ODCB/ CB	23 ODC B/ CB	25 ODC B/ CB	27 ODCB / CB

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
Belum semua kabupaten kota terdapat museum yang terdaftar	Mendirikan/merintis museum	Kabupaten/ Kota memiliki tempat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi/ ODCB/ CB dan mengomunikasikan nya pada masyarakat	Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	1. Merencanakan/melakukan kajian pendirian museum, 2. Menyiapkan sarana prasarana dan/SDM, 3. Menyiapkan Koleksi 4. Mengisi/menata museum, 5. Menyusun SOP pengelolaan Museum Evaluasi	21 Kab/K ot	22 Kab/K ot	23 Kab/ Kot	24 Kab/ Kot	25 Kab/ Kot
Pembinaan Belum optimalnya pembinaan SDM yang bersinggungan/ terkait ODCB/ Cagar Budaya	Melakukan optimalisasi pembinaan SDM untuk pelestarian Cagar Budaya	Meningkatkan kesadaran/ pemahaman SDM untuk pelestarian ODCB/ Cagar	Seluruh komponen Masyarakat	1. Sosialisasi 2. Workshop 3. Lokakarya 4. Seminar dan 5. Bimtek	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang



		Budaya melalui kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang bersinggungan dengan ODCB/CB		6. Evaluasi						
--	--	---	--	-------------	--	--	--	--	--	--

## **VII.2. UPAYA**

Ada sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memastikan berjalannya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Sejumlah upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membumikan spirit “Rumah Budaya”
2. Penyelenggaraan Parade Budaya tahunan yang melibatkan 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah
3. Penyelenggaraan pentas budaya di provinsi secara regular setiap bulan
4. Penyelenggaraan Pentas Kesenian Rakyat Jawa Tengah setiap hari jadi provinsi
5. Penyelenggaraan Festival Tradisi Kebudayaan
6. Penerbitan instruksi Gubernur tentang penggunaan baju adat di lingkungan SKPD Jawa Tengah setiap Kamis minggu ke-4 dan 5 setiap bulan
7. Penerbitan instruksi Gubernur tentang pemakaian Bahasa Jawa di lingkungan SKPD Jawa Tengah setiap hari Kamis
8. Program kunjungan wajib untuk pelajar ke Museum setiap hari Jumat
9. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi
10. Rekomendasi Pemeringkatan Cagar Budaya Provinsi oleh TACB Provinsi
11. Fasilitasi Kajian kepada Kabupaten/Kota yang belum memiliki TACB
12. Kongres Bahasa Jawa
13. P5 Berbasis Budaya
14. Pengusulan dan penetapan WBTB oleh Menteri
15. Lomba Karya Tulis Ilmiah tentang Cagar Budaya
16. Workshop Daluang
17. Kegiatan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Sejarah Tradisi
18. Fasilitasi grup kesenian kabupaten/ kota se-Jawa Tengah untuk tampil di Taman Mini Indonesia Indah
19. Melakukan kajian bersama pihak terkait mengenai upaya pendataan/ inventarisasi kebudayaan dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna menciptakan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan

## **VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum**

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi budayanya. Budaya tidak hanya seni, melainkan secara menyeluruh diartikan sebagai entitas nilai, laku maupun karya yang diyakini dan ditransmisikan sebagai pedoman dalam berkehidupan bersama. Sehingga budaya menjadi bingkai totalitas pola hidup sekaligus pemuliaan harkat dan martabat manusia. Hal ini yang belum dipahami secara utuh oleh masyarakat di Jawa Tengah sehingga urusan pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan belum berjalan optimal.

Jika pemahaman tersebut teraplikasi maka kebudayaan di Jawa Tengah akan bermakna sebagai aktualisasi budaya yang diyakini dan disepakati bersama oleh masyarakat dalam menetapkan

pola hidup dan tata kehidupan bersama. Tujuan aktualisasi tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup yang di dalamnya ada 10 OPK yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Selain itu OPK tersebut bisa menjamin keselamatan hidup serta meraih kebahagiaan hidup bersama.

Dalam pemajuan dan pelestarian kebudayaan pasti memiliki tantangan utama berupa mengelola kemerdekaan individu, kelompok masyarakat, golongan yang multi dimensi menuju satu muara pelestarian budaya nusantara. Maka dari itu butuh ekosistem pemajuan kebudayaan yang adaptif terhadap keberagaman pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat di tengah globalisasi beserta seluruh dampak ikutan yang melekat. Adaptif ini juga untuk menarik regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dari Gen-Z yang menjadi surplus populasi. Gen – Z merupakan generasi yang telah menikmati kemudahan akses pemenuhan seluruh kebutuhan hidup, generasi yang mewarnai perubahan sendi kehidupan, budaya dan perdaban umat manusia. Untuk itu dalam hal pembinaan untuk pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah maka perlu porsi yang lebih untuk mengelola Gen-Z sebagai penerus Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Jawa Tengah.

Masalah utama dalam pemajuan kebudayaan secara umum yang terangkum menjadi belum tersedianya ekosistem yang kokoh dan tangguh sebagai wahana penopang ketahanan budaya sekaligus pemajuan kebudayaan. Hal ini didukung dengan realitas di daerah bahwa; institusi pemerintah beraneka ragam; kapasitas fiskal belum menjadi prioritas; penguatan pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan; Sinergitas para pemangku belum operasional; dan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan masih identik pada seni.

Rekomendasi yang bisa dilaksanakan atas permasalahan tersebut di atas adalah gotong royong masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan mandat undang-undang Pemajuan Kebudayaan dan undang – undang Cagar Budaya. Optimalisasi pelestarian dan tata kelola kebudayaan yang meliputi OPK dan CB dalam hal pendaftaran, pencatatan OPK/ODCB/CB, kemudian diusulkan untuk dikaji oleh tim ahli dan ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya. Kemudian setelah mendapatkan dukungan hukum maka upaya pemajuan dan pelestarian Budayanya mengangkut Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan jadi lebih optimal.

Rekomendasi selanjutnya yang bisa dilakukan adalah penguatan pelibatan daerah kabupaten/kota dalam hal perencanaan, pembiayaandan penguatan agar OPK dan CB bisa lestari. Perencanaan untuk standarisasi berbagai macam aksi pelindungan OPK dan CB. Pembiayaan yang meliputi perawatan, insentif dan DAK dalam pelindungan OPK dan CB. Terakhir adalah Penguatan fasilitasi pembinaan SDM OPK dan CB yang meliputi Ahli – Ahli OPK dan CB yang bersertifikat, dengan kata lain khusus untuk CB adalah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah harus memiliki TPCB dan TACB yang aktif untuk kajian rekomendasi.

1. Masih terdapat bahan-bahan kebudayaan dalam bentuk dokumen penelitian yang tidak dapat diakses oleh masyarakat dan/atau dinas yang membidangi kebudayaan (memperbanyak kegiatan-kegiatan penelitian atau kajian-kajian terkait OPK dan CB serta pemajuan kebudayaan

secara umum: kajian penetapan, kajian pemeringkatan, kajian biasa, digitalisasi cb, perekaman tradisi, dll\_Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, );

2. SDM kebudayaan pada dinas yang membidangi kebudayaan ataupun di masyarakat sangat terbatas baik jumlah maupun kualifikasinya (melakukan pembinaan melalui workshop, bintek, lokakarya, seminar, CB, sejarah, kesenian: festival lomba dalang anak/regenerasi);

1. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan OPK dan CB masih belum optimal. Hal ini salah satunya terlihat dari data OPK dan CB yang belum terinventaris dengan baik sehingga upaya pelindungannya terhambat (memperbanyak kegiatan inventaris OPK dan CB yang direncanakan hingga mendapatkan data OPK dan CB yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait pemajuan kebudayaan: inventarisasi CB dan/atau ODCB, seni, sejarah tradisi).

2. Belum semua daerah memiliki produk hukum dan/atau SOP sebagai landasan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan OPK dan CB;

3. Kurangnya sinergitas para pemangku kebudayaan baik di pusat maupun di daerah;

a. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan OPK dan CB (memberikan hibah d kesenian dan tbjt, museum untuk

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

Lampiran

Daftar PPKD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 12. Status Dokumen PPKD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah  
(Sumber: <https://ppkd.kemdikbud.go.id/dokumen-ppkd> diakses 17 Desember 2023)

NAMA DOKUMEN	STATUS	TAHUN	SK PENETAPAN
Dokumen PPKD Provinsi JAWA TENGAH	DISUSUN		
Dokumen PPKD JAWA TENGAH	DISAHKAN	2018	430/160 Tahun 2018
Dokumen PPKD KAB. CILACAP	DISAHKAN	2018	NOMOR 430/552 /15/TAHUN 2018
Dokumen PPKD KAB. BANYUMAS	DISUSUN	2019	
Dokumen PPKD KAB. PURBALINGGA	DISAHKAN	2018	430/400 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KAB. KEBUMEN	DISAHKAN	2018	NOMOR 431/254 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KAB. BANJARNEGARA	DISAHKAN	2019	NOMOR 556/862 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KAB. PURWOREJO	DISAHKAN	2019	NOMOR 160.18/216/2019
Dokumen PPKD KAB. WONOSOBO	DISAHKAN	2018	430/321/2018
Dokumen PPKD KAB. MAGELANG	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. BOYOLALI	DISAHKAN	2018	430/546 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KAB. KLATEN	DISUSUN	2019	
Dokumen PPKD KAB. SUKOHARJO	DISAHKAN	2018	430/468/2018

Dokumen PPKD KAB. WONOGIRI	DISAHKAN	2018	NOMOR 474 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KAB. KARANGANYAR	DISUSUN	2019	
Dokumen PPKD KAB. SRAGEN	DISUSUN	2019	
Dokumen PPKD KAB. SRAGEN	DISAHKAN	2018	NOMOR 430/479 /003/2018
Dokumen PPKD KAB. GROBOGAN	DISAHKAN	2018	430/550/2018
Dokumen PPKD KAB. BLORA	DISAHKAN	2018	430/408/2018
Dokumen PPKD KAB. REMBANG	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. PATI	DISAHKAN	2018	430/1929 Tahun 2018
Dokumen PPKD KAB. KUDUS	DISAHKAN	2018	430/164/2018
Dokumen PPKD KAB. JEPARA	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. DEMAK	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. SEMARANG	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. TEMANGGUNG	DISAHKAN	2019	430.1/95 Tahun 2019
Dokumen PPKD KAB. KENDAL	DISAHKAN	2018	420/406/2018
Dokumen PPKD KAB. BATANG	DISUSUN	2018	

Dokumen PPKD KAB. PEKALONGAN	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. PEMALANG	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KAB. TEGAL	DISAHKAN	2019	420/615 Tahun 2021
Dokumen PPKD KAB. BREBES	DISUSUN	2018	
Dokumen PPKD KOTA MAGELANG	DISAHKAN	2018	NOMOR 430/138/112 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KOTA SURAKARTA	DISUSUN	2021	
Dokumen PPKD KOTA SURAKARTA	DISAHKAN	2018	NOMOR 430/47.5 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KOTA SALATIGA	DISAHKAN	2018	NOMOR 430/173/2022
Dokumen PPKD KOTA SEMARANG	DISUSUN	2021	
Dokumen PPKD KOTA SEMARANG	DISAHKAN	2018	NOMOR 430/994 TAHUN 2018
Dokumen PPKD KOTA PEKALONGAN	DISAHKAN	2018	430/387/2018
Dokumen PPKD KOTA TEGAL	DISUSUN	2018	

**Notulensi FGD Presentasi Hasil Evaluasi**

Acara	Pemantauan dan Evaluasi
Hari/Tanggal	Senin/18 Desember 2023
Pukul	15.30-17.00
Tempat	Hotel Syariah Solo
Peserta	<p>a. Narasumber :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fertilia Budi Pradnyaparamita, S.T., M.Kom (Bappeda Provinsi Jawa Tengah)</li><li>2. Arie Wahyu Haryanto, S.T. (Biro Bangda Provinsi Jawa Tengah)</li><li>3. Jusman Mahmud, S.S., M.URP (BPK Wilayah X)</li><li>4. Septi Inrawati, S.S., M.A. (BPK Wilayah X)</li><li>5. Bambang Sulanjari, S.S., M.A (UPGRIS)</li></ol> <p>b. Tim Pemutakhiran PPKD Tahun 2023</p> <p>c. Tim Input PPKD Tahun 2023</p> <p>d. Perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah</p> <p>e. Perwakilan BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah</p>
Nama Notulis	<p>Nabila Maharani Anis</p> <p>Muhammad Azzam Al-Haq</p>
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekaman suara</li><li>- Foto kegiatan yg mewakili</li><li>- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun</li></ul>



Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
Bapak Jusman – BPK Wilayah X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi --&gt; dilakukan oleh 5 orang, masing-masing mendapat bagaian 7 kabupaten</li> <li>- Evaluasi ini didasari oleh PERMENDIKBUD No. 1 Tahun 2022 dan yang menjadi alat ukur untuk menilai adalah borang identifikasi dan borang capaian tahun 2022</li> <li>➤ <b>Penyusunan PPKD</b></li> <li>- Kondisi tahun 2023 = 35 kota/kab sudah menyusun dan mengumpulkan dokumen PPKD;</li> <li>- Terdapat 5 kota/kab yakni Brebes, Demak, Pekalongan, Semarang, Batang belum ada SK Bupati</li> <li>- 2 kota/kab yakni Boyolali dan Temanggung tidak mengumpulkan borang</li> <li>- Kesesuaian Penyusunan PPKD dengan panduan dari Kemdikbud (poin maksimal 17)</li> <li>- Susunan Tim Penyusun PPKD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku :</li> <li>- Tidak diketuai Sekretaris Daerah</li> <li>- Sistematika membingungkan/tidak jelas</li> </ul>	-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komposisi Tim Penyusun PPKD Kab/Kota tidak mewakili unsur para ahli</li> <li>- Beberapa dokumen PPKD tidak dilengkapi dokumen netasi penunjang</li> <li>- Tidak semua dokumen PPKD menonjolkan isu spesifik yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan di daerah</li> <li>- Tidak semua dokumen PPKD mencakup unsur pemajuan kebudayaan (plindungan, pengemabngan, pemanfaatan, pembinaan)</li> </ul>	
Ibu Fertilia - BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAPEDA kab/kota yang hadir pada FGD, baru pertama kali menghadiri undangan yang berkaitan dengan PPKD</li> <li>➤ <b>Dokumen Perencanaan Daerah</b></li> <li>- Dilakukan telaah pada permasalahan dan rekomendasi dalam PPKD Kab/Kota terhadap RPJMD dan RKPD Kab/Kota (poin maksimal 24)</li> </ul>	
Bapak Arie - BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan instrumen penilaian ini untuk melihat sejauh mana rekomendasi dalam PPKD diakomodasi dalam RPJMD dan RKPD</li> <li>- Permasalahan dan rekomendasi dalam PPKD tidak terakomodasi dalam RPJMD dan RKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar PPKD disusun dengan baik , sehingga dapat dijadikan acuan untuk menyusun dokumen RPJMD dan RKPD</li> <li>- Memunculkan isu-isu aktual terhadap 11 OPK</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya sedikit program/kegiatan RKPD untuk menjawab rekomendasi PPKD</li> </ul>	
Ibu Septi – BPK Wilayah X	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Capaian Pelaksanaan PPKD</b></li> <li>- Dilakukan telaah pada target dan realisasi capaian serta anggaran (poin maksimal 100)</li> <li>- Tidak ada keseragaman dalam pengisian borang capaian sehingga banyak terjaid kesalahan dalam pengisian</li> <li>- Target capaian program/kegiatan di beberapa kab/kota tidak tercapai</li> <li>- Alokasi anggaran program/kegiatan tidak terserap secara maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Rekomendasi Umum</b></li> <li>- Dokumen PPKD disesuaikan dengan regulasi Permendikbud Npo.6 Tahun 2023</li> <li>- Harus ada komunikasi antara BAPEDA dan Disbud agar dokumen perencanaan yang sudah di susun PPKD sinkron dengan dokumen RPJMD dan RKPD</li> <li>- Tim Penyusunan, sitematika penulisan, substansi, data dukung disesuaikan dengan aturan PERMENDIKBUD No.45 tahun 2018</li> <li>- Memanfaatkan aplikasi DAPOBUD</li> <li>- Tim Penyusunan dokumen PPKD diharpkan mewakili/melibatkan PEMDA (dinasbud, asisten Bupati/Walikota yang membidangi kebudayaan, Bapeda, BPKAD) dan unsur pada ahli yang mewakili masyarakat</li> <li>- Tim Penyusun dokumen PPKD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah</li> <li>- Setelah penyusunan PPKD selesai, segera tetapkan melalui SK Kepala Daerah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dokumen PPKD kepada stakeholder terkait dan masyarakat serta pelaksanaan rekomendasi permasalahan kebudayaan dalam PPKD</li> <li>- Melakukan pengisian borang identifikasi dan capaian dengan baik</li> </ul>
<p>Bapak Bambang Sulanjari - UPGRIS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu adanya sinkronisasi antara PPKD dengan RPJMD dan RKPD</li> <li>- Pengisian borang identifikasi, di bagian akhir ada checklist yang sudah menuntun secara sistematis sehingga tinggal mengikuti acuan tersebut</li> <li>- Borang Capaian diisi setiap tahun</li> <li>- Permasalahan dan rekomendasi diisi dengan permasalahan dan rekomendasi per-OPK</li> <li>- Sinkronkan borang capaian dengan permasalahan dan rekomendasi yang ada di dokumen</li> <li>- Bahasa rekomendasi diubah menjadi program yang harus mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Penyusunan PPKD, pedoman harus dibaca dan dipahami sungguh-sungguh</li> </ul>
<p>Ibu Fertilia - BAPPEDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambahkan isu pada indikator Permasalahan dan Rekomendasi sehingga menjadi Permasalah, Isu, dan Rekomendasi</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun permasalahan merupakan tahap analisis data</li> <li>- Permasalahan yang sudah ada diklasterisasi ke dalam beberapa kelompok, seperti pengamanan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan</li> </ul>	
--	--	--

Sesi Diskusi

Identitas Penanya	Pertanyaan	Tanggapan
Bapak Edi – BAPEDA Kudus	Di RPJMP Provinsi hanya ada indeks kebudayaan bukan PPKD. Apakah PPKD sejajar dengan idneks kebudayaan atau bagaimana? Dan apakah PPKD harus dimasukan ke RPJMP? Jika dimasukan, nanti bagaimana menerjemahkan PPKD tersebut dalam RPJMP? Karena kami, saat ini dalam proses penyusunan RPJMP.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ibu Fertilia :<ul style="list-style-type: none"><li>- Besok akan ada konsultasi publik rancangan awal RPJPD Jawa Tengah</li><li>- Jawa Tengah untuk 20 tahun ke depan maju, mandiri, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. RPJMP Kabupaten kota dan provinsi harus selaras.</li><li>- Perhitungan IPK dilakukan oleh pusat (BPS dan Bappenas)</li><li>- Kab/kota tidak harus membuat IPK, boleh membuat asalkan sesuai dengan visi dan misi kab/kota itu sendiri</li></ul></li><li>• Bapak Bambang Irawan, menambahkan :<ul style="list-style-type: none"><li>- Indeks pembangunan kebudayaan tidak terkait langsung dengan PPKD karena turunan indeks dari UNESCO, hanya kedepannya perlu dipikirkan agar sinkron</li></ul></li></ul>



Gambar 1. Narasumber Mempresentasikan Hasil Evaluasi



Gambar 2. Peserta FGD

**Notulensi FGD Paparan Internalisasi PPKD dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Jawa Tengah**

Acara/Sesi	FGD SESI 3 “Paparan Internalisasi PPKD dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Jawa Tengah”		
Hari/Tanggal	Senin, 18 Desember 2023		
Pukul	19.30 - 21.30		
Tempat	Hotel Syariah Solo		
Peserta	BAPPEDA dan DISDIKBUD se- Jawa Tengah		
Nama Notulis	Diar Bagus Yurianto Rizal	Yoga	Prayoga
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekaman suara</li><li>- Foto kegiatan yg mewakili</li><li>- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun</li></ul>		

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
Bapak Muryadi – DISBUDPAR SURAKARTA	<ul style="list-style-type: none"><li>- PPKD menjadi momen dalam menonjolkan kebudayaan daerah yang selama ini cukup di marjinalkan</li><li>- Permasalahan yang cukup sering dijumpai yaitu kurangnya sosialisasi, SDM dan anggaran, serta kurangnya komunikasi antar stakeholder</li></ul>	- Sosialisasi, penganggaran yang terencanakan, sinkronisasi data antar stakeholder menjadi cara yang wajib diprioritaskan dalam perancangan PPKD



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keuntungan penggunaan PPKD yaitu panduan kebijakan yang jelas, dapat menjadi tolok ukur pencapaian target, efisiensi sumber daya, daya tarik investasi, meningkatkan identitas serta citra daerah yang menyusun PPKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategi pengaplikasian yaitu melakukan pendekatan Holistik, pengukuran kinerja, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan penerapan PPKD</li> </ul>
<p>Bapak Nanang – BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebudayaan menjadi isu yang penting dalam internalisasi PPKD dalam dokumen perencanaan</li> <li>- Kebijakan mengenai pembangunan Jawa Tengah 2024 – 2026 (meningkatkan ekonomi yang tangguh, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan sumber daya alam, kestabilan sistem pemerintahan)</li> <li>- Keselarasan RPJPN 2025 – 2045 dalam hal sosial, budaya, dan ekologi</li> <li>- PPKD menjadi data faktual untuk menyusun perencanaan dan transformasi daerah</li> <li>- Permasalahan yaitu partisipasi kebudayaan yang masih rendah dan belum optimal nya tata kelola setiap daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keselarasan kebijakan dengan pusat yang harus diperhatikan</li> <li>- IPM menjadi ukuran mutlak dalam pengambilan kebijakan yang selaras</li> <li>- Aspek spasial menjadi kunci penyusunan RPJPN dan RPJPD</li> <li>- IPK menjadi data yang harus dimuat dan di validasi</li> <li>- PPKD harus bisa diterjemahkan menjadi bahasa yang bisa menjawab isu strategis pembangunan</li> <li>- Budaya menjadi sumber mengetahui karakter setiap daerah</li> <li>- Upaya peningkatan ekspresi kebudayaan yang optimal dan selaras serta penguatan nilai budaya dalam setiap daerah</li> </ul>

Nama/Asal	Pertanyaan	Tanggapan
Ibu Diah - Bappeda Kebumen	IPK memiliki indikator perhitungan, bagaimana perumusan dan interlisasi PPKD yang tepat?	Kemendagri, Kemendikbud dan Bappenas memiliki indikator yang sudah dibuat dalam SEB. Ipk menjadi tanggung jawab provinsi yang dibimbing oleh pusat dan bukan menjadi kewenangan kabupaten/ kota. Kabupaten dan kota berkewajiban menyelaraskan perancangan PPKD dengan hasil IPK yang sudah dibuat.
Bapak Joni - Disdikbud Sragen	Bagaimana solusi interlisasi dalam hal PPKD yang tepat dan sesuai dengan keadaan suatu daerah? Bagaimana menyamakan indikator perumusan PPKD?	Interlisasi dan perumusan PPKD perlu adanya sinkronisasi setiap stakeholder dalam menyesuaikan kegiatan lintas sektor guna mencapai target yang maksimal Perlu adanya penentuan prioritas awal yang harus dilakukan dan disamakan untuk menentukan garis besar hasil PPKD yang ingin dicapai

**Notulensi FGD Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB Sesi 1**

Acara/Sesi	Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB – Sesi 1
Hari/Tanggal	Selasa/ 19 Desember 2023
Pukul	09.00-11.00
Tempat	Syari’ah Hotel Solo
Peserta	Tim Pemutakhir SKPD Daerah se-Jawa Tengah  Pembicara Tim Pemutakhiran Data 1. Prof. Alamsyah, M.Hum (Dasen Sejarah - UNDIP); 2. Drs. Tri Hartono, M.Hum. (TACB Provinsi Jawa Tengah) 3. Wardiyah, S.Hum (BPK Wilayah X) 4. Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si. (Dasen FEB - Universitas Sebelas Maret) 5. Basuki Teguh Yuwono, S.Sn., M.Sn. (Dasen Prodi Keris FSRD - ISi Surakarta)
Nama Notulis	Siti Nur Aqidatul Izza, S.Ark Kukuh S. Wiyamto
File dokumentasi	- Rekaman suara - Foto kegiatan yg mewakili - Materi semisal ada ppt atau file lain dr pematery/tim penyusun

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
Pembukaan 09.00 Prof. Alamsyah, M.Hum - Sejarah UNDIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merujuk UU No. 11 th. 2010 dan UU No. 5 Th. 2017</li> <li>- Akan menerima masukan Bapak Ibu; status cagar budaya</li> <li>- Fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten dan kota</li> <li>- Kami memahami ada kesulitan pengelompokkan OPK, berharap dapat memahami betul tentang definisi masing-masing OPK sehingga tidak terjadi kesalahan input</li> <li>- Dalam setiap OPK akan ada upaya perlindungan, dalam upaya tersebut terdapat proses yang berpotensi menjadi permasalahan</li> <li>- Perlindungan meliputi: Inventarisasi &gt; pengamanan &gt; pemeliharaan &gt; Penyelamatan dan Publikasi</li> <li>- Diharapkan dapat mengkategorikan per item</li> <li>- Contoh perlindungan pengamanan: bagaimana merevitalisasi dan lain-lain</li> <li>- OPK disebarluaskan, melakukan pendalaman melalui pengkajian</li> <li>- Terkait dengan pemanfaatan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun karakter bangsa</li> <li>- Pembinaan; meliputi pembinaan Sumber daya, termasuk sertifikasi SDM</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melihat UU cagar budaya, pasti di daerah ada CB dan ODCB akan bermuara pada Upaya Pelestarian</li> </ul>	
Pak Bambang Irawan – FEB UNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Clue dari tim evaluasi sudah jelas, pemutakhiran bisa nyambung dengan RPJMD Jateng</li> <li>- Masalah: menerjemahkan konseptual ke praktikal</li> <li>- Penyampaian tetap mengacu pada UU No. 5, meskipun pemasalahan spesifik diharapkan dapat disampaikan secara lebih macro</li> <li>- Program untuk mengatasi permasalahan harus berkaitan dengan nomenklatur yang ada pada Kepmendagri</li> <li>- Bagaimana melengkapi dokumen PPKD sesuai petunjuk</li> <li>- Usul Bu Fertilia: isu-isu strategis yang akan dimunculkan ke depannya</li> <li>- Urusan data tidak mudah, idealnya dilakukan sebuah riset</li> <li>- Dari kota permintaan top-down sehingga yang terjadi adalah observasi bukan riset</li> </ul>	
Basuki Teguh Yuwono - FSRD ISI Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WB adalah tanggung jawab bersama.</li> <li>- Yg mengetahui lapangan adalah daerah sampaikan secara proporsional antara masalah komunitas, daerah, pusat shg ada pembagian prioritas</li> <li>- Masukan, harapan sampaikan sesuai UU Pemajuan Kebudayaan</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terjebak di idealisme besar tp jgn lupakan masalah realitas konkret sehingga solusi terpetakan.</li> </ul>	
Bu Wardiyah – BPK X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPKD pada dasarnya rencana untuk menyusun pelestarian dan pengelolaan OPK dan CB</li> <li>- Persoalan tentang pelestarian OPK dan CB masih cukup mustahil, sejak munculnya UU tentang OPK dan CB</li> <li>- Bapak Ibu selalu mengeluh tentang anggaran yang tidak ada, diharapkan penyampaian masalah bukan tentang anggaran, namun kebijakan terkait program yang diadakan kedepannya</li> <li>- Penyusunan PPKD tidak berhenti pada 2024 namun sampai 2039, sehingga dapat menjadi pijakan negosiasi</li> <li>- Permasalahan agak rumit, DAPOBUD belum bisa membantu bapak ibu menyusun PPKD dengan baik</li> <li>- Kita harus punya data dasar, jika pada saat ini sampai pada tahap perlindungan, maka harus ada target kedepannya</li> <li>- SDM menjadi suatu yang sangat penting karena ada perubahan-perubahan SDM yang kemungkinan belum mengetahui tentang PPKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah perlu memperbaiki data dasar kebudayaan &gt; inventarisasi</li> <li>- Perlu transfer knowledge</li> </ul>
Tri Hartono - TACB Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab 7.1.11. PPKD 2018 bagian Cagar Budaya</li> <li>- Permasalahan: Belum setiap daerah punya TACB &gt; masih relevan</li> <li>- Regulasi baru &gt; Regnas bisa pinjam TACB ke daerah terdekat, ada tatacaranya buat surat, buat SK dan tanggung biaya</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan: Belum semua peninggalan purbakala ditetapkan sebagai cagar budaya &gt; perlu diskusi</li> <li>- <b>Tambahan utk ppkd 2018. Masalah:</b> Regulasi baru &gt;, UU No 5 th 2017, Peraturan Registrasi dan Pelestarian CB daerah. <b>Rekomendasi:</b> perlu memperbaharui regulasi daerah Peratutan daerah no 10 tahun 2013 tentang pelestarian dan pengelolaan CB</li> </ul>	
	Pemantik diskusi: silahkan menyampaikan	

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator capaian			
					2024	2029	2034	2039
<b>Pelindungan:</b>					Tetuknya Tim	Terbentukny a	Terbentukny a	Terbentukny a
1. Belum semua Kab Kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya <MASIH RELEVAN>	1. Membentuk TACB Kab Kota	1. Melakukan penetapan, pemeringkatan dan penghapusan	1. Ahli yang memiliki kompetensi cagar budaya	1. Merekrut ahli menjadi TACB, dan mengikuti asesmen untuk memperoleh sertifikat	TACB di 35 Kab/Kota yang bersertifikas; 105 Cagar Budaya yang ditetapkan; 105 Cagar Budaya yang dilindungi	Tim TACB di 35 Kab/Kota yang bersertifikasi; 605 Cagar Budaya yang ditetapkan; 605 Cagar Budaya yang dilindungi	Tim TACB di 35 Kab/Kota yang bersertifikasi; 1105 Cagar Budaya yang ditetapkan; 1105 Cagar Budaya yang dilindungi	Tim TACB di 35 Kab/Kota yang bersertifikasi; 1605 Cagar Budaya yang ditetapkan; 1605 Cagar Budaya yang dilindungi
2. Belum semua peninggalan purbakala ditetapkan sebagai cagar budaya	2. Menetapkan peninggalan purbakala sebagai cagar budaya	2. Memberikan status cagar budaya	2. Bupati/Walikota/ Gubernur/ Menteri	2. Menetapkan SK TACB oleh Bupati/ Walikota/ Gubernur				
3. Banyak cagar budaya dan peninggalan	3. Melakukan pemugaran dan pemeliharaan	3. Memberikan nilai yang terkandung di dalam cagar	3. Masyarakat dan pemerintah					



purbakala yang tidak terawat dan rusak		budaya tetap lestari 3. Menjaga dan merawat		3. Melakukan kajian terhadap benda yang diduga sebagai					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama/Asal	Pertanyaan	Tanggapan
<p>Hariyadi Dwi Prasetyo – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas sudah menyusun naskah akademis perda</li> <li>- PPKD 2024, Kami juga akan melakukan pemutakhiran, Diawali dengan SK Walikota</li> </ul> <p>Pertanyaan:</p> <p>Sinkronisasi PPKD, RKPD, dan RPJMD dari kemendikbud dan bappenas, highlight sudah sejauh apa terkait ppkd kabupaten/kota hal ini diperlukan untuk penyelarasan PPKD yang akan dimutakhirkan tiap 5 tahun.</p>	<p>Prof. Alamsyah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima kasih sudah menyusun naskah akademis dan pemutakhiran PPKD</li> <li>- Sinkronisasi dokumen RPTMD dan RKPD kami serahkan pada pusat dan provinsi</li> </ul> <p>Bu Wardiyah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat uu OPK 2017 ditetapkan salah satu tujuannya adalah integrasi, PPKD sebenarnya baiknya dari tingkat paling bawah; kecamatan dan desa</li> <li>- Pusat memerlukan data dari tingkat bawah untuk dijadikan sebagai dasar</li> <li>- Harapannya dapat terintegrasi sampai pusat</li> <li>- Pertanyaan dapat disampaikan kembali pada narsum kemdikbud</li> <li>- Regnas sudah tidak ada, gabung dengan DAPOBUD</li> </ul>

Mohtar - Bapeda Pati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budaya karakter jd tdk hanya aspek fisik mk pelestarian dan pengembangannya benda dan nonbendanya.</li> <li>- Perlu respon: ada pergeseran nilai budaya, pengaruh media asing, ilmu akses terbuka berdampak menurunnya nilai budaya kita</li> <li>- Jangan bertumpu hanya pada kesediaan anggaran tp kesadaran.</li> <li>- Perlu dikembangkan penanaman karakteristik sejak dini. Pembuatan konten konten budaya untuk isi media &lt;digital&gt;</li> </ul>	
Adi - Bapeda Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepakat dg Pati, budaya hasil cipta rasa karsa disepakati oleh manusia</li> <li>- Temanggung baru nyusun RPJMD berbudaya jadi terdepan</li> <li>- Visi Temanggung: Berbudaya maju berkelanjutan</li> <li>- Apakah perlindungan budaya di Jateng sudah maksimal?</li> <li>- Terkait PPKD, saya melihat budaya yg sma dg magelang, singgungan dg semarang, kendal ktk</li> </ul>	<p>Alamsyah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelindungan belum maksimal maka prlu dirumuskan nanti dalam ppkd</li> </ul> <p>Basuki teguh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Irisan WB antar daerah, tips apa yg bs digarap dan caranya?</li> <li>- Untuk Pati, silakan jg beri masukan</li> </ul> <p>Adi Bapeda Temanggung</p>

	<p>bicara budaya daerah tdk terbatas wilayah admin, melihat kesamaan budaya dari suatu masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencari data inventarisasi untuk melihat kesamaan antar daerah</li> <li>- Di temanggung ada 6 wilayah pengembangan</li> <li>- Perlu pengajuan HAKI untuk pengembangan kebudayaan</li> </ul> <p>Mohtar – Bapeda Pati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktek yg sdh jalan di Pati, ada mulok. Ke depan di tingkatan nasional lewat regulasi semisal ada warisan budaya takbenda seperti bahasa jawa. Pelajaran di sekolah ada pelajaran tata krama shg perkuat karakter. Dikuatkan dari lokal, nasional, regional. Menekankan pondasi budaya sejak anak.</li> <li>- Budaya adalah media pembentuk karakteristik budaya bangsa</li> </ul>
Joni Ariawan - Sragen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunci dari internalisasi PPKD adalah persepsi dari pemangku kebijakan yang lain terkait kebudayaan, budaya tidak dipahami secara parsial hanya OPK</li> </ul>	<p>Basuki Teguh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tertarik tentang keterputusan informasi dari pusat ke daerah</li> </ul> <p>Joni Sragen:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebudayaan dianggap sebagai kegiatan yang happy-happy, tidak memperhatikan unsur 10 yang lain, berimbis pada visi-misi daerah</li> <li>- Sebagai apapun pphd disusun tanpa ada penjemabatan dengan pemangku kebijakan yang lain maka tidak akan optimal</li> <li>- Setelah ini, meminta pendapat tentang Indeks Kinerja Utama Kebudayaan, menjembatani</li> <li>- Ada stakeholder di daerah yang bisa menjembatani tentang penggunaan anggaran</li> <li>- Kemdikbudristek sudah punya MoU dengan PUPR, tetapi di daerah belum banyak yang memanfaatkan. Entah karena ada keterputusan atau bagaimana. MoU-MoU ini harusnya bisa lebih dimanfaatkan lagi di daerah, sehingga masalah pendanaan dapat tertutupi</li> <li>- Masalah bahasa, bahasa ini kan bahasa Jawa, ketika dilaporkan apakah dicatat teta[p satu atau bagaimana</li> <li>- Perlu indeks kinerja pembangunan kebudayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di level praktis kami melakukan kegiatan” secara siklus, contoh: dari kajian tradisi lisan kami dapat pengembangan festival, motif batik, dan resep kuliner &gt; tradisi lisan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat</li> </ul> <p>Basuki Teguh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formula apa agar PPKD dapat menjadi frame visi-misi kepala daerah</li> </ul> <p>Joni Sragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilekatkan pada peningkatkan SDM, melalui dunia pendidikan</li> </ul>
--	---	--

Sarwono – disdikbud Demak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM sering mutasi. Lima kepala bidang dan empat dinas dlm waktu singkat. Yg trcantum di SK banyak pensiun, mutasi ke OPD lain, meninggal. Apa langkah untuk menyusun PPKd berikutnya?</li> <li>- Sedang bahas perbub kebudayaan, smp mana wewenang disdikbud jateng ke daerah utk PPKd?</li> <li>- Di tingkat nasional sdh ditetapkan, apa cagar itu prlu ditetapkan di daerah lg? atau prlu dikaji ulang?</li> <li>-</li> </ul>	<p>Pak Tri Hartono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masjid demak sdh peringkat nasional ditetapkan lewat SK menteri, jd msh terlindungi, jk diperbaiki kajiannya jk mengacu UU no 5 2010, lebih baik. Jk tdk ada, sdh terlindung. Contoh borobudur, ditetapkan warisan dulu baru dikaji &lt;sbg CB&gt;.</li> <li>-</li> </ul>
Yessy - Disdikbud Pemalang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jadi di PPKD 2018 disusun sebelum saya masuk di bidang kebudayaan, kami selalu menyambung komunikasi dengan bappeda</li> <li>- Di tahun 2021 ada pilkada, tim penyusun RPTMD, indikator yang dimasukkan adalah IPK, sehingga kami sedikit kaget karena setelah mencari informasi, kami menyimpulkan bahwa IPK hanya sampai provinsi, akhirnya kami hanya memasukkan indikator terkait WB</li> </ul>	<p>Pak Bambang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tadi Sragen mengusulkan adanya indeks kinerja pemajuan kebudayaan</li> <li>- Angka indeks sama dengan indeks Jawa Tengah, kalau data provinsi ada, bisa dipakai</li> <li>- IPK tidak ada hubungannya dengan pemajuan kebudayaan kita, karena indikatornya diturunkan dari UNESCO (7 POIN) yang kemudian diadaptasi oleh BPS</li> <li>- Saya setuju dengan pak sragen, karena indeks tersebut dapat dijadikan alat ukur sejauh mana kinerja kita</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kami mulai menjalin komunikasi dengan bappeda terkait pemutakhiran PPKD, 2022 sampai sekarang pemutakhiran belum terlaksana</li> <li>- Data CB, dimasukkan ke regnas namun tidak backup secara lengkap, sehingga ketika terjadi integrasi ke DAPOBUD jadi bingung</li> <li>- Kami belum punya TACB, kami meminta bantuan TACB Provinsi, setelah permendikbud keluar kami tidak bisa pjam provinsi, biasanya pinjam tetangga. Kami mau pinjam untuk tahun ini, tapi sudah mepet jadi tidak bisa, jadi masih ada 3 objek yang kajiannya masih disimpan</li> </ul>	<p>terkait pemajuan kebudayaan, hal ini tidak tercermin di PPKD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda Surakarta sudah menyusun rencana induk pemajuan kebudayaan, nanti sharing ya</li> </ul>
Sigit Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023 surakarta susun pemajuan kebudayaan lima tahun 24-29, rencana induk pemajuan kebudayaan sesuai akhir periode RPJMD sehingga harapannya mjd visi misi kepala daerah pada pemilu 24.</li> <li>- PPKD, RPJMD, RPJMP kebetulan bersamaan momen periodenya</li> </ul>	<p>Bambang Irawan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan, sasaran dan program dimasukkan ke RPJMD</li> <li>- Jika rencana induk pembangunan kebudayaan sebagai apa? Apakah peta jalan PPKD atau reference dari berbagai program di PPKD?</li> </ul> <p>Sigit</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multipliers effect dari budaya ke ekonomi, Surakarta adlah kota jasa dan wisata pengembangannya/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sementara ini menjadi reference PPKD, menyinkronkan antara rencana induk</li> <li>- Saat penyusunan RPJMD bingung acuan indeksnya maka menggunakan 4 hal perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, pembinaan.</li> </ul> <p>Bambang Irawan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana induk belum ada juknik, jk ppkd sdh ada. Ini menjadi isu masalah.</li> <li>- Contoh praktik di Surakarta menjadi contoh positioning PPKD dan rencana induk pemajuan kebudayaan</li> </ul>
Tri - Bappeda Pemalang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemajuan kebudayaan tidak bisa hanya dibebankan pada dinas kebudayaan, karena ada berbagai indikator yang berkaitan dengan pihak lain</li> <li>- Dalam Kepmendagri, pada tahun 2026, IPK menjadi indeks wajib yang harus dipenuhi, indeks fokus yang harus dilaksanakan</li> <li>- Indikator: tampilan kuantitatif dari narasi kualitatif</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana induk adalah penerjemahan RPJMD, roadmap</li> </ul>	
Seto disdikbud semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima kasih utk evaluasi ppkd kemarin, penilain dr evaluator utk susun ppkd semarang ke depan</li> <li>- Apakah di jateng sudah terfasilitasi komunitas yg minoritas mengacu pada inklusivitas kebudayaan? Smg pinggiran ada sunda, tionghoa, apakah komunitas ini sdh terfasilitasi kebudayaannya? Monitoring.</li> <li>- Ekspresi sudah difasilitasi? Spt dalam muatan lokal</li> </ul>	<p>Prof. alamsyah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahasa OPK komunikasi universal</li> </ul> <p>Basuki Teguh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak kasus ada mutasi dll, apakah PPKD sudah ditempatkan mjd acuan penyusunan pemajuan daerah? Apakah PPKD sdh familiar? &gt;&gt; <i>jawaban forum belum.</i></li> <li>- Karena dari forum pagi tadi, sepertinya ppkd belum menjadi familiar dan belum menjadi pijakan pemajuan kebudyaan</li> <li>- Silakan memberi masukan ke tim jk butuh sosialisasi atau maslah apa shg tim pemutakhir</li> </ul> <p>Alamsyah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masalah yang ditemui di daerah banyak penyusun ppkd dimutasi</li> </ul> <p>Bambang Irawan</p>
Toto Baperindag Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mohon maaf, dari kabupaten semarang belum memberikan poin yang memuaskan. Baru kali ini mengikuti acara ppkd. Sudah ada ppkd tp belum diundangkan</li> <li>- Kesulitan mencari proxy, IPK indikator baru pusat mewajibkan untuk provinsi blum untuk kab.daerah.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana kebudayaan bisa menjadi frame utama kepala daerah untuk susun pembangunan daerah? Ini plu ditinjau lagi input dan outcome. Mengacu uu pemajuan kebudayaan dan uu cagar budaya, agar mindset perlu ditekankan untuk budaya dapat memberikan dongkrak PAD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di uu pemajuan masyarakat, tdk membedakan etnis dll, yg penting dapat masuk ke WB benda dan takbenda yg ada di pemajuan kebudayaan atau turunan dari proxy UNESCO &lt;indeks pembangunan kebudayaan&gt;,</li> <li>- Masih terlalu banyak juga budaya mayoritas belum terungkap, sedang yg minoritas tersilap. Contoh, Cap ji kia di Solo istilah nya sangat lokal petik, babi, kantong sebagai permainan tdk selalu judi. Tradisi tjisuak? buang belut dan anakan lele ke kali di Solo masih hidup tapi tdk kelihatan, yang melakukan etnis jawa juga.</li> <li>- Masjid di Solo ada yg menggunakan kemenyan, terjadi di kampung arab, tradisi ini tidak kelihatan. Yang terecord haul, tokoh dimakamkan di Yaman tapi tiap haul rame okupansinya di Solo sehingga berdampak ekonomi,</li> <li>- Perlu direncanakan, karena constraint nya di dana, campur DPRD besar. Pengalaman sbg kepala badan promosi parwi dan Dewan Kesenian Surakarta, ketika menyampaikan usulan langsung ke anggota DPRD bisa meningkat anggarannya.</li> </ul>
--	--	--

<p>Fertilia Budi Pradnyaparamita, S.T., M.Kom. (Bappeda Provinsi Jawa Tengah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TERKAIT BAGAIMANA nanti PPKD mewarnai visi-misi</li> </ul> <p>Minimal calon-calon kepala daerah melirik kebudayaan, perlu RPJMD, saran kami, ketika menyusun dokumen perencanaan pembangunan. BAPPEDA sudah menyerahkan dokumen rancangan teknokratik ke KPU, jika kebudayaan dianggap prioritas maka munculkan dalam rancangan teknokratik, disitulah nanti warna kebudayaan masuk dan diperhatikan oleh calon kepla daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan kebudayaan di OPD-OPD lain</li> </ul> <p>Sebagai leading sektor, kami tetap meminta dinas kebudayaan sebagai koordinator. Capaian kinerja pembangunan cenderung lintas sektor, IPN ada pendidikan dan kesehatan. Ketika lintas sektor kenapa berujung di BAPPEDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinkronisasi harus berbasis data-data yang valid sehingga dapat dijadikan prioritas</li> <li>- Melihat uu no.5 2017, konsetrasi pada objek. Untuk IPK, PPKD adalah objek 10 OPK + CB, sebagian besar datanya berdasar pada bappenas.</li> </ul>	
---	--	--

	<p>IPK, Sebagian besar indikatornya adalah partisipasi, bicara tentang impact. Daerah dibebankan 26 insdikator untuk penyusunan RPJD. IPK dirilis oleh 3 lembaga: Kemdikbud, Kemendagri, BPS, jadi ketika ingin membuat indikator proksi perlu konsultasi ke BPS</p>	
--	--	--

Foto



**Notulensi FGD Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB Sesi 2**

Acara/Sesi	Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB sesi 2
Hari/Tanggal	Selasa / 19 Desember 2023
Pukul	11.30 – 12.00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	Tim Pemutakhiran PPKD 2023 Tim Evaluasi PPKD 2023 Tim Input PPKD 2023 Disdikbud Prov. Jateng BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten /Kota se – Jawa Tengah.
Nama Notulis	Yulvian Prastyanto Diar Bagus Y.
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekaman suara</li><li>- Foto kegiatan yg mewakili</li><li>- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun</li></ul>

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
	<i>Bagian materi telah disampaikan di sesi 1 &gt; lihat notulen Permasalahan dan Rekomendasi per OPK dan CB sesi 1</i>	

Nama/Asal	Pertanyaan	Tanggapan
Ibu Maria (Kab. Klaten)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah cagar budaya di Klaten salah satunya yaitu tentang Gereja Delanggu. Masalah timbul ketika gereja tersebut hendak melakukan beberapa renovasi namun terhambat karena sudah ditetapkan sebagai sebuah cagar budaya. Oleh karena itu saat ini pihak pengelola gereja sedang melakukan upaya untuk pembatalan status cagar budayanya.</li> <li>2. Mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Klaten masih harus digali lagi terutama berkaitan dengan aspek seni dan budaya.</li> </ol>	<p>Tanggapan Dari Bapak Bambang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaten memiliki kegiatan budaya yang cukup pesat dalam perkembangannya, namun masih belum terintegrasi dengan PPKD</li> <li>2. Dalam cagar budaya yang dimiliki swasta tetap perlu dilakukan pendataan dan pemeliharaan namun bukan menggunakan sistem hibah, karena upaya pemeliharaan cagar budaya merupakan amanat dalam UU.</li> <li>3. Perlu dilakukan konversi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.</li> </ol> <p>Tanggapan dari Bapak Tri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya produk hukum yang menjadi landasan kegiatan perumusan PPKD karena menjadi dasar setiap</li> </ol>

	<p>3. Dulu Kabupaten Klaten juga sempat mengajukan 7 WBTB untuk ditetapkan namun karena kajian akademis kurang maka pengajuan tersebut akhirnya gagal.</p> <p>4. Pejabat yang bertugas di Dinas Kebudayaan Klaten sudah pernah mengalami pergantian pejabat, dan saat ini banyak pegawai baru yang bertugas. Bahkan mengenai PPKD sendiri para pegawai baru tersebut baru tahu sekira tahun 2021 sehingga tidak terlibat dalam penyusunan.</p> <p>5. Kami dari Disbud Kabupaten Klaten masih merasa kebingungan menyusun PPKD, dibuktikan dengan hasil evaluasi dokumen PPKD kemarin. Apakah ada seperti juknis atau petunjuk khusus pembuatan PPKD ? terutama dalam menyusun bab 4 dan 7 karena terlihat sangat krusial dalam naskah ini.</p>	kegiatan dan tidak menyebabkan tumpah tindih kewenangan antar stake holder
Ibu Lia (Jepara).	<p>1. Dari Disbud Kabupaten Jepara sekarang sudah memuali pemutakhiran kembali unntuk dokumen PPKD melalui</p>	

	<p>kegiatan dokumentasi dan pemutakhiran.</p> <p>2. Sebaiknya dalam penyusunan PPKD yang lintas sektoral ini dapat diawali dengan memberikan pemahaman kepada OPD diluar kebudayaan tentang kebudayaan sehingga persepsi dari masing OPD dapat selaras. Karena secara pengalaman ada keterbatasan tentang pemahaman tentang PPKD, kebudayaan, dan OPK bagi pihak – pihak OPD yang bertugas di luar urusan kebudayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi lagi mengenai apa itu kebudayaan, OPK, cagar budaya (CB) dan urusan lainnya.</p> <p>3. Setelah dokumen PPKD ini jadi dan disahkan diharapkan agar nantinya Bappeda bisa mengawal pelaksanaan PPKD dengan dinas terkait.</p>	
--	---	--



<p>Ibu Nurul Farida (Disbud Kabupaten Kendal)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di Kabupaten Kendal terdapat sebuah masalah mengenai cagar budaya yaitu terkait alih fungsi bangunan cagar budaya yaitu kantor Kawedanan Mbodha. Bangunan tersebut tiba – tiba sudah masuk dalam program pekerjaan revitalisasi untuk membangun uang terbuka hijau (RTH). Pada akhirnya gandhok kanan dan kiri dihancurkan untuk dibangun sebuah RTH.</li> <li>2. Kedepan kami mengharapkan agar Disbud bisa melakukan kajian untuk pembangunan kembali bangunan CB yang sudah rusak khususnya kantor Kawedanan Mbodha.</li> <li>3. Beberapa waktu yang lalu Tim Pusdatin datang ke Kabupaten Kendal untuk melakukan verifikasi data OPK yaitu tradisi kalang obong. Dalam ritualnya tradisi ini menggunakan banyak <i>uba rampe</i> dan mantra mantra untuk</li> </ol>	<p>Tanggapan dari Ibu Wardiyah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya penyamaan penerjemahan bahasa budaya maupun perencanaan di dalam PPKD. Sehingga tercipta indikator dan garis besar perencanaan serta visi misi yang ingin dicapai.</li> </ol>
---	---	--

	<p>pemanggilan arwah. Dalam pelaksanaannya upacara ini selalu dipimpin seorang dukun yang nasabnya selalu diturunkan ke anak keturunannya. Ada kekhawatiran dari si dukun apakah tradisi ini bisa berlangsung sampai ke anak cucu karena ada kekhawatiran dengan nilai – nilai agama Islam. Bagaimanakah kemudian cara agar tradisi semacam ini tidak hilang ?</p>	
Bpk. Fathul wahid (Purworejo)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah penyusunan PPKD di Kabupaten Purworejo utamanya terletak pada keberadaan pejabat pembuat PPKD yang lama yang sudah tidak bergerak di bidang budaya lagi dan telah berganti. Akhirnya kewajiban menyusun PPKD ini diserahkan kepada pegawai - pegawai yang tidak terlalu paham dengan PPKD ini.</li> <li>2. Kami dari Disbud Purworejo menyarankan sebaiknya ada sebuah diskusi tentang penyusunan PPKD antara bappeda dengan bidang kebudayaan sehingga dapat diselaraskan.</li> </ol>	

<p>Ibu Fahriza, (Bappeda Kab. Banyumas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam penyusunan PPKD pihak Bappeda Kab. Banyumas masih belum dilibatkan bahkan baru mendengar dan tau apa itu PPKD.</li> <li>2. Berbagai masalah mengenai kebudayaan di Kab. Banyumas sudah ada di RPDP 2024 2026.</li> <li>3. Di Kab. Banyumas sendiri aspek kebudayaan memang belum menjadi prioritas pembangunan karena di Banyumas sendiri masih terdapat masalah yang lebih krusial seperti misalnya kemiskinan dan stunting.</li> <li>4. Dari sisi pelestarian dan pengembangan kami dari pihak pemerintah Kab. Banyumas terhalang regulasi terutama cagar budaya khususnya di bidang pelestarian dan pengembangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar ODCB yang ada masih dimiliki oleh pribadi dan bukan</li> </ol>	<p>Tanggapan dari Bapak Basuki</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman aspek sosial dan budaya perlu dilakukan penentuan prioritas yang ingin diselesaikan dan perlu adanya sinergitas antar segala stakeholder yang berkecimpung dalam perumusan</li> </ol>
---	--	--

	<p>pemda. Sehingga kami mengalami kesulitan dalam pemberian dana dll.</p>	
Bappeda Kudus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPKD kudus sudah dibuat Surat Keputusan (SK) sejak tahun 2018 namun masih belum sesuai dengan regulasi dari sisi keketuaan dan belum dilakukannya pemutakhiran.</li> <li>2. Rencananya dokumen yang ada akan direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Bappeda (khususnya kab. Kudus) selama ini tidak terlibat dalam PPKD karena tidak dilibatkan di dalam keanggotaan tim. Hal ini juga dikarenakan oleh adanya aturan di dalam permendikbud yang tidak mensyaratkan Bappeda dalam keanggotaannya. Maka kedepannya regulasi mengenai pembentukan tim ini bisa direvisi (permendikbud).</li> </ol>	

<p>Ibu Diah (Bappeda Kab. Kebumen).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di tahun 2018 Kab. Kebumen sudah menyusun PPKD sesuai dengan hasil penilaian.</li> <li>2. Proses review untuk pembaharuan PPKD di Kab. Kebumen akan disegerakan untuk disusun dan dianggarkan.</li> <li>3. Dalam RPJPD kab. Kebumen unsur budaya sudah diikuti dan dikategorikan kembali menjadi 7 dimensi. Penyusunan ini sudah dimasukkan sesuai dengan arahan dari Bappeda provinsi. Beberapa contoh mengenai unsur budaya dalam RPJD adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Di kebumen untuk yang bidang ekonomi budaya terdapat masalah yaitu belum maksimalnya branding dan marketing produk lokal.</li> <li>➤ Ketahanan sosbud: kemampuan budaya untuk mengembangkan identitas belum optimal</li> </ul> </li> </ol>	
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Di ekspresi budaya: belum optimalnya peng-HAKI an atas karya masyarakat</li> <li>➤ Literasi: masyarakat rendah literasi sehingga minim dilakukan kajian atas budaya masyarakat.</li> <li>➤ Pendidikan: jarang ada anak muda yang suka budaya, regenerasi kurang.</li> </ul>	
Kabid Kebudayaan (Disbud Kab. Kebumen)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada prinsipnya setelah pertemuan ini kami akan menindaklanjuti PPKD dengan pemutakhiran data</li> <li>2. Salah satu masalah penting di Kab. Kebumen adalah kita belum punya tim ahli cagar budaya,</li> <li>3. Bisa dianggarkan dari bappeda untuk membentuk TACB.</li> </ol>	
Bpk. Sofan (Disdik Kab. Sukoharjo).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah terkeit budaya di Kab. Sukoharjo utamanya berkaitan dengan proses inventarisasi (OPK &amp; CB) yang masih belum optimal</li> <li>2. Dari Kab. Sukoharjo sendiri sudah memiliki TACB sendiri. Salah satu</li> </ol>	

	capaiannya adalah pada tahun 2022 berhasil menetapkan 7 ODCB, bahkan di tahun 2023 ini telah masuk lagi 6 dari total 9 cagar budaya untuk ditetapkan.	
Bpk Toni (Cilacap)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masalah terkait OPK dan CB yang ada di Kab. Cilacap berada pada tahapan inventarisasi yang masih kurang optimal.</li><li>2. Selain itu, masih kosongnya TACB, karena masalah birokrasi yang pada kala itu terlewat untuk melakukan perpanjangan.</li></ol>	



Lampiran Foto

**Notulensi FGD Paparan Panel Penguatan PPKD**

Acara/Sesi	FGD Pemutakhiran Data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Moderator: Pak Eko Punto dari TACB Provinsi; Paparan Materi Pak Wildan dari Kemendikbud dan Pak Wahyu dari Kemendagri)
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Desember 2023
Pukul	13.00 - 16.00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kemendikbud</li><li>- Kemendagri</li><li>- TACB Provinsi</li><li>- Bappeda</li><li>- Dinas Kebudayaan</li></ul>
Nama Notulis	Lazuardi Ramadhan Jalu Naufal Falah
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekaman suara</li><li>- Foto kegiatan yg mewakili</li><li>- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun</li></ul>



Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
Pak Eko Punto-IAAI/TACB Provinsi sebagai moderator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masalah kebudayaan cukup penting sebagai landasan terhadap gempuran kebudayaan asing</li> </ul>	
Pak Wildan - Kemendikbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPKD memang seperti barang lama namun terus menerus mendapatkan momentum</li> <li>- Beberapa minggu lalu menyelenggarakan Munas Dewan Kesenian yang hasilnya mendesak pemerintah daerah untuk bisa terlibat secara kelembagaan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah</li> <li>- Perencanaan kemajuan kebudayaan dasarnya adalah PPKD. PPKD berisi data yang ada di tiap wilayah dan dokumen perencanaan.</li> <li>- Kemendagri dan BAPPENAS telah memantau dan mengawasi PPKD di tiap provinsi</li> <li>- Pemantauan dan evaluasi 2022 baru 22 provinsi yang menyusun PPKD</li> <li>- Borang capaian untuk 2023 seharusnya sudah jadi karena sudah bulan Desember</li> </ul>	-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan dan Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 : Tim penyusun belum diketuai oleh sekda, melainkan diketuai oleh Bapelitda, Komposisi tim penyusun belum mencerminkan keterwakilan dari seluruh kabupaten/kota, Rekomendasi PPKD yang disebutkan di dalam Borang Identifikasi dan Borang Capaian tidak tercantum di dalam rekomendasi per OPK kemungkinan besar yang diambil adalah rekomendasi umum</li> <li>- Rekomendasi: Tim Penyusun Pemutakhiran Dokumen PPKD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, Pasal 8 Permendikbud No.45 tahun 2018; anggota tim penyusun PPKD provinsi terdiri dari unsur pemerintah daerah provinsi, wakil para ahli yang menyusun PPKD kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan. Pasal 9 Ayat 2 Permendikbud 45 tahun 2018; unsur wakil para ahli yang menyusun PPKD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 4 huruf b merupakan perwakilan Tim penyusun PPKD kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota.</li> <li>- Timeline PPKD: Agustus 2023 – Pemutakhiran Data PPKD melalui Dapobud, Januari 2024 – Pengiriman Borang Capaian 2023, Februari hingga Maret 2024 – Penilaian Pemantauan dan</li> </ul>	
--	--	--

	<p>Evaluasi PPKD Kab/Kota, November 2024 hingga April 2025 – Penetapan RPJMD</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur Dokumen PPKD Provinsi: nilai rata-rata 46,71</li><li>- Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Hasil Rekomendasi PPKD: nilai rata-rata 45,76</li><li>- Evaluasi umum: Nilai rata-rata jika pembaginya jumlah provinsi yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi adalah 75,16 dengan rata-rata nilai 43,71</li><li>- Urgensi Pemutakhiran PPKD: Pemutakhiran Data (Identifikasi OPK, SDM Lembaga/Pranata, dan Sarpras), Pemutakhiran Permasalahan dan Rekomendasi, Pemutakhiran Dokumen PPKD secara keseluruhan, Pemutakhiran Dokumen PPKD Provinsi karena beberapa kab/kota baru menyusun PPKD menyusul setelah PPKD Provinsi selesai disusun</li><li>- Kabupaten/Kota semestinya sudah menyelesaikan PPKD sebelum Provinsi akan melakukan pemutakhiran PPKD</li><li>- Tugas tim penyusun yaitu memberikan analisis terhadap masalah yang dihadapi. Tim penyusun bersifat ad-hoc.</li><li>- Komposisi tim penyusun PPKD sesuai dengan Permendikbud No. 45 Tahun 2018</li></ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan dan rekomendasi berawal dari data yang faktual di lapangan sehingga permasalahan dan rekomendasi akan sinkron.</li> <li>- Tujuan adalah kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan analisis potensi yang dimiliki dan masalah yang menghambat</li> <li>- Sasaran diisi dengan sasaran spesifik dari rekomendasi yang dibuat</li> <li>- Tahapan kerja berisi dengan tahapan-tahapan kerja yang perlu dilewati untuk menjalankan rekomendasi yang diusulkan.</li> <li>- Dokumen PPKD merupakan dokumen imajinatif yang sifatnya bebas nilai dari masyarakat atau pelaku kebudayaan wilayah setempat</li> <li>- Indikator capaian diisi dengan indikasi ketercapaian rekomendasi (kuantitatif). Indikator capain dibagi ke dalam idikasi dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, dan 20 tahun ke depan.</li> <li>- Saran pemutakhiran PPKD IPK Provinsi Jawa Tengah: Perhatikan dimensi-dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), dimensi mana yang perlu untuk ditingkatkan. Dimensi ekonomi budaya serta dimensi ekspresi budaya perlu mendapat perhatian lebih. Dimensi ekonomi</li> </ul>	
--	--	--

	<p>budaya berisi persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan. Dimensi ekspresi budaya berisi persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir dan persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir.</p>	
<p>Pak Wahyu-Kemendagri</p>	<p>Tema yang diampaikan: Penguatan PPKD bagi pemerintah daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemendagri memberikan apresiasi terhadap penyusunan dokumen PPKD Jateng</li> <li>- Penyusunan PPKD mengacu pada uu no.5 tahun 2017</li> <li>- Pada penyusunan teknokratik 2025 dokumen PPKD ini sebagai dasar acuan bagi pemerintahan yang akan datang</li> <li>- Pemutakhiran PPKD 2023 dapat merubah peraturan daerah agar PPKD dapat diacu secara berkelanjutan.</li> <li>- Dokumen yang diacu tidak menyalahi aturan agar tidak bersebrakang dengan RPJMD</li> <li>- PPKD memiliki konsekuensi perubahan/penambahan sub sub kegiatan sehingga mempengaruhi indeks capaian daerah.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urgensi PPKD: PPKD memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi, PPKD agar diselaraskan dengan IKK, Upaya Pemajuan kebudayaan, Operasional PPKD (pelaksanaan operasionalisasi dituangkan lebih lanjut pada RKPD)</li> <li>- PPKD sudah memiliki nomenklatur dari kemendagri</li> <li>- OPD harus dikonvergenkan walaupun memiliki tupoksi masing-masing</li> <li>- Tahun 2024 kemendagri akan melakukan rakortek, jadi mohon untuk unsur budaya dimasukan teknokratik RPJMD pada tahun 2024.</li> </ul>	
--	---	--

Nama/Asal	Pertanyaan	Tanggapan
Pak Maryadi – Disbud Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak bertentangan UU Perlindungan Anak karena memperkerjakan anak dibawah umur?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dibedakan antara anak pelaku seni dan mendapatkan penghasilan dari seni. Harapannya, BPK melakukan pendampingan terhadap hal tersebut karena menyangkut dengan kebebasan berekspresi.</li> <li>- Akan kami telusuri kembali mengenai IPK tersebut karena berkaitan dengan indeks-indeks lain seperti indeks demokrasi dan indeks pembangunan manusia.</li> </ul>

<p>Bu Anjar -Disbud Sragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah nomenlatur yang sudah keluar dari kemendagri sudah disampaikan ke seluruh kepala daerah?</li> <li>- Di daerah kesulitan untuk melakukan penentapan Cagar Budaya karena instansi pemerintah yang lain masih asing dengan penetapan CB, Apakah MOU antara Kemendikbud dengan PUPR tentang revitalisasi PUPR bisa dibreakdown ke bawah sampai tingkat kabupaten? karena daerah Sragen kemarin sempat menemui kesulitan ketika revitalisasi CB yang bersinggungan dengan PUPR Sragen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemendagri sudah memberitahukan kepada kepala daerah bisa di konfirmasi melalui bappeda, dan bisa menjadi acuan penyusunan program.</li> <li>- Penetapan CB tetap mengacu pada uu cagar budaya. MOU tidak dapat diturunkan sampai bawah (daerah) karena pada UU CB sudah cukup jelas mengatur mengenai penetapan CB.</li> </ul>
--------------------------------	---	--

**FGD OPK Bahasa, Manuskrip, Tradisi Lisan**

Acara/Sesi	FGD OPK Bahasa, Manuskrip, Tradisi Lisan
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Desember 2023
Pukul	16:00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	Pak Alamsyah, Disdikbud Kabupaten Sragen, Disdikbud Kabupaten Batang, Bappeda Tegal, Disdikbud Kabupaten Pekalongan, B appeda Kabupaten Banyumas
Nama Notulis	Unggul Satrio Nabila Maharani Anis
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>– Rekaman suara</li><li>– Foto kegiatan yg mewakili</li><li>– Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun</li></ul>



Nama/Asal		Materi	Catatan untuk Tindak Lanjut
TRADISI LISAN			
Pelindungan			
	Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan upaya inventarisasi tradisi lisan
	Pengamanan	Belum optimalnya pengamanan tradisi lisan	MengHAKI kan tradisi lisan
	Pemeliharaan   Penyelamatan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan tradisi lisan	Mewujudkan pemeliharaan tradisi agar tidak hilang dan musnah
		Belum optimalnya upaya digitalisasi tradisi lisan	Melakukan Digitalisasi data base
		Belum optimalnya upaya menghidupkn dan menjaga ekosistem tradisi lisan	Pewarisan pada generasi berikutnya
		Masih belum optimal upaya penyelamatan tradisi lisan	Dilakukan uapaya revitalisasi tradisi lsian
Pengembangan			
	Kajian	Belum optimalnya kajian terhdapa tradisi lisan	Tersedianya kajian tradisi lisan
	Inovasi	Belum optimalnya pengayaan keberagaman-inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan
Pemanfaatan			
	Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatana tradisi lisan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan substansi tradisi lisan sebagai sumber pendapatan masyarakat

	Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya tradisi lisan sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan tradisi lisan sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun nor formal
	Sumber Daya Manusia	Belum tersedianya SDM yang kompeten	Peningkatan kapasitas SDM tradisi lisan
	Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya pranta tradisi lisan yang memanfaatkan teknologi	Teknologi digunakan dalam pranata tradisi lisan

NAMA/ASAL		MATERI	CATATAN UNTUK TINDAK LANJUT
MANUSKRIP			
Pelindungan			
	Inventarisasi	Terbatasnya jumlah manuskrip yang diinventarisasi	Melakukan upaya inventarisasi keberadaan manuskrip
	Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	- Mewujudkan pemutakhiran data dalam sistem pendataan terpadu
	Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan manuskrip	'- Mewujudkan pemeliharaan manuskrip agar tidak rusak, hialng dan musnah
		Belum optimalnya upaya digitalisasi tradisi lisan	Digitalisasi data base
Penyelamatan			
	Restorasi	Masih banyak yang mengalami kerusakan	Mewujudkan restorasi manuskrip
Pengembangan			

	Kajian	Belum optimalnya kajian tentang manuskrip	Transliterasi, transkripsi, ahih bahasa, pengkajian, sosialisasi
Pemanfaatan			
	Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan manuskrip yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan substansi manuskrip sebagai sumber pendapatan masyarakat
	Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya manuskrip sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan substansi manuskrip sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal
Pembinaan			
	SDM	Terbatasnya SDM yang mampu melakukan transliterasi, hali aksara, dan alih bahasa untuk manuskrip	Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan

NAMA/ASAL		MATERI	CATATAN UNTUK TINDAK LANJUT
Pelindungan			
	Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan upaya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah

	Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem pendataan terpadu	Mewujudkan pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem pendatan terpadu
	Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan dialek lokal dalam bahasa daerah	Mewujudkan pemeliharaan dialek lokal dalm bahasa daerah agar tidak hilang dan musnah
		Belum dilakukan upaya digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan digitalisasi
Pengembangan			
	Kajian	Belum optimalnya kajian tentang dialek	Melakukan kajian
	Pemanfaatan		
	Kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat
	Meningkatkan ketahan budaya	Belum optimalnya dialek lokal dalam meningkatkan ketahanan budaya	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah satu muatan lokal
Pembinaan			
	SDM	Semakin berkurangnya penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Mewujudkan transfer knowledge dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus terkait dengan dialek lokal dalam bahasa daerah

Foto



**FGD OPK Adat Istiadat, Ritus**

Acara/Sesi	FGD mengenai upaya yang perlu dilakukan
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Desember 2023
Pukul	16.00 - 21.00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ika Puspitasari (DISBUDPAR Salatiga)</li><li>- Adhie Wibowo (BAPPEDA kota Salatiga)</li><li>- Anggara Putra (DISDIKBUD kota Magelang)</li><li>- Adhi Isa (BAPPEDA kota Magelang)</li><li>- Dewi (BAPPEDA kota Magelang)</li><li>- Wahyu Seto (DISDIKBUD kab. Semarang)</li><li>- Samartoto (BAPPEDA kab. Semarang)</li><li>- Anum Gianingsih (BAPPEDA kota Semarang)</li><li>- Nur Ikhtiaroh (DINPARBUDPORA kota Pekalongan)</li><li>- Bambang Irawan (Dosen FEB UNS)</li></ul>
Nama Notulis	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diar Bagus Yurianto</li><li>- Jalu Naufal Falah</li></ul>
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekaman suara</li><li>- Foto kegiatan yg mewakili</li><li>- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun</li></ul>

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
bapak Drs. BRM BAMBANG IRAWAN, M.Si	<p>*ADAT ISTIADAT</p> <p>*PERLINDUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentingnya penyusunan ROAD MAP</li> <li>- Pemahaman nilai budaya yang dijadikan landasan pemikiran perumusan PPKD</li> </ul> <p>Tahapan kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membuat roadmap</li> <li>2. membuat detail perencanaan dari road map yang dibuat</li> <li>3. pelaksanaan inventarisasi</li> <li>4. publikasi</li> <li>5. evaluasi secara menyeluruh</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft roadmap harus tersusun</li> <li>- Pentingnya prioritas perlindungan nilai budaya pada awal penyusunan</li> </ul> <p>*PENGEMBANGAN dan PEMANFAATAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun road map (peta jalan) dan SOP yang terintegrasi antara inventarisasi, pemeliharaan</li> <li>- Tujuan nya menyusun peta jalan dan SOP sebagai pedoman dalam melakukan inventarisasi, pemeliharaan</li> <li>- Sasaran yang dituju : OPD (dinas yang berkaitan), pelaku adat dan masyarakat (aspek tempat/spasial), akademisi (yang berkaitan), pegiat budaya,</li> </ul>





		memelihara, dan melestarikan adat istiadat dapat tercapai
	<p>*RITUS</p> <p>*PELINDUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Belum optimalnya penyusunan peta jalan inventarisasi dan optimalnya inventarisasi yang termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, serta perlindungan di bidang ritus untuk terciptanya publikasi yang terintegrasi.</li></ul> <p>*PENGEMBANGAN dan PEMANFAATAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Permasalahannya yaitu belum tersusunnya peta jalan penelitian yang komprehensif di bidang Ritus yang dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya yang dapat dijadikan sebagai penopang karakter bangsa</li></ul>	<p>Melakukan penyusunan peta jalan dan SOP mengenai Inventarisasi yang terintegrasi dengan upaya penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan serta publikasi mengenai Ritus yang ditujukan untuk OPD dinas terkait hingga melibatkan tokoh adat, masyarakat adat hingga akademisi yang berkaitan</p> <p>Melakukan upaya penyusunan peta jalan penelitian yang cukup komprehensif di bidang ritus yang berisi mengenai nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat menjadi penopang karakter bangsa sehingga hasil penelitian tersebut dapat</p>

	<p><b>*PEMBINAAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masyarakat masih kurang dalam upaya memelihara dan melestarikan Ritus sehingga diperlukan dorongan bagaimana memberikan informasi ke masyarakat bagaimana pentingnya keberadaan Ritus sebagai identitas budaya yang perlu diperhatikan.</li></ul>	<p>diimplementasikan secara maksimal serta upaya ini dapat menjadi perhatian bagi OPD dinas terkait, para peneliti, maupun pegiat swasta atau kebudayaan</p> <p>Melakukan banyak upaya dorongan ke masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas dalam memelihara dan melestarikan Ritus sehingga dapat tercipta kreasi, inovasi, dan variasi untuk keberlangsungan keberadaan dari Ritus sebagai identitas budaya</p>
--	--	---

**Lampiran**



**FGD OPK Pengetahuan Tradisional, Permainan Rakyat, Dan Olah Raga Tradisional**

Acara/Sesi	FGD Pengetahuan Tradisional, permainan rakyat dan olah laga tradisional
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Desember 2023
Pukul	17.00-22.00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	Wardiyah Sulaiman, BPK X, Guritno, Dinas Pendidika dan Kebudayaan Wonogiri, 081234895615 Aris Sutopo, Bappeda dan Litbang Wonogiri, 082242170049 Fathul Wachid, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo, 0882005383987 Sarono, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak, 081329191366 Puryadi, Bappeda Demak, 081325660364 Istiyadi, Disparbud Kebumen, 081328551064 Dyah, Bappeda Kebumen, 08128585742 Rafiudin, Disdikbud Kendal, 085290109919 Khotijah, Disparbud Banjarnegara, 082136300028 Syarief Achmad H, Disparbud Kudus, 085640503292 Edhie Wibowo, Bappeda Kudus, 081329960945
Nama Notulis	Muhammad Azzam Al-Haq, S.Ark. Kukuh S. Wiyamto

File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekaman suara</li> <li>- Foto kegiatan yg mewakili</li> <li>- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun</li> </ul>
------------------	--

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
Wardiyah/ BPK X	<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>	

- Permainan rakyat dan olahraga tradisional bisa dianggap sebagai hal yang sama
- Ada OPK yang bisa masuk lebih dari satu kategori OPK
- Perbedaan antara olahraga dan permainan terletak pada fisik (olahraga) dan rasa (permainan)
- Secara permasalahan dan penganggaran relatif sama

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran tidak hanya mencakup jumlah, tapi juga kondisi terkini (komunitas, dll)</li> <li>- Data perlu ditindaklanjuti dengan upaya pelestarian lainnya, tidak hanya sekadar dicollect saja</li> <li>- Inventarisasi perlu diupdate dengan data baru (pemutakhiran data)</li> <li>- Pendataan OPK perlu dilanjutkan dengan publikasi dan perekaman data</li> <li>- Permasalahan dalam pelindungan: Belum ada olahraga tradisional yang ditetapkan sebagai WBTB tingkat nasional</li> <li>- Rekomendasi: Penetapan olahraga tradisional sebagai WBTB tingkat nasional</li> <li>- Tujuan: Terjaganya olahraga tradisional yang ditetapkan sebagai WBTB</li> <li>- Sasaran: Dikbud, BPK X</li> <li>- Indikator capaian: 1 penetapan per 1 tahun</li> </ul> <p>Permainan rakyat &amp; Olahraga Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan dalam pelindungan: Kurangnya pemahaman dan kesadaran generasi muda tentang olahraga tradisional</li> <li>- Rekomendasi: Penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi di lapangan</li> <li>- Tujuan: Peningkatan pemahaman dan kesadaran generasi muda tentang olahraga tradisional</li> </ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran (pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan): Dinas yang menangani kebudayaan, pendidikan, pemuda, dan olahraga; masyarakat; generasi muda</li> <li>- Tahapan kerja: Pendataan, Kajian, FGD, Sosialisasi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan dalam pengembangan: Kurangnya event untuk pengenalan olahraga tradisional</li> <li>- Rekomendasi: Penyelenggaraan event untuk olahraga tradisional</li> <li>- Tujuan: Penyebarluasan informasi dan terbentuknya ekosistem mengenai olahraga tradisional kepada generasi muda yang berkelanjutan</li> <li>- Tahapan kerja: Melakukan koordinasi lintas sektor terkait penyelenggaraan event, Penentuan olahraga yang akan dimasukkan ke dalam event, Publikasi kegiatan, Penyelenggaraan event</li> <li>- Indikator capaian: 5 event dalam jangka waktu 2024-2029, kemudian 10 event per 5 tahun berikutnya</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan dalam pembinaan: Belum optimalnya pembinaan terhadap olahraga tradisional</li> <li>- Rekomendasi: Melakukan pembinaan terhadap olahraga tradisional</li> </ul>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan: Meningkatkan pembinaan terhadap olahraga tradisional melalui komunitas</li> <li>- Tahapan kerja: Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pembinaan, Penentuan olahraga yang akan dimasukkan ke dalam pembinaan, Publikasi kegiatan, Pembinaan</li> </ul> <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan dalam pelindungan: Belum optimalnya inventarisasi terhadap pengetahuan tradisional</li> <li>- Rekomendasi: Meningkatkan inventarisasi terhadap pengetahuan tradisional</li> <li>- Tujuan: Peningkatan data dan inventarisasi terhadap pengetahuan tradisional</li> <li>- Tahapan kerja: Pemutakhiran data, sosialisasi/FGD</li> </ul> <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan dalam pelindungan: ketersediaan bahan baku untuk menunjang pengetahuan tradisional (misal. pembuatan jamu)</li> <li>- Rekomendasi: Menyediakan bahan baku untuk pembuatan jamu</li> <li>- Tujuan: Jamu sebagai pengetahuan tradisional yang lestari dan dapat dimanfaatkan</li> <li>- Sasaran: OPD terkait, Dinas yang menangani kebudayaan, masyarakat</li> </ul>	
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan kerja: Koordinasi lintas sektoral, penyediaan bibit tanaman, sosialisasi, penanaman tanaman bahan baku jamu</li> </ul> <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan dalam pelindungan: Penetapan pengetahuan tradisional sebagai WBTB masih terbatas</li> <li>- Rekomendasi: Melakukan pengusulan penetapan pengetahuan tradisional sebagai WBTB</li> <li>- Tujuan: Pengetahuan tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan</li> <li>- Sasaran: Dinas yang menangani kebudayaan, BPK X, Kemendikbudristek, masyarakat</li> <li>- Tahapan kerja: Pendataan dan dokumentasi, kajian, FGD, usulan penetapan</li> </ul> <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan dalam pengembangan: Kurangnya penyelenggaraan event atau festival pengetahuan tradisional</li> <li>- Rekomendasi: Penyelenggaraan event atau festival olah raga tradisional</li> <li>- Tujuan: Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan pengetahuan tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda</li> <li>- Sasaran: Dinas yang menangani kebudayaan, masyarakat, generasi muda</li> </ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan kerja: Koordinasi lintas sektoral, publikasi dan dokumentasi, penyelenggaraan event</li> </ul> <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan dalam pemanfaatan: Belum optimalnya pemasaran produk pengetahuan tradisional</li> <li>- Rekomendasi: Mengoptimalkan pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional</li> <li>- Tujuan: Tersedianya pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional</li> <li>- Sasaran: Dinas yang menangani kebudayaan, OPD terkait, masyarakat</li> <li>- Tahapan kerja: Koordinasi lintas sektoral, publikasi dan dokumentasi, penjualan produk</li> </ul> <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan dalam pemanfaatan: Belum optimalnya sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional</li> <li>- Rekomendasi: Mengoptimalkan sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional</li> <li>- Tujuan: Tersedianya produk pengetahuan tradisional yang telah tersertifikasi</li> <li>- Sasaran: Dinas yang menangani kebudayaan, OPD terkait, masyarakat</li> </ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan kerja: Koordinasi lintas sektoral, publikasi dan dokumentasi, sertifikasi produk</li> </ul> <p>Pengetahuan Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan dalam pembinaan: Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional</li> <li>- Rekomendasi: Melakukan pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional</li> <li>- Tujuan: Terselenggaranya pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional yang sesuai dengan standar dan prosedur</li> <li>- Sasaran: Dinas yang menangani kebudayaan, lembaga sertifikasi, masyarakat</li> <li>- Tahapan kerja: Koordinasi lintas sektoral, pembinaan kepada pelaku pengetahuan tradisional, sertifikasi kepada pelaku pengetahuan tradisional</li> </ul>	
Guritno/ Dikbud Wonogiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan olahraga tradisional dan permainan rakyat? Batasnya seperti apa?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wardiyah: apa daerah sudah ada</li> </ul>
Aris Sutopo/Bappeda Wonogiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu adanya event-event terkait dengan olahraga tradisional sehingga dapat meningkatkan minat anak-anak terhadap olahraga tradisional.</li> <li>- Ada agenda sekolah sehat memanfaatkan permainan rakyat untuk olah raga.</li> </ul>	Masalah: perlu pemutakhiran data

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelumnya sudah ada event-event di tingkat sekolah (kerjasama dengan sektor pendidikan)</li> <li>- Perlu adanya regulasi yang memungkinkan implementasi perlindungan olahraga tradisional di tingkat sekolah</li> <li>- Penguatan komunitas dan grup-grup terkait olahraga tradisional</li> </ul>	
Fathul Wachid/ Dikbud Purworejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu adanya update atau pemutakhiran data dan kondisi OPK</li> <li>- Penekanan pentingnya pelestarian terutama pada generasi muda</li> <li>- Dinas perlu jemput bola terkait dengan pengajuan WBTB</li> </ul>	
Sarono/ Dikbud Demak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demak belum inventarisasi, namun sudah melakukan festival-festival untuk olahraga tradisional seperti <i>penekan</i></li> <li>- Penetapan olahraga tradisional sebagai WBTB terdapat kendala karena bisa jadi daerah lain juga memiliki olahragan tradisional yang sama (mungkin dengan nama yang berbeda)</li> <li>- Olahraga mengenai raga, permainan rakyat lebih ke rasa.</li> </ul>	
Puryadi/ Bappeda Demak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesulitan membedakan antara olah raga dan permainan rakyat.</li> </ul>	
Dyah/ Bappeda Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ranah pemutakhiran data itu apakah hanya update jumlah saja atau dengan pelestarian juga?</li> <li>- Kurangnya pemahaman dari generasi muda (perlu regenerasi)</li> </ul>	

Edhie Wibowo/ Bappeda Kudus	Dalam dokumen perencanaan, arah luaran adalah outcome dan impact, sementara dalam dokumen PPKD sejaun ini arah luaran baru sebatas output	
--------------------------------	---	--

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
Olah Raga Tradisional								
<b>Pelindungan:</b> Kurangnya pemahaman masyarakat tentang olah raga tradisional	Melakukan sosialisasi tentang olah raga tradisional	Menyebarluaskan informasi mengenai olah raga tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda	5. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga 6. Masyarakat 7. Generasi muda	4. Pemutakhiran data tentang olah raga tradisional 5. Penyelenggaraan FGD/DKT 6. Sosialisasi				

<b>Pelindungan:</b> Belum adanya penetapan olah raga tradisional sebagai WBTB	Melakukan pengusulan penetapan olah raga tradisional sebagai WBTB	Olah raga tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan	6. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga. 7. Kemendikbudristek 8. BPK Wilayah X 9. Masyarakat	5. Pendataan dan pendokumentasian tentang olah raga tradisional 6. Kajian tentang olah raga tradisional 7. Penyelenggaraan FGD/DKT 8. Usulan penetapan				
--	---	--	---	---	--	--	--	--

<b>Pengembangan:</b> Kurangnya penyelenggaraan event atau festival olah raga tradisional	Penyelenggaraan event atau festival olah raga tradisional	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan olah raga tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	4. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga 5. Masyarakat 6. Generasi muda	4. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta 5. Publikasi dan dokumentasi 6. Penyelenggaraan event				
<b>Pemanfaatan:</b> Kurangnya sarana prasana penunjang olah raga tradisional	Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang olah raga	3. Dinas yang menangani bidang kebudayaan,	3. Melakukan koordinasi lintas sektor				



		tradisional yang sesuai standar.	pendidikan, pemuda dan olah raga 4. OPD terkait 5. Masyarakat	4. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap				
<b>Pemanfaatan:</b> Kurang optimalnya pemanfaatan olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah	Mengoptimalkan olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah	Olah raga tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata daerah	3. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga 4. Masyarakat	3. Publikasi dan dokumentas i 4. Penyelenggara raan event wisata				
<b>Pembinaan:</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Melakukan pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	5. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan,	3. Melakukan koordinasi lintas sektor 4. Pembinaan kepada para pelaku olah				

			<p>pemuda dan olah raga</p> <p>6. Komunitas Budaya</p> <p>7. Masyarakat</p>	raga tradisional				
<b>Permainan Rakyat</b>								
<p><b>Pelindungan:</b></p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat tentang permainan rakyat</p>	Melakukan sosialisasi tentang permainan rakyat	Menyebarkan informasi mengenai permainan rakyat kepada masyarakat, khususnya generasi muda	<p>1. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga</p> <p>2. Masyarakat</p> <p>3. Generasi muda</p>	<p>3. Pemutakhiran data tentang permainan rakyat,</p> <p>4. Penyelenggaraan FGD/DKT</p> <p>Sosialisasi</p>				

<b>Pelindungan:</b> Belum adanya penetapan permainan rakyat sebagai WBTB	Melakukan pengusulan penetapan permainan rakyat sebagai WBTB	Permainan rakyat yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan	1. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga 2. Kemendikbudristek 3. BPK Wilayah X 4. Masyarakat	5. Pendataan dan pendokumentasian tentang permainan rakyat, 6. Kajian tentang permainan rakyat, 7. Penyelenggaraan FGD/DKT, 8. Usulan penetapan.				
<b>Pengembangan:</b> Kurangnya penyelenggaraan event atau festival permainan rakyat	Penyelenggaraan event atau festival permainan rakyat	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan	5. Dinas yang menangani bidang kebudayaan,	4. Melakukan koordinasi dan pelibatan				

		permainan rakyat yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda	pendidikan, pemuda dan olah raga, 6. Masyarakat, 7. Generasi muda.	para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 5. Publikasi dan dokumentasi, 6. Penyelenggaraan event.				
<b>Pembinaan:</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	4. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga	3. Melakukan koordinasi lintas sektor 4. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat				

			5. Komunitas Budaya 6. Masyarakat 8. Generasi muda					
<b>Pemanfaatan:</b> Kurang optimalnya pemanfaatan permainan rakyat sebagai atraksi wisata daerah	Mengoptimalkan permainan rakyat sebagai atraksi wisata daerah	permainan rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata daerah	3. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga 4. Masyarakat	3. Publikasi dan dokumentasi 4. Penyelenggaraan event wisata				
<b>Pembinaan:</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	4. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, pendidikan, pemuda dan olah raga	3. Melakukan koordinasi lintas sektor, 4. Pembinaan kepada para pelaku				

			5. Komunitas Budaya 6. Masyarakat	permainan rakyat.				
<b>Pengetahuan Tradisional</b>								
<b>Pelindungan:</b> Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan tradisional.	Melakukan sosialisasi tentang pengetahuan tradisional.	Menyebarkan informasi mengenai pengetahuan tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	5. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, 6. Masyarakat, 7. Generasi muda.	4. Pemutakhiran data tentang pengetahuan tradisional 5. Penyelenggaraan FGD/DKT 6. Sosialisasi				
<b>Pelindungan:</b> Keterbatasan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional	Menyediakan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional	Jamu sebagai pengetahuan tradisional yang lestari dan dapat dimanfaatkan.	3. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, 4. OPD terkait, 5. Masyarakat.	5. Melakukan koordinasi lintas sektoral 6. OPD terkait menyediakan				

				<p>n bibit</p> <p>tanaman</p> <p>untuk</p> <p>pembuatan</p> <p>jamu</p> <p>tradisional,</p> <p>7. Sosialisasi</p> <p>kepada</p> <p>petani untuk</p> <p>menanam</p> <p>tanaman</p> <p>yang</p> <p>dibutuhkan</p> <p>dalam</p> <p>pembuatan</p> <p>jamu</p> <p>tradisional,</p> <p>8. Penanaman</p> <p>tanaman</p> <p>yang</p> <p>dibutuhkan</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				dalam pembuatan jamu tradisional.				
<b>Pelindungan:</b> Penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) masih terbatas.	Melakukan pengusulan penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB).	Pengetahuan tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.	6. Dinas yang menangani bidang kebudayaan 7. Kemendikbudristek 8. BPK Wilayah X 9. Masyarakat	5. Pendataan dan pendokumentasian tentang pengetahuan tradisional, 6. Kajian tentang pengetahuan tradisional,				



				7. Penyelenggaraan FGD/DKT, 8. Usulan penetapan.				
<b>Pengembangan:</b> Kurangnya penyelenggaraan event atau festival pengetahuan tradisional	Penyelenggaraan event atau festival pengetahuan tradisional.	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan pengetahuan tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	4. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, 5. Masyarakat, 6. Generasi muda.	4. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 5. Publikasi dan dokumentasi,				

				6. Penyelenggaraan event.				
<b>Pemanfaatan:</b> Belum optimalnya pemasaran produk pengetahuan tradisional.	Mengoptimalkan pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.	Tersedianya pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.	3. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, 4. OPD terkait, 5. Masyarakat.	4. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 5. Publikasi dan dokumentasi, 6. Penjualan produk.				

<b>Pemanfaatan:</b> Belum optimalnya sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.	Mengoptimalkan sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.	Tersedianya produk pengetahuan tradisional yang telah tersertifikasi.	3. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, 4. OPD terkait, 5. Masyarakat.	4. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan , 5. Publikasi dan dokumentasi, 6. Sertifikasi produk.				
<b>Pembinaan:</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	Melakukan pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	Terselenggaranya pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional yang sesuai dengan	4. Dinas yang menangani bidang kebudayaan, 5. Lembaga sertifikasi, 6. Masyarakat.	4. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pembinaan dan sertifikasi,				

		standar prosedur.	dan		5. Pembinaan kepada para pelaku pengetahua n tradisional, 6. Sertifikasi kepada para pelaku pengetahua n tradisional.				
--	--	----------------------	-----	--	--	--	--	--	--

Foto



**FGD OPK Teknologi Tradisional dan Cagar Budaya**

Acara/Sesi	FGD, Teknologi Tradisional dan Cagar Budaya
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Desember 2023
Pukul	Sesi 1: 16.00 – 18.00 Sesi 2: 19.00 - 22.00
Tempat	Hotel Syariah Solo
Peserta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Narsum: Pak Tri Hartono</li><li>- Trimarto – (BAPEDA Kab. Pemalang)</li><li>- Suharsono (DISDIKBUD Kab. Sukoharjo)</li><li>- Asri K. Tyas – (DINDIKBUD Kab. Pemalang)</li><li>- Maria Yakuba – (DISBUDPORAPAR Klaten)</li><li>- Lia S. – (DISPARBUD Kab. Jepara)</li><li>- Endang Darwati – (DISPORABUDPAR Grobogan)</li><li>- Hastutiningdyah (DISDIKBUD Kab. karanganyar)</li><li>- Sofan Susanto – (DISDIKBUD Kab. Sukoharjo)</li><li>- Myta R – (BAPEDALITBANG Kab. Klaten)</li><li>- Basuki R (BAPPEDA Kab. Magelang)</li><li>- Seto Sanjoyo (BAPPEDALITBANG Kab. Grobogan)</li><li>- Dodik (BAPPEDALITBANG Kab. Karanganyar)</li></ul>
Nama Notulis	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rizal Yoga Prayoga</li></ul>

	- Yulvian Prastyanto
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekaman suara</li> <li>- Foto kegiatan yg mewakili</li> <li>- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun</li> </ul>

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
Pak Sofan	(Isu) penerus tidak mau menerima teknologi lama karena tidak sesuai dengan kemajuan jaman / pergeseran nilai	-
	<p>Pelindungan nomor 1 Minimnya data mengenai teknologi tradisional – masih relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi: reinventarisasi dan inventarisasi berkala data teknologi tradisional</li> <li>b. Tujuan: terhimpunnya data yang valid untuk mengidentifikasi jenisnya</li> <li>c. Sasaran: OPD terkait</li> <li>d. Tahapan kerja inventarisasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk tim</li> </ul> </li> </ul>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Identifikasi dan dicatat (Pendataan secara jelas), di verifikasi dan divalidasi (termasuk dengan data piktoral objek dan pelaku budaya)</li> <li>3. Ditetapkan oleh kementrian</li> <li>4. Pemutakhiran data</li> <li>5. Diamankan</li> </ol>	
	<p>Perlindungan no 2 lemahnya pelindungan hukum (terkait dengan pengamanan) – masih relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengamanan dalam artian untuk menjamin keberadaannya oleh pihak asing <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi: memberikan pendampingan hukum teknologi tradisional,</li> <li>b. Tujuan: menjamin terwujudnya payung hukum dari pengambilan pihak asing</li> <li>c. Sasaran: lembaga, masyarakat, akademisi, pelaku teknologi tradisional dan pemerintah</li> <li>d. Tahapan kerja dari pelindungan hukum: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan/pengajuan sebagai kekayaan intelektual</li> <li>2. Penetapan karya intelektual</li> <li>3. Pemutakhiran data</li> <li>4. Sosialisasi</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>	



	<p>Pelindungan nomor 3 diganti dengan pembinaan nomor 1 – terkait dengan minimnya publikasi kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi: mempublikasikan melalui medsos</li> <li>b. Tujuan: mempublikasikan hasil melalui media sosial</li> <li>c. Sasaran: lembaga, masyarakat, akademisi, pelaku teknologi tradisional dan opd terkait</li> </ul> <p>Pelindungan no 4 dicoret</p>	
	<p>Pengembangan no 1 – penyebaran pengetahuan tradisional yang belum merata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi: melakukan sosialisasi / penyebarluasan informasi pengetahuan tradisoonal</li> <li>b. Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyebarkan nilai nilai budaya teknologi tradisional</li> <li>b. Penyebaran dilakukan secara desiminasi: melalui nilainilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, maupun festival dan diaspora: melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya</li> <li>c. Publikasi disebarluasan dapat melalui media masa, penyebarluasan : disebarkan melalui informasi budaya, transfer ilmu budayanya</li> </ul> </li> </ul>	

	<p>c. Sasaran : lembaga, masyarakat, akademisi, pelaku teknologi tradisional, pemerintah</p> <p>d. Tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan bahan informasi</li> <li>Seleksi data/informasi, dikurasi (penyeleksi secara detail)</li> <li>Ditindaklanjuti melalui festival</li> </ol>	
	<p>Pengembangan no 2 Rendahnya kajian tentang teknologi tradisional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi: Melakukan kajian tentang teknologi tradisional</li> <li>Tujuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>tergalinya nilai-nilai budaya pada teknologi tradisional,</li> <li>memberikan fakta secara valid dan akuntabel</li> </ol> </li> <li>sasaran: SDA</li> <li>tahapan kajian: <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan tim kajian</li> <li>penelusuran sumber sejarah</li> <li>verifikasi lapangan: pelaku budaya/maestro, dokumentasi</li> <li>penyusunan ikhtisar kajian</li> <li>penyampaian rencana awal dengan menyampaikan hasil lapangan / kanwal</li> <li>penyusunan</li> <li>sosialisasi hasil akhir</li> </ol> </li> </ol>	

Lia	<p>Peningkatan akses masyarakat terhadap museum</p> <p>Pengelolaan sarpras museum</p> <p>Pengelolaan koleksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita tidak bisa menyamakan karakteristik museum tiap daerah</li> <li>- Sebagai sebuah museum dituntut untuk meningkat PAD dll, tentu impikasinya berkaitan dengan akses museum</li> </ul> <p>Jika kembali ke undang-undang, CB dan museum tidak bisa dipisahkan</p>	
	<p>Pemanfaatan no 1 rendahnya pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi : melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi tradisional</li> <li>b. Tujuan : memberdayakan masyarakat sekitar untuk kesejahteraan atau peningkatan kesejahteraan</li> <li>c. Sasaran : SDA, dinas pariwisata</li> <li>d. Tahapan kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi manfaat teknologi tradisional</li> <li>b. Sosialisasi dari hasil identifikasi manfaat</li> </ul> </li> </ul>	
	<p>Pembinaan no 1 - belum optimalnya pembinaan SDM tentang teknologi tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi :</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan grand design pelatihan</li><li>b. melakukan pelatihan SDM</li><li>c. melakukan sosialisasi melalui demplot</li></ul> <p>b. Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya kompetensi SDM</li></ul> <p>c. Sasaran : SDA</p> <p>d. Tahapan kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan grand design</li><li>b. Sosialisasi pelatihan</li><li>c. Melakukan pelatihan</li><li>d. Evaluasi</li></ul>	
	<p><b>Cagar Budaya</b></p> <p>Pelindungan no 1 belum semua Kab Kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya – masih relevan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Rekomendasi : Membentuk TACB Kab Kota</li><li>b. Tujuan : Melakukan penetapan, pemeringkatan dan</li><li>c. Sasaran : Ahli yang memiliki kompetensi cagar budaya, Pemerintah, Akademisi, Masyarakat</li><li>d. Tahapan kerja:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merekrut ahli menjadi TACB</li></ul></li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengikuti asesmen untuk memperoleh sertifikat</li> <li>c. meminjam TACB kab terdekat atau prvinsi dengan masa kerja 1 tahun dan boleh diperpanjang</li> </ul>	
	<p>pelindungan no 2 belum semua ODCB ditetapkan sebagai cagar budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rekomendasi: ditetapkan ODB menjadi CB</li> <li>b. tujuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan status CB agar nilai yang terkandung didalamnya dapat lestari</li> <li>b. perlindungan hukum</li> </ul> </li> <li>c. sasaran: SDA</li> <li>d. Tahapan kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diinventarisasi</li> <li>b. Dikaji</li> <li>c. Direkomendasikan</li> <li>d. Ditetapkan</li> <li>e. Sosialisasi</li> <li>f. Pemutakhiran</li> </ul> </li> </ul>	
	<p>Pelindungan no 3 tentang PERDA nomor 10 th 2013 sudah tidak sesuai dengan undang-undang no 5 th 2017 ttg pemajuan kebudayaan dan PP no 1 th 2022 ttg registrasi nasional dan cagar budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi:</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan revisi/perubahan perda no 10 th 2013</li> <li>b. Penyusunan rencana induk</li> <li>b. Tujuan: untuk pemajuan kebudayaan pelestarian CB</li> <li>c. Sasaran: SDA</li> <li>d. Tahapan kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan</li> <li>2. Pembahasan</li> <li>3. Penetapan</li> <li>4. Pengesahan</li> <li>5. Pengundangan</li> <li>6. Penyebarluasan/sosialisasi</li> <li>7. Menyusun rencana induk</li> </ul> </li> </ul>	
	<p>Pengembangan no 1 Belum optimal nya pengembangan nilai cagar budaya melalui Penelitian, Adapatasi, Revitalisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi: sesuai</li> <li>b. Tujuan ; sesuai</li> <li>e. Sasaran ; SDA</li> <li>f. Tahapan kerja: sesuai</li> </ul> <p>Pembinaan no 1 Belum optimalnya pembinaan SDM terhadap pelestarian cagar budaya</p>	

	<p>a. Rekomendasi: Melakukan optimalisasi pembinaan SDM terhadap pelestarian cagar budaya</p> <p>b. Tujuan: Meningkatkan pelestarian cagar budaya melalui pembinaan SDM</p> <p>c. Sasaran: SDA</p> <p>d. Tahapan kerja:</p>	
	<p>Bu Lia :</p> <p>Peningkatan akses masyarakat terhadap museum</p> <p>Pengelolaan sarpras museum</p> <p>Pengelolaan koleksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita tidak bisa menyamakan karakteristik museum tiap daerah</li> <li>- Sebagai sebuah museum dituntut untuk meningkat PAD dll, tentu impikasinya berkaitan dengan akses museum</li> </ul> <p>Ketika berbicara museum tidak hanya berbicara ttg CB, tapi juga OPK</p>	

**Teknologi tradisional**

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja
<b>Pelindungan</b>  2. Minimnya data mengenai teknologi tradisional	Inventarisasi berkala data teknologi tradisional	Terhimpunnya data yang valid	e. Lembaga, masyarakat, f. Akademisi, g. Pelaku teknologi tradisional dan h. Pemerintah / OPD terkait	7. Membentuk tim pendataan 8. Identifikasi dan dicatatkan, diverifikasi dan divalidasi 9. Ditetapkan oleh Kepala Daerah 10. Diusulkan untuk mendapatkan penatapan 11. Pelaporan secara berkala 12. Evaluasi



3. Lemahnya perlindungan hukum (terkait dengan pengamanan)	Memberikan pendampingan hukum teknologi tradisional	Menjamin terwujudnya payung hukum pengakuan dari pihak lain/asing	c. Lembaga masyarakat, Akademisi d. Pelaku teknologi tradisional e. dan pemerintah / OPD terkait	1. Pengusul an/pengajuan sebagai kekayaan intelektual 2. Mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual 3. Pemutakhiran data 4. Sosialisasi 5. Evaluasi
--	---	---	--	---

4. Minimnya publikasi kepada masyarakat	Mempublikasikan melalui media massa	Mempublikasikan hasil melalui media massa	d. Lembaga masyarakat e. Akademisi f. Pelaku teknologi tradisional dan g. Pemerintah/OPD terkait	5. Membentuk tim publikasi 6. Menyiapkan bahan publikasi 7. Mempublikasikan 8. Evaluasi
<b>Pengembangan</b> 1. Penyebarluasan pengetahuan tradisional yang belum merata	Melakukan penyebarluasan informasi pengetahuan tradisional	d. Menyebarluaskan nilai nilai budaya teknologi tradisional e. Penyebaran dilakukan secara desiminasi:	d. Lembaga masyarakat e. Akademisi f. Pelaku teknologi tradisional dan g. Pemerintah/opd terkait	1. Penyiapan bahan informasi 2. Seleksi data/informasi, dikurasi (penyeleksi secara detail)

		melalui nilai - nilai budaya ke luar negeri, pertukar an budaya, pameran, maupun festival dan diaspora: melalui penyebar an pelaku budaya dan		3. Ditindakl anjuti melalui pameran 4. Evaluasi
--	--	--	--	---

		identitas budaya f. Penyebar luasan melalui media massa, informas i budaya, transfer ilmu budayan ya		
2. Rendahnya kajian tentang teknologi tradisional	Melakukan kajian tentang teknologi tradisional	Tergalinya nilai-nilai budaya pada teknologi tradisional secara faktual.	d. Lembaga masyarakat e. Akademisi f. pelaku teknologi tradisional dan	9. Penyusunan tim kajian 10. Penulisan sumber

			g. pemerintah/op d terkait	11. Verifikasi lapangan 12. Pendoku mentasia n 13. Penyusu nan kajian 14. Penyamp aian hasil kajian 15. Sosialisa si hasil kajian 16. Evaluasi
<b>Pemanfaatan</b> 1. Rendahnya pemanfaatan teknologi tradisional	Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi tradisional	Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	e. Lembaga masyarakat f. Akademisi g. pelaku teknologi tradisional dan	1. Identifik asi manfaat teknologi

untuk kesejahteraan masyarakat			h. pemerintah/op d terkait i. Dinas Pariwisata	tradision al 2. Mensosia lisasikan hasil identifika si 3. Evaluasi
<b>Pembinaan</b> 1. Belum optimalnya pembinaan SDM tentang teknologi tradisional	Penyusunan <i>grand design</i> pelatihan	Meningkatnya kompetensi SDM	f. Lembaga masyarakat g. Akademisi h. pelaku teknologi tradisional dan i. pemerintah/op d terkait j. Dinas Pariwisata	1. Perencan aan <i>grand design</i> 2. Pelaksan aan latihan 3. Evaluasi

Cagar Budaya

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja
--------------	-------------	--------	---------	---------------

<b>Pelindungan</b> 1. Belum semua kabupaten kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	Membentuk TACB Kab Kota	Melakukan penetapan, pemeringkatan	e. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya, f. Pemerintah, g. Akademisi, h. Masyarakat	1. Merekrut ahli menjadi TACB 2. mengikuti asesmen untuk memperoleh sertifikat 3. meminjam TACB kab terdekat atau provinsi dengan masa

				kerja 1 tahun dan boleh diperpan jang 4. Evaluasi
2. Belum semua ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) ditetapka n sebagai Cagar Budaya	Ditetapkan ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) menjadi Cagar Budaya	c. Memberikan status Cagar Budaya agar nilai yang terkandung didalamnya dapat lestari d. Perlindungan hukum	b. Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	1. Inventari sasi 2. Kajian 3. Rekomen dasi 4. Penetapa n 5. Sosialisa si 6. Pemutak hiran 7. Evaluasi



<p>3. PERDA Jateng Nomor 10<sup>th</sup> 2013 sudah tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 th 2017 tentang pemajua n kebuday aan dan PP Nomor 1 th 2022</p>	<p>a. Melakukan revisi/perubaha n perda no 10 th 2013 b. Penyusunan rencana induk</p>	<p>Untuk pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB</p>	<p>e. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya, f. Pemerintah, g. Akademisi, h. Masyarakat i. Cagar Budaya</p>	<p>8. Penyusunan 9. Pembahasan 10. Penetapan 11. Pengesahan 12. Pengundangan 13. Penyebarluasan /sosialisasi 14. Menyusun rencana induk 15. Evaluasi</p>
---	---	---	--	--

tentang registrasi nasional dan Cagar Budaya.				
<b>Pengembangan</b> Belum optimalnya pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adaptasi, Revitalisasi	Melakukan optimalisasi Pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adaptasi, Revitalisasi	Meningkatkan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adaptasi, Revitalisasi	Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	5. Penelitian 6. Adpatasi, 7. Revitalisasi 8. Evaluasi
<b>Pemanfaatan</b> Belum optimalnya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian untuk meningkatkan	Melakukan optimalisasi pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian untuk meningkatkan	Tercapainya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian untuk meningkatkan	Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	Regulasi dan fasilitasi Cagar Budaya melalui perizinan, pemanfaatan koleksi, Evaluasi

kesejahteraan masyarakat	kesejahteraan masyarakat	kesejahteraan masyarakat		
Belum semua kabupaten kota mempunyai museum	Mendirikan/merintis museum	Sebagai tempat untuk menyimpan, memelihara, memanfaatkan koleksi Cagar Budaya / Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	<p>6. Merencanakan/melakukan kajian pendirian museum,</p> <p>7. Menyiapkan sarana prasarana dan/SDM ,</p> <p>8. Menyiapkan Koleksi</p>

				9. Mengisi/ menata museum, 10. Menyusu n SOP pengelol aan Museum 11. Evaluasi
<b>Pembinaan</b> Belum optimalnya pembinaan SDM yang menangani Cagar Budaya	Melakukan optimalisasi pembinaan SDM untuk pelestarian Cagar Budaya	Meningkatkan kompetensi pelestari Cagar Budaya melalui pembinaan SDM	Seluruh komponen Masyarakat	7. Sosialisasi 8. Workshop 9. Lokakarya 10. Seminar dan 11. Bimtek 12. Evaluasi

## **Permasalahan Umum dan Rekomendasi**

Isu umum dalam objek pemajuan kebudayaan terkait Tekonologi Tradisional yakni penerus tidak mau menerima teknologi lama karena tidak sesuai dengan kemajuan jaman / pergeseran

1. Dari aspek Pelindungan
  - a. Minimnya data mengenai teknologi tradisional
  - b. Lemahnya pelindungan hukum (terkait dengan pengamanan)
  - c. Minimnya publikasi kepada masyarakat
2. Pengembangan
  - a. Penyebaran pengetahuan tradisional yang belum merata
  - b. Rendahnya kajian tentang teknologi tradisional
3. Pemanfaatan
  - a. Rendahnya pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat
4. Pembinaan
  - a. Belum optimalnya pembinaan SDM tentang teknologi tradisional

Terkait Cagar Budaya

1. Pelindungan
  - a. Belum semua kabupaten kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya
  - b. Belum semua ODCB ditetapkan sebagai Cagar Budaya
  - c. PERDA Jateng Nomor 10 th 2013 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 th 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 1 th 2022 tentang registrasi nasional dan Cagar Budaya.
2. Pengembangan

- a. Belum optimalnya pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adapatasi, Revitalisasi
- 3. Pemanfaatan
  - a. Belum optimalnya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  - b. Belum semua kabupaten kota mempunyai museum
- 4. Pembinaan
  - a. Belum optimalnya pembinaan SDM terhadap pelestarian Cagar Budaya

Foto



**FGD OPK Seni**

Acara/Sesi	FGD OPK Seni
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Desember 2023
Pukul	16.25
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	Pak Basuki, Mbak Iwuk, Ilham Bintang Disbudpar Kabupaten Temanggung - 085728553676 Tony Agus S. - PKK Kabupaten Cilacap - 085640192302 Eko Sumardiyanto – Disdikbud Kabupaten Boyolali – 082123722489 Muryadi - Disbudpar Kota Surakarta – 085786338556 Sigit Wardoyo - Bappeda - 085293433999
Nama Notulis	Siti Nur Aqidatul Izza, S.Ark. Lazuardi Ramadhan, S.Ark.
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekaman suara</li><li>- Foto kegiatan yg mewakili</li><li>- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun</li></ul>



Nama/Asal	Sampaian	Tanggapan
Pak Basuki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enaknya seperti apa untuk pembahasannya, apakah akan secara general atau satu per satu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masalahnya terlalu jaran kepeng sentris, sebenarnya ada 79 OPK namun 2400 kelompok yang 601 jaran kepeng, sehingga terjadi ketimpangan</li> <li>- Ketika mencoba menyelematan yang lain, wadahnya belum ada karena cenderung lebih fokus ke jaran kepeng, wadah yang dimaksud semisal event. OPK yang lain tidak diberi panggung yang cukup</li> <li>- Contoh seni yang lain: topeng ireng, banyon (?)</li> <li>- Pola pewarisannya tidak terkendala, identitas desa</li> <li>- Pembakuan maestro</li> <li>- Wayang kedu pernah mengajukan pembakuan maestro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan organisasi, pembuatan event</li> <li>- Apakah mereka siap berekspresi &gt;&gt; mereka siap</li> <li>- Untuk berekspresi apakah siap? &gt;&gt; mereka ada kelompok, tapi belum ada legal formal organisasi</li> <li>- Ketika ada ketimpangan jauh, baiknya ada organisasi terstruktur, agar bisa disambungkan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung</li> <li>- Langkah aksi: pembuatan legal formal organisasi</li> <li>- Skala prioritas untuk OPK lain yang ingin diangkat: Bangilun (?), topeng ireng</li> <li>- Mendorong pembakuan maestro dalam ranah kabupaten, provinsi, dan pusat</li> </ul>
Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendala lebih ke geografis karena dekat dengan Banyumas sehingga tidak punya ciri khusus</li> <li>- Bedanya dengan Banyumas: kostum, gerakan. Contoh: lengger</li> <li>- Pernah mengadakan festival banjarwari</li> </ul>	<p>Langkah aksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu adanya kajian identitas kesenian Cilacap</li> <li>- Perlu promosi kesenian</li> <li>- Pembakuan kesenian</li> <li>- Penggalan motif khas Cilacap (Seni Rupa)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di Cilacap juga dominan di satu kesenian: Ebeg (sama dengan kasus Temanggung)</li> <li>- Ekosistem sudah terbangun dengan baik, sudah kerjasama dengan ISI Solo</li> <li>- Seni rupa belum terdata</li> <li>- Permasalahan legalitas dari dinas, seperti surat registrasi kesenian, hanya ada surat keterangan, tidak ada monitoring satu per satu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian pelaku seni rupa</li> <li>- Kajian dan pemetaan seni rupa di Cilacap</li> <li>- Pembenahan tata kelola</li> </ul>
Boyolali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada masalah terkait dengan perlindungan hukum pelaku seni;</li> <li>- Kode etik belum ada</li> <li>- Permasalahan biasanya ada di penontonnya, ada yang gamau berhenti</li> <li>- Kadang organisasi memenuhi administrasi hanya untuk mencairkan anggaran bantuan</li> <li>- Seni rupanya masih banyak di logam, timah</li> <li>- Seragam batik Boyolali dibuat oleh orang Boyolali</li> <li>- Mengadakan festival; festival tek-tek (semua serba bambu), belum bisa mewadahi semua kesenian Boyolali</li> <li>- Kartu seniman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan hukum, lebih ke sertifikasi atau bagaimana? &gt;&gt; pendampingan hukum saat beraktifitas kesenian</li> <li>- Pembentukan kode etik kesenian; belum banyak dilakukan karena akan berdampak besar pada ekonomi kreatif, kurang lebih proses 2 tahun penyusunan</li> <li>- Membuat peraturan daerah untuk batasan penyelenggaraan pertunjukkan kesenian</li> <li>- Pendampingan legal formal oraganisasi</li> <li>- Patung kuda yang ikon Boyolali itu buatan orang Jogja, kalau misal untuk selanjutnya mengedepankan seniman-seniman setempat</li> </ul>

		<p>untuk membangun identitas daerah melalui kesenian daerah, bangunan monumental</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan ruang ekspresi (Festival) yang lebih bisa mewadahi seluruh kesenian serta mengelola</li> </ul>
Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan sanggar seni di Surakarta belum merata, masih ada pilih kasih, mungkin karena orang dinas merangkap sebagai pelaku budaya</li> <li>- Belum punya data base yang valid untuk sanggar seni dan sanggar budaya, masih tumpang tindih</li> <li>- Kehidupan sanggar masih tahap ketergantungan, belum mandiri; kemarin sempat melakukan workshop promosi media sosial</li> <li>- Regerenasi tatak sunging wayang belum ada, di Solo hanya ada dua sanggar</li> <li>- Legalitas sanggar perlu didorong</li> <li>- Kesulitan sertifikasi pelaku kesenian; bingung masalah prosedur dan lembaga yang akan memberikan sertifikasi</li> <li>- Terkait dengan perlindungan anak, ada anak-anak main jaranan kemudian dituntut eksploitasi anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerataan pembinaan ruang ekspresi, fasilitas, dan pendanaan</li> <li>- Pembenahan sistem internal terkait distribusi fasilitas; serta melakukan pendataan dan promosi agar data bertambah sehingga tidak hanya itu-itu saja yang menerima pembinaan</li> <li>- Publikasi terhadap kesenian yang belum populer dan hampir</li> <li>- Pendampingan tata kelola organisasi</li> <li>- Upaya mendorong pewarisan</li> <li>- Perlu adanya sosialisasi sertifikasi bidang kesenian</li> <li>- UNESCO menyebutkan tergantung dengan persepsi masyarakat pendukung, sehingga kegiatan kesenian yang mengikutsertakan anak harus melihat dari sudut pandang masyarakat</li> </ul>

		pendukung, mengedapankan HAM dan apresiasi, menghindari eksploitasi anak serta kekerasan
Mbak Iwuk	Administrasi pelaku seni untuk mendapatkan dukungan pemerintah, bisa jadi yang dapat itu-itu saja karena administrasi yang baik hanya itu	Itu bisa terwadahi melalui kode etik
Pak Basuki	<p>Perlu adanya sosialisasi LSP</p> <p>Metode uji LSP ada 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ujian kompetensi secara tulis dan praktek</li> <li>- Melalui CV / kiprah</li> </ul> <p>Dengan adanya sertifikasi, pemerataan pekerjaan akan lebih mudah</p>	<p>Mbak Iwuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalau OPD yang mengadakan LSP, tapi nanti kan manfaatnya hanya dirasakan secara individu bukan secara komunal</li> </ul> <p>Pak Basuki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketika individu-individu tersertifikasi profesi maka sistem akan perlahan sehat</li> </ul>
Pak Basuki	Transmisi makna nilai ada kendala tidak? Atau apakah ada metode lain untuk menstranmisikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaruh agama akan membuat masyarakat lebih mengerti</li> </ul>
Pak Basuki	Porsi mana yang bisa diwadahi oleh BAPPEDA	<p>Pak Sigit Bappeda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebetulnya selama ini, kita selalu berusaha melibatkan perangkat daerah untuk mengetahui OPD mana yang terlibat dengan kebudayaan</li> <li>- Kita mengawal</li> <li>- Kendalanya anggaran dan SDM terbatas</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- CSR ditangani dengan OPD masing-masing</li> <li>- Kontrol pelaksanaan ada monev</li> <li>- Bagaimana cara mengetahui para pelaku seperti guru bahasa jawa kompeten untuk mengajar</li> </ul>

Permasalahan	Rekomendasi	Tujua n	Sasar an	Tahap an Kerja	Indikator Capaian					Keterangan (Kepmendag ri No. 900.1.15.5.13 17)
					202 4	2029	203 4	2039	204 4	
<b>PELINDUNGAN</b>										
Seni rupa belum terdata	Perlu kajian dan pemetaan seni rupa									
	Publikasi terhadap kesenian yang belum populer									

	dan hampir punah									
<b>PEMANFAATAN</b>										
Terbatasnya ruang ekspresi	Pengadaan ruang ekspresi atau festival yang lebih bisa mewadahi seluruh kesenian									
Seni rupa masih dibuat oleh pelaku seni luar daerah	Mengedepankan seniman-seniman setempat untuk membangun identitas daerah melalui kesenian daerah, bangunan									

	monumental, dan ornamentik									
<b>PENGEMBANGAN</b>										
Terdapat kesamaan dan kemiripan antar daerah	Perlu adanya kajian identitas kesenian									
Terdapat kesamaan dan kemiripan kesenian di wilayah yang beririsan	Promosi kesenian Pembakuan kesenian									
<b>PEMBINAAN</b>										
Pihak Kabupaten dan Provinsi belum melakukan pembakuan maestro.	Mendorong pembakuan maestro dalam ranah kabupaten, provinsi dan pusat.									

Terjadinya ketimpangan antar opk yang satu dengan yang lain dan ada kelompok opk tapi belum memiliki legal formal	Pembuatan legal formal organisasi dan pembuatan ruang berekspresi									
Kurangnya pemantauan organisasi seni	Pemebenanahan tata kelola									
Masalah terkait perlindungan hukum pelaku seni	Pendampingan hukum									
Perundungan kegiatan kesenian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan kode etik</li> <li>• Membuat perda</li> </ul>									



	<p>untuk batasan penyelen ggaraan pertunju kan kesenian</p>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terukurnya kompetensi pelaku seni</li> <li>• Kesulitan sertifikasi pelaku seni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan sertifikasi pelaku seni</li> <li>• Sosialisasi sertifikasi bidang kesenian</li> <li>• Perlu adanya</li> </ul>									

	<p>sosialisasi LSP</p>									
<p>Pembinaan pelaku seni atau sanggar belum merata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan ruang ekspresi, fasilitas, dan pendanaan</li> <li>• Penguatan sistem internal terkait distribusi fasilitas serta melakukan pendataan</li> </ul>									

	n dan promosi									
Kehidupan sanggar seni masih tahap ketergantungan dan belum mandiri	Pendampingan tata kelola organisasi									
Regenerasi	Upaya mendorong pewarisan									
Perlindungan anak dan eksploitasi anak	Mengedepankan HAM dan apresiasi, menghindari eksploitasi, serta kekerasan									

Foto



**Notulensi Penajaman Hasil Review FGD**

Acara/Sesi	Penajaman Hasil Review FGD
Hari/Tanggal	Rabu, 20 Desember 2023
Pukul	08.00-11.00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	OPD bidang Pendidikan, Kebudayaan, Bappeda se-Jawa Tengah
Nama Notulis	Unggul Satrio Jalu Naufal Falah
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekaman suara</li><li>- Foto kegiatan yg mewakili</li><li>- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun</li></ul>

1. Manuskrip

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
						Pelindungan			
Inventarisasi	Terbatasnya jumlah manuskrip yang diinventarisasi	Melakukan upaya inventarisasi keberadaan manuskrip	Terinventarisasinya manuskrip	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpustakaan, pemerintah desa	- Pencarian dan penemuan manuskrip - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Manuskrip				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	Mewujudkan pemutakhiran data manuskrip dalam sistem	Terwujudnya pemutakhiran data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpustakaan	- Pengumpulan data - Memasukan data dalam sistem - Pemutakhiran data				

		pendataan terpadu							
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan manuskrip	Mewujudkan pemeliharaan manuskrip agar tidak rusak, hilang dan musnah	Terselamatkan nya manuskrip dari kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpustakaan, perpustakaan, pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi jenis dan ragam manuskrip</li> <li>- Melakukan upaya preventif</li> <li>- Melakukan upaya kuratif</li> <li>- Terpeliharanya manuskrip</li> </ul>				
	Belum optimalnya upaya digitalisasi manuskrip	Digitalisasi data base	Terdigitalisasinya database manuskrip	Admin database, IT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalisasi data base</li> <li>- Tersusunnya data base secara terintegrasi</li> </ul>				
Penyelamatan									

Restorasi	Masih banyak manuskrip yang mengalami kerusakan	Mewujudkan restorasi manuskrip	Terwujudnya restorasi manuskrip yang rusak	Dinas kebudayaan, dinas aris dan perpustakaan, perpusatakaan	- Mengidentifikasi kerusakan manuskrip - Dilakukan upaya restorasi - Manuskrip terselamatkan				
<b>Pengembangan</b>									
Kajian	Belum optimalnya kajian tentang manuskrip	Transliterasi, transkripsi, alih bahasa, pengkajian, sosialisasi	Tersedia kajian manuskrip	Pemilik manuskrip baik dari dinas terkait maupun individu	- Transkripsi, transliterasi, alih bahasa - Analisis isi dan fisik manuskrip				
<b>Pemanfaatan</b>									
Kesejahteraan	Belum optimalnya pemanfaatan manuskrip yang	Menjadikan substansi manuskrip	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pemilik manuskrip dan	- Pengemasan manuskrip sebagai daya tarik wisata - Penyajian/display manuskrip				



Masyarakat	berdampak pada kesejahteraan masyarakat	sebagai sumber pendapatan masyarakat		masyarakat					
Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya manuskrip sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan substansi manuskrip sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal	Menjadikan substansi mansukrip sebagai media membangun karakter bangsa	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi  Pembuatan Kurikulum - Pembuatan bahan ajar - Pengajaran di kelas				
<b>Pembinaan</b>									
SDM	Terbatasnya SDM yang mampu melakukan transliterasi, alih aksara, dan alih	Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan	Tersedianya SDM yang kompeten	Pengelola manuskrip	- Pelatihan sertifikasi SDM  - Standarisasi dan				

	bahasa untuk dan manuskrip pelatihan								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Tradisi Lisan

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
Pelindungan									
Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan upaya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan pendataan tradisi lisan	Dinas kebudayaan	- Pencarian dan penemuan tradisi lisan - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Tradisi Lisan				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data tradisi lisan dalam sistem	Mewujudkan pemutakhiran data tradisi lisan dalam sistem	Terwujudnya pemutakhiran data tradisi lisan dalam sistem terpadu	Dinas kebudayaan	- Pengumpulan data - Memasukkan data dalam sistem - Pemutakhiran data				

	pendataan terpadu	sistem pendataan terpadu							
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan tradisi lisan	Mewujudkan pemeliharaan tradisi agar tidak hilang dan musnah	Terselamatkan nya dari kehilangan, kemusnahan	Masyarakat	- Mengidentifikasi tradisi lisan - Terpeliharanya dialek lokal dalam bahasa daerah				
	Belum optimalnya upaya digitalisasi tradisi lisan	Melakukan Digitalisasi data base	Terdigitalisasinya database tradisi lisan	Admin database, IT	- Digitalisasi data base secara terintegrasi - Tersusunnya data base				
Penyelamatan	Belum optimalnya upaya menghidupkn dan menjaga ekosistem tradisi lisan	Pewarisan pada generasi berikutnya	Terwariskannya tradisi lisan ke generasi berikut	Masyarakat umum dan generasi muda	- Sosialisasi Proses Pembelajaran - Penyebaran desiminasi				

	Masih belum optimal upaya penyelamatan tradisi lisan	Dilakukan upaya revitalisasi tradisi lisan	Terselamatkan nya tradisi lisan	Penutur tradisi lisan	- Menghidupkan kembali tradisi lisan				
<b>Pengembangan</b>									
Kajian	Belum optimalnya kajian terhadap tradisi lisan	Tersedianya kajian tradisi lisan	Tersedia kajian tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Melakukan wawancara/ penggalan informasi tradisi lisan - Proses Penulisan Kajian - Hasil Kajian				
Inovasi	Belum optimalnya pengayaan keberagaman/inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Rekonstruksi aslinya - Pengayaan keberagaman - Kajian, pengayaan teknik kajian, pengayaan performen, pengayaan teknologi yang digunakan				

<b>Pemanfaatan</b>									
Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatana tradisi lisan yang berdampak	Menjadikan substansi tradisi lisan sebagai sumber pendapatan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pelaku tradisi lisan dan masyarakat	- Pengemasan tradisi lisan - Penyajian/perform tradisi lisan				

	pada kesejahteraan masyarakat				
Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya tradisi lisan sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan tradisi lisan sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal	Menjadikan tradisi lisan sebagai media membangun karakter bangsa	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi - Pembuatan Kurikulum - Pengajaran di kelas
Sumber Daya Manusia	Belum tersedianya SDM yang kompeten	Peningkatan kapasitas SDM tradisi lisan	Tersedianya SDM yang kompeten	Pelaku tradisi lisan	- - Pelatihan - Standarisasi dan sertifikasi
Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya pranata tradisi lisan yang memanfaatkan teknologi	Teknologi digunakan dalam pranata tradisi lisan	Terwujudnya pemanfaatan teknologi dalam pranata tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Pengenalan teknologi - Implementasi Teknologi

### 3. Adat-Istiadat

	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian
--	-------------	--------	---------	---------------	-------------------

Permasalahan					2024	2029	2034	2039
<p><b>Perlindungan:</b></p> <p>Belum tersusunnya peta jalan inventarisasi dan belum optimalnya inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di</p>	<p>Menyusun peta jalan dan SOP inventarisasi yang terintegrasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi di bidang adat istiadat.</p>	<p>Menyusun peta jalan dan standar operasional produk sebagai pedoman dalam melakukan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, dan publikasi di bidang adat istiadat</p>	<p>1.OPD atau pemangku kepentingan atau dinas terkait</p> <p>2. Tokoh adat dan masyarakat adat</p> <p>3. Akademisi termasuk antropolog, filolog, dan arsitek.</p> <p>4. Pegiat budaya</p>	<p>1. Menyusun peta jalan inventarisasi di bidang adat istiadat yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, dan publikasi secara terintegrasi.</p> <p>2. Melakukan inventarisasi secara rinci dan detail berbasis peta jalan yang telah disusun</p> <p>3. Pelaksanaan dan optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan</p>	<p>Tersusunnya rencana peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, upaya penyelamata pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang adat istiadat</p>	<p>Telah dilaksanakannya peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang adat istiadat termasuk mekanisme evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perbaikan serta penyesuaiannya</p>	<p>Peta jalan berjalan dengan baik yang melibatkan kelompok sasaran</p>	<p>Terwujudnya mekanisme SOP yang telah mapan sebagai ekosistem perlindungan adat istiadat yang berkelanjutan</p>

bidang Adat Istiadat				<p>pemeliharaan termasuk publikasi khasanah adat istiadat</p> <p>4. Evaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah adat istiadat</p>				
<p><b>Pengembangan &amp; Pemanfaatan:</b></p> <p>Belum tersusunnya peta jalan bagi</p>	Menyusun peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai adat istiadat dan	Menyusun peta jalan penelitian di bidang adat istiadat secara komprehensif serta melakukan	Para peneliti, lembaga riset pemerintah, dan pegiat	1. Menyusun peta jalan tentang penelitian dan pengkajian	Menyusun rancangan peta jalan tentang penelitian dan	Telah dilaksanakannya peta jalan penelitian dan pengkajian adat istiadat serta diseminasi yang	Penelitian dan pengkajian di bidang adat istiadat telah dapat dijalankan	Terwujudnya ekosistem penelitian dan pengkajian di bidang adat istiadat

<p>penelitian yang komprehensif mengenai adat istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam mewariskan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa</p>	<p>dapat dijadikan dasar dalam pewarisan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa</p>	<p>upaya agar hasil penelitian dapat diimplementasikan.</p>	<p>kebudayaan</p>	<p>mencakup adat istiadat yang mencakup kekayaan budaya.</p> <p>2. Melaksanakan riset tersebut termasuk mendiseminasi hasil kajian tersebut agar bermanfaat bagi</p> <p>3. Melakukan evaluasi dan pelaksanaan riset yang melibatkan</p>	<p>pengkajian mencakup kekayaan budaya.</p>	<p>dapat memperkuat karakter bangsa dan ketahanan budaya.</p>	<p>secara baik dan efektif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan ketahanan budaya</p>	<p>secara berkelanjutan</p>
---	--	---	-------------------	---	---	---	---	-----------------------------



				para peneliti, lembaga riset pemerintah, dan pegiat kebudayaan.				
<b>Pembinaan:</b> Masih kurangnya upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Memperbanyak upaya dan meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Menciptakan berbagai upaya kreatif, inovatif, dan variatif yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Dinas dan OPD terkait, perguruan tinggi, akademisi, pegiat budaya, LSM, komunitas, dan pemangku adat	1. Menciptakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghidupi, merawat, dan	Terciptanya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat istiadat.	Terlaksananya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya gen-z dalam melestarikan adat istiadat	Terciptanya keberlanjutan berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat istiadat yang meliputi evaluasi dan pembaruan	Terciptanya keberlanjutan program pembinaan sumber daya manusia dalam memelihara, menghidupi, dan melestarikan adat istiadat.

				<p>melestarikan adat istiadat.</p> <p>2. Melaksanakan kerja gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat</p> <p>3. Menciptakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesadaran</p>			<p>program pembinaan.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

				dan partisipasi Gen-Z dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Ritus

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
<b>Pelindungan</b> : Belum tersusunnya peta jalan inventarisasi dan belum optimalnya	Menyusun peta jalan dan SOP inventarisasi sekaligus mengoptimalkan inventarisasi	Menyusun peta jalan dan SOP sebagai pedoman dalam melakukan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan,	1.OPD atau pemangku kepentingan atau dinas terkait 2. Tokoh adat dan	1. Menyusun peta jalan inventarisasi di bidang Ritus yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan	Tersusunnya rencana peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara	Telah dilaksanakannya peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan	Peta jalan berjalan dengan baik yang melibatkan kelompok sasaran	Terwujudnya mekanisme SOP yang telah mapan sebagai ekosistem perlindungan Ritus yang

inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang Ritus	secara terintegrasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi di bidang Ritus	pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang Ritus	masyarakat adat 3. Akademisi (antropolog, filolog, dan arsitek) 4. Pegiat budaya	publikasi secara terintegrasi. 2. Melakukan inventarisasi secara rinci dan detail berbasis peta jalan yang telah disusun 3. Pelaksanaan dan optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah Ritus 4. Evaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan	terintegrasi di bidang Ritus	publikasi secara terintegrasi di bidang Ritus termasuk mekanisme evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perbaikan serta penyesuaiannya	berkelanjutan
---	---	---	--	---	------------------------------	---	---------------

				pemeliharaan termasuk publikasi khasanah Ritus				
<b>Pengembang an &amp; Pemanfaata n:</b> Belum tersusunnya peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai Ritus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai	Menyusun &peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai Ritus yang di dalamnya terdapat nilai- nilai luhur budaya sebagai penopang karakter bangsa.	Menyusun peta jalan penelitian di bidang Ritus secara komprehensif serta melakukan upaya agar hasil penelitian dapat diimplementasik an.	Para peneliti, lembaga riset pemerintah dan pegiat swas ta, dan pegiat kebudayaan	1. menyusun peta jalan penelitian dan pengkajian di bidang Ritus secara komprehensif yang mencakup kekayaan budaya.  2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian sesuai peta jalan yang di susun	Tersusunnya ranca ngan peta jalan penelitian dan pengkajian di bidang Ritus termasuk rencana pengembangan dan pemanfaatannya.	Telah dilaksanakannya peta jalan penelitian dan pengkajian di bidang Ritus termasuk bidang Ritus termasuk diseminasi hasil penelitian.	Penelitian dan pengkajian di bidang Ritus telah dapat dijalankan secara baik dan efektif termasuk pengembang an dan pemanfaatann ya.	Terwujudny a ekosistem penelitian dan pengkajian di bidang Ritus secara berkelanjuta n.

penopang karakter bangsa.				termasuk mendiseminasikan hasilnya. 3. Melakukan evaluasi dan pelaksanaan riset yang melibatkan para peneliti, lembaga riset pemerintah, dan pegiat kebudayaan.				
<b>Pembinaan:</b> Masih kurangnya upaya yang mendorong masyarakat dalam	Memperbanyak upaya dan meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat	Menciptakan berbagai upaya kreatif, inovatif, dan variatif untuk mendorong masyarakat	OPD terkait, perguruan tinggi, akademisi, pegiat budaya, LSM,	4. Menciptakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendorong dan	Terciptanya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan Ritus.	Terlaksananya berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khusus	Terciptanya keberlanjutan berbagai program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi	Terciptanya keberlanjutan program pembinaan sumber daya manusia dalam

memelihara dan melestarikan Ritus.	dalam memelihara dan melestarikan Ritus	dalam memelihara dan melestarikan Ritus	komunitas, dan tokoh adat	meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan Ritus.  5. Melaksanakan kerja gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam merawat dan melestarikan Ritus		sya gen-z dalam melestarikan Ritus	masyarakat dalam melestarikan Ritus yang meliputi evaluasi dan pembaruan program pembinaan.	memelihara dan melestarikan Ritus.
------------------------------------	---	---	---------------------------	--	--	------------------------------------	---	------------------------------------

				6. Menciptakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi Gen-Z dalam merawat dan melestarikan Ritus				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

5. Seni

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian					Keterangan (Kepmendagri No. 900.1.15.5.1317)
					2025	2026	2027	2028	2029	
PELINDUNGAN										



Objek seni rupa belum terdata dengan baik	Perlu kajian, inventarisasi, dokumentasi dan pemetaan seni rupa	Mengetahui jumlah dan kondisi objek seni rupa	Objek seni rupa tradisi terutama jenis, produk dan spesifikasinya	Inventarisasi, dokumentasi, pemetaan dan kajian						
Objek seni rupa banyak yang belum diangkat dan terancam punah	Publikasi terhadap kesenian yang belum populer dan hampir punah	Mengangkat kembali melalui informasi meluas dan menumbuhkan minat pemajuan kesenian	Objek seni yang terancam punah dan yang kurang populer	Inventarisasi, pemetaan, perumusan publikasi dan menyusun bentuk publikasi baik foto, video, radio, dll						
<b>PEMANFAATAN</b>										
Terbatasnya ruang ekspresi	Pengadaan ruang ekspresi atau festival yang lebih bisa	Menumbuhkan berbagai event terutama festival	Membuka ruang ekspresi dan ruang	Pemetaan kebutuhan ekspresi, penentuan						

	mewadahi seluruh kesenian		apresiasi secara meluas	tempat, waktu, anggaran dan keterlibatan berbagai pihak						
Seni rupa masih dibuat oleh pelaku seni luar daerah	Mengedepankan seniman-seniman setempat untuk membangun identitas daerah melalui kesenian daerah, bangunan monumental, dan ornamantik	Kemandirian pemenuhan produk seni rupa di daerah	Pelaku seni rupa dan masyarakat pengguna, serta pemerintah daerah setempat	Sosialisasi produk, seniman dan membangun kesadaran penggunaan produk lokal melalui promosi dan percontohan						
<b>PENGEMBANGAN</b>										
Terdapat kesamaan dan kemiripan antar daerah	Perlu adanya kajian identitas kesenian	Menggali dan menumbuhkan identitas dan kekhasan	Pelaku seni, peneliti dan pemerintah daerah	Identifikasi dan kajian rupa, motif, teknologi, dan pengetahuan.						

		produk dan objek seninya		Publikasi dan ekspresi secara meluas						
Terdapat kesamaan dan kemiripan kesenian di wilayah yang beririsan	Promosi kesenian Pembakuan kesenian	Menumbuhkan identitas dan kekhasan	Pelaku seni, peneliti, akademisi, masyarakat dan pemerintah daerah	Pemetaan persebaran, identifikasi kemiripan, identifikasi pelaku, penggalan identitas, pembakuan, promosi secara meluas						
<b>PEMBINAAN</b>										
Pihak Kabupaten dan Provinsi belum melakukan pembakuan maestro.	Mendorong pembakuan maestro dalam ranah kabupaten, provinsi dan pusat.	Mengapresiasi maestro dan penjaminan pewarisan, serta	Pelaku seni, pemerintah daerah	Penentuan kriteria maestro sesuai tingkatan, pembentukan tim, penilaian						

		menumbuhkan motivasi		dan pembakuan maestro secara berkala tiap tahun						
Terjadinya ketimpangan antar opk yang satu dengan yang lain dan ada kelompok opk tapi belum memiliki legal formal	Pembuatan legal formal organisasi dan pembuatan ruang berekspresi	Menumbuhkan kesadaran berorganisasi yang legal formal dan payung hukum	Pelaku seni dan sanggar-sanggar seni	Publikasi standarisasi organisasi, langkah pendampingan, akta notaris dan kemenkumham						
Kurangnya pemantauan organisasi seni	Pembenahan tata kelola	Organisasi seni yang sehat dengan tata kelola yang baik	Organisasi seni	Penataan pengurus organisasi, manajemen tata kelola						
Masalah terkait perlindungan hukum pelaku seni	Pendampingan hukum	Kenyamanan dan kebebasan dalam	Pelaku seni dan	Pembentukan LSP Kesenian						

		beraktivitas seni	pemerintah daerah							
Perundingan kegiatan kesenian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan kode etik</li> <li>Membuat perda untuk batasan penyelenggaraan pertunjukan kesenian</li> </ul>	Kenyamanan dan kebebasan dalam beraktivitas seni	Pelaku seni dan pemerintah daerah	Konsorsium pelaku seni, pembentukan tim perumus, perumusan, uji publik dan pembakuan kode etik						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terukurnya kompetensi pelaku seni</li> <li>Kesulitan sertifikasi pelaku seni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan sertifikasi pelaku seni</li> <li>Sosialisasi sertifikasi bidang kesenian</li> <li>Perlu adanya sosialisasi LSP</li> </ul>	Standarisasi profesi	Pelaku seni dan organisasi seni	Pembentukan KKNI, RSKKNI, pendirian LSP, pembentukan asesor, pelatihan dan penyelenggaraan Uji Kompetensi						

Pembinaan pelaku seni atau sanggar belum merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan ruang ekspresi, fasilitas, dan pendanaan</li> <li>• Pembenahan sistem internal terkait distribusi fasilitas serta melakukan pendataan dan promosi</li> </ul>	Kemandirian pelaku dan organisasi seni secara merata	Pelaku dan organisasi seni, pemerintah daerah dan stakeholder	Pemetaan kondisi pelaku dan sanggar seni, program kegiatan dan pembinaan yang dibutuhkan						
Kehidupan sanggar seni masih tahap ketergantungan dan belum mandiri	Pendampingan tata kelola organisasi	Kemandirian organisasi kesenian	Organisasi seni, pelaku seni dan pemerintah daerah	Pemetaan kondisi sanggar seni, pendampingan tata kelola						
Regenerasi	Upaya mendorong pewarisan	Pewarisan yang berlangsung dengan baik.	Generasi pewaris, pelaku seni dan maestro	Pemetaan sistem pewarisan, dukungan pembuatan						

		diminati generasi muda		bahan ajar, publikasi, penyelenggaraan edukasi						
Perlindungan anak dan eksploitasi anak	Mengedepankan HAM dan apresiasi, menghindari eksploitasi, kekerasan	Kenyamanan, keamanan dan kebebasan ekspresi anak dalam dunia seni, hak penghargaan dalam ekspresi seni	Pelaku seni, masyarakat, dan generasi pewaris	Pembakuan wilayah keterlibatan anak dalam ekspresi seni, kode etik, perlindungan hukum, pendampingan						

6. Bahasa

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
						Pelindungan			

Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan upaya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Terinventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat, BAPEDA, dinas kebudayaan	- Pencarian dan penemuan dialek lokal dalam bahasa daerah - Penyusunan template/form pendataan - Inventarisasi Dialek lokal dalam bahasa daerah				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem pendataan terpadu	Mewujudkan pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem pendatan terpadu	Terwujudnya pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem terpadu	Dinas kebudayaan	- Pengumpulan data - Memasukkan data dalam sistem - Pemutakhiran data				
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan	Mewujudkan pemeliharaan dialek lokal dalam bahasa daerah	Terselamatkan nya dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat penutur dialek dalam bahasa daerah	- Mengidentifikasi dialek lokal dalam bahasan daerah -Terpeliharanya dialek lokal dalam bahasa daerah				



	daerah agar dari kehilangan dalam bahasa tidak hilang dan daerah dan musnah kemusnahan							
Belum dilakukan upaya digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Terdigitalisasi nya dialek lokal dalam bahasa daerah	-Dinas pendidikan -Dinas Kebudayaan -K omino	- Perekaman dialek lokal dalam berbahasa daerah - Memasukan ke sistem - Digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah				
<b>Pengembangan</b>								
Kajian	Belum optimalnya kajian tentang dialek	Melakukan kajian dialek lokal dalam bahasa daerah	Tersedia kajian dialek lokal dalam bahasa daerah	BAPEDA, dinas kebudayaa	- Penggalan informasi Proses penulisan kajian Hasil kajian	- -		
<b>Pemanfaatan</b>								

Kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat	- Inventarisasi dialek lokal - Mengimplentasikan dialek lokal dalam konten - Mengimplemntasikan dalam media seni - Masyarakat mendapatkan penghasilan				
Meningkatkan ketahanan budaya	Belum optimalnya dialek lokal dalam meningkatkan ketahanan budaya	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah satu muatan lokal	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai media ketahanan budaya	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi Pembuatan Kurikulum - Pembuatan bahan ajar - Pengajaran di kelas				
Pembinaan									

SDM	Semakin berkurangnya penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Mewujudkan transfer <i>knowledge</i> dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus terkait dengan dialek lokal dalam bahasa daerah	Meningkatnya penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Ibu-ibu masyarakat PKK,	- Inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah - Membangun komunitas dialek lokal dalam bahasa daerah - Melakukan transfer dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus - Dialek lokal menjadi bahasa keseharian masyarakat				
-----	---	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

**7. Olah Raga Tradisional**

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039

<b>Pelindungan:</b> Kurangnya pemahaman masyarakat tentang olah raga tradisional	Melakukan sosialisasi tentang olah raga tradisional	Menyebarkan informasi mengenai olah raga tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPD terkait</li> <li>2. Akademisi</li> <li>3. Masyarakat</li> <li>4. Generasi muda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutakhiran data tentang olah raga tradisional</li> <li>2. Penyelenggaraan FGD/DKT</li> <li>3. Sosialisasi</li> </ol>				
<b>Pelindungan:</b> Belum adanya penetapan olah raga tradisional sebagai WBTB	Melakukan pengusulan penetapan olah raga tradisional sebagai WBTB	Olah raga tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPD terkait</li> <li>2. Kemendikbudristek</li> <li>3. BPK Wilayah X</li> <li>4. Akademisi</li> <li>5. Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan pendokumentasian tentang olah raga tradisional</li> <li>2. Kajian tentang olah raga tradisional</li> <li>3. Penyelenggaraan FGD/DKT</li> <li>4. Usulan penetapan</li> </ol>				

<b>Pengembangan:</b> Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait pelestarian olah raga tradisional	Penyelenggaraan event atau festival olah raga tradisional	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan olah raga tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta 2. Publikasi dan dokumentasi 3. Penyelenggaraan event				
<b>Pemanfaatan:</b> Kurangnya sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional	Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional yang sesuai standar.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap				

<b>Pemanfaatan:</b> Kurang optimalnya pemanfaatan olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah	Mengoptimalkan olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah	Olah raga tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata daerah	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Publikasi dan dokumentasi 2. Penyelenggaraan event wisata				
<b>Pembinaan:</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Melakukan pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional				

8. Permainan Rakyat

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039

<b>Pelindungan:</b> Kurang nya pemahaman masyarakat tentang permainan rakyat	Melakukan sosialisasi tentang permainan rakyat	Menyebarkan informasi mengenai permainan rakyat kepada masyarakat, khususnya generasi muda	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang permainan rakyat, 2. Penyelenggaraan FGD/DKT Sosialisasi				
<b>Pelindungan:</b> Belum adanya penetapan permainan rakyat sebagai WBTB	Melakukan pengusulan penetapan permainan rakyat sebagai WBTB	Permainan rakyat yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan	1. OPD terkait, 2. Kemendikbudristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi 5. Masyarakat	1. Pendataan dan pendokumentasian tentang permainan rakyat, 2. Kajian tentang permainan rakyat, 3. Penyelenggaraan FGD/DKT, 4. Usulan penetapan.				
<b>Pengembangan:</b> Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar	Penyelenggaraan event atau festival permainan rakyat	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku				

pemangku kepentingan terkait pelestarian permainan rakyat		permainan rakyat yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda		kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penyelenggaraan event.				
<b>Pembinaan:</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat				
<b>Pemanfaatan:</b> Kurang optimalnya pemanfaatan permainan rakyat sebagai atraksi wisata daerah	Mengoptimalkan permainan rakyat sebagai atraksi wisata daerah	permainan rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata daerah	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Publikasi dan dokumentasi 2. Penyelenggaraan event wisata				



<b>Pembinaan:</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat				
---	---	--	--	---	--	--	--	--

9. Pengetahuan Tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
<b>Pelindungan:</b> Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan tradisional.	Melakukan sosialisasi tentang pengetahuan tradisional.	Menyebarluaskan informasi mengenai pengetahuan tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang pengetahuan tradisional 2. Penyelenggaraan FGD/DKT 3. Sosialisasi				

<p><b>Pelindungan:</b></p> <p>Keterbatasan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional</p>	<p>Menyediakan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional</p>	<p>Jamu sebagai pengetahuan tradisional yang lestari dan dapat dimanfaatkan.</p>	<p>1. OPD terkait</p> <p>2. Masyarakat</p>	<p>1. Melakukan koordinasi lintas sektoral</p> <p>2. OPD terkait menyediakan bibit tanaman untuk pembuatan jamu tradisional,</p> <p>3. Sosialisasi kepada petani untuk menanam tanaman yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu tradisional,</p> <p>4. Penanaman tanaman yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu tradisional.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Pelindungan:</b> Penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) masih terbatas.	Melakukan pengusulan penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB).	Pengetahuan tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.	1. OPD terkait 2. Kemendikbudristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi 5. Masyarakat	1. Pendataan dan pendokumentasian tentang pengetahuan tradisional, 2. Kajian tentang pengetahuan tradisional, 3. Penyelenggaraan FGD/DKT, 4. Usulan penetapan.				
<b>Pengembangan:</b> Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait pelestarian pengetahuan tradisional	Penyelenggaraan event atau festival pengetahuan tradisional.	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan pengetahuan tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat,	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta,				

		hususnya generasi muda.		2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penyelenggaraan event.				
<b>Pemanfaatan:</b> Belum optimalnya pemasaran produk pengetahuan tradisional.	Mengoptimalkan pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.	Tersedianya pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penjualan produk.				
<b>Pemanfaatan:</b> Belum optimalnya sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.	Mengoptimalkan sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.	Tersedianya produk pengetahuan tradisional yang telah tersertifikasi.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan,				

				2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Sertifikasi produk.				
<b>Pembinaan:</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	Melakukan pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	Terselenggaranya pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional yang sesuai dengan standar dan prosedur.	1. OPD terkait 2. Lembaga sertifikasi 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pembinaan dan sertifikasi, 2. Pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional, 3. Sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional.				

10.Teknologi Tradisional

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
<b>Pelindungan</b> 1. Minimnya data mengenai teknologi tradisional	Inventarisasi berkala data teknologi tradisional	Terhimpunnya data yang valid	1. Lembaga, masyarakat, 2. Akademisi, 3. Pelaku teknologi tradisional dan 4. Pemerintah / OPD terkait	1. Membentuk tim pendataan 2. Identifikasi dan dicatatkan, diverifikasi dan divalidasi 3. Ditetapkan oleh Kepala Daerah 4. Diusulkan untuk mendapatkan penatapan 5. Pelaporan secara berkala 6. Evaluasi				
Lemahnya pelindungan hukum (terkait dengan pengamanan)	Memberikan pendampingan hukum teknologi tradisional	Menjamin terwujudnya payung hukum pengakuan dari pihak lain/asing	1. Lembaga masyarakat, Akademisi	1. Pengusulan/pengajuan sebagai kekayaan intelektual				

			2. Pelaku teknologi tradisional dan pemerintah / OPD terkait	2. Mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual 3. Pemutakhiran data 4. Sosialisasi Evaluasi				
Minimnya publikasi kepada masyarakat	Mempublikasikan melalui media massa	Mempublikasikan hasil melalui media massa	1. Lembaga masyarakat 2. Akademisi 3. Pelaku teknologi tradisional dan Pemerintah/OPD terkait	1. Membentuk tim publikasi 2. Menyiapkan bahan publikasi 3. Mempublikasikan Evaluasi				
<b>Pengembangan</b> Penyebarluasan pengetahuan tradisional yang belum merata	Melakukan penyebarluasan informasi pengetahuan tradisional	1. Menyebarluaskan nilai nilai budaya teknologi tradisional 2. Penyebaran dilakukan secara desiminasi:	1. Lembaga masyarakat 2. Akademisi 3. Pelaku teknologi tradisional dan Pemerintah/opd terkait	1. Penyiapan bahan informasi 2. Seleksi data/informasi, dikurasi (penyeleksi secara detail) 3. Ditindaklanjuti melalui pameran				

		<p>melalui nilai - nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, maupun festival dan diaspora: melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya</p> <p>3. Penyebarluasan melalui media massa, informasi budaya, transfer ilmu budayanya</p>		4. Evaluasi				
--	--	---	--	-------------	--	--	--	--



Rendahnya kajian tentang teknologi tradisional	Melakukan kajian tentang teknologi tradisional	Tergalinya nilai-nilai budaya pada teknologi tradisional secara faktual.	1. Lembaga masyarakat 2. Akademisi 3. pelaku teknologi tradisional dan pemerintah/opd terkait	1. Penyusunan tim kajian 2. Penulusuran sumber 3. Verifikasi lapangan 4. Pendokumentasian 5. Penyusunan kajian 6. Penyampaian hasil kajian 7. Sosialisasi hasil kajian 8. Evaluasi				
<b>Pemanfaatan</b> Rendahnya pemanfaatan teknologi tradisional untuk kesejahteraan masyarakat	Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi tradisional	Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	1. Lembaga masyarakat 2. Akademisi 3. pelaku teknologi tradisional dan pemerintah/opd terkait Dinas Pariwisata	1. Identifikasi manfaat teknologi tradisional 2. Mensosialisasikan hasil identifikasi 3. Evaluasi				
<b>Pembinaan</b> Belum optimalnya pembinaan SDM	Penyusunan <i>grand design</i> pelatihan	Meningkatnya kompetensi SDM	1. Lembaga masyarakat 2. Akademisi	1. Perencanaan <i>grand design</i> 2. Pelaksanaan latihan				

tentang teknologi tradisional			3. pelaku teknologi tradisional dan 4. pemerintah/opd terkait 5. Dinas Pariwisata	3. Evaluasi				
-------------------------------	--	--	---	-------------	--	--	--	--

11.Cagar Budaya

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
<b>Pelindungan</b> Belum semua kabupaten kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	Membentuk TACB Kab Kota	Melakukan penetapan, pemeringkatan	1. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya, 2. Pemerintah, 3. Akademisi, 4. Masyarakat	1. Merekrut ahli menjadi TACB 2. mengikuti asesmen untuk memperoleh sertifikat 3. meminjam TACB kab terdekat atau provinsi dengan masa kerja 1 tahun dan boleh diperpanjang				

				4. Evaluasi				
Belum semua ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) ditetapkan sebagai Cagar Budaya	Ditetapkan ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) menjadi Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan status Cagar Budaya agar nilai yang terkandung didalamnya dapat lestari</li> <li>2. Perlindungan hukum</li> </ol>	Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi</li> <li>2. Kajian</li> <li>3. Rekomendasi</li> <li>4. Penetapan</li> <li>5. Sosialisasi</li> <li>6. Pemutakhiran</li> <li>7. Evaluasi</li> </ol>				
PERDA Jateng Nomor 10 th 2013 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 th 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 1 th 2022 tentang registrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan revisi/perubahan perda no 10 th 2013</li> <li>2. Penyusunan rencana induk</li> </ol>	Untuk pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya,</li> <li>2. Pemerintah,</li> <li>3. Akademisi,</li> <li>4. Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan</li> <li>2. Pembahasan</li> <li>3. Penetapan</li> <li>4. Pengesahan</li> <li>5. Pengundangan</li> <li>6. Penyebarluasan/sosialisasi</li> <li>7. Menyusun rencana induk</li> </ol>				
			Cagar Budaya	Evaluasi				

nasional dan Cagar Budaya.								
<b>Pengembangan</b> Belum optimalnya pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adaptasi, Revitalisasi	Melakukan optimalisasi Pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adaptasi, Revitalisasi	Meningkatkan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adaptasi, Revitalisasi	Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	1. Penelitian 2. Adaptasi, 3. Revitalisasi 4. Evaluasi				
<b>Pemanfaatan</b> Belum optimalnya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip pelestarian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Melakukan optimalisasi pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tercapainya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip pelestarian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	Regulasi dan fasilitasi Cagar Budaya melalui perizinan, pemanfaatan koleksi, Evaluasi				

Belum semua kabupaten kota mempunyai museum	Mendirikan/merintis museum	Sebagai tempat untuk menyimpan, memelihara, memanfaatkan koleksi Cagar Budaya / Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	1. Merencanakan/melakukan kajian pendirian museum, 2. Menyiapkan sarana prasarana dan/SDM, 3. Menyiapkan Koleksi 4. Mengisi/menata museum, 5. Menyusun SOP pengelolaan Museum Evaluasi				
<b>Pembinaan</b> Belum optimalnya pembinaan SDM yang menangani Cagar Budaya	Melakukan optimalisasi pembinaan SDM untuk pelestarian Cagar Budaya	Meningkatkan kompetensi pelestari Cagar Budaya melalui pembinaan SDM	Seluruh komponen Masyarakat	1. Sosialisasi 2. Workshop 3. Lokakarya 4. Seminar dan 5. Bimtek 6. Evaluasi				

Nama/Asal	Materi	Catatan utk tindak lanjut
-----------	--------	---------------------------

<p>Kelompok 2 Manuskrip dan Tradisi Lisan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesepakatan tentang komitmen bersama pemutakhiran pokok pikiran kebudayaan daerah (ppkd) kabupaten/kota berdasar hasil evaluasi</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah bisa dimajukan bulan Mei 2024 untuk menyelesaikan pemutakhiran draft akhir PPKD</li> <li>- Perlu ada pendekatan kepada para calon kepala daerah agar dalam visi misi mereka terdapat unsur kebudayaan</li> <li>- Pemutakhiran data hanya pada halaman dapobud sedangkan secara fisik tidak berubah</li> <li>- Dalam konteks permasalahan masih menggunakan diksi yang makro sehingga diperlukan penggantian diksi yang lebih praktis.</li> <li>- Pemutakhiran data sebaiknya menunggu road map yang sudah ditetapkan</li> </ul>
---	--	---

Nama/Asal	Pertanyaan	Tanggapan
Pak Joni	Teknologi tradisional di Jawa Tengah lebih diriset lagi dan lebih spesifik lagi	Tiap kabupaten akan lebih mengakomodir kekayaan yang ada di daerahnya masing-masing.
Pak Bambang Irawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kata kunci katalogisasi</li> <li>- Restorasi manuskrip belum terlalu urgent untuk tiap kabupaten/kota</li> <li>- Pembelian manuskrip perlu digalakkan dari provinsi</li> <li>- Untuk tradisi lisan perlu pemanfaatan dan pengembangan yang lebih positif serta harus didokumentasikan</li> </ul>	
Pak Tri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusulan untuk pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi harus sesuai dengan prosedur yang ada</li> <li>- Sudah ada 31 jenis pelaku jenis yang tercantum di LSP P2 kebudayaan</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kepada disbud untuk membuat LSP untuk siswa SMA/SMK agar setelah lulus bisa langsung bekerja dan diakui keahliannya</li> </ul>	
--	---	--



**Notulensi FGD Internal Tim Pemutakhiran dan Evaluasi**

Acara/Sesi	Rapat internal Tim Pemutakhiran Dan Tim Evaluasi
Hari/Tanggal	Senin, 18 Desember 2023
Pukul	19.00 – 21.00
Tempat	Hotel Syariah
Peserta	Tim Pemutakhiran PPKD 2023 Tim Evaluasi PPKD 2023 Tim Input PPKD 2023 Disdikbud Prov. Jateng
Nama Notulis	Nabila Maharani Anis Yulvian Prastyanto
File dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekaman suara</li><li>- Foto kegiatan yg mewakili</li><li>- Materi semisal ada ppt atau file lain dr pemateri/tim penyusun</li></ul>

Nama/Asal	Pernyataan/Pertanyaan	Tanggapan
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	Data penyusunan PPKD harus mengacu pada laman Dapobud dan PPKD 2022. Sementara, sudah dilakukan update pada kedua laman tersebut, tetapi bukannya bertambah malah mengalami kemerosotan. Sebab, jika dibandingkan data sekarang dengan data pada tahun 2018 banyak yang tidak terisi serta beberapa OPK tidak sesuai penempatannya. Sementara, permintaan dari pusat harus mengambil data yang ada di Dapobud dan PPKD 2022 tidak boleh mengunggah data sendiri. Untuk itu, secara mendasar permasalahan masih dibagian inventarisasi atau dapat dikatakan perlindungan OPK dan CB belum tuntas.	
Ibu Fertilia (Bappeda Jateng)	PPKD adalah SKPD yang ditetapkan oleh kepala daerah berarti hampir sama dengan SKPD. Saya menghimbau agar hati – hati dalam menyusunnya jangan sampai ada dualisme dengan RPJMD. Sebelumnya Bapak Ari juga sudah menjelaskan bahwa di dalam RPJMD dan SKPD berisi tentang visi-misi dan program beserta seluruh sub kegiatan dari kepala daerah. Namun sayangnya, program dan seluruh sub program tersebut sudah dikunci oleh	

	<p>permendagri sehingga kita tidak bisa dengan leluasa mengotak – atiknya. Saat ini yang bisa dilakukan oleh kita hanya berada dalam koridor sub kegiatan saja yang diwujudkan dalam program yang bentuknya aktivitas riil konkrit. Inilah yang menurut saya menjadi benang merah antara RPJMD dengan PPKD. Untuk mengecek sub – sub kegiatan itu sendiri tidak bisa dilakukan lewat RKPD.</p> <p>Ketika menyusun PPKD ini sebisa mungkin agar aktivitas konkrit ini merujuk pada sub kegiatan apa di atasnya dan seterusnya. Sebagai satu keyakinan kita bahwa tidak ada yang menyeleweng atau tidak sesuai. Hal itu nantinya akan mempermudah bagi teman – teman dinas ketika akan menyusun renstra supaya tidak akan membuat atau menyusun aktivitas yang aneh – aneh dan harus sesuai dengan PPKD. Sehingga diharapkan nantinya program yang disusun itu benar – benar akan menyelesaikan masalah.</p>	
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	<p>Ketika sebelumnya dilakukan evaluasi saya pribadi sebenarnya mengaharapkan bahwa dalam penyusunan PPKD ini ada semacam algoritmanya atau rumus dan sejenisnya sehingga akan memudahkan rekan – rekan untuk menyusunnya.</p>	

Bapak Tri Hartono (Tim Pemutakhir)	Sebenarnya kegiatan pengembangan, pemanfaatan, pengembangan dan pembinaan itu sudah termaktub dengan jelas di dalam undang – undang maupun peraturan lainnya. Bahkan juga sudah dijelaskan dan disebutkan tentang bentuk – bentuk kegiatan apa yang termasuk ke dalam 4 kategori diatas. Maka menurut saya dalam penyusunan sub – sub kegiatan itu mungkin bisa merujuk langsung pada undang – undang ini.	Bapak Ari (Bappeda Jateng).  Menanggapi Bapak Tri, saya juga memahami bahwa di dalam undang – undang sudah terdapat penjelasan secara garis besar mengenai pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dst. Namun, masalahnya terletak pada penafsiran dan pengklasifikasian dari tiap bentuk kegiatan ke dalam sub – sub kegiatan. Karena Sebenarnya di dalam dokumen perencanaan itu sudah diatur sedemikian rupa tentang klasifikasi programnya. Misalnya saja kegiatan pembinaan itu nanti di dalam RPJMD kita harus melihat kembali program tersebut masuk ke dalam poin kategori yang mana pemanfaatan kah atau pengembangan.
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	Jika kita merujuk kepada undang undang no 5 tahun 1992 tentang cagar budaya yang lama sebenarnya sudah terdapat penjelasan mengenai indikator – indikator kegiatan dari masing – masing program.	Bapak Ari (Bappeda Jateng).  Maksud saya begini Pak, kami yang bergerak di bidang perencanaan kan memiliki dokumen perencanaan yang terminologinya berasal dari kami sendiri sedangkan dokumen PPKD ini juga memiliki terminologinya sendiri yaitu berkaitan dengan istilah – istilah kebudayaan. Nah maksud saya itu adalah tentang bagaimana kita bisa menyelaraskan dan

		menyamakan pandangan tentang dua dokumen yang berbeda ini. Misalnya saja mulai dari istilah dan definisi yang digunakan. Karena sering kami alami dan temukan ketika hendak menyusun dokumen perencanaan dan kebetulan membaca program dari kebudayaan kami tidak memahami istilah – istilah program/kegiatan yang digunakan alhasil dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut kami lebih banyak mengira – ira masuk ke kategori mana kegiatan tersebut.
Bapak Tri Hartono (Tim Pemutakhiran)	Sebetulnya menurut saya masalah yang bapak sebutkan itu lebih disebabkan karena keengganan untuk membaca dari undang – undang pemajuan kebudayaan itu sendiri. Karena banyak objek – objek pemajuan kebudayaan itu salah masuk kategori. Misalnya saja jamu yang masuk ke teknologi tradisional padahal seharusnya pengetahuan tradisional.	Ibu Fertilia (Tim Pemutakhir). Betul Bapak Tri, bahwa di undang – undang itu sudah ada penjelasannya. Akan tetapi, yang sebenarnya menjadi permasalahan di kami yang bertugas di bidang perencanaan itu adalah tidak adanya link/petunjuk/panduan mengenai program yang disusun dalam PPKD dengan RPJMD. Sehingga banyak program yang kami memasukkannya kedalam RPJMD itu berdasarkan perkiraan kami sendiri dengan pertimbangan mana yang sekiranya cocok. Kedepan

		seharusnya dalam penyusunan PPKD ini harus dipertegas kembali mengenai klasifikasi setiap program – program kegiatan dan sub – sub kegiatan turunannya. Bahkan ketika kami melihat dokumen PPKD kab/kota penyusunannya dilakukan secara bebas dalam artian tidak ada yang dijadikan acuan dan kami merasa bingung sendiri. Padahal ketika kami melihat permendikbud tentang PPKD ini sudah dijelaskan mengenai klasifikasi dll
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	Kalau <i>craftsmanship</i> itu dalam OPK ini masuk ke kategori yang mana? Sebagai contoh misalnya adalah jamu. Jamu itu masuk ke kategori pengetahuan tradisional tetapi proses membuat jamunya itu masuk ke dalam <i>craftsmanship</i> .	Bapak Iksan (Disdikbud Jateng). Setahu saya dalam Dapobud itu sebuah objek pemajuan kebudayaan dapat masuk kedalam beberapa kategori berbeda.
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	Jika seperti itu adanya sebenarnya kita “memperkosakan” dari OPK itu sendiri. Maksud saya adalah kita berusaha mengkerdilkan tataran kebudayaan yang bersifat konseptual ke dalam tataran praksis.	
Bapak Tri Hartono (Tim Pemutakhir)	Objek pemajuan kebudayaan itu kalau sedang dilindungi itu tahapannya hanya di perlindungan saja. Tapi kalau sudah dilindungi itu baru bisa dikembangkan dan dimanfaatkan. Jadi tidak mungkin objek yang baru diinventarisasi ini bisa langsung dimanfaatkan	Bapak Bambang (Tim Pemutakhir). Betul Pak Tri, permasalahan ini sebenarnya masih berputar pada OPK yang berwujud barang, sedangkan OPK yang sifatnya non – barang permasalahannya ada di <i>values</i> atau nilainya. Sementara itu pada OPK yang

		<p>sifatnya intangible masalahnya berada pada tahap penginternalisasian <i>values</i> ini ke masyarakat agar menjadi lebih dihargai. Oleh karena itu perlu kiranya sebuah re-interpretasi ulang mengenai OPK yang sifatnya intangible ini. Inilah sekiranya yang menjadi masalah utama di dalam kebudayaan karena jika kita gagal dalam proses ini maka akan hilang kebudayaan itu nantinya.</p>
Ibu Fertilia (Bappeda Jateng)	<p>Kita bisa saksikan di layar presentasi di depan (tabel PPKD bab VII) kan itu di bagian atas terdapat program pengembangan kebudayaan nah di bagian bawahnya itu kan terdapat bentuk kegiatan nah di bawahnya lagi kan terdapat sub kegiatan mungkin bisa nantinya di bagian ini diberikan semacam catatan atau kode – kode pada kolom keterangan agar kami dari bappeda lebih mudah memahaminya. Karena apa yang disampaikan di dalam PPKD itu sendiri kan cenderung menggunakan istilah dan terminologi dari kebudayaan sehingga yang bisa menterjemahkan hanya pihak dinas kebudayaan itu sendiri. Artinya disini teman – teman dari dinas juga diharapkan bisa melakukan klasifikasi terhadap</p>	

	banyaknya kegiatan kedalam program – program yang sudah disusun.	
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	Yang menjadi masalah selanjutnya adalah terkait dengan SK yang didalamnya memuat tentang perlindungan – pengembangan dst, nah permasalahannya ada di bagian berikutnya yang menyebutkan poin tersendiri tentang budaya, dan tradisi.	Bapak Ari (Bappeda Jateng) Untuk masalah ini kita memakai pendekatan yang mudah saja, kira – kira kalau kegiatan ini masuk ke dalam program apa itu sebaiknya dijelaskan sendiri oleh pihak dinas. Agar nantinya kami dari bappeda ketika membuat borang capaian itu juga mudah.
Ibu Fertilia (Bappeda Jateng)	Mas Ikhsan tadi menyampaikan adanya ketidak sesuaian di tabel yang disajikan padahal itu memang produk dari kemendagri yang katanya sudah diskusi dengan kementrian dan lembaga terkait. Jadi nantinya kita akan berfokus saja pada nomenklatur yang terdapat di dalam kolom F yaitu terkait sub kegiatan. Nantinya di sub ini bisa diisikan misal kegiatan A masuk ke dalam klasifikasi program apa.	
Bapak Tri Hartono (Tim Pemutakhiran)	Yang perlu menjadi pertimbangan juga kedepan adalah target yang ingin dicapai dari masing masing program/kegiatan. Misalnya saja manuskrip di tahun pertama targetnya dapat dilindungi berapa, dimanfaatkan berapa, dst. Karena untuk mengelola OPK ini	



	memang harus dilakukan secara bertahap mulai dari pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.	
Ibu Septi (Tim Evaluasi)	Kalau yang ada di depan itu kan dituliskan bahwa pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan itu dijadikan satu nomenklatur nah nantinya apakah di sub – sub kegiatan itu masih bisa dijabarkan lagi ke sub – sub kegiatan?	Ibu Fertilia (Bappeda Jateng). Tidak apa – apa, jika memang nanti ada misalnya saja pada bagian pengembangan kemudian sudah dituliskan sub kegiatan dan sub – sub kegiatannya nanti tidak apa – apa.
Ibu Septi (Tim Evaluasi)	Untuk programnya sendiri kan itu ada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sementara pembinaan berdiri sendiri. Nah dalam proses menyusunnya kan dari pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan itu memang harus dilakukan secara berurutan sedangkan ada juga OPK yang mungkin saja tidak melalui salah satu poin proses tersebut?	Ibu Fertilia (Bappeda Jateng). Untuk mengakomodir hal itu sebenarnya sudah dicantumkan di dalam kepmendagri jika ada satu sub kegiatan tetapi sub kegiatan ini akan diturunkan lagi menjadi sub – sub kegiatan yang isi kegiatannya beragam. Nah sub – sub kegiatan inilah yang nantinya akan mendapatkan ikutan anggaran
Ibu Fertilia (Bappeda Jateng)	Saya ingin bertanya apakah kabupaten/kota itu punya akses untuk input data di Dapobud ? Jika penginputan jumlah data menjadi indikator kinerjanya dinas maka itu harus ada untuk penilaian.	Bapak Iksan (Disdikbud Jateng). Justru sebenarnya pihak kabupaten/kota lah yang harus menginput sendiri datanya ke Dapobud. Karena untuk menyusun PPKD ini data utamanya diambilkan dari Dapobud dan PPKD Kemdikbud. Sehingga nantinya jika pihak dinas kabupaten menyatakan

		memiliki data banyak tentang kebudayaan tapi nyatanya di Dapobud tidak nampak adanya maka itu berarti kan tidak mengisi. Maka dari pada itu yang kita kunci kan data ini untuk menyusun PPKD khususnya ketika pemutakhiran ini
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir).	Dalam menyusun PPKD ini sebaiknya kita berbasis pada data yang ada saja, bahwa tidak ada kewajiban jika sistem itu harus nambah makanya tidak usah kita utak utik. Agar bisa lebih rasional dan juga kedepannya itu dalam menyusun program termasuk penganggaran di dalam RKPD itu bisa lebih baik utamanya dibuatkan skala prioritas.	
Ibu Iwuk (Disdikbud Jateng)	Jik kita lihat dengan seksama di dalam Dapobud ada banyak kekeliruan dan kesalahan dalam mengisikan data, seperti misalnya keris itu masuk ke permainan tradisional padahal sebenarnya merupakan teknologi	<p>Bapak Bambang</p> <p>Kalau itu masalahnya ada di sistem sih Bu yang masih belum sempurna.</p> <p>Ibu Septi</p> <p>Untuk masalah ini memang ada perlakuan khusus terhadap OPK yang sifatnya intangible, berbeda dengan cagar budaya. untuk bisa menentukan klasifikasi OPK sebetulnya perlu dilakukan kajian</p>

		terlebih dahulu. Tetapi jika saya lihat kembali Dapobud dan PPKD di depan sepertinya masalah itu juga berkaitan dengan program migrasi ke sistem yang baru juga.
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	Apakah untuk penyusunan data ini datanya memang harus bersumber dari Dapobud atau boleh data milik kita sendiri saja ?	Bapak Iksan Untuk menyusun PPKD ini sesuai aturan yang terbaru maka datanya harus berasal dari Dapobud
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	Jika memang seperti itu addanya ya kita ikuti saja aturannya. Perihal nanti Dapobud itu mempunyai banyak masalah kita tinggal tambahkan sebuah catatan saja. Nah nantinya mulai dari ini lah kita bisa memberikan rekomendasi untuk melakukan inventarisasi ulang mengenai OPK yang ada. Saya juga ingin menanyakan terkait data yang rancu di Dapobud itu apakah disebabkan oleh pihak penginput atau dari sistemnya?	Bapak Sulistiyo Kalau kesalahan itu kiranya dari sistem Pak, karena dulu ketika masih dalam proses penginputan terjadi beberapa kali kegagalan. Misal ketika data sudah diisikan lalu di klik selesai data hilang dan banyak lagi.
Ibu Septi (BPK Wilayah X)	Terkait masalah data ini yang masih banyak kekeliruannya mungkin nanti di rekomendasi kita bisa menuliskan mengenai perbaikan data Dapobud.	
Ibu Iwuk (Disdikbud Jateng)	Berkaitan dengan data yang banyak kelirunya ini juga yang membuat kami kebingungan dalam menyusun PPKD, apakah	Bapak Bambang

	<p> mungkin dengan data yang rancu ini kita bisa menghasilkan rumusan PPKD yang baik.</p>	<p>Nah maka dari pada itu tadi saya tanyakan apakah ada kewajiban bagi kita untuk menggunakan data dari Dapobud itu. Padahal kalau kita meggunakan data dari kita sendiri justru datanya jauh lebih baik. Jika memang harus menggunakan data dari kita sendiri nanti tinggal diberikan saja catatan bahwa data yang terdapat di Dapobud masih banyak keliru dsb.</p>
Ibu Fertilia (Bappeda Jateng)	<p>Saya ingin memastikan sudah sejauh mana Kemendikbud mengidentifikasi Dapobud ? kemudian sudah sejauh mana memperoleh data yang secara manual, jika keduanya disandingkan dan diperbandingkan apakah ada bedanya. Karena kalau masalah data ini masih runyam maka PPKD ini tidak akan jadi – jadi</p>	
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	<p>Saya ingin menyampaikan sebuah usul berkaitan dengan data yang masih banyak kelirunya ini di Dapobud. Nantinya di dalam PPKD kita tetap akan menuliskannya sesuai dengan ketentuan Permendikbud bahwa data harus berasal dari Dapobud namun kita juga berikan catatan/lampiran tentang data – data manual yang kita miliki karena kondisi sistem Dapobud.</p>	

Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	Kalau ada banyak data yang salah seperti ini apakah bisa dalam sistem itu dilakukan perbaikan semacam edit atau penghapusan ?	Ibu Septi Jika ada data yang perlu dihapus saat ini masih belum bisa dilakukan pak dari Dapobud karena fiturnya belum ada. Kalau untuk revisi kita harus lihat kembali status datanya apakah sudah valid atau masih draft, jika sudah valid maka statusnya harus diturunkan dulu menjadi draft dan itu dilakukan oleh rekan di kabupaten.
Ibu Fertilia (Bappeda Jateng)	Maaf Mas Ikhsan, kalau boleh tau agenda besok itu kira – kira apa ya, berhubung saat ini kita menemukan banyak masalah dalam penyusunan PPKD ini, kalau boleh mungkin kita bisa menyusun poin – poin masalah untuk kemudian besok disampaikan di forum yang juga dihadiri oleh pihak Kemdikbud dan Kemendagri. Mengapa saya usulkan demikian, karena selama ini jika kami di Bappeda mengalami kendala dalam membuat sebuah program atau rencana nanti ketika rapat dengan Bappenas maka kami akan langsung menyampaikan bahwa kami memiliki masalah seperti ini dan solusi yang kami tawarkan adalah ini boleh tidak untuk dilakukan. Kalau dalam kasus PPKD ini misalnya saja kita punya masalah dengan Dapobud karena itu untuk menyusun Dapobud	

	kami akan menggunakan data kami sendiri bagaimana kira – kira tanggapan Kemdikbud.	
Ibu Iwuk (Disdikbud Jateng)	Untuk Dapobud sendiri saya sebenarnya sudah mencatat beberapa permasalahan pertama ada masalah – masalah dalam pengajuan data OPK untuk WBTB yang ditolak masih ingin diajukan kembali sehingga akan divalidasi ulang. Kedua, ada data yang sudah valid namun tidak terlacak dari kabupaten mana, bahkan jumlahnya pun sangat banyak hingga 80 opk. Ketiga, ada data opk yang diinput tetapi tidak diketahui siapa penginputnya. Keempat, ada data OPK yang sudah valid tetapi tidak masuk ke sistem database provinsi.	Bapak Bambang Nah dari masalah yang disampaikan oleh Ibu Iwuk tadi sebaiknya besok kita sampaikan semuanya, kemudian kita minta kebijakan dari pusat, jika tidak bisa memberikan kebijakan maka kita harus putuskan sendiri mengenai PPKD ini.
Bapak Bambang (Tim Pemutakhir)	Saya ingin bertanya berkaitan dengan seberapa besar probabilitas kesalahan yang mungkin terjadi dalam penginputan Dapobud apakah dari sistem atukah orangnya apakah sesuai kaidah, dan berapa banyak kesalahannya ?	Ibu Iwuk Kalau sepengetahuan saya jika melihat data di Dapobud maka ada kesalahan yang berupa salah jenis 1, tidak bisa veri-val 1, lalu data yang sudah diinput tapi tidak masuk ke provinsi 16, tidak terlacak 80.
Bapak Tri Hartono (Tim Pemutakhir)	Kalau perihal penginputan itu sendiri apakah kegiatan seperti itu masuk ke pekerjaan program inventarisasi, pemeliharaan, atau pengamanan ? Inventarisasi kan. Nah kalau inventarisasi yang menjadi pokok masalah maka nantinya rumusan masalah yang dibuat adalah belum terinventarisasinya data pokok kebudayaan	

	dengan baik. Kemudian didata ada berapa kesalahannya yang seperti itu. Dari sinilah nanti kita bisa mulai menyusun target/capaian bahwa tahun pertama ada berapa banyak jumlah OPK yang sudah diinventarisasi ulang	
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	Berarti masalah ini nanti akan dipukul rata ke semua OPK Pak?	Bapak Bambang Betul sekali, masalah ini akan disamaratakan ke semua OPK. Karena saya sebenarnya juga khawatir jika kesalahan ini berada di sisi penginputnya. Karena human error ini kan terkadang tidak bisa kita perkirakan, takutnya misal yang menginput ini bukan ahlinya misalnya saja diserahkan ke mahasiswa magang atau siapa.
Bapak Sulis	Perkara data ini Pak, sebenarnya untuk data manual/tertulisnya di kami itu lengkap hanya memang data yang di online inilah yang bermasalah.	Ibu Iwuk Mas Iksan mungkin bisa menghubungi Jawa Timur karena Jawa Timur PPKDnya sudah masuk taraf penandatanganan. Mungkin bisa menanyakan menggunakan data apa
Bapak Bambang (Disdikbud Jateng)	Syarat data dua, valid dan reliable. Sekarang lihat mana data yang reliable yang di dapobud atau di borang manual. Kalau manual, ya	

	pilih yang manual. Kalau manual itu lebih bisa dipertanggung jawabkan sebab pengambilannya langsung.	
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	<p>Seperti yang terlihat pada layar, data inilah yang akan besok kita fgdkan. Data tersebut merupakan data dari tahun 2018 dan merupakan permasalahan yang sudah provinsi himpun dari 35 kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah besok akan dipantik dari data yang sudah ada atau mulai dari kosongan?</li> <li>- Kemudian, mengingat pesan dari Pak Ari dan Bu Lia, dalam pengisian permasalahan ini nanti perlu memperhatikan ada nomenkalturnya atau tidak. Jangan sampai menghadirkan masalah yang tidak bisa diakomodir oleh Kemendagri.</li> </ul>	<p>Ibu Wardiyah</p> <p>Kita mulai dari yang sudah ada, tetapi dengan pertimbangan seberapa jauh dari provinsi akan melakukan aksi dari apa yang sudah dirumuskan. Kalau secara riilnya memang disampaikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Tapi kemarin kita sudah fix bahwa provinsi hanya sampai pada tahap perlindungan sehingga hanya bisacara inventarisasi. Untuk itu, saya harap besok kita sampai situ saja jangan sampai meluas difokuskan pada inventarisasi.</p>
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	<p>Pesan dari kementrian, untuk mengisi tabel pada bab 7 yani tabel permasalahan à Tabel tersebut diisi dengan permasalahan spesifik atau umum dari blok identifikasi masalah yang terapat di borang. Untuk mempermudah dan mensistematiskan permasalahan, permasalahan dapat di bagi menjadi 4 yakni perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Jika kita hanya</p>	<p>Ibu Wardiyah</p> <p>Memang ada aksi untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, tetapi perlu diperhatikan lagi, apakah memang aksi tersebut akan dilaksanakn. Jangan sampai hanya tertulis di dokumen tetapi aksi tidak dilaksanakan</p>



	<p>menyepakati di perlindungan, berarti nanti dipengembangan diisi dengan strip (-). Bagaimana jika seperti itu?</p> <p>Tahun kemarin, kalau dari BAPEDA, lebih menitik beratkan pada penetapan. Baik WBTB dan CB kalau di dalam undang-undang, hanya sebatas perlindungan dan penetapan termasuk perlindungan. Nah, untuk penetapan nanti masuk pada tahun 2029, tetapi kalau kita hanya fokus perlindungan, bagaimana nasib pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan selanjutnya? Apakah akan distrip (-) diosongkan atau kita isi yang kira-kira nanti kita bisa penuhi.</p>	
Ibu Adhesty (Disdikbud Jateng)	Tidak ada disebutkan secara tersuat apakah harus dilakukan semua atau opsional, tetapi ketika dievaluasi masing-masing punya nilai. Baik dari aksi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan itu mempengaruhi penilaian	<p>Pak Bambang</p> <p>Mungkin bisa dibuat misal OPK X, dititik beratkan pada salah satu saja, jadi menentukan prioritas.</p>
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)	Kolom selanjutnya yang harus diisi adalah rekomendasi yang diisi dengan tindakan untuk mengatasi permasalahan, tujuan diisi dengan menjawab permasalahan. Sasaran diisi dengan sasaran spesifik (orang/Lembaga) atau stakeholder yang akan melakukan/bertanggung jawab.	<p>Ibu Lia</p> <p>Jika melihat indikator capaian, kalau dalam perencanaan, disebut dengan target capaian untuk 5 tahun kedepan. Dalam perencanaan itu, pasti ada baseline dan baseline bisa dari tahun berapapun. Dugaan saya, yang tahun 2023 itu adalah <i>baseline</i> dan</p>

	<p>Kemudian, untuk indikator capaian akan dibuat seperti yang sudah ada atau bagaimana?</p>	<p>kolom <i>baseline</i> seharusnya tidak dicampur adukkan dengan kolom target.</p> <p>Kalau langsung dituliskan 5 tahunan, kita tidak bisa menampilkan target dengan baik sehingga sebaiknya ada kolom <i>baseline</i>. Jadi, nanti akan terlihat kita berangkat dari angka berapa kemudian sudah tercapai berapa. Misalnya kita punya target akan mendaftarkan 1000 CB dan baseline nya berangkat dari CB yang sudah didaftarkan ada 500. Berarti, kita berangkat dari Data CB yang sudah didaftarkan, nanti tambah 10, tambah 10.</p> <p>Saya pikir, kemendikbud juga tidak kaku dalam hal penyajian, yang penting syarat minimal yang diminta kemendikbud dipenuhi, kemudian yang lainnya dimodifikasi tidak masalah yang penting arah modifikasinya supaya selaras dengan perencanaan.</p>
Bapak Iksan (Disdikbud Jateng)		<p>Untuk FGD besok, kita akan berangkat dari data yang sudah ada. Kemudian, permasalahan dipilih skala prioritasnya selain dalam perlindungan apakah ada permasalahan di pengembangan, pemanfaatan, dan</p>

		<p>pembinaan. Selain itu, indikator capaian akan dituliskan untuk setiap 5 tahun.</p> <p>Sebelum acara besok dimulai, diharapkan tim pemutakhiran dapat berkumpul terlebih dahulu di ruangan ini.</p>
--	--	---

Lampiran



Rekap FGD Permasalahan dan Rekomendasi OPK

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI HASIL FGD

19 Desember 2023

o Manuskrip

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
Pelindungan									
Inventarisasi	Terbatasnya jumlah manuskrip yang diinventarisasi	Melakukan upaya inventarisasi keberadaan manuskrip	Terinventariasinya manuskrip	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpustakaan, pemerintah desa	- Pencarian dan penemuan manuskrip - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Manuskrip				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran	Mewujudkan pemutakhiran data manuskrip	Terwujudnya pemutakhiran data manuskrip dalam	Dinas kebudayaan, dinas arsip	- Pengumpulan data - Memasukan data				

	data manuskrip dalam sistem pendataan terpadu	dalam sistem pendataan terpadu	sistem pendataan terpadu	dan perpustakaan	dalam sistem - Pemutakhiran data				
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan manuskrip	Mewujudkan pemeliharaan manuskrip agar tidak rusak, hialng dan musnah	Terselamatkannya manuskrip dari kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan	Dinas kebudayaan, dinas arsip dan perpustakaan, perpustakaan, pemerintah desa	- Mengidentifikasi jenis dan ragam manuskrip - Melakukan upaya preventif - Melakukan upaya kuratif - Terpeliharanya manuskrip				
	Belum optimalnya upaya digitalisasi manuskrip	Digitalisasi data base	Terdigitalisasinya database manuskrip	Admin database, IT	- Digitalisasi data base - Tersusunnya data base secara terintegrasi				
Penyelamatan									

Restorasi	Masih banyak manuskrip yang mengalami kerusakan	Mewujudkan restorasi manuskrip	Terwujudnya restorasi manuskrip yang rusak	Dinas kebudayaan, dinas aris dan perpustakaan, perpustakaan	- Mengidentifikasi kerusakan manuskrip - Dilakukan upaya restorasi - Manuskrip terselamatkan				
<b>Pengembangan</b>									
Kajian	Belum optimalnya kajian tentang manuskrip	Transliterasi, transkripsi, alih bahasa, pengkajian, sosialisasi	Tersedia kajian manuskrip	Pemilik manuskrip baik dari dinas terkait maupun individu	- Transkripsi, transliterasi, alih bahasa - Analisis isi dan fisik manuskrip				
<b>Pemanfaatan</b>									
Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan manuskrip yang	Menjadikan substansi manuskrip sebagai sumber	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pemilik manuskrip dan masyarakat	- Pengemasan manuskrip sebagai daya tarik wisata				

	berdampak pada kesejahteraan masyarakat	pendapatan masyarakat			-Penyajian/display manuskrip				
Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya manuskrip sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan substansi manuskrip sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal	Menjadikan substansi mansukrip sebagai media membangun karakter bangsa	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi Pembuatan Kurikulum - Pembuatan bahan ajar - Pengajaran di kelas				
<b>Pembinaan</b>									
SDM	Terbatasnya SDM yang mampu melakukan transliterasi, alih aksara, dan	Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan	Tersedianya SDM yang kompeten	Pengelola manuskrip	- Pelatihan - Standarisasi dan sertifikasi SDM				

	alih bahasa untuk manuskrip								
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

○ Tradisi Lisan

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
Pelindungan									
Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan upaya inventarisasi tradisi lisan	Melakukan pendataan tradisi lisan	Dinas kebudayaan	- Pencarian dan penemuan tradisi lisan - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Tradisi Lisan				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya pemutakhiran data tradisi lisan dalam	Mewujudkan pemutakhiran data tradisi lisan dalam	Terwujudnya pemutakhiran data tradisi lisan	Dinas kebudayaan	- Pengumpulan data - Memasukan data dalam				



	sistem pendataan terpadu	sistem pendatan terpadu	dalam sistem terpadu		sistem - Pemutakhiran data				
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan tradisi lisan	Mewujudkan pemeliharaan tradisi agar tidak hilang dan musnah	Terselamatkannya dari kehilangan, kemusnahan	Masyarakat	- Mengidentifikasi tradisi lisan - Terpeliharanya dialek lokal dalam bahasa daerah				
	Belum optimalnya upaya digitalisasi tradisi lisan	Melakukan Digitalisasi data base	Terdigitalisasinya database tradisi lisan	Admin database, IT	- Digitalisasi data base - Tersusunya data base secara terintegrasi				
Penyelamatan	Belum optimalnya upaya menghidupkn dan menjaga ekosistem tradisi lisan	Pewarisan pada generasi berikutnya	Terwariskannya tradisi lisan ke generasi berikut	Masyarakat umum dan generasi muda	- Sosialisasi - Proses Pembelajaran - Penyebaran desiminasi				

	Masih belum optimal upaya penyelamatan tradisi lisan	Dilakukan upaya revitalisasi tradisi lisan	Terselamatkannya tradisi lisan	Penutur tradisi lisan	- Menghidupkan kembali tradisi lisan				
<b>Pengembangan</b>									
Kajian	Belum optimalnya kajian terhadap tradisi lisan	Tersedianya kajian tradisi lisan	Tersedia kajian tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Melakukan wawancara/ penggalan informasi tradisi lisan - Proses Penulisan Kajian - Hasil Kajian				
Inovasi	Belum optimalnya pengayaan keberagaman/inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan	Terciptanya pengayaan keberagaman/ inovasi tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Rekonstruksi aslinya - Pengayaan keberagaman - Kajian, pengayaan teknik kajian,				

					pengayaan performen, pengayaan teknologi yang digunakan				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Pemanfaatan					
Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatana tradisi lisan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan substansi tradisi lisan sebagai sumber pendapatan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pelaku tradisi lisan dan masyarakat	- Pengemasan tradisi lisan - Penyajian/perform tradisi lisan
Membangun Karakter Bangsa	Belum optimalnya tradisi lisan sebagai media membangun karakter bangsa	Menjadikan tradisi lisan sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan baik formal maupun non formal	Menjadikan tradisi lisan sebagai media membangun karakter bangsa	Peserta didik, guru, masyarakat	- Sosialisasi - Pembuatan Kurikulum - Pengajaran di kelas
Sumber Daya Manusia	Belum tersedianya SDM yang kompeten	Peningkatan kapasitas SDM tradisi lisan	Tersedianya SDM yang kompeten	Pelaku tradisi lisan	- Pelatihan - Standarisasi dan sertifikasi

Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya prana tradisi lisan yang memanfaatkan teknologi	Teknologi digunakan dalam pranata tradisi lisan	Terwujudnya pemanfaatan teknologi dalam pranata tradisi lisan	Pelaku tradisi lisan	- Pengenalan teknologi - Implementasi Teknologi

○ Adat-Istiadat

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
<b>Perlindungan:</b> Belum tersusunnya peta jalan inventarisasi dan belum optimalnya inventarisasi termasuk	Menyusun peta jalan dan SOP inventarisasi yang terintegrasi termasuk upaya penyelamatan,	Menyusun peta jalan dan standar operasional produk sebagai pedoman	1.OPD atau pemangku kepentingan atau dinas terkait 2. Tokoh adat dan	1. Menyusun peta jalan inventarisasi di bidang adat istiadat yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara terintegrasi.	Tersusunnya rencana peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan,	Telah dilaksanakannya peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan	Peta jalan berjalan dengan baik yang melibatkan kelompok sasaran	Terwujudnya mekanisme SOP yang telah mapan sebagai ekosistem perlindungan adat istiadat yang

upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang Adat Istiadat	pengamanan, pemeliharaan dan publikasi di bidang adat istiadat.	n dalam melakukan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang adat istiadat	masyarakat adat 3. Akademisi termasuk antropologi, filolog, dan arsitek. 4. Pegiat budaya	2. Melakukan inventarisasi secara rinci dan detail berbasis peta jalan yang telah disusun 3. Pelaksanaan dan optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah adat istiadat 4. Evaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah adat istiadat	pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang adat istiadat	n, pemeliharaan dan publikasi secara terintegrasi di bidang adat istiadat termasuk mekanisme evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perbaikan serta penyesuaian	berkelanjutan
--	---	--	---	---	--	--	---------------

<b>Pengembang an &amp; Pemanfaatan</b> : Belum tersusunnya peta jalan bagi penelitian yang komprehensif mengenai adat istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam mewariskan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat	Menyusun peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai adat istiadat dan dapat dijadikan dasar dalam pewarisan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa	Menyusun peta jalan penelitian an di bidang adat istiadat secara komprehensif serta melakukan upaya agar hasil penelitian an dapat diimple	Para peneliti, lembaga riset pemerintah, dan pegiat kebudayaan	4. Menyusun peta jalan tentang penelitian dan pengkajian mencakup adat istiadat yang mencakup kekayaan budaya. 5. Melaksanakan riset tersebut termasuk mendiseminasi hasil kajian tersebut agar bermanfaat bagi 6. Melakukan evaluasi dan pelaksanaan riset yang melibatkan para peneliti,	Menyusun rancangan peta jalan tentang penelitian dan pengkajian mencakup kekayaan budaya.	Telah dilaksanakan nya peta jalan penelitian dan pengkajian adat istiadat telah dapat dijalankan secara baik dan efektif dalam rangka pengembang an dan pemanfaatan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan	Penelitian dan pengkajian di bidang adat istiadat telah dapat dijalankan secara baik dan efektif dalam rangka pengembang an dan pemanfaatan nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan	Terwujudnya ekosistem penelitian dan pengkajian di bidang adat istiadat secara berkelanjutan.
--	---	--	---	--	--	---	--	---

karakter bangsa		mentasi kan.		lembaga riset pemerintah, dan pegiat kebudayaan.			ketahanan budaya	
<b>Pembinaan:</b> Masih kurangnya upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarikan adat istiadat	Memperban yak upaya dan meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat dalam menghidupi, memelihara, dan melestarika n adat istiadat	Mencipt akan berbaga i upaya kreatif, inovatif, dan variatif yang mendor ong masyar akat dalam menghi dupi ,	Dinas dan OPD terkait, perguruan tinggi, akademis i, pegiat budaya, LSM, komunitas, dan pemangk u adat	4. Menciptakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat.	Terciptanya berbagai program yang meningkatk an kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarika n adat istiadat.	Terlaksanan ya berbagai program yang meningkatk an kesadaran dan partisipasi masyarakat khususya gen-z dalam melestarika n adat istiadat	Terciptanya keberlanjutan berbagai program yang meningkatka n kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat istiadat yang meliputi evaluasi dan	Terciptanya keberlanjutan program pembinaan sumber daya manusia dalam memelihara, menghidupi, dan melestarika n adat istiadat.

		memeli hara, dan melesta rikan adat istiadat		<p>5. Melaksanakan kerja gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam menghidupi, merawat, dan melestarikan adat istiadat</p> <p>6. Menciptakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi Gen-Z dalam menghidupi, merawat, dan</p>			pembaruan program pembinaan.	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--



				melestarikan adat istiadat.				
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--

○ Ritus

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
<b>Pelindungan:</b> Belum tersusunnya peta jalan inventarisasi dan belum optimalnya inventarisasi termasuk upaya penyelamatan , pengamanan, pemeliharaan	Menyusun peta jalan dan SOP inventarisasi sekaligus mengoptimalkan inventarisasi secara terintegrasi termasuk upaya penyelamatan	Menyusun peta jalan dan SOP sebagai pedoman dalam melakukan inventarisasi termasuk upaya	1.OPD atau pemangku kepentingan atau dinas terkait 2. Tokoh adat dan masyarakat adat	1. Menyusun peta jalan inventarisasi di bidang Ritus yang meliputi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi secara terintegrasi. 2. Melakukan inventarisasi secara rinci dan detail berbasis peta jalan yang telah disusun	Tersusunnya rencana peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi	Telah dilaksanakannya peta jalan inventarisasi termasuk upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan	Peta jalan berjalan dengan baik yang melibatkan kelompok sasaran	Terwujudnya mekanisme SOP yang telah mapan sebagai ekosistem perlindungan Ritus yang berkelanjutan

dan publikasi secara terintegrasi di bidang Ritus	n, pengamanan, pemeliharaan dan publikasi di bidang Ritus	penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi di bidang Ritus	3. Akademisi (antropolog, filolog, dan arsitek) 4. Pegiat budaya	3. Pelaksanaan dan optimalisasi inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah Ritus 4. Evaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan pemeliharaan termasuk publikasi khasanah Ritus	secara terintegrasi di bidang Ritus	publikasi secara terintegrasi di bidang Ritus termasuk mekanisme evaluasi pelaksanaan peta jalan dan perbaikan serta penyesuaian		
<b>Pengembangan &amp; Pemanfaatan :</b>	Menyusun peta jalan penelitian yang komprehensif	Menyusun peta jalan penelitian di	Para peneliti, lembaga riset pemerintah	1. menyusun peta jalan penelitian dan pengkajian di bidang Ritus secara komprehensif yang	Tersusunnya rancangan peta jalan penelitian	Telah dilaksanakannya peta jalan penelitian	Penelitian dan pengkajian di bidang Ritus telah	Terwujudnya ekosistem penelitian dan pengkajian di bidang Ritus

Belum tersusunnya peta jalan penelitian yang komprehensif mengenai Ritus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai penopang karakter bangsa.	if mengenai Ritus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur budaya sebagai penopang karakter bangsa.	bidang Ritus secara komprehensif serta melakukan upaya agar hasil penelitian dapat diimplementasikan.	ah dan pegiat swasta, dan pegiat kebudayaan	mencakup kekayaan budaya. 2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian sesuai peta jalan yang di susun termasuk mendiseminasikan hasilnya. 3. Melakukan evaluasi dan pelaksanaan riset yang melibatkan para peneliti, lembaga riset pemerintah, dan pegiat kebudayaan.	dan pengkajian di bidang Ritus termasuk rencana pengembangan dan pemanfaatannya.	dan pengkajian di bidang Ritus termasuk diseminasi hasil penelitian.	dapat dijalankan secara baik dan efektif termasuk pengembangan dan pemanfaatannya.	secara berkelanjutan.
<b>Pembinaan:</b> Masih kurangnya	Memperbanyak upaya dan	Menciptakan berbagai	OPD terkait, perguruan	1. Menciptakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka	Terciptanya berbagai program	Terlaksananya berbagai	Terciptanya keberlanjutan berbagai	Terciptanya keberlanjutan program

upaya yang mendorong masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Ritus.	meningkatkan kualitas upaya yang mendorong masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Ritus	i upaya kreatif, inovatif, dan variatif untuk mendorong masyarakat dalam memelihara dan melestarikan Ritus	n tinggi, akademisi, pegiat budaya, LSM, komunitas, dan tokoh adat	<p>mendorong dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam merawat dan melestarikan Ritus.</p> <p>2. Melaksanakan kerja gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam merawat dan melestarikan Ritus</p> <p>3. Menciptakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi Gen-Z dalam merawat dan melestarikan Ritus</p>	yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan Ritus.	program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya Gen-Z dalam melestarikan Ritus	program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan Ritus yang meliputi evaluasi dan pembaruan program pembinaan.	pembinaan sumber daya manusia dalam memelihara dan melestarikan Ritus.
--	---	--	--	--	--	---	---	--

○ Seni

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian					Keterangan (Kepmenda gri No. 900.1.15.5. 1317)
					2025	2026	2027	2028	2029	
<b>PELINDUNGAN</b>										
Objek seni rupa belum terdata dengan baik	Perlu kajian, inventarisasi, dokumentasi dan pemetaan seni rupa	Mengetahui jumlah dan kondisi objek seni rupa	Objek seni rupa tradisi terutama jenis, produk dan spesifikasinya	Inventarisasi, dokumentasi, pemetaan dan kajian						
Objek seni rupa banyak yang belum	Publikasi terhadap	Mengangka t kembali	Objek seni yang	Inventarisasi, pemetaan,						

diangkat dan terancam punah	kesenian yang belum populer dan hampir punah	melalui informasi meluas dan menumbuhkan minat pemajuan kesenian	terancam punah dan yang kurang populer	perumusan publikasi dan menyusun bentuk publikasi baik foto, video, radio, dll						
<b>PEMANFAATAN</b>										
Terbatasnya ruang ekspresi	Pengadaan ruang ekspresi atau festival yang lebih bisa mewadahi seluruh kesenian	Menumbuhkan berbagai event terutama festival	Membuka ruang ekspresi dan ruang apresiasi secara meluas	Pemetaan kebutuhan ekspresi, penentuan tempat, waktu, anggaran dan keterlibatan berbagai pihak						
Seni rupa masih dibuat oleh pelaku seni luar daerah	Mengedepankan seniman-seniman	Kemandirian pemenuhan	Pelaku seni rupa dan masyarakat	Sosialisasi produk, seniman dan						

	setempat untuk membangun identitas daerah melalui kesenian daerah, bangunan monumental, dan ornamantik	produk seni rupa di daerah	penggunanya, serta pemerintah daerah setempat	membangun kesadaran penggunaan produk lokal melalui promosi dan percontohan						
<b>PENGEMBANGAN</b>										
Terdapat kesamaan dan kemiripan antar daerah	Perlu adanya kajian identitas kesenian	Menggali dan menumbuhkan identitas dan kekhasan produk dan	Pelaku seni, peneliti dan pemerintah daerah	Identifikasi dan kajian rupa, motif, teknologi, dan pengetahuan. Publikasi dan ekspresi secara meluas						

		objek seninya								
Terdapat kesamaan dan kemiripan kesenian di wilayah yang beririsan	Promosi kesenian Pembakuan kesenian	Menumbuhkan identitas dan kekhasan	Pelaku seni, peneliti, akademisi, masyarakat dan pemerintah daerah	Pemetaan persebaran, identifikasi kemiripan, identifikasi pelaku, penggalan identitas, pembakuan, promosi secara meluas						
<b>PEMBINAAN</b>										
Pihak Kabupaten dan Provinsi belum melakukan pembakuan maestro.	Mendorong pembakuan maestro dalam ranah kabupaten, provinsi dan pusat.	Mengapresiasi maestro dan penjaminan pewarisan, serta menumbuhkan	Pelaku seni, pemerintah daerah	Penentuan kriteria maestro sesuai tingkatan, pembentukan tim, penilaian						



		kan motivasi		dan pembakuan maestro secara berkala tiap tahun						
Terjadinya ketimpangan antar opk yang satu dengan yang lain dan ada kelompok opk tapi belum memiliki legal formal	Pembuatan legal formal organisasi dan pembuatan ruang berekspresi	Menumbuh kan kesadaran berorganisa si yang legal formal dan payung hukum	Pelaku seni dan sanggar- sanggar seni	Publikasi standarisasi organisasi, langkah pendampinga n, akta notaris dan kemenkumha m						
Kurangnya pemantauan organisasi seni	Pembenahan tata kelola	Organisasi seni yang sehat dengan tata kelola yang baik	Organisasi seni	Penataan pengurus organisasi, manajemen tata kelola						

Masalah terkait perlindungan hukum pelaku seni	Pendampingan hukum	Kenyamanan dan kebebasan dalam beraktivitas seni	Pelaku seni dan pemerintah daerah	Pembentukan LSP Kesenian						
Perundungan kegiatan kesenian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan kode etik</li> <li>• Membuat perda untuk batasan penyelesaian pertunjukan kesenian</li> </ul>	Kenyamanan dan kebebasan dalam beraktivitas seni	Pelaku seni dan pemerintah daerah	Konsorsium pelaku seni, pembentukan tim perumus, perumusan, uji publik dan pembakuan kode etik						

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terukurnya kompetensi pelaku seni</li> <li>• Kesulitan sertifikasi pelaku seni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan sertifikasi pelaku seni</li> <li>• Sosialisasi sertifikasi bidang kesenian</li> <li>• Perlu adanya sosialisasi LSP</li> </ul>	Standarisasi profesi	Pelaku seni dan organisasi seni	Pembentukan KKNI, RSKKNI, pendirian LSP, pembentukan asesor, pelatihan dan penyelenggaraan Uji Kompetensi						
Pembinaan pelaku seni atau sanggar belum merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan ruang</li> </ul>	Kemandirian pelaku dan	Pelaku dan organisasi seni,	Pemetaan kondisi pelaku dan						

	ekspresi, fasilitas, dan pendanaan <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan sistem internal terkait distribusi fasilitas serta melakukan pendataan dan promosi</li></ul>	organisasi seni secara merata	pemerintah daerah dan stakeholder	sanggar seni, program kegiatan dan pembinaan yang dibutuhkan						
--	---	-------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kehidupan sanggar seni masih tahap ketergantungan dan belum mandiri	Pendampingan tata kelola organisasi	Kemandirian organisasi kesenian	Organisasi seni, pelaku seni dan pemerintah daerah	Pemetaan kondisi sanggar seni, pendampingan tata kelola						
Regenerasi	Upaya mendorong pewarisan	Pewarisan yang berlangsung dengan baik. diminati generasi muda	Generasi pewaris, pelaku seni dan maestro	Pemetaan sistem pewarisan, dukungan pembuatan bahan ajar, publikasi, penyelenggaraan edukasi						
Perlindungan anak dan eksploitasi anak	Mengedepankan HAM dan apresiasi, menghindari eksploitasi, serta kekerasan	Kenyamanan, keamanan dan kebebasan ekspresi anak dalam	Pelaku seni, masyarakat, dan generasi pewaris	Pembakuan wilayah keterlibatan anak dalam ekspresi seni, kode etik, perlindungan						

		dunia seni, hak penghargaa n dalam ekpresi seni		hukum, pendampinga n						
--	--	---	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

○ Bahasa

	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
Pelindungan									
Inventarisasi	Belum optimalnya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan upaya inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Terinventariasinya dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat, BAPEDA, dinas kebudayaan	- Pencarian dan penemuan dialek lokal dalam bahasa daerah - Penyusunan template/ form pendataan - Inventarisasi Dialek lokal dalam bahasa daerah				
Pengamanan	Belum optimalnya upaya	Mewujudkan pemutakhiran data dialek	Terwujudnya pemutakhiran data dialek lokal dalam	Dinas kebudayaan	- Pengumpulan data - Memasukan data dalam				

	pemutakhiran data dialek lokal dalam bahasa daerah dalam sistem pendataan terpadu	lokal dalam bahasa daerah dalam sistem pendatan terpadu	bahasa daerah dalam sistem terpadu		sistem - Pemutakhiran data				
Pemeliharaan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan dialek lokal dalam bahasa daerah	Mewujudkan pemeliharaan dialek lokal dalam bahasa daerah agar tidak hilang dan musnah	Terselamatkannya dialek lokal dalam bahasa daerah dari kehilangan dan kemusnahan	Masyarakat penutur dialek dalam bahasa daerah	- Mengidentifikasi dialek lokal dalam bahasan daerah -Terpeliharanya dialek lokal dalam bahasa daerah				
	Belum dilakukan upaya digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Melakukan digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah	Terdigitalisasinya dialek lokal dalam bahasa daerah	-Dinas pendidikan -Dinas Kebudayaan -K ominfo	- Perekaman dialek lokal dalam berbahasa daerah - Memasukan ke sistem - Digitalisasi dialek lokal dalam bahasa daerah				

Pengembangan									
Kajian	Belum optimalnya kajian tentang dialek	Melakukan kajian dialek lokal dalam bahasa daerah	Tersedia kajian dialek lokal dalam bahasa daerah	BAPEDA, dinas kebudayaa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggalian informasi</li> <li>- Proses penulisan kajian</li> <li>- Hasil kajian</li> </ul>				
Pemanfaatan									
Kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dialek lokal dalam bahasa daerah	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi dialek lokal</li> <li>- Mengimplentasikan dialek lokal dalam konten</li> <li>- Mengimplemntasikan dalam media seni</li> <li>- Masyarakat mendapatkan penghasilan</li> </ul>				
Meningkatkan ketahan budaya	Belum optimalnya dialek lokal dalam meningkatkan	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai salah	Menjadikan dialek lokal dalam bahasa daerah sebagai media ketahanan budaya	Peserta didik, guru, masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Pembuatan Kurikulum</li> <li>- Pembuatan bahan ajar</li> <li>- Pengajaran di kelas</li> </ul>				



	ketahanan budaya	satu muatan lokal							
<b>Pembinaan</b>									
SDM	Semakin berkurangnya penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Mewujudkan transfer <i>knowledge</i> dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus terkait dengan dialek lokal dalam bahasa daerah	Meningkatnya penutur dialek lokal dalam bahasa daerah	Ibu-ibu PKK, masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi dialek lokal dalam bahasa daerah</li> <li>- Membangun komunitas dilaek lokal dalam bahasa daerah</li> <li>- Melakukan transfer dialek lokal dalam bahasa daerah pada generasi penerus</li> <li>- Dialek lokal menjadi bahasa keseharian masyarakat</li> </ul>				

○ **Olah Raga Tradisional**

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
<b>Pelindungan:</b> Kurang nya pemahaman masyarakat tentang olah raga tradisional	Melakukan sosialisasi tentang olah raga tradisional	Menyebarkan informasi mengenai olah raga tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang olah raga tradisional 2. Penyelenggaraan FGD/DKT 3. Sosialisasi				
<b>Pelindungan:</b> Belum adanya penetapan olah raga tradisional sebagai WBTB	Melakukan pengusulan penetapan olah raga tradisional sebagai WBTB	Olah raga tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan	1. OPD terkait 2. Kemendikbudristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi 5. Masyarakat	1. Pendataan dan pendokumentasian tentang olah raga tradisional 2. Kajian tentang olah raga tradisional				

				3. Penyelenggara an FGD/DKT 4. Usulan penetapan				
<b>Pengembangan:</b> Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait pelestarian olah raga tradisional	Penyelenggaraan event atau festival olah raga tradisional	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan olah raga tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta 2. Publikasi dan dokumentasi 3. Penyelenggara an event				

<b>Pemanfaatan:</b> Kurang sarana prasana penunjang olah raga tradisional	Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang olah raga tradisional yang sesuai standar.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap				
<b>Pemanfaatan:</b> Kurang optimalnya pemanfaatan olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah	Mengoptimalkan olah raga tradisional sebagai atraksi wisata daerah	Olah raga tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata daerah	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Publikasi dan dokumentasi 2. Penyelenggaraan event wisata				
<b>Pembinaan:</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Melakukan pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku olah raga tradisional	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku olah				

				raga tradisional				
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

o Permainan Rakyat

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
<b>Pelindungan:</b> Kurangnya pemahaman masyarakat tentang permainan rakyat	Melakukan sosialisasi tentang permainan rakyat	Menyebarluaskan informasi mengenai permainan rakyat kepada masyarakat, khususnya generasi muda	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang permainan rakyat, 2. Penyelenggaraan FGD/DKT Sosialisasi				

<b>Pelindungan:</b> Belum adanya penetapan permainan rakyat sebagai WBTB	Melakukan pengusulan penetapan permainan rakyat sebagai WBTB	Permainan rakyat yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan	1. OPD terkait, 2. Kemendikbudristek 3. BPK Wilayah X 4. Akademisi 5. Masyarakat	1. Pendataan dan pendokumentasian tentang permainan rakyat, 2. Kajian tentang permainan rakyat, 3. Penyelenggaraan FGD/DKT, 4. Usulan penetapan.				
<b>Pengembangan:</b> Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait pelestarian permainan rakyat	Penyelenggaraan event atau festival permainan rakyat	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan permainan rakyat yang berkelanjutan kepada masyarakat,	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah				

		khususnya generasi muda		maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penyelenggaraan event.				
<b>Pembinaan:</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat				
<b>Pemanfaatan:</b> Kurang optimalnya pemanfaatan permainan rakyat sebagai atraksi wisata daerah	Mengoptimalkan permainan rakyat sebagai atraksi wisata daerah	permainan rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata daerah	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Publikasi dan dokumentasi 2. Penyelenggaraan event wisata				

<b>Pembinaan:</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Melakukan pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	Terselenggaranya pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat	1. OPD terkait 2. Komunitas Budaya 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor 2. Pembinaan kepada para pelaku permainan rakyat				
---	---	--	--	---	--	--	--	--

○ **Pengetahuan Tradisional**

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
<b>Pelindungan:</b> Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan tradisional.	Melakukan sosialisasi tentang pengetahuan tradisional.	Menyebarkan informasi mengenai pengetahuan tradisional kepada masyarakat,	1. OPD terkait 2. Akademisi 3. Masyarakat 4. Generasi muda	1. Pemutakhiran data tentang pengetahuan tradisional 2. Penyelenggaraan FGD/DKT				



		khususnya generasi muda.		3. Sosialisasi				
<b>Pelindungan:</b> Keterbatasan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional	Menyediakan bahan baku untuk pembuatan jamu tradisional	Jamu sebagai pengetahuan tradisional yang lestari dan dapat dimanfaatkan.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektoral 2. OPD terkait menyediakan bibit tanaman untuk pembuatan jamu tradisional, 3. Sosialisasi kepada petani untuk menanam tanaman yang dibutuhkan dalam				

				<p>pembuatan jamu tradisional,</p> <p>4. Penanaman tanaman yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu tradisional.</p>				
<p><b>Pelindungan:</b></p> <p>Penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) masih terbatas.</p>	<p>Melakukan pengusulan penetapan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya takbenda (WBTB).</p>	<p>Pengetahuan tradisional yang dilindungi dan siap untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPD terkait</li> <li>2. Kemendikbudristek</li> <li>3. BPK Wilayah X</li> <li>4. Akademisi</li> <li>5. Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan pendokumentasian tentang pengetahuan tradisional,</li> <li>2. Kajian tentang pengetahuan tradisional,</li> <li>3. Penyelenggaraan FGD/DKT,</li> </ol>				

				4. Usulan penetapan.				
<b>Pengembangan:</b> Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait pelestarian pengetahuan tradisional	Penyelenggaraan event atau festival pengetahuan tradisional.	Terbentuknya ekosistem kebudayaan dan mengenalkan pengetahuan tradisional yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.	1. OPD terkait 2. Masyarakat 3. Generasi muda	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penyelenggaraan event.				

<b>Pemanfaatan:</b> Belum optimalnya pemasaran produk pengetahuan tradisional.	Mengoptimalkan pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.	Tersedianya pasar-pasar untuk menjual produk pengetahuan tradisional.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, 2. Publikasi dan dokumentasi, 3. Penjualan produk.				
<b>Pemanfaatan:</b> Belum optimalnya sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.	Mengoptimalkan sertifikasi terhadap produk pengetahuan tradisional.	Tersedianya produk pengetahuan tradisional yang telah tersertifikasi.	1. OPD terkait 2. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, 2. Publikasi dan dokumentasi,				

				3. Sertifikasi produk.				
<b>Pembinaan:</b> Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	Melakukan pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional.	Terselenggaranya pembinaan dan sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional yang sesuai dengan standar dan prosedur.	1. OPD terkait 2. Lembaga sertifikasi 3. Masyarakat	1. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pembinaan dan sertifikasi, 2. Pembinaan kepada para pelaku pengetahuan tradisional, 3. Sertifikasi kepada para pelaku pengetahuan tradisional.				

○ **Teknologi Tradisional**

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
<b>Pelindungan</b>  1. Minimnya data mengenai teknologi tradisional	Inventarisasi berkala data teknologi tradisional	Terhimpunnya data yang valid	a. Lembaga, masyarakat, b. Akademisi, c. Pelaku teknologi tradisional dan d. Pemerintah / OPD terkait	1. Membentuk tim pendataan 2. Identifikasi dan dicatatkan, diverifikasi dan divalidasi 3. Ditetapkan oleh Kepala Daerah 4. Diusulkan untuk mendapatkan penatapan				

				5. Pelaporan secara berkala 6. Evaluasi				
Lemahnya perlindungan hukum (terkait dengan pengamanan)	Memberikan pendampingan hukum teknologi tradisional	Menjamin terwujudnya payung hukum pengakuan dari pihak lain/asing	a. Lembaga masyarakat, Akademisi b. Pelaku teknologi tradisional dan pemerintah / OPD terkait	1. Pengusulan/ pengajuan sebagai kekayaan intelektual 2. Mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual 3. Pemutakhiran data 4. Sosialisasi Evaluasi				
Minimnya publikasi kepada masyarakat	Mempublikasikan melalui media massa	Mempublikasikan hasil melalui media massa	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi	1. Membentuk tim publikasi				

			c. Pelaku teknologi tradisional dan Pemerintah/OPD terkait	2. Menyiapkan bahan publikasi 3. Mempublikasikan Evaluasi				
<b>Pengembangan</b> Penyebarluasan pengetahuan tradisional yang belum merata	Melakukan penyebarluasan informasi pengetahuan tradisional	a. Menyebarluaskan nilai nilai budaya teknologi tradisional b. Penyebaran dilakukan secara desiminasi: melalui nilai - nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran,	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. Pelaku teknologi tradisional dan Pemerintah/op d terkait	1. Penyiapan bahan informasi 2. Seleksi data/informasi, dikurasi (penyeleksi secara detail) 3. Ditindaklanjuti melalui pameran 4. Evaluasi				



		<p>maupun festival dan diaspora: melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya</p> <p>c. Penyebarluasan melalui media massa, informasi budaya, transfer ilmu budayanya</p>						
Rendahnya kajian tentang teknologi tradisional	Melakukan kajian tentang teknologi tradisional	Tergalinya nilai-nilai budaya pada teknologi tradisional secara faktual.	<p>a. Lembaga masyarakat</p> <p>b. Akademisi</p>	<p>1. Penyusunan tim kajian</p> <p>2. Penulusuran sumber</p>				

			c. pelaku teknologi tradisional dan pemerintah/opd terkait	3. Verifikasi lapangan 4. Pendokumentasian 5. Penyusunan kajian 6. Penyampaian hasil kajian 7. Sosialisasi hasil kajian 8. Evaluasi				
<b>Pemanfaatan</b> Rendahnya pemanfaatan teknologi tradisional untuk kesejahteraan masyarakat	Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi tradisional	Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. pelaku teknologi tradisional dan d. pemerintah/opd terkait Dinas Pariwisata	1. Identifikasi manfaat teknologi tradisional 2. Mensosialisasikan hasil identifikasi 3. Evaluasi				

<b>Pembinaan</b> Belum optimalnya pembinaan SDM tentang teknologi tradisional	Penyusunan <i>grand design</i> pelatihan	Meningkatnya kompetensi SDM	a. Lembaga masyarakat b. Akademisi c. pelaku teknologi tradisional dan d. pemerintah/opd terkait e. Dinas Pariwisata	1. Perencanaan <i>grand design</i> 2. Pelaksanaan latihan 3. Evaluasi				
--	--	-----------------------------	--	---	--	--	--	--

○ **Cagar Budaya**

Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
					2024	2029	2034	2039
<b>Pelindungan</b> Belum semua kabupaten kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	Membentuk TACB Kab Kota	Melakukan penetapan, pemeringkatan	a. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya,	1. Merekrut ahli menjadi TACB 2. mengikuti asesmen untuk				

			b. Pemerintah, c. Akademisi, d. Masyarakat	memperoleh sertifikat 3. meminjam TACB kab terdekat atau provinsi dengan masa kerja 1 tahun dan boleh diperpanjang 4. Evaluasi				
Belum semua ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) ditetapkan sebagai Cagar Budaya	Ditetapkan ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) menjadi Cagar Budaya	a. Memberikan status Cagar Budaya agar nilai yang terkandung didalamnya dapat lestari b. Perlindungan hukum	Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	1. Inventarisasi 2. Kajian 3. Rekomendasi 4. Penetapan 5. Sosialisasi 6. Pemutakhiran 7. Evaluasi				

PERDA Jateng Nomor 10 th 2013 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 th 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 1 th 2022 tentang registrasi nasional dan Cagar Budaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan revisi/perubahan perda no 10 th 2013</li> <li>b. Penyusunan rencana induk</li> </ul>	Untuk pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ahli yang memiliki kompetensi Cagar Budaya,</li> <li>b. Pemerintah,</li> <li>c. Akademisi,</li> <li>d. Masyarakat Cagar Budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan</li> <li>2. Pembahasan</li> <li>3. Penetapan</li> <li>4. Pengesahan</li> <li>5. Pengundangan</li> <li>6. Penyebarluasan/sosialisasi</li> <li>7. Menyusun rencana induk Evaluasi</li> </ul>				
<b>Pengembangan</b> Belum optimalnya pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adaptasi, Revitalisasi	Melakukan optimalisasi Pengembangan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adaptasi, Revitalisasi	Meningkatkan nilai Cagar Budaya melalui Penelitian, Adaptasi, Revitalisasi	Objek Diduga Cagar Budaya / Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian</li> <li>2. Adaptasi,</li> <li>3. Revitalisasi</li> <li>4. Evaluasi</li> </ul>				
<b>Pemanfaatan</b> Belum optimalnya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-prinsip	Melakukan optimalisasi pemanfaatan Cagar Budaya sesuai	Tercapainya pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan prinsip-	Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	Regulasi dan fasilitasi Cagar Budaya melalui perizinan,				

pelestarian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	dengan prinsip-prinsip pelestarian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	prinsip pelestarian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		pemanfaatan koleksi, Evaluasi				
Belum semua kabupaten kota mempunyai museum	Mendirikan/merintis museum	Sebagai tempat untuk menyimpan, memelihara, memanfaatkan koleksi Cagar Budaya / Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Cagar Budaya yang ada di Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan /melakukan kajian pendirian museum,</li> <li>2. Menyiapkan sarana prasarana dan/SDM,</li> <li>3. Menyiapkan Koleksi</li> <li>4. Mengisi/menata museum,</li> <li>5. Menyusun SOP pengelolaan Museum</li> </ol>				

				Evaluasi				
<b>Pembinaan</b> Belum optimalnya pembinaan SDM yang menangani Cagar Budaya	Melakukan optimalisasi pembinaan SDM untuk pelestarian Cagar Budaya	Meningkatkan kompetensi pelestari Cagar Budaya melalui pembinaan SDM	Seluruh komponen Masyarakat	1. Sosialisasi 2. Workshop 3. Lokakarya 4. Seminar dan 5. Bimtek 6. Evaluasi				